



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025



LPPD TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025** ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini secara garis besar hal dominan yang dilaporkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan unsur penunjang pemerintahan, penyelenggaraan tugas pembantuan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome, Laporan Standar Pelayanan Minimal serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam memberikan panduan dan pembinaan serta sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah di tahun-tahun selanjutnya.

Sarilamak, Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
.1. Latar Belakang	1
.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Jumlah Penduduk.....	22
D. Jumlah Kecamatan dan Desa	24
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	29
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	34
.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	35
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	35
B. Visi dan Misi	45
C. Program Pembangunan Daerah.....	51
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	69
.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	82
A. Latar Belakang	82
B. Dasar Hukum	82
C. Kebijakan Umum.....	84
D. Arah Kebijakan	86
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	 90
2.1. Capaian Kinerja Makro	90
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	95
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil Untuk Urusan Pemerintahan.....	95
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	115
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	117

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	382
3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	382
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	382
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	383
4.1. Urusan Pendidikan	383
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	383
4.1.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi	384
4.1.3. Realisasi.....	384
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	387
4.1.5. Dukungan Personil	397
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	399
4.2. Urusan Kesehatan	400
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	400
4.2.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi.....	401
4.2.3. Realisasi.....	401
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	403
4.2.5. Dukungan Personil	404
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	406
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	412
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	412
4.3.2. Target Pencapaian SPM.....	412
4.3.3. Realisasi.....	413
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	415
4.3.5. Dukungan Personil	416
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	416
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	419
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	419
4.4.2. Target Pencapaian SPM.....	419
4.4.3. Realisasi.....	420
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	422
4.4.5. Dukungan Personil	422
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	423

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
Masyarakat.....	423
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	423
4.5.2. Target Pencapaian SPM.....	424
4.5.3. Realisasi.....	425
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	428
4.5.5. Dukungan Personil	431
4.5.6. Permasalahan Dan Solusi.....	432
4.6. Urusan Sosial	434
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	434
4.6.2. Target Pencapaian SPM.....	435
4.6.3. Realisasi.....	441
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	447
4.6.5. Dukungan Personil	448
4.6.6. Permasalahan Dan Solusi	449
4.7. Program dan Kegiatan.....	449
4.7.1. Urusan Pendidikan	449
4.7.2. Urusan Kesehatan	452
4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	453
4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	454
4.7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	
Masyarakat.....	455
4.7.6. Urusan Sosial.....	458
BAB V PENUTUP	459
5.1. Kesimpulan	459
5.2. Saran	461

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai.....	10
Tabel 1.2 Tekanan Perubahan Iklim Makin Meningkat.....	11
Tabel 1.3 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 1.4 Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 1.5 Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	15
Tabel 1.6 Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	15
Tabel 1.7 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	16
Tabel 1.8 Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	18
Tabel 1.9 Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	19
Tabel 1.10 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	21
Tabel 1.11 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	21
Tabel 1.12 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan dan Per Nagari	22
Tabel 1.13 Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan	25
Tabel 1.14 Nama nagari dan Jorong menurut Kecamatan	25
Tabel 1.15 Nama Perangkat Daerah.....	29
Tabel 1.16 Jumlah Pegawai.....	32
Tabel 1.17 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....	34
Tabel 1.18 Belanja Daerah Tahun 2025.....	34
Tabel 1.19 Permasalahan Disparitas Penyebaran Insfrastruktur.....	35
Tabel 1.20 Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Insfrastruktur	37
Tabel 1.21 Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	37
Tabel 1.22 Permasalahan Terkait Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	39
Tabel 1.23 Permasalahan Insfrastruktur Digital Daerah.....	40
Tabel 1.24 Tekanan Perubahan Iklim Makin Meningkat	41

Tabel 1.25 Resiliensi Terhadap Risiko Bencana.....	42
Tabel 1.26 Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja.....	43
Tabel 1.27 Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan ...	43
Tabel 1.28 Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan.....	44
Tabel 1.29 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM	53
Tabel 1.30 Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026	65
Tabel 1.31 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Tabel 1.32 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	70
Tabel 1.33 Matrik Sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah	71
Tabel 1.34 Program-program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026	74
Tabel 1.35 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025.....	85
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Makro	90
Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025.....	90
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2021- 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	91
Tabel 2.4 TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025.....	92
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	92
Tabel 2.6 Pendapatan Per-Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025	93
Tabel 2.7 Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indicator kinerja	118
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	119
Tabel 2.9 Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1	124
Tabel 2.10 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1.....	131
Tabel 2.11 Target, Realisasi, dan Capaian sasaran 1.1.2.	139
Tabel 2.12 Kasus Stunting 5 (Lima) Tahun Terakhir berdasarkan e-PPGBM ..	153
Tabel 2.13 Cakupan Stunting 2021-2025	157
Tabel 2.14 Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2	162
Tabel 2.15 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1.....	162

Tabel 2.16 Nilai Indeks ABS-SBK	165
Tabel 2.17 Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1	171
Tabel 2.18 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1.....	183
Tabel 2.19 Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang Layak Tahun 2025	185
Tabel 2.20 Data Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025	187
Tabel 2.21 Data Industri Pariwisata Yang Mengikuti Pameran Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	187
Tabel 2.22 Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	189
Tabel 2.23 Data Pemandu Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025..	191
Tabel 2.24 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2.....	195
Tabel 2.25 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	197
Tabel 2.26 Rincian Capaian Produksi Komoditi Prioritas Tahun 2025.....	198
Tabel 2.27 Data Tanam, Panen dan Produksi Padi Tahun 2025.....	198
Tabel 2.28 Data Produksi Padi Pada Tahun 2024 dan 2025	199
Tabel 2.29 Data Kerusakan Akibat Kekeringan dan Banjir Komoditi Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	200
Tabel 2.30 Data Serangan OPT Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	201
Tabel 2.31 Pendistribusian Belerang di Kabupaten Lima Puluh Kota	202
Tabel 2.32 Daftar Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	203
Tabel 2.33 Daftar Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Irigasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025....	204
Tabel 2.34 Data Tanam, Panen dan Produksi Jagung Pada Tahun 2025.....	205
Tabel 2.35 Data Produksi Jagung Pada Tahun 2024 dan 2025.....	206
Tabel 2.36 Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat 2025.....	207
Tabel 2.37 Data Serangan OPT Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	207
Tabel 2.38 Data Sekolah Lapang GAP Jagung.....	208
Tabel 2.39 Data Bantuan Benih Jagung Lahan Perkebunan dan Lahan Kering di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	209
Tabel 2.40 Data Produksi Jeruk Tahun 2025.....	209

Tabel 2.41 Data Produksi Jeruk Tahun 2024 dan 2025	210
Tabel 2.42 Data Produksi Cabe Tahun 2025	211
Tabel 2.43 Data Produksi Cabe Pada Tahun 2024 dan 2025	211
Tabel 2.44 Data Kerusakan Akibat Kekeringan dan Banjir Komoditi Cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	212
Tabel 2.45 Data Produksi Gambir Tahun 2025	213
Tabel 2.46 Data Produksi Gambir Pada Tahun 2024 dan 2025.....	213
Tabel 2.47 Data Kelompok Penerima Bantuan Benih Gambir	214
Tabel 2.48 Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2025	214
Tabel 2.49 Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2025	215
Tabel 2.50 Data Produksi Kopi Pada Tahun 2024 dan 2025	215
Tabel 2.51 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kopi dan Arabika di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	216
Tabel 2.52 Data Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota	217
Tabel 2.53 Data Komoditi Peternakan Tahun 2022-2025.....	218
Tabel 2.54 Pendistribusian Belerang di Kabupaten Lima Puluh Kota	221
Tabel 2.55 Kasus PHMS Selama 4 Tahun Terakhir	222
Tabel 2.56 Produksi Perikanan Tahun 2023 dan 2024	226
Tabel 2.57 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3.	229
Tabel 2.58 Jumlah Penambahan IUI Tahun 2025	232
Tabel 2.59 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4.	235
Tabel 2.60 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025	236
Tabel 2.61 Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak.....	237
Tabel 2.62 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.	245
Tabel 2.63 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.1	246
Tabel 2.64 Komponen Penilaian Indeks Desa Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	250
Tabel 2.65 Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2024 dan Indeks Desa 2025.....	250
Tabel 2.66 Status Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025.....	252
Tabel 2.67 Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2024	257
Tabel 2.68 Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2024	257

Tabel 2.69 Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1	263
Tabel 2.70 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.....	265
Tabel 2.71 Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 (Sementara)	265
Tabel 2.72 Terget, Realisasi dan Capaian Sasaran 4.1.1	271
Tabel 2.73 Hasil Evaluasi Nilai SAKIP.....	272
Tabel 2.74 Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025.....	281
Tabel 2.75 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2.	284
Tabel 2.76 Nilai IKM Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	285
Tabel 2.77 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5.1	292
Tabel 2.78 Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur	293
Tabel 2.78 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1	298
Tabel 2.79 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.2	301
Tabel 2.80 Lokasi Kemacetan Sekolah di Pinggir Jalan.....	304
Tabel 2.81 Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan.....	305
Tabel 2.82 Titik Kemacetan Pasar Tradisional di Tepi Jalan	305
Tabel 2.83 Titik Kemacetan Hari Besar Nasional	306
Tabel 2.84 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.3	310
Tabel 2.84 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.4	316
Tabel 2.85 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.5	320
Tabel 2.86 Data Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2025 .	321
Tabel 2.87 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025	322
Tabel 2.88 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan 5.2	326
Tabel 2.89 Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2025	327
Tabel 2.90 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.1	332
Tabel 2.91 Rekapitulasi Indeks kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2025	333
Tabel 2.92 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.2	338
Tabel 2.93 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.3	345
Tabel 2.93 Tujuan, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2025	364
Tabel 2.94 Sasaran, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2025	374
Tabel 2.95 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2025	379
Tabel 2.96 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025	380
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan	449

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan	452
Tabel 4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	454
Tabel 4.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	454
Tabel 4.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas	455
Tabel 4.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial	458

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	4
Grafik 1.2 Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	18
Grafik 1.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	25
Grafik 2.1 Pencapaian IKU Tahun 2025.....	122
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia	126
Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2025.....	127
Grafik 2.4 Rata-rata Lama Sekolah	132
Grafik 2.5 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2025	133
Grafik 2.6 Harapan Lama Sekolah.....	135
Grafik 2.7 Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2025.....	136
Grafik 2.8 Angka Harapan Hidup	141
Grafik 2.9 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2025	155
Grafik 2.10 Angka Prevalensi Stunting	155
Grafik 2.10 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2020-2025	159
Grafik 2.11 Distribusi Indeks ABS-SBK	166
Grafik 2.12 Indeks ABS-SBK.....	167
Grafik 2.13 Indeks ABS-SBK Tahun 2020-2025.....	168
Grafik 2.14 Pertumbuhan Ekonomi.....	173
Grafik 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2025.....	173
Grafik 2.16 PDRB per-kapita ADHK.....	176
Grafik 2.17 PDRB per-kapita ADHK Tahun 2020-2025	176
Grafik 2.18 PDRB per-kapita ADHB	178
Grafik 2.19 PDRB per-kapita ADHB Tahun 2020-2025	178
Grafik 2.20 Tingkat Kunjungan Wisatawan.....	193
Grafik 2.21 Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2025	193
Grafik 2.22 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB.....	196
Grafik 2.23 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2020-2025	197
Grafik 2.24 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.....	224
Grafik 2.25 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2025	226
Grafik 2.26 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.....	233

Grafik 2.27 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2020-2025.....	233
Grafik 2.28 Persentase PAD Terhadap Pendapatan	241
Grafik 2.29 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2020-2025	242
Grafik 2.30 Status Nagari Menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2023-2024 dan Indeks Desa 2025.....	251
Grafik 2.31 Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024	258
Grafik 2.32 Indeks Reformasi Birokrasi	266
Grafik 2.33 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025	268
Grafik 2.34 Nilai SAKIP	277
Grafik 2.35 Nilai SAKIP Tahun 2020-2025.....	277
Grafik 2.36 Indeks Inovasi Daerah	282
Grafik 2.37 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2025	262
Grafik 2.38 Indeks Kepuasan Masyarakat	287
Grafik 2.39 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2025.....	288
Grafik 2.40 Indeks Pembangunan Infrastruktur.....	294
Grafik 2.41 Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021-2025.....	294
Grafik 2.42 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun.....	299
Grafik 2.43 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun Tahun 2021-2025.....	299
Grafik 2.44 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.....	302
Grafik 2.45 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020-2025	303
Grafik 2.46 Indeks Kelancaran Lalu Lintas	307
Grafik 2.47 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2020-2025.....	307
Grafik 2.48 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten.....	312
Grafik 2.49 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten tahun 2019-2024	312
Grafik 2.50 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	313
Grafik 2.51 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2025.....	314
Grafik 2.52 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.....	317

Grafik 2.53 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2020-2025.....	318
Grafik 2.54 Rasio Rumah Layak Huni	322
Grafik 2.55 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020-2025.....	323
Grafik 2.56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	328
Grafik 2.57 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025.....	328
Grafik 2.58 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	334
Grafik 2.59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025.....	334
Grafik 2.60 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.....	339
Grafik 2.61 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2025.....	340
Grafik 2.62 Indeks Resiko Bencana.....	362
Grafik 2.63 Indeks Resiko Bencana Tahun 2020-2025.....	362

.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Penyusunan LPPD setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan. Nantinya melalui laporan inilah pemerintah (pusat) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu sendiri memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dasar Penyusunan LPPD tahun 2024 dapat dipedomani dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

.1.1. PENJELASAN UMUM**A. UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi pada wilayah Kecamatan yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kecamatan Guguk, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian pada tahun 1983 di samping

Kecamatan Definitif, ada pula Kecamatan Perwakilan sebanyak 5 (lima) buah, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Situjuah (Perwakilan Kecamatan Luhak), Kecamatan Bukik Bulek (Perwakilan Kecamatan Suliki), Kecamatan Mungka (Perwakilan Kecamatan Guguk), dan Kecamatan Akabiluru (Perwakilan Kecamatan Payakumbuh).

Pada zaman Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara prinsip terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke wilayah sendiri yang selama ini berada di wilayah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Semenjak itu dilakukan upaya pemindahan wilayah Ibukota serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini dimulai dengan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan diikuti oleh pembangunan sejumlah gedung Perangkat Daerah (PD) lainnya.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

• Aspek Geografis dan Demografi

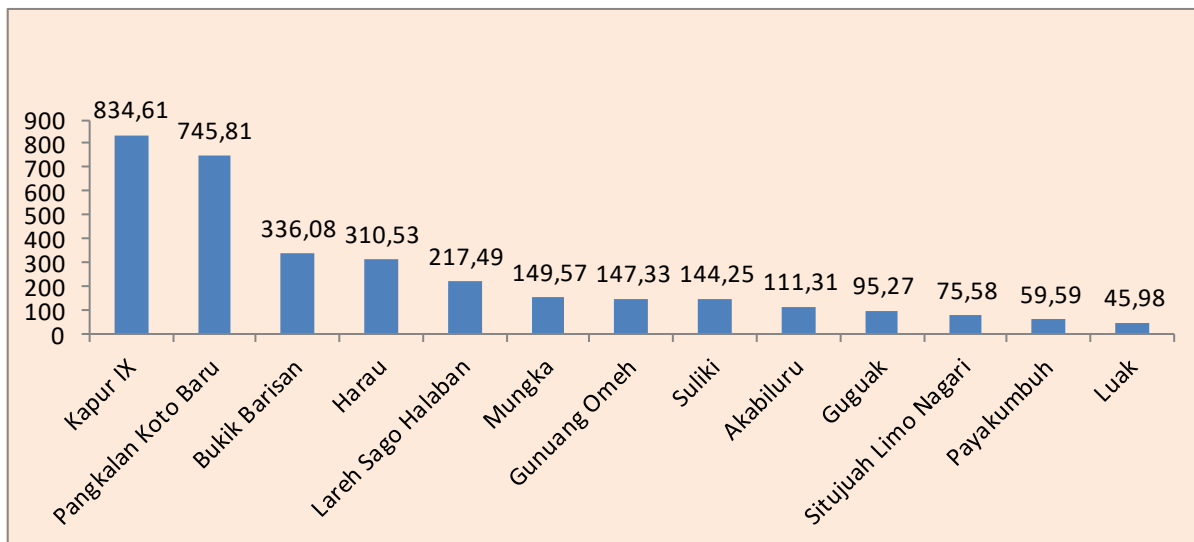
a) Peran Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU - 0022'14,52"LS dan antara 100015'44,10"BT - 100050'47,80"BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.

kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (km²)



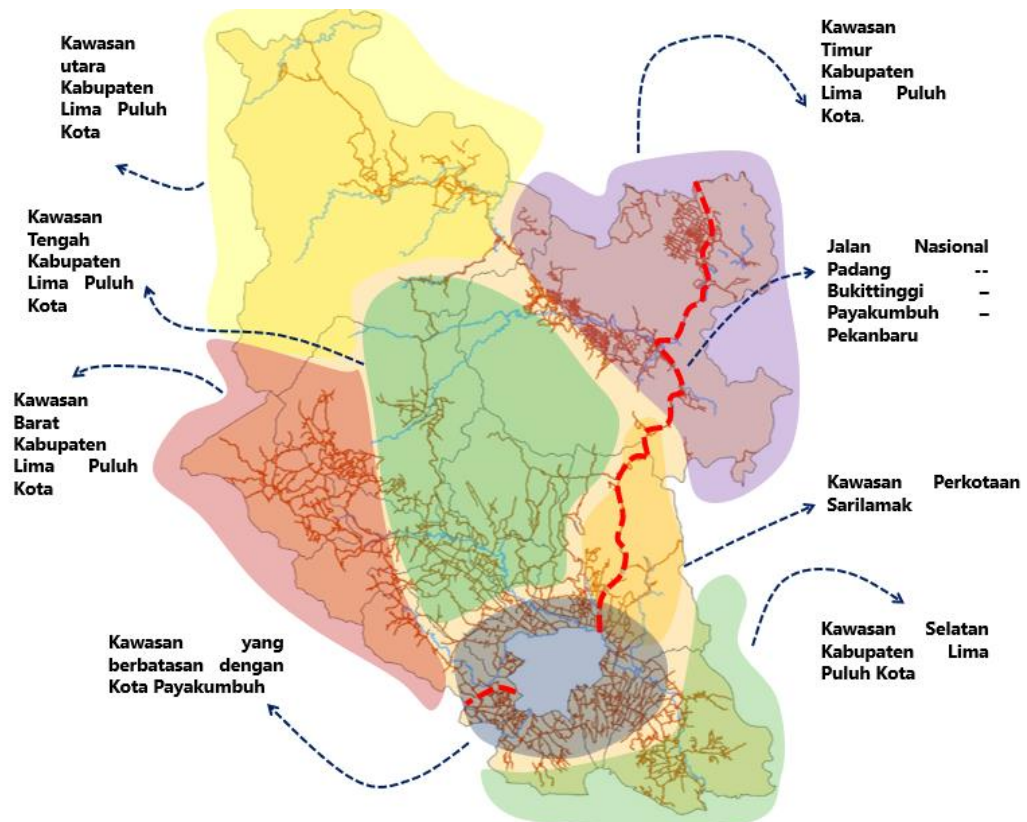
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan jarak sekitar 134 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Sementara dari pertanian dan perkebunan serta peternakan dan perikanan, dimana areal lahan pertanian dan sawah serta perkebunan dengan akses yang tidak sulit dijangkau, sehingga bisa menjadi supplier bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan

wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Gambar
Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam Perspektif Makro



Peran strategis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau dari konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam perspektif makro yang dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

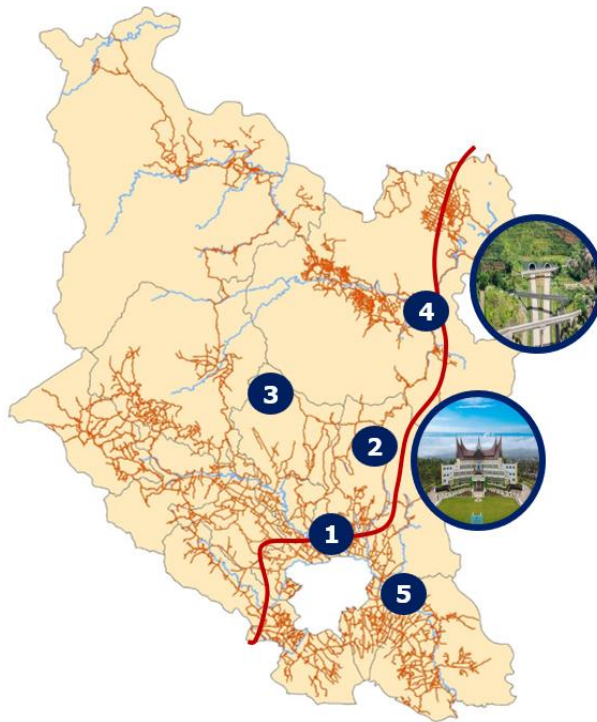
1. **Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota** yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis – dipreservasi sebagai kawasan lindung;
2. **Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi;
3. **Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI);

4. **Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh** berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh;
5. **Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau;
6. **Kawasan Perkotaan Sarilamak** sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agrokultur dan agro industri;
7. **Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan *livestock farming*.

Indikasi proyek infrastruktur transformasi dalam kerangka *basic infrastructure improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota (lihat Gambar 2.3) dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Peningkatan Multi-infrastruktur Backbone di Kabupaten Lima Puluh Kota:
 - i. Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan.
 - ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi.
 - iii. Reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:
 - i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
 - ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
 - iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai *center of excellence* yang berfokus pada sektor *agrikultur* dan agro industri, juga kerjasama riset dengan perguruan tinggi lainnya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
3. Pengembangan Daerah Irigasi:
 - i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrokultur.
4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan.
5. Normalisasi Sungai Batang Agam.

Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka *Basic Infrastructure Improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota



Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang lengkap (*complete-experience tourism*). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary*, Aktivitas, dan *Available Package*. Keenam aspek ini merupakan kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain (lihat Gambar 2.4):

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh.
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau.
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram.
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

**Indikasi Proyek Infrastruktur Transformasi dalam
Kerangka *Complete-Experience Tourism* di Kabupaten Lima Puluh Kota**



b) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT, dan berada di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh.

Luas kawasan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 126.284 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 44.339 hektar berada di seluruh kecamatan;

- Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 12.960 hektar berada di seluruh kecamatan;
- Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 68.773 hektar berada di seluruh kecamatan;
- Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 212 hektar berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak.

c) Kondisi Topografi

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261m), Gunung Bungsu (1.253m), dan Gunung Sanggul (1.495m).

d) Kondisi Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “Volcanic Arc” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur faulting system (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur pelipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (joint) yaitu berupa Kekar Silang (shear joint) dan kekar Tarik (tension joint). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara.

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada dijalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

e) Kondisi Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata hydro (air) dan logia (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (freatik). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasiKota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2025 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batanag Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58

6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Manggilang	Pangkalang Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenan	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber : BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

f) Kondisi Klimatologi

Tekanan perubahan iklim yang meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota, membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem semakin sering terjadi, mengancam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi, mengancam keselamatan warga dan merusak infrastruktur vital. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya air, mengurangi pasokan air bersih dan mempengaruhi kualitas air tanah. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tekanan Perubahan Iklim Makin Maningkat

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tekanan Perubahan Iklim	Perubahan pola curah hujan	- Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, dengan periode hujan yang lebih pendek namun lebih intens dan periode kekeringan yang lebih panjang. - Curah hujan yang ekstrem meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah rendah dan sepanjang sungai
	Kenaikan suhu	Suhu yang lebih tinggi mempengaruhi hasil

		pertanian, karena banyak tanaman tidak dapat tumbuh optimal dalam kondisi panas yang ekstrem. • Meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau panjang
	Kerusakan ekosistem	• Perubahan iklim mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian • Spesies tanaman dan hewan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan menghadapi risiko kepunahan
	Kesehatan masyarakat	Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan memicu munculnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah.
	Kerentanan infrastruktur	Infrastruktur yang ada, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan, tidak dirancang untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
	Ketahanan pangan	Perubahan iklim mempengaruhi pola tanam dan panen, mengurangi hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi tekanan ini, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non pemerintah, untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

g) Potensi Sumber Daya Alam

1. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditi pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditi utama. Komoditi utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan sub sektor hortikultura, yang komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta sub sektor perkebunan dengan komoditi utamanya berupa gambir, kakao dan sawit.

Perkembangan luas panen dan produksi komoditi pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Jenis data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.791	134.375	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60	50.839	228.523	44.915	185.283
2	Jagung	6.678	39.290	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78	8.614	63.180	7.646,1	56.276,8
3	Jeruk	965,27	58.193	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332
4	Cabe Besar	789	19.819	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28	909,95	9.470,07	825,7	9.080
5	Manggis	974,45	20.981	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4	188,40	816	179,41	670,6

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi atas 5 jenis komoditi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap

padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian. Dengan menyelesaikan penyebab dan kelemahan ini, maka potensi sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetap bisa diunggulkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut:.

Tabel 1.4
Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Gambir	16.702	7.827	17.547,5	7.836,14	17.535,5	7.776,42	17.338,5	16.780,94	17.410,5	19.321,3
2	Kakao	6.885	1.767	6.109	1.774	4.527	1.590,41	4.109,75	844,95	4.068,50	1.016,62
3	Kelapa Sawit	2.962	7.714	3.012	8.725,86	3.347	9.375,37	3.422	6.354,12	3.640,25	7.501,73
4	Tembakau	183	73,41	149	143,75	118	20,05	42,5	32,01	32	33,79
5	Kopi Robusta	741	340,29	621,5	363,,84	644,5	389,28	583,5	202,27	574	161,37

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, 5 jenis komoditi ini yang diunggulkan, memiliki luas areal dan produksi yang tinggi dan bisa dikembangkan. Bahkan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi andalan di Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan kelapa sawit, bahkan PTPN 6 juga memiliki unit usaha di Pangkalan, dengan total luas areal sesuai HGU (Hak Guna Usaha) seluas 1.628,01 Ha, yang terbagi dalam beberapa HGU.

3. Sektor Peternakan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan

Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komiditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging sapi potong, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras petelur, daging ayam ras pedaging, daging itik, daging burung puyuh, telur ayam ras petelur, telur itik dan telur burung puyuh. Komoditi yang mengalami penurunan adalah susu sapi perah dan susu kerbau. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi Potong	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12
2	Daging Kerbau	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76
3	Daging Kambing	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25
4	Daging Ayam Buras	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00
6	Daging	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ayam Ras Pedaging					
7	Daging Itik	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00
8	Daging Burung Puyuh	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00
9	Telur Ayam Buras	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30
10	Telur Ayam Ras Petelur	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30
11	Telur Itik	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60
12	Telur Burung Puyuh	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70
13	Susu Sapi Perah	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,50
14	Susu Kerbau	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Terhadap produksi ternak pada tahun 2024, komoditi yang mengalami penambahan populasi adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan burung puyuh. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	45.071	48.451	51.030	52.561	54.681
2	Kerbau	9.992	8.843	9.040	9.042	9.304
3	Kuda	98	117	106	106	108
4	Kambing	29.379	30.342	31.752	33.592	34.900
5	Ayam Buras	385.790	405.016	413.643	427.139	436.063
6	Ayam Ras Petelur	7.748.600	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014
7	Ayam Ras Pedaging	12.848.250	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705
8	Itik	145.232	142.959	139.950	189.895	192.719
9	Burung Puyuh	680.038	623.810	635.018	635.018	663.050

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

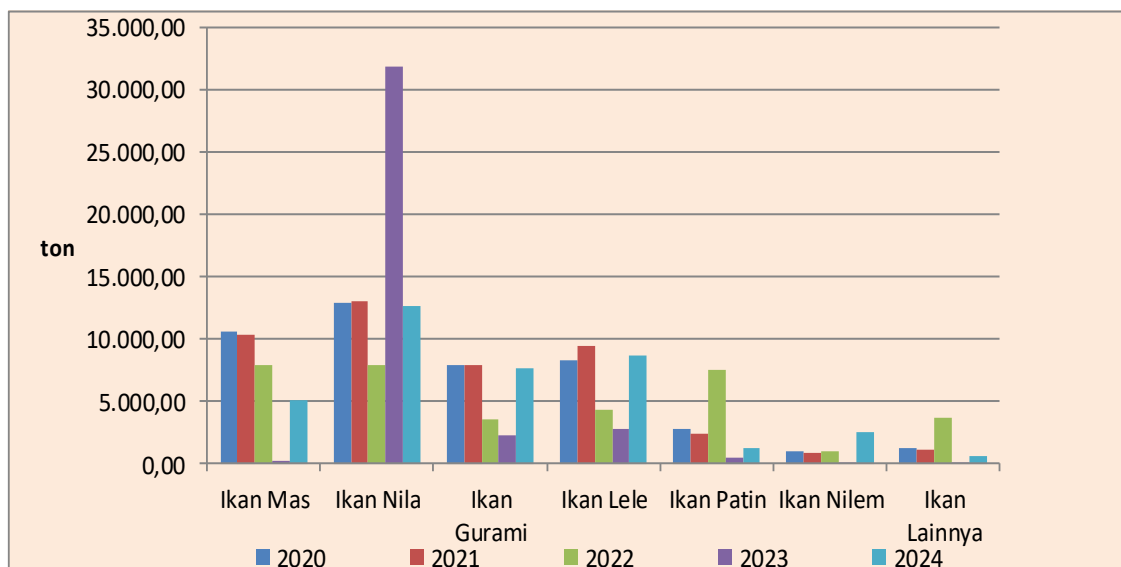
4. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

- Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 627 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN). Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2024 tercatat produksi budidaya pembesaran yang terdiri dari :
 - Pada tahun 2024, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 38.331,75 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 37.536,30 ton, maka terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 795,45 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 9.601,33 ton selama tahun 2024 dengan rata-rata produksi 32,25 ton/ha, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh yang hanya sebesar 739,61 ton, dengan rata-rata produksi 25,11 ton/ha.
 - Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2024 adalah sebesar 28,60 ton dengan produksi rata-rata adalah 19,07 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu 11,00 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 8,30 ton.
- Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, serta BBI Tarantang. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 90.710.220 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (3.145.150), Gurami (14.199.190), Nila (16.990.780), Lele (56.248.100) dan Nilem (127.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2024 tercatat sebesar 4.141,75 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (380,72 ton), Kapiék (433,39 ton), Baung (586,19 ton dan lainnya (2.741,45 ton).

Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.2
Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Komoditi ikan budidaya yang tinggi jumlah produksinya adalah ikan Nila, menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 dan pada tahun 2024 meningkat cukup tinggi. Produksi komoditas perikanan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di atas. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.8
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan mas	10.582,59	7.905,11	7.905,11	168,75	5.105,10
2	Ikan nila	12.847,67	7.878,07	7.878,07	31.793,69	12.679,65
3	Ikan gurami	7.880,60	3.556,73	3.556,73	2.227,57	7.590,60
4	Ikan lele	8.239,31	4.320,71	4.320,71	2.811,51	8.627,50
5	Ikan patin	2.765,41	7.551,87	7.551,87	533,18	1.252,00
6	Ikan nilem	953,39	1.017,22	1.017,22	0,30	2.469,60
7	Ikan lainnya	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1,30	635,90
Jumlah		44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	38.360,35

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Sejak tahun 2020 sampai saat ini, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh perikanan budidaya kolam. Pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya kolam sebesar 38.331,75 ton. Berikutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari penangkapan ikan perairan umum. Pada tahun 2024 produksi penangkapan ikan perairan umum mengalami peningkatan, dari 3.545,95 ton pada tahun 2023 menjadi 4.141,75 ton pada tahun 2024. Selanjutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari perikanan budidaya sawah. Produksi perikanan budidaya sawah cenderung mengalami penurunan, dari 70,1 5ton pada tahun 2023 menjadi 28,60 ton pada tahun 2024. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.9
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Produksi Perikanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Budidaya Sawah (ton)	187	168,95	127,50	70,15	28,60
2	Perikanan Budidaya Kolam (ton)	43.996,27	44.610,25	35.897,40	37.536,30	38.331,75
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	3.412,02	2.829,12	3.296,24	3.545,95	4.141,75

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Potensi Perikanan yang tersebar di 13 kecamatan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya pembesaran, pembenihan, penangkapan di perairan umum dan pengolahan/pasca panen dan pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 746 kelompok kelembagaan perikanan yang terdiri dari 627 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 30 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar), 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 74 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas).

5. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk

setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX, Gunung Omeh dan Situjuah Limo Nagari.

Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.10
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.11
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	-	281.366	388	208.727
2.	Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	42	266.748	56	200.440
3.	Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
4.	Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
	Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.226	444	500.678

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Peningkatan kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk ditenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2025 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 406.228 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 202.793 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 203.435 jiwa.

Tabel 1.12
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin
Per – Kecamatan dan Per - Nagari

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Nagari	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	13.07.01.	Suliki		7.676	7.881
	13.07.01.2001		1. Kurai	844	863
	13.07.01.2002		2. Sungai Rimbang	1.210	1.219
	13.07.01.2003		3. Tanjuang Bungo	750	769
	13.07.01.2004		4. Suliki	1.391	1.381
	13.07.01.2005		5. Limbanang	2.265	2.277
	13.07.01.2006		6. Andiang	1.216	1.372
2.	13.07.02.	Guguak		18.486	18.990
	13.07.02.2001		1. Guguak VIII Koto	7.339	7.375
	13.07.02.2002		2. VII Koto Talago	4.643	4.920
	13.07.02.2003		3. Sungai Talang	2.718	2.688
	13.07.02.2004		4. Kubang	2.676	2.845
	13.07.02.2005		5. Simpang Sugiran	1.110	1.162
3.	13.07.03.	Payakumbuh		19.789	19.782
	13.07.03.2001		1. Koto Baru Simalanggang	4.129	4.117
	13.07.03.2002		2. Taeh Bukik	1.807	1.837
	13.07.03.2003		3. Simalanggang	2.728	2.643
	13.07.03.2004		4. Sungai Beringin	1.507	1.545
	13.07.03.2005		5. Piobang	2.345	2.298
	13.07.03.2006		6. Taeh Baruah	5.070	5.137
	13.07.03.2007		7. Koto Tangah Simalanggang	2.203	2.205
4.	13.07.04.	Luak		14.852	15.322

	13.07.04.2001		1. Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang	3.066	3.163
	13.07.04.2002		2. Mungo	5.096	5.216
	13.07.04.2003		3. Sungai Kamuyang	4.078	4.129
	13.07.04.2004		4. Andaleh	2.612	2.814
5.	13.07.05.	Harau		29.679	29.083
	13.07.05.2001		1. Taram	4.501	4.472
	13.07.05.2002		2. Solok Bio-bio	1.221	1.186
	13.07.05.2003		3. Tarantang	1.502	1.458
	13.07.05.2004		4. Bukik Limbuku	851	813
	13.07.05.2005		5. Harau	1.817	1.769
	13.07.05.2006		6. Batu Balang	3.532	3.503
	13.07.05.2007		7. Sarilamak	8.075	7.908
	13.07.05.2008		8. Gurun	1.210	1.207
	13.07.05.2009		9. Lubuak Batingkok	1.974	2.005
	13.07.05.2010		10. Koto Tuo	4.120	4.110
	13.07.05.2011		11. Pilubang	876	851
6.	13.07.06.	Pangkalan Koto Baru		15.709	15.120
	13.07.06.2001		1. Manggilang	2.742	2.646
	13.07.06.2002		2. Tanjuang Balik	1.268	1.226
	13.07.06.2003		3. Gunuang Malintang	3.615	3.449
	13.07.06.2004		4. Pangkalan	5.452	5.223
	13.07.06.2005		5. Koto Alam	1.477	1.479
	13.07.06.2006		6. Tanjung Pauh	1.155	1.097
7.	13.07.07.	Kapur IX		14.949	14.675
	13.07.07.2001		1. Muaro Paiti	3.147	3.039
	13.07.07.2002		2. Koto Bangun	2.039	1.948
	13.07.07.2003		3. Lubuak Alai	1.820	1.780
	13.07.07.2004		4. Koto Lamo	1.621	1.573
	13.07.07.2005		5. Durian Tinggi	1.702	1.722
	13.07.07.2006		6. Sialang	3.332	3.353
	13.07.07.2007		7. Galugua	1.288	1.260
8.	13.07.08.	Gunuang Omeh		7.334	7.360
	13.07.08.2001		1. Pandam Gadang	2.740	2.794
	13.07.08.2002		2. Koto Tinggi	3.589	3.546
	13.07.08.2003		3. Talang Anau	1.005	1.020
9.	13.07.09.	Lareh Sago Halaban		20.644	20.685
	13.07.09.2001		1. Labuah Gunuang	2.774	2.939
	13.07.09.2002		2. Batu Payuang	3.202	3.164
	13.07.09.2003		3. Ampalu	2.319	2.233
	13.07.09.2004		4. Bukik Sikumpa	1.639	1.593
	13.07.09.2005		5. Balai Panjang	3.031	3.175
	13.07.09.2006		6. Halaban	2.838	2.840
	13.07.09.2007		7. Tanjuang Gadang	2.797	2.700
	13.07.09.2008		8. Sitanang	2.044	2.041
10.	13.07.10.	Situjuah Limo Nagari		12.164	12.261
	13.07.10.2001		1. Situjuah Batua	2.966	2.973
	13.07.10.2002		2. Situjuah Ladang Laweh	1.022	1.016
	13.07.10.2003		3. Tungka	2.521	2.512
	13.07.10.2004		4. Situjuah Banda Dalam	2.625	2.715
	13.07.10.2005		5. Situjuah Gadang	3.030	3.045
11.	13.07.11.	Mungka		14.237	14.434
	13.07.11.2001		1. Jopang Manganti	1.175	1.259
	13.07.11.2002		2. Simpang Kapuak	2.507	2.665
	13.07.11.2003		3. Mungka	4.538	4.419
	13.07.11.2004		4. Talang Maur	2.920	2.938
	13.07.11.2005		5. Sungai Antuan	3.097	3.153
12.	13.07.12.	Bukik Barisan		11.981	12.271
	13.07.12.2001		1. Maek	5.025	5.043
	13.07.12.2002		2. Banja Loweh	1.650	1.705
	13.07.12.2003		3. Baruah Gunuang	2.162	2.208
	13.07.12.2004		4. Sungai Naniang	1.585	1.712
	13.07.12.2005		5. Koto Tengah	1.559	1.603
13.	13.07.13.	Akabiluru		15.293	15.372
	13.07.13.2001		1. Sariak Laweh	3.194	3.336
	13.07.13.2002		2. Koto Tengah Batu Ampa	5.001	4.968
	13.07.13.2003		3. Batu Hampat	1.995	1.937

	13.07.13.2004		4. Suayan	2.867	2.919
	13.07.13.2005		5. Sungai Balantiak	642	654
	13.07.13.2006		6. Pauh Sangik	705	692
	13.07.13.2007		7. Durian Gadang	889	866
		J u m l a h		202.793	203.435

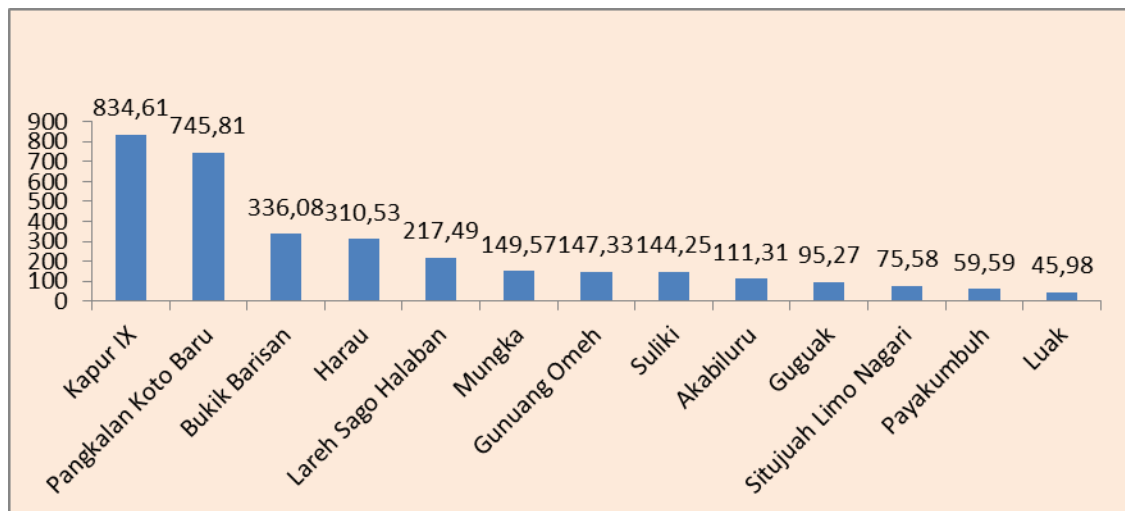
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang beribukota di Nagari Sarilamak ini mencapai 3.354,30 KM² dan diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Dengan batas-batas wilayah di sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Di samping itu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya daerah yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh berada di tengah-tengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapur IX (834,61KM²), sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luak (45,98KM²). Secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3
Luas Wilayah menurut Kecamatan



Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

Untuk Nagari terbanyak berada di Kecamatan Harau, yaitu 11 (sebelas) Nagari, dan Jorong terbanyak berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, sejumlah 50 (lima puluh) Jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Nagari dan Jorong paling sedikit berada di Kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 (tiga) Nagari dan 20 (dua puluh) Jorong, sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.13
Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Payakumbuh	7	27
2.	Akabiluru	7	29
3.	Luak	4	34
4.	Lareh Sago Halaban	8	50
5.	Situjuah Limo Nagari	5	27
6.	Harau	11	52
7.	Guguak	5	30
8.	Mungka	5	25
9.	Suliki	6	32
10.	Bukik Barisan	5	39
11.	Gunuang Omeh	3	20
12.	Kapur IX	7	31
13.	Pangkalan Koto Baru	6	33
J u m l a h		79	429

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 1.14
Nama Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1.	Payakumbuh	a) Sungai Beringin b) Koto Baru Simalanggang c) Simalanggang d) Koto Tengah Simalanggang	a) Lareh nan panjang, Koto Tangah, Guguak, Tanjung Munti b) Koto Baru, Tabek Panjang, Parumpung c) Api-Api, Balai Rupih, Koto, Tabiang Ranah d) Batu nan Limo, Kapalo Koto,

		e) Taeh Baruah f) Piobang g) Taeh Bukik	Tambun Ijuk e) Parik Dalam, Koto Kaciak, Dalam Koto, Kubu Gadang, Padang Parik Panjang, Koto Puji f) Piobang, Gando, Ampang g) Pogang, Talago, Bukik Tapung, Pibatungan
2.	Akabiluru	a) Koto Tengah Batu Ampa b) Batu Hampar c) Sariak Laweh d) Sungai Balantiak e) Suayan f) Pauh Sangik g) Durian Gadang	a) Koto Tengah, Seberang Parit, Batu Tanyuh, Tambun Ijuk b) Menara Agung, Beringin Indah, Simpang Ganti c) Nagari Gadang, Sawah Padang, Baruah Andaleh d) Simpang Tigo, Nur Kapalo Koto, Koto Baru, Koto Malintang e) Ateh, Bawah, Suayan Tinggi, Suayan Soriak, Suayan Rondah, Suayan Sabar f) Pauh Sangik, Ambacang Kunyik g) Bungo Tanjuang, Kapalo Koto, Beringin
3.	Luak	a) Mungo b) Andaleh c) Sungai Kamuyang d) Tanjung Haro Sikabu-kabu	a) Indo Baleh Barat, Indobaleh Timur, Pincuran Tinggi, Koto Bakuruang, Batu Labi, Talaweh, Bukik Gombak Situak, Tanjuang Tengah, Balai Gadang Ateh, Balai Gadang Bawah, Kayu Bajaja Padang Laweh b) Tarok, Tabek Buruak, Kapalo Koto, Kampuang Tengah, Galo Gandang, Tanjuang Baruah,, Pincuran Gadang, Baliak Bukik c) Tabiang, Sibaladuang, Batang Tabik, Tanjuang Kalias, VI Kampuang, VIII Kampuang, XII Kampuang, Rageh, Madang Kadok d) Sikabu-kabu, Tanjuang Haro Selatan, Tanjuang Haro Utara, Bukik Kandung, Lokuak Dama, Padang Panjang
4.	Lareh Sago Halaban	a) Halaban b) Ampalu c) Tanjung Gadang d) Sitanang e) Batu Payung f) Labuah Gunuang g) Balai Panjang h) Bukik Sikumpa	a) Padang Tengah, Kabun, Atas Laban, Kapalo Koto, Lambuk, Lompek, Aie Baba, Alang laweh b) Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Siaur, Padang Aur, Koto, Guguak c) Parak Lubang, Bulakan, Taratak, Tanjung Gadang Rumah d) Balai Malintang, Kampai, Tanah Mungguak, Coran, Batu Kabau, Sungai Ipuah e) Batu Payuang, Subarang Air, Koto Malintang, Padang Rabaa, Lareh Nan Panjang, Kapalo Bukik, Padang Tengah Sialang f) Kayu Tanam, Lareh nan Panjang, Dusun nan Anam, Talaweh, Banjar Sari, Simpang Ampek Balai Jariang, Simpang Ampek Kabindu g) Balai Panjang, Air Randah, Koto Malintang, Sawah Laweh, Kubang Rasau, Tareh, Kampuang Todok, Lurah Bukit h) Pakan Sinayan, Rogeh, Padang Belimbing, Padang Cubadak
5.	Situjuah Limo Nagari	a) Situjuah Gadang	a) Tanjuang Sumantuang, Tanjuang Bungo, Situjuah Gadang, Padang Jariang,

		b) Situjuah Banda Dalam c) Situjuah Batua d) Tungka e) Situjuah Ladang Laweh	Kociak, Padang Kuniang b) Padang Ambacang, Talaweh, Tengah Padang, Banda Dalam, Subarang Tabek, Sungai Jiliatang, Gurun, Koto Baru c) Koto, Kubang Bungkuak, Tepi, Tengah, Lakung, Bumbung d) Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Lansek, Sialang, Taratak e) Ateh, Bawah
6.	Harau	a) Taram b) Bukik Limbuku c) Pilubang d) Batu Balang e) Koto Tuo f) Lubuak Batingkok g) Gurun h) Sarilamak i) Tarantang j) Solok Bio-Bio k) Harau	a) Balai Cubadak, Subarang, Tanjung Kubang, Parak Baru, Tanjung Ateh, Sipatai, Gantiang b) Pintu Koto, Koto Malintang, Koto Panyaringan c) Balai, Janjang Tinggi, Koto Nan Gadang d) Balai, Koto Kociak, Boncah, Koto Harau, Tigo Alua, Padang Ambacang e) Tanjung Pati, Koto Tuo, Padang Rantang, Pulutan, Simpang Ampek, Taratak Padang Rajo f) Lubuak Batingkok, Koto Tengah, Tigo Balai g) Gurun, Lubuak Jantan, Balai Tinggi h) Purwajaya, Sarilamak, Ketinggian, Aie Putiah, Buluah Kasok i) Tarantang, Lubuk Limpato, Sijangkang, Tanjuang, Padang Baringin j) Solok Dalam, Padang Laweh, Bio-Bio, Sungai Rambai k) Harau, Padang Torok, Landai, Sungai Data, Hulu Aia Koto Marapak, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Batu Badukuang
7.	Guguak	a) Kubang b) Simpang Sugiran c) Sungai Talang d) Guguak VIII Koto e) VII Koto Talago	a) Siamang Bunyi, Taratak, Kubang, Koto Baru, Tanjung Barulak, Koto Sarikat, Limo Koto b) Boncah, Baliak, Lokuang c) Sungai Talang, Kaludan, Bukik Apik, Belubus, Guguak Nunang d) Kuranji, Tiakar, Guguak, Kubang Tngkek, Ketinggian, Pincuran Botuang, Balai Mansiro, Balai Talang e) Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Jopang, Koto Kociak, Padang Kandi, Sipingai
8.	Mungka	a) Jopang Manganti b) Mungka c) Talang Maua d) Simpang Kapuak e) Sungai Antuan	a) Jopang, Manganti b) Mungka Tengah, Koto Tuo, Koto Baru, Padang Koto Tuo, Padang Harapan, Padang Baru c) Kampung Tengah, Maur, Talang d) Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Balai Tampuak Pinang, Lobuah Tunggang, Koto Tinggi, Kubang Balambak e) Labuah Lintang, Lubuak Simato, Simpang tiga kenanga, Padang Batang Korong-Bukik Tongah, Pincuran Tujuh
9.	Suliki	a) Kurai b) Suliki c) Limbanang	a) Kurai, Mudiak Liki, Botuang b) Suliki Baruah, Padang Loweh, Suliki Pasar, Jariangau Ateh Koto, Taratak, Soriak, Guguak Palano

		d) Sungai Rimbang e) Tanjuang Bungo f) Andiang	c) Ekor Parit, Penago, Saut, Kampuang Dalam, Limbanang Baruah d) Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Ateh Koto, Lombah, Tanan Longih, Sam Panjang e) Lancaran, Kubu Tongah, Korek Hilir, Batang Linjuang f) Siboka, Simpang Limo, Kampuang Baru, Padang Bungo
10.	Bukik Barisan	a) Koto Tengah b) Banja Laweh c) Maek d) Sungai Naniang e) Baruah Gunuang	a) Koto Tengah, Datar, Tabiang Tinggi, Paninjauan, Padang Laweh, Ngatau Godang b) Banja Loweh Gadang, Banja Loweh Ketek, Jambak, Bukik Bulek, Tobek, Guntuang c) Ampang Gadang, I, Ampang Gadang II, Aur Duri, Bunga Tanjung, Koto Godang, Nenah, Ronah, Sopan Godang, Sopan Tanah, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III d) Batu Balabuah I, Batu Balabuah II, Kampuang Baru, Pematang Aur, Apar e) Bandar Rait, Bigau, Pauah, Bukik Kambuik, Baruah Gunuang I, Baruah Gunuang II, Tobek Godang, Kubu Baru, Padang Tongah, Parontian Kubu Baru
11.	Gunuang Omeh	a) Pandam Gadang b) Talang Anau c) Koto Tinggi	a) Koto Panjang, Kampuang Gaduang, Ikan Banyak, Kampuang Patai, Sungai Mangkirai, Koto Marapak b) Talang Anau, Simpang Padang, Luak Begak c) Lubuak Aua, Lakuang, Kampung Melayu, Kampuang Muaro, Pua Data, Aie Angek, Sungai Siriah, Sungai Dadok, Palangkitang, Kampuang Padang, Kampuang Cubadak
12.	Kapur IX	a) Koto Lamo b) Lubuak Alai c) Muaro Paiti d) Koto Bangun e) Durian Tinggi f) Sialang g) Galugua	a) Koto Tuo, Sei Nyanyiang, Tanjuang Bungo, Koto Tengah, Lolo b) Alai Baru, Suka Karya, Rumbai, Koto Tinggi, Balai Tengah, Sei Dua Anau c) Kampung Duri, Kampung Baru, Kampung Dalam, Kampung Talawi, Koto Tinggi, Sungai Panjang Indah d) Jorong I Koto Bangun, Jorong II Koto Bangun, Jorong III Koto Bangun e) Bintungan Sakti, Ronah Pembangunan, Cinta Maju f) Sialang Bawah, Sialang Atas, Ronah Bengkek, Lubuk Koto g) Mongan, Koto Tengah, Tanjung Jajaran, Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	a) Koto Alam b) Manggilang c) Pangkalan d) Gunung Malintang	a) Simpang Tigo, Koto Tengah, Koto Ronah, Polong Duo b) Pasar Manggilang, Mudiak Pasar, Seberang Pasar, Lubuk Jantan c) Sopang, Pauh Anok, Tigo Balai, Pasar Usang, Pasar Baru, Lubuak Tabuan, Kampuang Baru, koto Panjang, Lakuak Gadang, Lubuak Nago,

		e) Tanjung Balik f) Tanjung Pauah	Banjaranah d) Lubuk Ameh, Koto Lamo, Bencah Lumpur, Bukit Talao, Balik Bukit, Koto Mesjid, Sungai Pimping, Batu Balah e) Panang, Kulangan, Koto Lamo f) Pasar Buyuh, Koto Lamo, Pulau Panjang
	J u m l a h	79	429

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

• Unit Kerja Perangkat Daerah

Tabel 1.15
Nama Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3	Inspektorat Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4)
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

		dan Susunan Perangkat Daerah
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12	Dinas Pangan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19	Dinas Perikanan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20	Dinas Perhubungan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25	Dinas Sosial	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

27	Dinas Kesehatan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30	Kecamatan Payakumbuh	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
31	Kecamatan Akabiluru	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
32	Kecamatan Luak	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
34	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
35	Kecamatan Harau	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36	Kecamatan Guguak	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
37	Kecamatan Mungka	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
38	Kecamatan Suliki	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
39	Kecamatan Bukik Barisan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
40	Kecamatan Gunuang Omeh	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
41	Kecamatan Kapur IX	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
42	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

- **Pegawai Pemerintah**

Tabel 1.16
Jumlah Pegawai

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5	15	42	62
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Unsur Pemerintahan Umum	6	14	17	37
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	20	12	45	77
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	12	10	67	89
5	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	24	15	47
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	24	33	65
7	DINAS KESEHATAN	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	9	975	121	1105
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian	7	25	26	58
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	10	15	51	76
10	DINAS PANGAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	13	12	30
11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	7	13	47	67
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan	11	45	73	129
13	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	12	22	127	161
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	8	24	39
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3	18	13	34

16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	13	4249	567	4829
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	25	33	67
18	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	21	28	57
19	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	13	2	154	169
20	DINAS PERIKANAN	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	7	29	12	48
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	22	16	46
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	6	17	18	41
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	8	48	38	94
24	DINAS SOSIAL	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	18	32	56
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	30	61	98
26	INSPEKTORAT DAERAH	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7	74	8	89
27	KECAMATAN AKABILURU	Unsur Kewilayahan	8		6	14
28	KECAMATAN BUKIK BARISAN	Unsur Kewilayahan	8		5	13
29	KECAMATAN GUGUAK	Unsur Kewilayahan	9		9	18
30	KECAMATAN GUNUANG OMEH	Unsur Kewilayahan	7		3	10
31	KECAMATAN HARAU	Unsur Kewilayahan	8		9	17
32	KECAMATAN KAPUR IX	Unsur Kewilayahan	9		9	18
33	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	Unsur Kewilayahan	8		9	17
34	KECAMATAN LUAK	Unsur Kewilayahan	9		11	20
35	KECAMATAN MUNGKA	Unsur Kewilayahan	8		5	13

36	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	Unsur Kewilayahan	7		7	14
37	KECAMATAN PAYAKUMBUH	Unsur Kewilayahan	7		14	21
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	Unsur Kewilayahan	9	1	6	16
39	KECAMATAN SULIKI	Unsur Kewilayahan	8		7	15
40	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	12	296	106	414
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	17	24	88	129
42	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	18	58	152	228
43	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	11	43	59
	TOTAL		379	6158	2169	8706

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 1.17
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Jenis	2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	149.433.202.237,00	140.241.668.028,44	93,84
	a. Pajak Daerah	63.463.838.243,00	61.669.681.814,00	97,17
	b. Retribusi Daerah	49.795.515.029,00	42.919.451.289,00	86,25
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.844.398.220,00	4.794.398.220,00	98,96
	d. Lain-lain PAD yang Sah	31.365.450.745,00	30.858.136.705,44	98,38
2	Pendapatan Transfer	1.173.510.080.812,00	1.174.495.981.630,00	100,08
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.709.342.093,00	1.122.455.480.033,00	99,88
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.800.738.719,00	52.040.501.597,00	104,49
	Total	1.329.141.182.095,00	1.320.593.986.932,44	99,35

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Tabel 1.18
Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Jenis	2025		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Operasi	1.090.313.146.458,00	1.050.036.722.632,58	96,30
	1. Belanja Pegawai	814.820.448.836,00	795.877.699.541,32	97,67
	2. Belanja Barang dan Jasa	243.249.766.545,00	224.373.551.504,26	92,23
	3. Belanja Hibah	29.942.781.077,00	27.520.146.567,00	91,90
	4. Belanja Bantuan Sosial	2.300.150.000,00	2.265.325.020,00	98,48
B.	Belanja Modal	82.807.007.589,00	75.350.919.827,00	90,99
	1. Belanja Modal Tanah	1.115.500.000,00	49.553.000,00	4,44
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.051.187.132,00	26.203.407.405,00	93,41
	3. Belanja Modal Gedung dan	36.004.814.602,00	33.356.540.342,00	92,64

	Bangunan			
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.763.597.840,00	8.895.676.217,00	82,64
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.796.258.015,00	6.781.362.863,00	99,78
C.	Belanja Tidak Terduga	8.771.614.748,00	2.040.328.994,00	23,26
	1. Belanja Tidak Terduga	8.771.614.748,00	2.040.328.994,00	23,26
D.	Belanja Transfer	170.262.228.608,00	165.743.354.672,00	97,34
	1. Belanja Bagi Hasil	6.881.613.308,00	6.498.573.844,00	94,43
	2. Belanja Bantuan Keuangan	163.380.615.300,00	159.244.780.828,00	97,46
	Total	1.352.153.997.403,00	1.293.171.326.125,58	95,63

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi keberhasilan/kegagalan faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap analysis terhadap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh aspek dan/atau bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1) Aspek Geografi dan Demografi

• Disparitas penyebaran infrastruktur

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran infrastruktur yang merata. Disparitas penyebaran infrastruktur di wilayah ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta jaringan telekomunikasi. Berikut ini tabel menggambarkan masalah disparitas penyebaran infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

Tabel 1.19
Permasalahan Disparitas Penyebaran Infrastruktur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Disparitas Penyebaran Infrastruktur	Keterbatasan anggaran	Pemerintah daerah belum mampu untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala

	Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal	Percepatan pembangunan jalan tembus/jalan baru yang kurang
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak	1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak Jalan Kabupaten yang tidak dilengkapi dengan Drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan Jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak	Penyebab: 1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak jalan kabupaten yang tidak dilengkapi dengan drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
	Masih Banyak Rumah yang bersanitasi yang membuang limbah Rumah Tangga ke Ruang terbuka seperti Kolam Ikan, Kebun dan ruang terbuka lainnya dan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masih kurang dan hanya mengandalkan dana dari pusat	1. Keterbatasan kemampuan perekonomian masyarakat 2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk Berperilaku Hidup bersih dan sehat
	Bendungan dan waduk belum dikelola dengan optimal, saluran Irigasi masih banyak yang rusak sehingga tidak optimal dalam mengairi kawasan persawahan dan masih belum optimalnya operasi	1. Sebagian bendungan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal 2. Saluran irigasi banyak yang belum diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tidak bisa mengairi seluruh arealnya 3. Embung belum terkelola secara maksimal sebagai sumber air dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Belum optimalnya PDAM dalam menyediakan air minum yang layak bagi masyarakat	1. Sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan 2. Infrastruktur air minum yang masih kurang, terutama sambungan perpipaan dari Intake ke rumah masyarakat
	Akses air bersih yang belum merata	Masih belum meratanya akses terhadap air minum layak
	Masih banyak nya rumah tidak layak huni	Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

- **Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur yang masih rendah**

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah tertentu. Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk domestik dan penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.20
Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur	Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung strategis	1. Terbatasnya alokasi anggaran APBN, dimana Kementerian PUPR hanya bisa mengalokasikan sebesar 41,25% dari total kebutuhan anggaran. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal mendukung APBD

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

- **Perlunya peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan**

Adapun masalah yang berkaitan dengan peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.21
Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	Penetapan penegasan wilayah dan batas	Masih ada perbedaan garis batas wilayah dengan kabupaten/kota berbatasan
	Kewenangan pengelolaan infrastruktur	Pengelolaan infrastruktur yang bukan kewenangan daerah kabupaten, tetapi berada di wilayah kabupaten
	Permasalahan pemanfaatan ruang	Pembangunan masih ada yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
	Permasalahan perizinan	Pengurusan perizinan yang cukup rumit
	Permasalahan kependudukan	Tingkat kepadatan penduduk

		yang berbeda
	Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur	Adanya pembatas alam yang menghambat pembangunan suatu wilayah

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi keberhasilan/kegagalan permasalahan faktor-faktor kinerja diidentifikasi yang mempengaruhi pembangunan. berdasarkan gap Rumusan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- **Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni**

Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi prioritas untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap fasilitas air bersih, listrik, sanitasi yang memadai, serta jalan dan transportasi yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. Beberapa capaian penting meliputi:

- Upaya peningkatan akses air bersih melalui pembangunan dan perbaikan jaringan distribusi air. Program penyediaan air bersih ini telah menjangkau banyak wilayah, meskipun masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian lebih.
- Jaringan listrik telah diperluas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Ini memastikan bahwa lebih banyak rumah tangga dapat menikmati manfaat dari akses listrik yang stabil dan andal.
- Pembangunan fasilitas sanitasi, seperti toilet umum dan sistem pengolahan limbah, telah membantu meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.
- Pembangunan dan perbaikan jalan di permukiman untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Ini termasuk pembangunan jalan baru serta pemeliharaan jalan yang sudah ada.

Tabel 1.22
Permasalahan Terkait Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Banyak permukiman yang tidak memiliki akses ke sanitasi memadai. Ketersediaan fasilitas yang	Kekurangpahaman masyarakat terhadap pentingnya permukiman yang layak toilet yang layak sangat terbatas
	Sistem pengelolaan limbah domestik yang memadai, kurang dengan banyaknya yang limbah dibuang sembarangan ke sungai atau tanah terbuka.	Belum adanya tempat pengolahan limbah
	Banyak rumah di daerah pedesaan yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, seperti konstruksi yang tidak aman, ventilasi yang buruk, dan kekurangan fasilitas dasar.	1. Akses masuk pedesaan yang belum semuanya merata 2. Kurangnya ketersediaan bahan baku konstruksi
	Kekurangan program perumahan yang terjangkau dan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kondisi ekonomi masyarakat
	Kondisi jalan yang buruk dan tidak merata, dengan banyak jalan desa yang belum diaspal atau rusak	1. Kondisi tanah yang berbeda di masing-masing wilayah 2. Anggaran yang belum optimal
	Banyak kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan kurangnya ruang terbuka hijau	Pembangunan masih ada yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
	Perencanaan tata ruang yang kurang optimal, mengakibatkan kawasan rawan banjir dan longsor	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Meski terdapat berbagai capaian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua warga memiliki akses ke perumahan dan permukiman yang layak huni. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi, diharapkan setiap warga dapat menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Komitmen berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dasar akan membawa Kabupaten Lima Puluh Kota menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

- **Infrastruktur digital yang belum memadai**

Infrastruktur digital yang belum memadai di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan akses internet yang cepat dan stabil, terutama di daerah-daerah terpencil, menghambat perkembangan ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan online. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan peluang kerja yang lebih luas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat TIK, serta pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat, guna memastikan bahwa semua warga dapat menikmati manfaat penuh dari era digital dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lima Puluh Kota di tingkat nasional dan global. Berikut ini tabel yang memuat permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur digital yang belum memadai:

Tabel 1.23
Permasalahan Infrastruktur Digital Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Infrastruktur Digital	Kurangnya infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan fiber optic.	Sulitnya pemasangan infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan fiber optic.
	Biaya pembangunan infrastruktur digital sangat tinggi.	Daerah yang terpencil dan sulit dijangkau
	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur digital yang belum memadai	1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah 2. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik yang stabil dan akses jalan yang baik
	Terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur digital	Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti perizinan yang rumit dan lama
	Belum semua masyarakat yang melek digital	1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi digital dan manfaatnya 2. Kurangnya program sosialisasi dan edukasi tentang teknologi digital di kalangan masyarakat pedesaan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

- **Tekanan perubahan iklim makin meningkat**

Tekanan perubahan iklim yang meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota, membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem semakin sering terjadi, mengancam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi, mengancam keselamatan warga dan merusak infrastruktur vital. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya air, mengurangi pasokan air bersih dan mempengaruhi kualitas air tanah. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.24
Tekanan Perubahan Iklim Makin Maningkat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tekanan Perubahan Iklim	Perubahan pola curah hujan	Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, dengan periode hujan yang lebih pendek namun lebih intens dan periode kekeringan yang lebih panjang.
	Kenaikan suhu	Efek rumah kaca
	Kerusakan ekosistem	Perubahan Iklim mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian
	Kesehatan masyarakat	Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan memicu munculnya penyakit yang penyalur ditularkan melalui air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah.
	Kerentanan infrastruktur	Kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi
	Ketahanan pangan	Perubahan iklim mempengaruhi pola tanam dan panen, mengurangi hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi tekanan ini, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain

itu, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

• **Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana**

Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan besar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.25
Resiliensi Terhadap Risiko Bencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Resiliensi Terhadap Risiko Bencana	Kurangnya infrastruktur yang tahan bencana	Infrastruktur yang belum memadai, seperti sistem drainase yang buruk dan bangunan yang tidak sesuai standar tahan gempa
	Rumah yang tidak sesuai standar tahan gempa	Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana
	Mitigasi bencana yang belum optimal	Keterbatasan sumber daya untuk respons cepat dan efektif terhadap kejadian bencana

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan resiliensi terhadap risiko bencana, melindungi warga, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh di masa depan.

2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan juga memiliki peran yang penting. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Dengan tersedianya sumber daya

yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan dimasa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.

- **Rendahnya Daya Saing SDM**

Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Kemampuan daya saing memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan pembangunan. Permasalahan pembangunan pada faktor tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.26
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tenaga Kerja	Masih rendahnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja masih terbatas
	Besaran Tenaga Kerja yang dilatih masih rendah	• Belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan • Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbatas

Sumber: Bappeditbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

- **Tingkat Pendidikan Relatif Rendah**

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal. Setelah diidentifikasi dari data capaian di sektor pendidikan, tabel berikut ini memperlihatkan permasalahan pembangunan pada faktor tingkat pendidikan:

Tabel 1.27
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat Pendidikan	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2024 sebesar 8,13 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun	• Kemiskinan • Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah • Sulitnya akses ke lokasi sekolah • Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan • Tingkat ketersediaan ruang kelas
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk	Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk

	berumur 16-18 tahun	mendukung pendidikan lebih lanjut
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	• Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja. • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. • Kondisi ekonomi keluarga.
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	• Kemiskinan, terutama miskin ekstrem • Lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	• Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah. • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

• **Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan yang disebabkan karena faktor derajat kesehatan:

Tabel 1.28
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) masih di atas target yang ditetapkan	• Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. • Kurangnya cakupan tenaga medis.
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	• Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang

		kurang. • Kapasitas internal ibu dan keluarga. • Pemenuhan gizi yang belum optimal. • Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan. • Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu.	• Kurangnya fasilitas posyandu. • Kurang meratanya posyandu yang ada.
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk	• Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal. • Pola asuh balita. • Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	• Kondisi lingkungan yang kumuh • Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit TBC
	Masih tingginya kasus DBD	• Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD. • Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD. • Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah,

menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu :

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu **Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, **Lima Puluh Kota** juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Bermartabat bermakna terwujudnya masyarakat yang memiliki harkat dan harga diri yang tinggi, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari yang dilandasi nilai-nilai adat Minangkabau, agama Islam, serta budaya lokal yang luhur. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang:

1. Menjunjung tinggi norma adat dan agama, sejalan dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) sebagai dasar tatanan kehidupan sosial di ranah Minang;
2. Menjaga, melestarikan, dan menghidupkan warisan budaya, baik berupa situs, tradisi, maupun nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman;
3. Menjadikan keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter, tempat menanamkan nilai moral, etika, disiplin, dan ketaatan beragama, sehingga melahirkan generasi yang memiliki sikap teladan;
4. Menghargai keberagaman budaya, saling menghormati, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.

Dengan demikian Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan menjadi contoh yang taat aturan, santun, religius, berbudaya, dan tangguh dalam menjaga

identitas diri, sehingga memiliki kedudukan terhormat di mata daerah lain maupun pada tataran nasional.

Maju bermakna terwujudnya masyarakat dan daerah yang berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun tata kelola pemerintahan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang:

1. Memiliki daya saing tinggi, mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan global melalui pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
2. Berdaya ekonomi kuat, ditandai dengan meningkatnya produktivitas, kesejahteraan, pemerataan pembangunan.
3. Berpendidikan baik, dengan akses dan kualitas pendidikan yang merata, serta menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan kreatif.
4. Sehat jasmani dan rohani, ditopang oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
5. Memiliki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan, seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas publik lainnya.
6. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan, seimbang antara kemajuan fisik, ekonomi, sosial, dan kualitas sumber daya manusianya.

Sejahtera bermakna tercapainya kondisi masyarakat yang hidup dengan layak, aman, dan terpenuhi kebutuhannya di berbagai aspek. Sejahtera tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan kerja, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang memadai. Masyarakat yang sejahtera berarti memiliki kualitas hidup yang baik, merasakan ketenteraman, serta dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan mencakup keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, serta kebahagiaan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya cukup secara materi tetapi juga merasa nyaman, bahagia, dan berdaya dalam menjalani kehidupannya.

Berkelanjutan bermakna terwujudnya pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi,

sosial, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh generasi saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Masyarakat dan daerah yang berkelanjutan adalah masyarakat dan daerah yang :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Memastikan pemerataan manfaat pembangunan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal;
3. Melestarikan tata ruang, ekosistem, dan keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan;
4. Membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim;
5. Mendorong pola hidup ramah lingkungan melalui edukasi, partisipasi, dan kebijakan hijau;
6. Menjaga warisan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari keberlanjutan identitas daerah.

Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

Misi ini bertujuan agar masyarakat memiliki akhlak yang mulia berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dan selalu menjunjung serta melestarikan kebudayaan lokal ditengah globalisasi yang semakin berkembang pesat. Penguatan akhlak dilakukan dengan menanamkan nilai nilai kejujuran, toleransi, disiplin, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. pelestarian dan pengembangan

budaya menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Masyarakat didorong untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan seni, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, festival budaya, serta penguatan peran komunitas budaya dalam kehidupan sosial.

- 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.** Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.** Misi ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang. Fokus pembangunan diarahkan pada perluasan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat, pembangunan sumber daya manusia akan berjalan secara inklusif dan menyeluruh. Misi ini menjadi landasan dalam membangun pondasi kemajuan daerah yang kokoh, dengan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan.

4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.

Pada misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Misi ini mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Keberhasilan misi ini diukur melalui berbagai indikator, antara lain: Proporsi jumlah UKM dan IKM non-pertanian, Rasio Kewirausahaan, serta Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan inklusivitas dan daya serap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator utama performa makroekonomi daerah. Untuk mendukung ketahanan ekonomi, diukur juga ROA BUMD, Rasio PDRB sektor jasa keuangan, Ekspor barang dan jasa, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, serta nilai transaksi saham per kapita. Pada sektor pangan dan pertanian, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta persentase dan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi cerminan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini menekankan penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta mendukung keadilan sosial dalam pembangunan.

5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.

Pada misi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diukur melalui Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator penting untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi.

6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Pada misi ini pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Prioritas utama diberikan pada pemenuhan akses masyarakat terhadap sarana dasar seperti air minum yang aman, sanitasi layak, sistem pengelolaan sampah yang efektif, dan hunian yang memadai. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar adaptif terhadap potensi bencana dan mampu meminimalkan risiko terhadap kehidupan masyarakat. Tata ruang dan pemanfaatan lahan dilakukan secara cermat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan, misi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya wilayah yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari. Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan Persentase Desa Mandiri, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien berupa program

pembangunan daerah yang terstruktur. Sebagaimana yang diketahui, program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi program prioritas yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
2. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
3. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
4. Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.
5. Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.29
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah																
	Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya																
	Program Prioritas 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama																
	Program Pemerintah n dan Kesejahteraa n Rakyat	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	2.108.350.00 0	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.800.000.00 0	100%	1.900.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.00 0	Sekretari at Daerah
	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)			68%	1.500.000.000	70%	1.575.000.000	72%	1.655.000.00 0	74%	1.745.000.000	76%	1.825.000.000	76%	1.825.000.00 0	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum			65%	450.000.000	67%	472.500.000	68%	496.125.000	70%	520.931.250	71%	546.977.813	71%	546.977.813	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan Perpustakaa n	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masvarakat			80,25	8.000.000	80,75	8.000.000	81,15	10.000.000	81,62	10.000.000	81,98	10.000.000	81,98	10.000.000	Dinas Perpusta kaan dan

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																	Kearsipa n
	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,2	10.000.000	60,6	25.000.000	60,9	30.000.000	70	30.000.000	70,1	30.000.000	70,2	30.000.000	70,2	30.000.000	Dinas Pengend alian Pendudu k, Keluarga Berenca na, Pemberd ayaan Perempu an, dan Perlindu ngan Anak
	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik																
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																
Program Prioritas 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah																	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase devisiasi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD			7%	1.587.000.000	7,50%	1.618.740.000	8%	1.651.110.000	8,50%	1.684.140.000	9%	1.717.820.000	9%	1.717.820.000	Badan Pengelola an Keuanga n dan Pendapat an Daerah
	Program pengendalia n kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2%	585.000.000,00	2%	560.000.000	2%	3.000.000.000	2%	3.000.000.000	2%	326.850.000	2%	326.850.000	Dinas Peternak an dan Kesehata n Hewan
	Program Penyediaan dan Pegembanga n Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas			2%	304.840.000	2%	155.040.000	2%	155.240.000	2%	155.440.000	2%	155.640.000	2%	155.640.000	

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air			64,30	135.000.000	65,01	150.000.000	66,71	165.000.000	68,42	180.000.000	70,01	195.000.000	70,01	195.000.000	Dinas Lingkung an Hidup, Perumah an dan Kawasan Permuki man
	Program Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			11	25.000.000,00	12	35.000.000	13	38.000.000	14	45.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	Dinas Perhubu ngan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			15%	1.522.000.000	17%	1.978.600.000	19%	2.572.180.00 0	21%	2.904.434.000	23%	3.775.764.200	23%	3.775.764.20 0	Dinas Pariwisat a Pemuda dan Olah Raga
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			40.720,2 0	156.268.800	41.99 0,67	230.000.000	43.34 6,97	250.000.000	44.812 ,10	270.000.000	46.36 2,60	300.000.000	46.36 2,60	300.000.000	Dinas Perikana n
	Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif																
	Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah																
	Program Prioritas 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	88,92	70.739.738.6 50	89,33	71.917.463.830	89,73	7.400.000.000	90,13	8.300.000.00 0	90,53	9.200.000.000	90,94	10.100.000.00 0	90,94	10.100.000.0 00	Dinas Pendidik an dan Kebuday aan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivita s Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja	55%		60%	650.000.000	70%	650.000.000	80%	650.000.000	90%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	Dinas Perindus trian dan Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembrangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembinaan Perpustakaa n	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	79,67		80,25	50.000.000	80,75	50.000.000	81,15	50.000.000	81,62	50.000.000	81,98	50.000.000	81,98	50.000.000	Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100;100;100 ;100;	30.807.194.6 00	100;100; 100;100;	34.379.459.000	100; 100; 100; 100	34.118.514.62	100; 100; 100; 100	37.151.020.6 00	100; 100; 100; 100	37.611.525.00 0	100; 100; 100; 100	38.072.029.40 0	100; 100; 100; 100	38.072.029.4 00	Dinas Kesehata n
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	63,81%	460.000.000	65,82%	483.000.000	68,40 %	507.150.000	71,00 %	532.507.000	73,70 %	559.132.000	76,30 %	587.089.000	76,30 %	587.089.000	Dinas Pengend alian Pendudu k, Keluarga Berenca na, Pemberd ayaan Perempu an, dan
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi	13%		12%		11%		10%		9%		8%		8%		

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(Unmeet Need)															Perlindu ngan Anak
	Pemberdaya an dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65%	1.753.600.00 0	70%	1.841.280.000	75%	1.933.334.000	80%	2.030.011.00 0	85%	2.131.511.000	90%	2.238.087.000	90%	2.238.087.00 0	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	90,90%	40.000.000	91,4%	40.000.000	91,9%	40.000.000	92,4%	40.000.000	92,9%	40.000.000	93,4%	40.000.000	93,4%	40.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	67,75%	1.064.000.00 0	68%	2.000.000.000	70%	2.125.000.000	72%	2.150.000.00 0	74%	2.175.000.000	76%	2.200.000.000	76%	2.200.000.00 0	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			65%	5.000.000.000	67%	5.250.000.000	68%	5.300.000.00 0	70%	5.350.000.000	71%	5.400.000.000	71%	5.400.000.00 0	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	39.511,16	150.000.000	40.720,2 0	150.000.000	41.99 0,67	150.000.000	43.34 6,97	150.000.000	44.812 ,10	150.000.000	46.36 2,60	150.000.000	46.36 2,60	150.000.000	Dinas Perikana n
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Makan Ikan	40 kg/kapita/ta hun	150.000.000	41,24 kg/kapit a/tahun	175.000.000	41,82 kg/ka pita/t ahun	200.000.000	42,57 kg/ka pita/t ahun	225.000.000	43,06 kg/ka pita/ta hun	250.000.000	43,61 kg/ka pita/t ahun	275.000.000	43,61 kg/ka pita/t ahun	275.000.000	
		Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395		400		405		410		415		420		420		
	Program Penyediaan dan	Peningkatan Produksi Komoditas	2%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	Dinas Peternak an dan

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pengembang an Sarana Pertanian	Peternakan															Kesehata n Hewan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	95%	89.683.600	92%	120.000.000											Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			92%	46.053.700											
	Program Perlindunga n Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	302.512.678	100%	325.000.000	60,9%	350.000.000	70%	375.000.000	70,1%	400.000.000	70,2%	425.000.000	70,2%	425.000.000	Dinas Pengend alian Pendudu k, Keluarga Berenca na, Pemberd ayaan Perempu an, dan Perlindu ngan Anak
	Program Prioritas 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial																
	Program Pemerintaha n dan Kesejahteraa n Rakyat	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	429.364.800	100%	472.301.280,00	100%	519.531.408	100%	571.484.548	100%	628.633.003	100%	691.496.304	100%	691.496.304	Sekretari at Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja			60%	30.000.000	70%	30.000.000	80%	30.000.000	90%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (SAKATO SEJAHTERA)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan																
	Sasaran 1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal																
	Program Prioritas 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil																
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			5%	1.180.000.000	8%	1.416.000.000	10%	1.699.200.000	12%	2.039.040.000	15%	2.446.848.000	15%	2.446.848.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi			1%	50.000.000	1%	75.000.000	1%	100.000.000	1%	150.000.000	1%	175.000.000	1%	175.000.000	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan			1%	605.000.000	3%	726.000.000	5%	871.200.000	7%	1.045.440.000	10%	1.254.528.000	10%	1.254.528.000	
	Program Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif																
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			15%	1.481.600.000	17%	1.877.920.000	19%	2.253.504.000	21%	2.704.204.800	23%	3.245.045.760	50%	3.245.045.760	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			20%	605.000.000	20%	726.000.000	20%	871.200.000	20%	1.045.440.000	20%	1.254.528.000	30%	1.254.528.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang			16%	575.000.000	17%	690.000.000	18%	828.000.000	19%	993.600.000	20%	1.192.320.000	50%	1.192.320.000	

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dan Ekonomi Kreatif	aktif dan tervalidasi															
	Program Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			11	66.000.000,00	12	72.600.000	13	79.860.000	14	87.846.000	15	96.630.600	15	96.630.600	Dinas Perhubu ngan
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)			31,38	1.800.000.000	34,66	2.100.000.000	37,96	2.400.000.00 0	41,24	2.800.000.000	44,53	3.100.000.000	44,53	3.100.000.00 0	Dinas Lingkung an Hidup Perumah an & Kawasan permuki man
	Misi 5 : Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)																
	Tujuan 1 : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota																
	Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau																
	Program Prioritas 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi																
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			40.720,2 0	2.446.250.000	41.99 0,67	2.235.250.000	43.34 6,97	2.438.250.00 0	44.812 ,10	2.299.250.000	46.36 2,60	2.070.250.000	46.36 2,60	2.070.250.00 0	Dinas Perikana n
	Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			7%	1.613.934.000	7%	2.161.650.000	7%	2.594.850.00 0	7%	2.990.000.000	7%	3.178.250.000	7%	3.178.250.00 0	Dinas Peternak an dan Kesehata n Hewan
	Program Pengendalia n Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.00 0	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.00 0	Dinas Tanama n Pangan Hortikult

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	ura dan Perkebu nan
	Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan																
	Sasaran 1 : Membangun infrastruktur strategis																
	Program Prioritas 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana																
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	1.064.000.000	68%	5.000.000.000	70%	6.000.000.000	72%	7.000.000.000	74%	8.000.000.000	76%	9.000.000.000	76%	9.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	0%	100.000.000	0%	1.200.000.000,00	2%	2.500.000.000	5%	3.500.000.000	10%	4.500.000.000	15%	5.500.000.000	15%	5.500.000.000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	63%	1.600.000.000	65%	2.450.000.000	67%	3.500.000.000	68%	4.500.000.000	70%	5.500.000.000	71%	3.500.000.000	71%	3.500.000.000	
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	1.213.694.000	31,38	1.047.278.000	34,66	2.000.000.000	37,96	3.000.000.000	41,24	4.000.000.000	44,53	5.000.000.000	44,53	6.000.000.000	Dinas Lingkung an Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Pro gram Prioritas Daerah/ Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu																
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar	0%	0	70%	1.000.000.000	71%	17.000.000.000	72%	18.000.000.000	73%	19.000.000.000	74%	20.000.000.000	74%	20.000.000.000	Dinas Kesehata n
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0%	0	0%	0	100%	4.500.000.000	100%	750.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	Dinas Perdagang an, Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h
	Program Penyelenggaran Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	57,72%	0	59%	500.000.000	60%	300.000.000	61%	10.000.000.000	62%	10.000.000.000	63%	10.000.000.000	63%	10.000.000.000	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak	77%	0	80%	0	82%	0	84%	600.000.000	86%	9.400.000.000	88%	7.150.000.000	88%	7.150.000.000	
	Program Penyelenggaran Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	0	100%	500.000.000											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	0%	0	0%	0	0%	0	48%	750.000.000	49%	150.000.000	50%	1.800.000.000	50%	1.800.000.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	0%	0	0%	0	43%	1.300.000.000	44%	200.000.000	45%	36.750.000.000	46%	36.750.000.000	46%	36.750.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					100%	3.500.000.000									Sekretari at Daerah

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran/ Pro gram Prioritas Daerah/ Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kota	Daerah pada Perangkat Daerah															
	Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (SAKATO MANDIRI)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan status nagari																
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari																
	Program Prioritas 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah																
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggara aPemerintah an	79%	93.958.000	79%	233.353.800	79%	256.689.180	79%	282.358.098	79%	310.593.908	79%	341.653.299	79%	341.653.299	Dinas Pembed rayaan Masyarakat dan Desa/Na gari
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	88,92	965.871.500	89,33	965.871.500	89,73	965.871.500	90,13	965.871.500	90,53	965.871.500	90,94	965.871.500	90,94	965.871.500	Dinas Pendidik an dan Kebudaya aan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	69%	57.216.807.472	70%	60.294.270.872	71%	61.464.057.272	72%	61.464.057.272	73%	61.464.057.272	74%	61.464.057.272	74%	61.464.057.272	Dinas Kesehata n
	Program Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			65%	4.800.000.000	67%	5.050.000.000	68%	6.200.000.000	70%	6.300.000.000	71%	6.500.000.000	71%	6.500.000.000	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggar aan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,72%	2.000.000.000	59%	2.000.000.000	60%	2.000.000.000	61%	2.000.000.000	62%	2.000.000.000	63%	2.000.000.000	63%	2.000.000.000	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani			1,66%	2.783.000.000	2,49%	2.783.000.000	3,32%	2.783.000.000	4,15%	2.783.000.000	5%	2.904.000.000	5%	2.904.000.000	Dinas Lingkung an Hidup, Perumahan

Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Pro gram Prioritas Daerah/Pro gram Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impac t/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																	an dan Kawasan Permuki man

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

1. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang ditetapkan di awal tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.30
Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2024-2026

No	Misi/Indikator Tujuan	Target			
		2024	2025		2026
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,98	71,36	73,25	71,74
2	Indeks ABS-SBK	1,9	2,1	2,5	2,3
	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional				
1	Pertumbuhan ekonomi	4,62	4,72	4,72	4,86
2	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	32,14	32,97	32,97	33,80
3	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	47,85	49,68	51,23	51,51
	Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah				
1	Indeks desa membangun	0,7878	0,8036	0,8036	0,8149
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya				
1	Indeks reformasi birokrasi	64,17 (CC)	69,58 (B)	69,58 (B)	75,00 (B)
	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,75	81,78	81,78	83,82
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,27	72,68	72,68	73,09

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2024

2. Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang ditetapkan pada awal tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.31
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	72,69	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	14,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	73,60	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	23,90	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	2,1	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	2,1	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP

			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,14%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 33,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 57,07 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran :	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	60,73%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
a. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota			
b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,97%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,89%	Dinas Perikanan
c. Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,93%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
d. Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	10,15%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,8036	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran :	17. Indeks desa membangun	0,8036	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
1.1 Meningkatnya status nagari			
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	69,58 (B)	Inspektorat
Sasaran :	19. Nilai Sistem	72,34 (BB)	Inspektorat

1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
		20. Indeks inovasi daerah	49,91	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK				
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	69,06%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	76,09%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2	Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,51%	Dinas Perhubungan
1.3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	63%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	80,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,169	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	75,80	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	75,80	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	61-55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. RKPD tahun 2025 merupakan bagian dari RPJMD 2025-2029, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria

suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: **"Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"**. serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD periode yang lalu yang dipandang masih relevan untuk pencapaian visi RPJMD tetap dipertahankan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

Tabel 1.32
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
		Angka prevelensi stunting
3.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-ABK
4.	Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Indeks inovasi daerah
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun
8.	Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan
10.	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
11.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
12.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
		Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
13.	Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

NO	SASARAN	INDIKATOR
14.	Meningkatnya kualitas jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
		Indeks kelancaran lalu lintas
15.	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
16.	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
18.	Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi prioritas pembangunan dapat dilihat sebagaimana matrik berikut :

Tabel 1.33
Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani

2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, konomi hijau, dan ekonomi biru	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomiber basis digital 3. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 4. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 4. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat

6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 3. Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 2. Pariwisata dan peningkatan ekonomi Masyarakat 3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani
8	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan kedalam program-program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan langsung disinkronkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.34
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				Agenda Prioritas 1 : Pengembangan Masyarakat Madani							
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan							
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat							
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar (%)	80	95	39.474,46	100	40.658,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (%)	75	98	487,44	100	502,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat (%)	10	50	39.760,71	60	40.953,53	DINAS KESEHATAN
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana(%)	60	71	812,79	73	832,18	DINAS KESEHATAN
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah							
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan (%)	56	79	655,54	86	675,31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksanannya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100	10.454,41	100	10.768,05	SETDA (BAGIAN KESRA)
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat (%)	50	70	764,91	75	787,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
4	1			Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
4	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	80	3.427,86	85	2.575,72	BAPELITBANG
4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	94	1.320,42	95	1.360,03	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	81	85	1.092,73	86	1.125,51	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	95	983,45	105	1.012,96	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah (%)	100	100		100		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
				Agenda Prioritas 2 : Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak							
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis							
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	20	327,82	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	80	33.677,85	85	34.688,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah							
5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	85	1.300,35	90	1.339,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Agenda Prioritas 3 : Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat							
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional							
2	1			Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat							
2	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota							
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak (%)	10	30	4.480,18	35	4.614,59	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas (%)	10	20	2.513,27	25	2.588,67	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) (%)	29,73	45,95	1.311,27	50,00	1.350,61	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
2	1	3		Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
2	1	3	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	13,32	5.900,73	16,68	6.077,75	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	84,05	129,75	100	133,64	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan (%)	5	30	1.453,28	35	1.496,88	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%)	5	30	830,43	35	855,36	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4		Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan asli daerah							
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,5	10,35	2.129,07	11,04	2.192,94	BADAN KEUANGAN
				Agenda Prioritas 4 : Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis							
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional							
2	1			Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat							
2	1	2		Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan							
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas (%)	48	62	16.390,91	65	16.882,63	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan sarana	2	10	2.950,36	12	3.038,87	DINAS PETERNAKAN

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
					peternakan Yang Berkualitas (%)						DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas (%)	68	78	7.029,75	80	7.240,65	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas (%)	2	10	382,45	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Yang Berkualitas (%)	80	85	615,57	90	634,03	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani (%)	3	10%	1.449,88	12%	1.493,38	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan (%)	2	10	382,45	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner (%)	2	10	710,27	12	731,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	6	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap (%)	5% / tahun	5% / tahun	1.243,34	5% / tahun	1.280,64	DINAS PERIKANAN
2	1	2	7	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya (%)	6% / tahun	6% / tahun	13.112,72	6% / tahun	13.506,11	DINAS PERIKANAN

2	1	2	8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38 KG/ Kapita/ Tahun,	43 KG/ Kapita/ Tahun,	806,15	44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5%	830,33	DINAS PERIKANAN

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
						dan5 % /tahun	dan 5% / tahun		/ tahun		
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada							
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	80,72	57.859,89	81,52	59.595,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Agenda Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah							
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah							
3	1			Tujuan 1: Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan							
3	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya status nagari							
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	3.278,18	100	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5	1	1		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan							
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	61,43	169.033,9	62,78	174.104,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,50	546,36	0,50	562,75	DINAS PERHUBUNGAN
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat							

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	88,22	9.834,54	90,12	10.129,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	85,05	11.746,82	86,85	12.099,22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat							
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	62,5	72,5	8.305,61	75	8.554,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	25,60	48	3.505,36	48	3.610,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	56,19	9.401,89	56,29	9.683,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) (%)	18	30	530,45	35	546,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
**5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah. (%)	22	30	4.152,36	30	4.276,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
					Persentase penanganan	20	70		70		

Kode				Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
					sampah (%)						PERMUKIMAN
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	5,13	2.498,83	5,15	2.573,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah							
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	61-55	11.681,56	55-49	12.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks dinamika pembangunan dan tantangan globalisasi, upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara terarah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM sebagai tolok ukur minimal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak serta mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Dengan demikian, penerapan SPM pada hakikatnya merupakan jaminan atas terpenuhinya hak konstitusional masyarakat, bukan semata-mata sebagai ukuran kinerja Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga. Fokus utama SPM adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara secara adil dan merata.

SPM mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

B. DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.35
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
		Angka prevelensi stunting
3.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-ABK
4.	Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Indeks inovasi daerah
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun
8.	Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan
10.	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
11.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
12.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
		Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
13.	Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
14.	Meningkatnya kualitas jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
		Indeks kelancaran lalu lintas
15.	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
16.	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang	Rasio rumah layak huni

NO	SASARAN	INDIKATOR
	layak bagi masyarakat	
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
18.	Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 sudah memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Visi pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, Lima Puluh Kota juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

Misi ini bertujuan agar masyarakat memiliki akhlak yang mulia berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dan selalu menjunjung serta melestarikan kebudayaan lokal ditengah globalisasi yang semakin berkembang pesat. Penguatan akhlak dilakukan dengan menanamkan nilai nilai

kejujuran, toleransi, disiplin, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. pelestarian dan pengembangan budaya menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Masyarakat didorong untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan seni, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, festival budaya, serta penguatan peran komunitas budaya dalam kehidupan sosial.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang. Fokus pembangunan diarahkan pada perluasan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan

kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat, pembangunan sumber daya manusia akan berjalan secara inklusif dan menyeluruh. Misi ini menjadi landasan dalam membangun pondasi kemajuan daerah yang kokoh, dengan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan

4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.

Pada misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Misi ini mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Keberhasilan misi ini diukur melalui berbagai indikator, antara lain: Proporsi jumlah UKM dan IKM non-pertanian, Rasio Kewirausahaan, serta Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan inklusivitas dan daya serap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator utama performa makroekonomi daerah. Untuk mendukung ketahanan ekonomi, diukur juga ROA BUMD, Rasio PDRB sektor jasa keuangan, Ekspor barang dan jasa, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, serta nilai transaksi saham per kapita. Pada sektor pangan dan pertanian, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta persentase dan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi cerminan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini menekankan penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta mendukung keadilan sosial dalam pembangunan.

5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.

Pada misi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diukur melalui Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap

perekonomian daerah. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator penting untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi.

6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Pada misi ini pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Prioritas utama diberikan pada pemenuhan akses masyarakat terhadap sarana dasar seperti air minum yang aman, sanitasi layak, sistem pengelolaan sampah yang efektif, dan hunian yang memadai. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar adaptif terhadap potensi bencana dan mampu meminimalkan risiko terhadap kehidupan masyarakat. Tata ruang dan pemanfaatan lahan dilakukan secara cermat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan, misi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya wilayah yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan Persentase Desa Mandiri, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,51%	73,43%	
2	Angka Kemiskinan	6,92%	6,10%	
3	Angka Pengangguran	3,68%	3,78%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,03%	3,40%	
5	Pendapatan perKapita	20.899,31	22.472,27	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,220	0,218	

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 sampai tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2021	71,03
2022	71,64
2023	72,05
2024	72,51
2025	73,43

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2021 tercatat sebesar 71,03 kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 71,64 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 72,05. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 72,51, dan pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 73,43.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2021-2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2025	24,61	593.402	6,10
2024	27,72	582.794	6,92
2023	27,02	553.068	6,80
2022	26,00	504.670	6,59
2021	28,51	475.123	7,29

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 27,72 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,92% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan menjadi 6,10% pada tahun 2025.

3. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atausedangmempersiapkan suatuusaha, merekayangputus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang

dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dan ketidaktahuannya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah
1	2
2025	3,78
2024	3,68
2023	3,95
2022	3,72
2021	2,25

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah 3,78%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah
1	2
2025	3,40
2024	4,03

2023	4,55
2022	4,04
2021	3,33

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

Berdasarkan dari tabel di atas Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 4,03%, sedangkan tahun 2025 sebesar 3,40%.

5. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah
1	2
2025	22.472,27
2024	20.899,31
2023	19.605,66
2022	17.900,61
2021	16.182,39

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2026

Berdasarkan dari tabel di atas pada tahun 2024 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar 20.899,31 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 19.605,66 sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 22.472,27.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah 0,218, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebesar 0,220 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif tinggi. Jika dibandingkan

dengan tahun 2024 yang gini ratio sebesar 0,220 maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2025.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan	1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	6.388	49,01 %	Disdikbud	
				jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	13.034		Disdukcapil	
		2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	umlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	48.369	73,18 %	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabuoaten/kota vang bersangkutan	66.093		Disdukcapil	
		3.	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.025	81,54 %	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	1.257		Disdukcapil	
		4.	Persentase Toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	498	33,45 %	Disdikbud	
				Jumlah seluruh toilet	1.489		Disdikbud	
		5	Persentase ruang kelas Sekolah Dasar, Sekoleh Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sokolah Dasar, Sekoleh Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	1.052	32,34 %	Disdikbud	
				Jumlah Ruang Kelas	3.253		Disdikbud	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
2	Kesehatan	1.	Persentase Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu Tahun N	2	0.04 %	Dinas Kesehatan/ RSUD	
				Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N	4.673		Disdukcapil	
		2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah Balita 0 - 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	1.852	8,86%	Dinas Kesehatan/ RSUD	
				Jumlah balita umur 0 - 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badann pada suatu wilayah kurun waktu satu tahun (nominator)	20.895			
		3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	612	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	612			
		4.	Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu Tahun	612	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	612			
		5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	573	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	573			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		6.	Persentase Pelayanan Kesehatan balita sesuai Standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	2.694	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	2.694			
		7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Kab/Kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun yang sama	7.883	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kab/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	7.883			
		8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20.978	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota dalam mkurun waktu satu tahun	20.978			
		9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali disuatu wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	2.016	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	2.016			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.121	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 Tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.121			
		11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	418	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Kab/kota berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun	418			
		12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai Standar	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat di wilayah kerja Kab/Kota berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	68	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat berdasarkan proyeksi di wilayahnkerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	68			
		13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	1.149	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1.149			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (Ibu hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual, Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan Lelaki, Pengguna Narkotika Suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	730	100%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (Ibu hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual, Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan Lelaki, Pengguna Narkotika Suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	730			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (ha)	3.423	15,01 %	Dinas PUPR	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	22.803			
		2.	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	643,7	58,45 %	Dinas PUPR	
				Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	1.101,2			
		3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabuoaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	316.971	78,03%	Dinas PUPR	
				Jumlah total penduduk kabupaten/kota	406.228			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		4.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	88.191	86,72%	Dinas PUPR	
				Jumlah rumah di kabupaten/kota	101.698			
		5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	361,23	41,36%	Dinas PUPR	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	873,35			
		6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0	Dinas PUPR	Surat Keterangan
				Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1			
		7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/ Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	0	0	Dinas PUPR	Surat Keterangan
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung: vane berlaku	51			
		8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	3	50%	Dinas PUPR	
				Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	6			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		9.	Persentase tenaga operator /teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	umlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	87	53,37 %	Dinas PUPR	
				Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	163			
		10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	0	-	Dinas PUPR	Surat Pernyataan
				Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	23			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	62	100%	DLHPP	
				Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	62			
		2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	0	-	DLHPP	Surat Keterangan
				Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	136,89			
		3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	80	0,48%	DLHPP	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	16.582			

No	Ururan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	-	DLHPP	Surat Keterangan
				Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1			
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	0	-	BPBD	Surat Keterangan
				Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3			
		2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	11	100%	Satpol PP	
				Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	11			
		3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	1	100%	Satpol PP	
				Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	1			
		4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353	100%	BPBD	
				Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1.353			
		5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	127	100%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
			penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang menjadi korban bencana	127			
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	357	86,23%	Dinas Damkar	
				Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	414			
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	23	8,65%	Dinas Sosial	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	266			
		2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	24	9,64%	Dinas Sosial	
				Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	249			
		3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	640	15,79%	Dinas Sosial	
				Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	4.054			
		4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	6	21,43%	Dinas Sosial	
				Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	28			
		5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	272	100%	Dinas Sosial	
				Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	272			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	693	15,08%	Dinas Sosial	
				Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	4.597			
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
7	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	0	100	Dinas Perinaker	Surat Pernyataan
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	1			
		2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeriaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	6,67%	Dinas Perinaker	
				Jumlah perusahaan	45			
		3.	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	0	-	Dinas Perinaker	Surat Pernyataan
				Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1			
8	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	1.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	51	100%	DP2KBP3A	
				Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurane: dari 18 tahun)	51			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		2.	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komorehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	10	100%	DP2KBP3A	
			Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komorehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	10			
9	Pangan	1.	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	89,968	105,11%	Dinas Pangan	
				Target jumlah cadangan pangan	85,594			
10	Pertanahan	1.	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	1.985.568	20,87%	Dinas PUPR	
				Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	9.515.040			
		2.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	2	11,76 %	Dinas PUPR	
				Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	17			
		3.	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	1	7,14 %	Dinas PUPR	
				Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	14			
11	Lingkungan Hidup	1.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2	16,67%	DLHPP	
				Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	12			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota	11.451,92	19,31%	DLHPP	
				Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	59.309,29			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1.	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	106.679	96,93%	Disdukcapil	
				Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	110.062			
		2.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	71.480	69,58%	Disdukcapil	
				Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	102.726			
		3.	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100%	Disdukcapil	
				2 dokumen	2			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		4.	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	298.691	98,41%	Disdukcapil	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	303.506			
		5.	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	12.158	100%	Disdukcapil	
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	12.158			
		6.	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	147.986	100%	Disdukcapil	
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	147.986			
		7.	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	5.465	100%	Disdukcapil	
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	5.465			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	1	100%	DPMDN	
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1			
		2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	0	-	DPMDN	Surat Keterangan
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1			
		3.	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	86		DPMDN	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah kerja sama desa yang ditangani	86	100%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	2,38	101,28%	DP2KBP3A	
				Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,35			
		2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	32.613	64,24%	DP2KBP3A	
				Total pasangan usia subur usia 15- 49 tahun	50.764			
		3.	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	15,3	114,18%	DP2KBP3A	
				Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	13,4			
15	Perhubungan	1.	Konektivitas Kabupaten/Kota (Rasio)	Kroaerah = (KTD X Wro) + (Kn X Wrd KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bo bot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%	Rasio 1	100 %	Dishub	
		2.	Volume/ Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (Rasio)	Volume/ Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,31	0,31	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		3.	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	-	Dishub	Surat Pernyataan
				Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	9			
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	43	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	43			
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah layanan publik	3			
		3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	266.147	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah penduduk	266.147			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	263.521.631.472	143,85%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	183.187.488.390			
		2.	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	116	1.32%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Σ Usaha mikro	8.777			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
18	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N-Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	102.102.252.836	18,67%	DPMPTSP	
				Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	546.898.978.535			
		2.	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	649.001.231.189	200,87%	DPMPTSP	
				Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	323.100.000.000			
19	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	95	1,31%	Dinas Parpora	
				Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	7.267			
		2.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	32.360	31,48%	Dinas Parpora	
				Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	102.795			
		3.	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	5	1,93%	Dinas Parpora	
				Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah Induk Cabang Olahraga)	259			
		4.	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	20		Dinas Parpora	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	39	51,28 %		
20	Statistik	1.	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	43	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	43			
21	Persandian	1.	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	419	45,64%	Dinas Kominfo	
				Jumlah area penilaian	918			
22	Kebudayaan	1.	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	18	100%	Disdikbud	
				Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	18			
		2.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	443	13,16%	Disdikbud	
				Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	3.366			
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	58,29	58,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	19,87	19,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j) / 4$	76,55	76,55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
Urusan Pilihan								
25	Kelautan dan Perikanan	1.	Produksi perikanan tangkap dan budiday	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	43.183,76	98,74%	Dinas Perikanan	
				Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	43.735,75			
		2.	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	21,96	21,96	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1.	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	0	-	Dinas Parpora	Surat Keterangan
				Realisasi investasi Tahun N	1			
		2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	224	17,24 %	Dinas Parpora	
				Jumlah wisatawan asing tahun N-1	1.299			
		3.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	31.223	2,87 %	Dinas Parpora	
				Jumlah wisatawan tahun N-1	1.086.828			
27	Pertanian	1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	- 20.310,7	- 7,19 %	Distanhorbun	
				Produksi tanaman pangan tahun N-1	282.481,2			
		2.	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	- 8.492,15	- 19,70 %	Distanhorbun	
				Produksi hortikultura tahun N-1	43.112			
		3.	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	8.487.003,1	7,91 %	Disnakeswan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Produksi komoditas peternakan tahun N-1	107.331.720,51			
		4.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	768,29	24,27%	Disnakeswan	
				Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	3165,66			
28	Perdagangan	1.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	264	9,78 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dari tera ulang di wilayah kab/kotai	2.700			
29	Perindustrian	1.	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	0	1	Dinas Perinaker	Surat Pernyataan
		2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	25	11,57%	Dinas Perinaker	
				Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	216			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		3.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	75	1,02%	Dinas Perinaker	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	7.361			
		4.	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	148.180.205.559	23,65 %	Dinas Perinaker	
				Total investasi seluruh sektor	626.533.580.413			

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
1	Perencanaan	1. Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100%	Bapelitbangda	
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17			
2	Keuangan	1. Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	640.800.229.036	47,39%	BPKPD	
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1.352.153.997.403			
		2. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	140.241.668.028,44	10,62%	BPKPD	
			Realisasi pendapatan daerah	1.320.593.986.932,44			
		3. Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	859.061.900.300,58	66,43 %	BPKPD	
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1.293.171.326.125,58			
		4. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	317.581.358.006,60	26,34 %	BPKPD	
			Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1.205.923.695.940			
3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.956	60,37%	BKPSDM	
			Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.240			

4.	Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	13	100%		
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	13			
5.	Pengawasan	1. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	Nilai Level 2	Nilai Level 2	Inspektorat Daerah	
		2. Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	Nilai Level 3	Nilai Level 3	Inspektorat Daerah	
		3. Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	Nilai Level 2	Nilai Level 2	Inspektorat Daerah	
		4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	1.108	99,37%	Inspektorat Daerah	
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1.115			
6.	Pengadaan	1. Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40 Poin	40 Poin	Bagian PBJ	
		2. Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	16,42 Poin	16,42 Poin	Bagian PBJ	
		3. Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	21,6 Poin	21,6 Poin	Bagian PBJ	
7.	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	1. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat	Tepat	BPKPD	
		2. Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	5	27,78%	Bagian Hukum	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	18			
8.	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai 89,44	Nilai 89,44	Bagian Organisasi	

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

- Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel 2.7
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

- Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan

kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dilakukan dengan cara :

- 1) membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran untuk indikator dengan progress positif (makin tinggi capaian makin bagus hasilnya);
- 2) membandingkan target – (realisasi-target) dengan target kinerja untuk progress negatif (makin rendah capaian makin bagus hasilnya).

Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

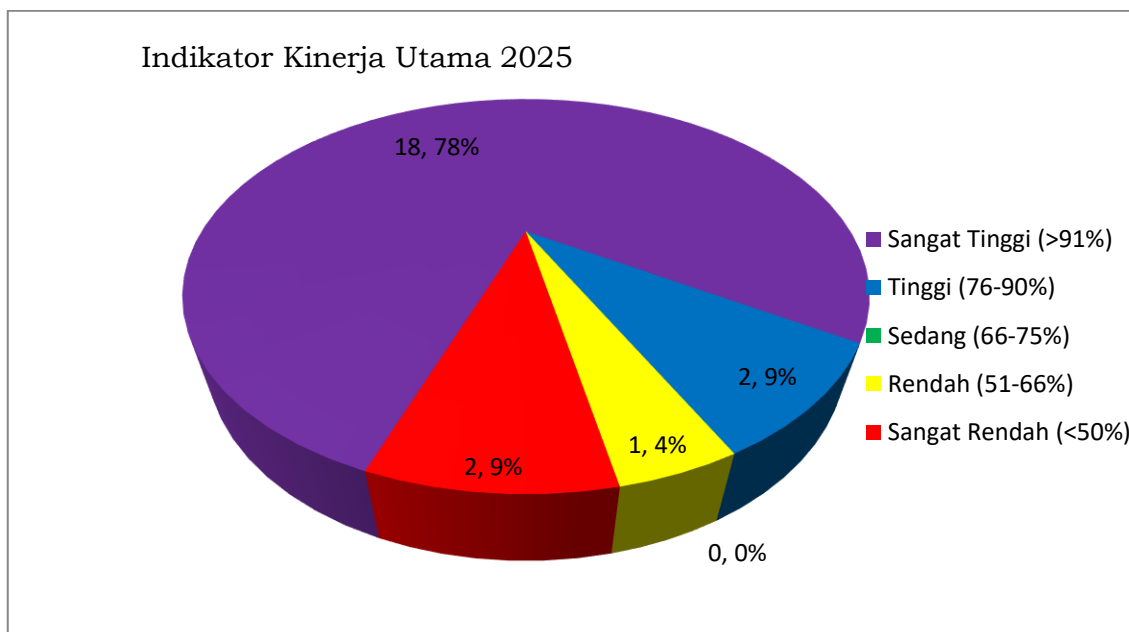
MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,69	73,43	101,16	1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah	8,44	8,49	100,59
											2	Harapan lama sekolah	14,32	13,53	94,48
									2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Angka harapan hidup	70,14	73,64	104,99
											4	Angka prevalensi stunting	3,29	8,86	69,30
				2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	2	Indeks ABS-SBK	2,10	2,31	110,00	1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5	Indeks ABS-SBK	2,10
2	Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat	1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3	Pertumbuhan ekonomi	4,72	3,40	72,03	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	60,73	55,98	92,18
				4	PDRB perkapita ADHK (Rp. Juta)	32,97	32,96	99,97	2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,97	26,19	84,57

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%		
	Lokal dan Regional			5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	49,68	55,39	111,49		8	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,89	3,64	93,57	
				3	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	7,01	6,85	97,72					
				4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	10	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,25	10,62	103,61					
3	Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7878	-	-	1	Meningkatnya status nagari	11	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7878	-	-
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	69,58	72,89	104,76	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	72,34	62,09	85,83
									2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	13	Indeks inovasi daerah	1500,00	667,33	44,49
										14	Indeks kepuasan masyarakat	87,00	87,01	100,01	
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	81,78	73,30	89,63	1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	15	Persentase gedung strategis yang terbangun	76,09	76,09	100,00
									2	Meningkatnya kualitas jalan	16	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	61,43	58,45	95,15
										17	Indeks kelancaran lalu lintas	0,50	0,31	139,22	
									3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	88,22	81,78	92,70
										19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,75	64,77	95,60	

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET	REALISASI	%
								104,10	4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,72	85,9401	105,80
									5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21	Rasio rumah layak huni	0,1690	0,2095	123,96
									1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,80	78,91	104,10
		2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,80	78,91	104,10	2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	80,00	88,79	110,99
		3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	61-55 (58)	197,52	60,00							
					rata-rata capaian			99,13			rata-rata capaian			90,01	

Ket : terdapat 1 indikator tujuan dan 1 indikator sasaran yang tidak dapat diukur yaitu Indeks Desa Membangun karena adanya perubahan regulasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 6 indikator kinerja tujuan atau sebanyak 75,00% dalam kriteria “sangat tinggi” dan 2 indikator kinerja tujuan atau sebanyak 25,00% dalam kriteria “tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 23 (duapuluh tiga) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak 78,26% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8,70% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 4,35% masuk kriteria “rendah” serta 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8.70% yang masuk kriteria “sangat rendah”.



Grafik 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sedangkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan diperoleh data bahwa 5 (lima) tujuan atau sebesar 83,33% masuk kriteria “sangat tinggi” serta 1 (satu) tujuan atau sebesar 16,67% masuk kriteria tinggi dan pengukuran sasaran diperoleh data dari 17 (tujuh belas) sasaran, diperoleh 13 (tiga belas) sasaran strategis atau sebanyak 76,47% masuk kriteria “sangat tinggi” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,88% masuk kriteria “tinggi”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,88% masuk kriteria “sedang”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,88% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,88% masuk kriteria “sangat rendah”.

Berikut uraian dan capaian masing-masing tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :



MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan optimalisasi pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.



Tujuan 1.1

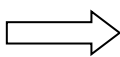
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan 1.1 Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”. Untuk mengukur tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan 1.1 adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Untuk tahun 2025, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebesar 73,43.

Indikator kinerja dari Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia mencapai 101,02 % dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	70,98	72,51	102,16	72,69	73,43	101,02	71,74
Rata-rata capaian					102,16 (100,00)			101,02 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, 2025

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 1.1 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang dapat membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah atau antarnegara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu :

- a. Angka Harapan Hidup

- b. Angka Harapan Lama Sekolah
- c. Rata-rata Lama Sekolah
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2025, angka harapan hidup waktu lahir meningkat menjadi 73,64 tahun. Artinya seseorang yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 73,64 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2025 Harapan Lama Sekolah sebesar 13,53 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah tahun 2025 sebesar 8,49 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 8 tahun atau dengan kata lain, pendidikan dasar 6 tahun sudah terpenuhi.

Selanjutnya dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2025 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 10.917 ribu rupiah yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar Rp. 10.917.000. Nilai ini sedikit naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun kegunaan data IPM bagi daerah, adalah :

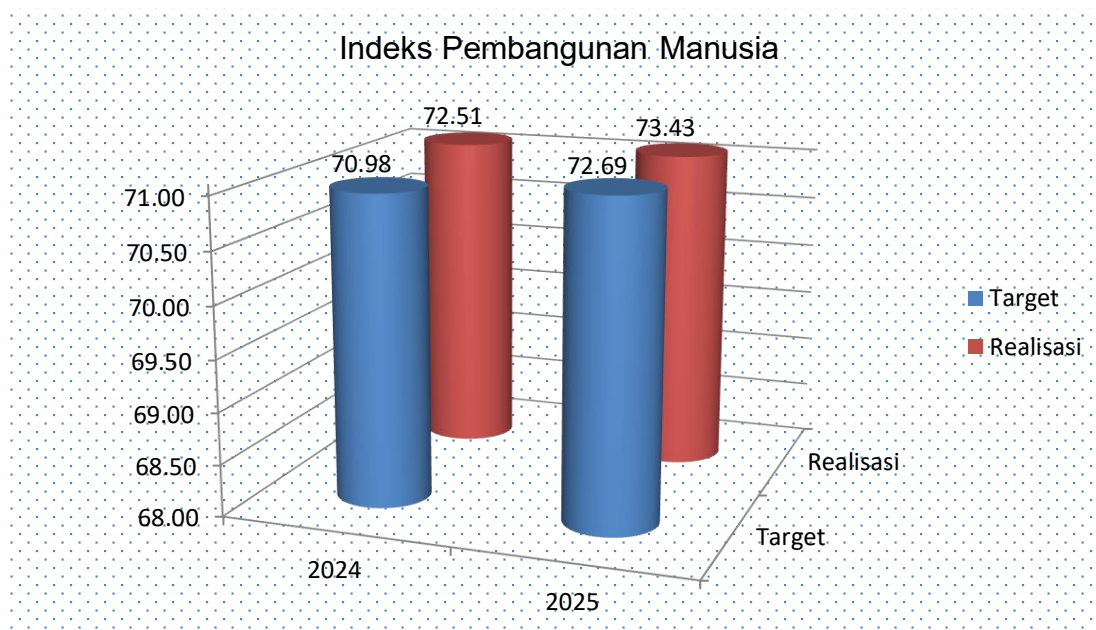
- a. Dari sisi perencanaan, data IPM dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.
- b. Data IPM dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi daerah untuk melihat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.
- c. Dari data IPM juga bisa mengevaluasi apakah pengalokasian anggaran pembangunan sudah memprioritaskan bidang kesehatan, pendidikan dan program pengurangan kemiskinan bagi peningkatan kualitas manusia.
- d. Data IPM sekarang juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2025 tercatat sebesar 73,43. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat pada tahun 2024 sebesar 72,51. IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berada diperingkat 13 di Provinsi Sumatera Barat, naik peringkat dari tahun 2024, walaupun demikian IPM Kabupaten telah berada di kategori tinggi.

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 74,69 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional Indonesia yang sebesar 75,09.

Peningkatan peringkat IPM tentunya sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah telah tercapai guna menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

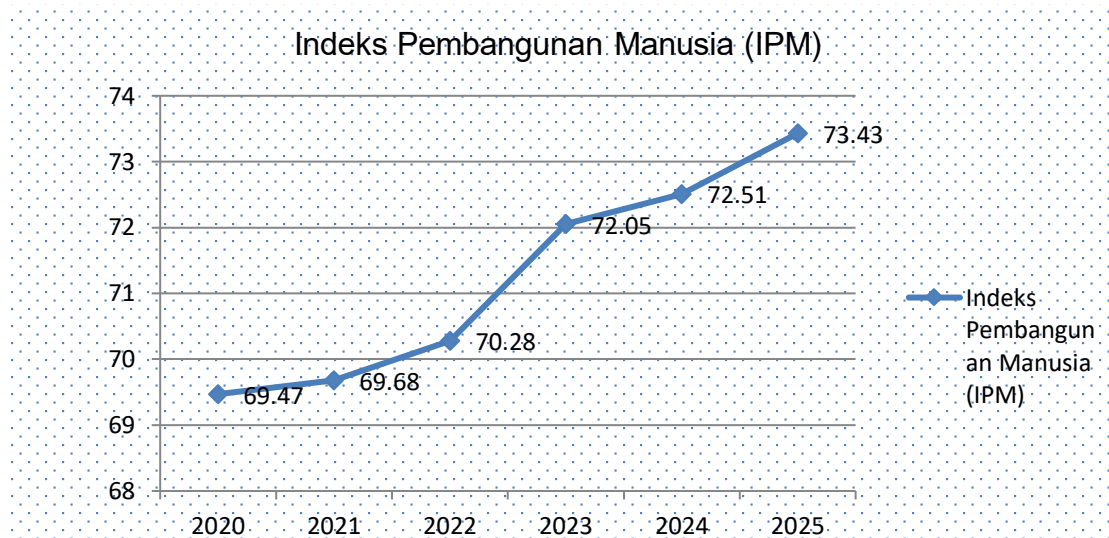


Grafik 2.2
Indeks Pembangunan Manusia

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan.

Data Perkembangan IPM dari tahun 2021 terlihat selalu mengalami kenaikan dengan kategori tinggi, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten

dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini IPM selama 6 (enam) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini:



Grafik 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 1.1 antara lain adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang putus sekolah, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
2. Masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.
3. Masih rendahnya pengeluaran per kapita. Untuk tahun 2025, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.917 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.917.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tujuan 1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	94,340,217,600	92,208,995,370	2,131,222,230	97.74
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29,782,000	18,097,000	11,685,000	60.76
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	187,477,850	172,440,558	15,037,292	91.98
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	69,949,006,646	65,371,332,312	4,577,674,334	93.46
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	956,376,030	821,377,663	134,998,367	85.88
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	420,899,000	416,022,122	4,876,878	98.84
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	727,135,300	638,658,100	88,477,200	87.83
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	624,102,000	575,160,192	48,941,808	92.16
Program Perlindungan Perempuan	189,609,878	112,344,748	77,265,130	59.25
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	175,898,000	136,508,880	39,389,120	77.61
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	420,003,200	210,983,168	209,020,032	50.23
Program Perlindungan Khusus Anak	2,352,203,880	2,062,259,830	289,944,050	87.67
Program Pengendalian Penduduk	108,600,000	89,855,000	18,745,000	82.74
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,262,842,000	1,886,250,171	1,376,591,829	57.81
Program Pemberdayaan	1,753,200,000	1,481,800,000	271,400,000	84.52

Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
Program Rehabilitasi Sosial	2,593,113,689	2,514,649,781	78,463,908	96.97
Program Penanganan Bencana	310,216,921	292,427,028	17,789,893	94.27
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	42,981,100	39,142,410	3,838,690	91.07
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,661,191,580	3,062,353,029	1,598,838,551	65.70
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10,000,000	-	10,000,000	-
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,329,320,854	1,290,162,752	39,158,102	97.05
Total	184,444,177,528	173,400,820,114	11,043,357,414	94.01

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.173.400.820,- dari anggaran sebesar Rp.184.444.177.528,- atau 94,01%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,02% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditetapkan dengan sasaran pembangunan (strategis) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Uraian dan penjelasan masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

	<u>Sasaran 1.1.1</u> Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan, (2) Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun ke atas dari dana DAK, (3) Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah, (4) Kurangnya minat usia di atas usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar, (5) Masih belum tertanganinya biaya penunjang anak usia pendidikan dasar, (6) Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” adalah “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1.1.1. “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 97,54% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Rata-rata lama sekolah	7.99	8.37	8.13	97.13	8.44	8.49	100.59	8.52
2.	Harapan lama sekolah	13,29	14,13	13,42	94,98	14,32	13,53	94,48	14,50
Rata-rata capaian					96.05		97.54		

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat. Tahun 2025 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,49 tahun.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 100,59%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2025 ini sudah mencapai target tahun 2025 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,44 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 hanya meningkat 0,36 dibanding capaian tahun 2024, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah sudah melebihi target 2025 yaitu 8,49 tahun, diatas target sebesar 0,05.

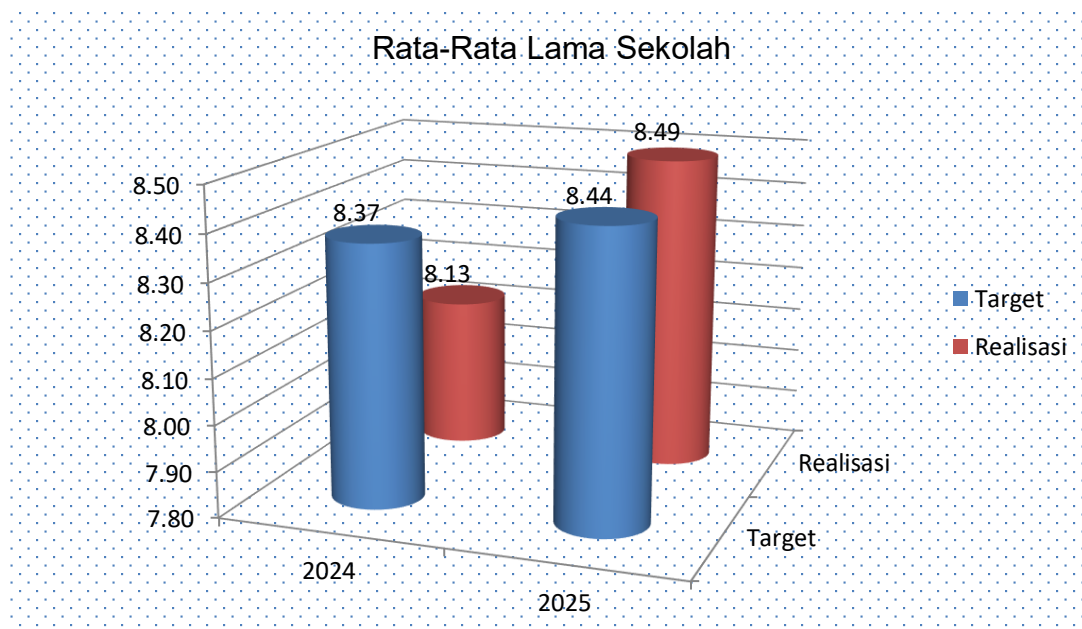
Rata rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 8,49 masih lebih rendah dari rata rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,77 (*Buku Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026*) dan rata rata lama sekolah nasional sebesar 9,07 (*Buku Statistik Indonesia 2026*).

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C. Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

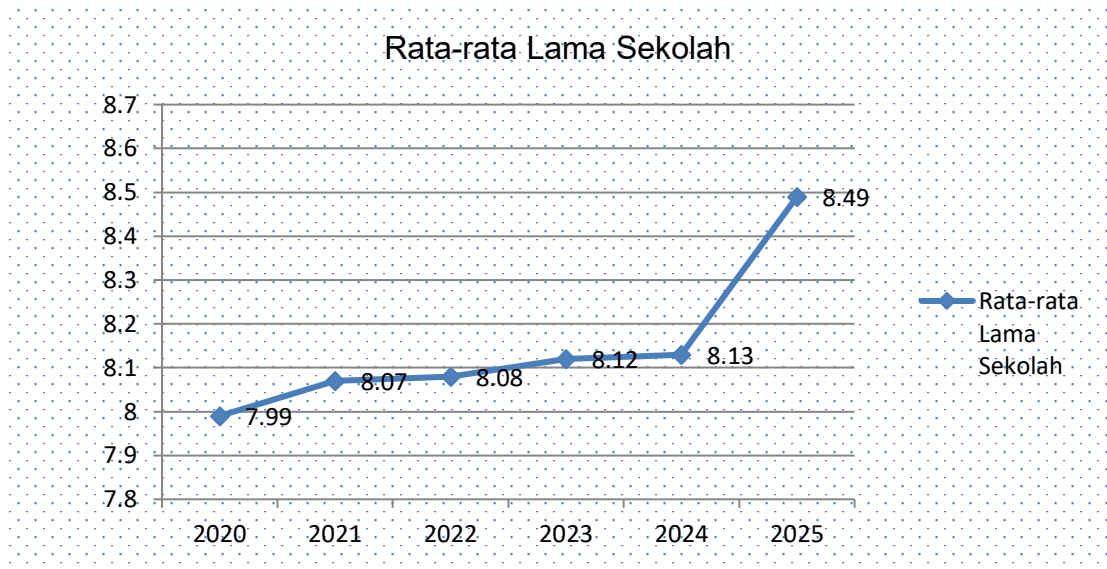
Perbandingan Rata-rata lama sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.4
Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,49 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 8,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2020 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 2.5
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2025

2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,42 sedangkan target tahun 2024 adalah 14,13 tahun, dengan pencapaian indikator kinerja adalah 94,98%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun predikatnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ini belum memenuhi target tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Dengan target 14,13 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 2 (D-2).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2024 meningkat 0,01 dibanding capaian tahun 2023, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,71. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada

tahun 2024. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
2. Memberikan Dana BOS,
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
5. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Tahun 2025 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,53.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 94,48%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ini belum memenuhi target tahun 2025 yang sudah ditetapkan yaitu : 14,32 tahun. Dengan target 14,32 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 2 (D-2).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2025 meningkat 0,11 dibanding capaian tahun 2024, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,79.

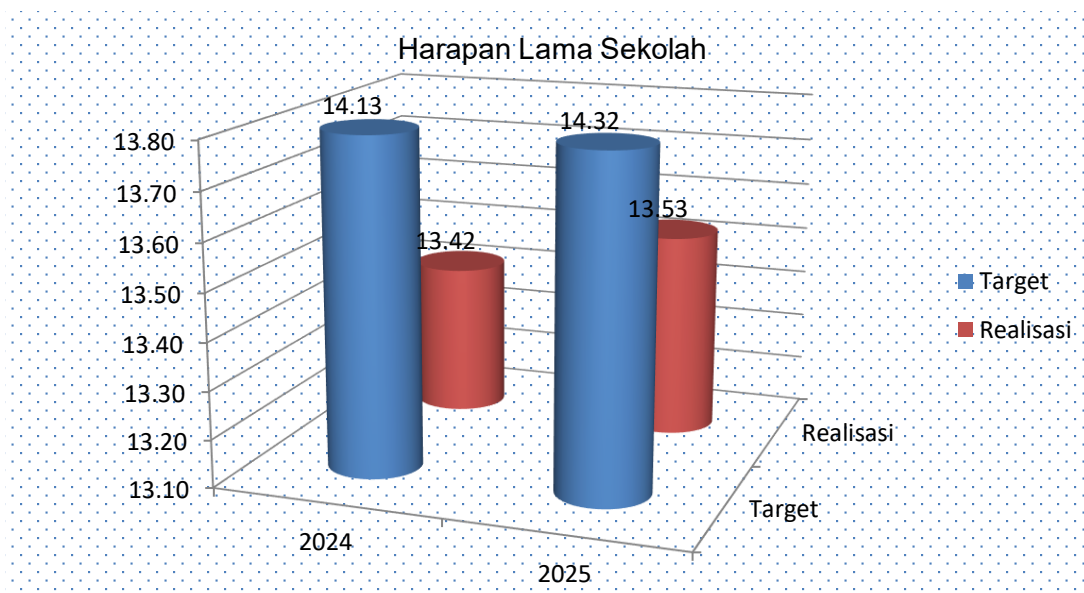
Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2025. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
- 2) Memberikan Dana BOS,

- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
- 4) Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
- 5) Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Perbandingan Harapan Lama sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



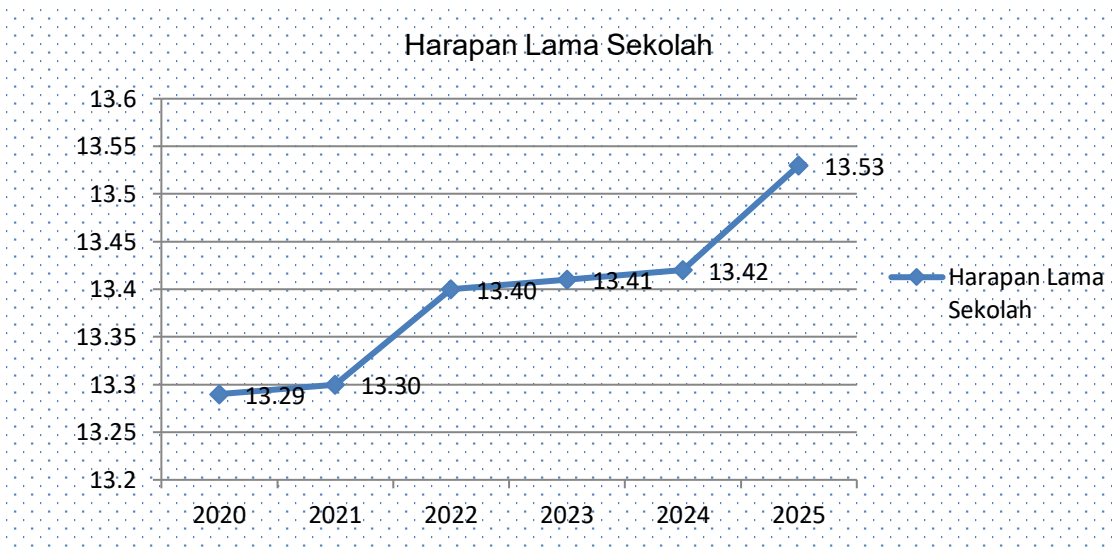
Grafik 2.6
Harapan Lama Sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebesar 13,52 walaupun telah melebihi capaian angka harapan lama sekolah secara nasional yang mencapai angka 13,30 akan tetapi masih lebih rendah dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 14,00.

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 13,52 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 14,50 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2020 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini Harapan lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 2.7
Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2025

Sasaran 1.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	94,340,217,600	92,208,995,370	2,131,222,230	97.74
Total	94,340,217,600	92,208,995,370	2,131,222,230	97.74

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.92,208,995,370.00 dari anggaran sebesar Rp.94,340,217,600.00 atau 98,22%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,05% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.1.2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/ disabilitas. Sebagian besar para ahli kesehatan malah memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak, dimana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/ mengurangi penyakit atau trauma.

Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.

Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik (diungkapkan secara subjektif). Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat.

Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan menurut WHO meliputi :

- a. Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan, status sosial
- b. Lingkungan fisik, seperti air dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, perumahan yang aman, komunitas, dan hal lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan
- c. Karakteristik individu dan perilaku
- d. Tingkat pendidikan
- e. Kontribusi genetik
- f. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses
- g. Jenis kelamin, pada beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin

h. Jaringan dukungan sosial, seperti kultur, tradisi.

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara bersama-sama, adalah partisipasi masyarakat, diikuti, SDM pengelola, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah kepemimpinan.

Ahli bidang kesehatan meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Tantangan Sistem Kesehatan Nasional terutama meliputi: 1) Mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal; 2) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4) Penggalan pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai; dan 5)

Pengembangan pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan saksama

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri.

Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat yang mendasari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sasaran 1.1.2 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja utama dari sasaran 1.1.2. “Meningkatnya derajat kesehatan” adalah

- 1) Angka Harapan Hidup; dan
- 2) Angka Prevalensi Stunting.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 52,27% dan termasuk kriteria “rendah”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Angka usia harapan hidup	69,79	70,07	73,42	104,78	70,14	73,64	104,99	70,20
2.	Angka Prevalensi Stunting	8,29	4,29	8,59	(0,23)	3,29	8,86	(60,30)	2,29

Rata-rata capaian	69,9 0	←	17,8 4	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 70,14 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 73,64 atau capaian sebesar 104,99%.

Angka Harapan Hidup 2024 didapat dari rilis BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana BPS menghitung AHH 2024 menggunakan metode hasil Long form SP 2020. Sejak tahun 2022 terjadi perubahan data karena adanya perubahan metodologi penghitungan oleh BPS dimana tahun 2024 menggunakan metode hasil Long Form SP 2020, sehingga untuk menyandingkan usia harapan hidup tahun 2022 dan 2024 nilainya harus disamakan yaitu usia harapan hidup yang menggunakan metode Long Form 2020. Untuk usia harapan hidup yang dicantumkan dalam LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah usia harapan hidup dengan metode Hasil Proyeksi SP2010.

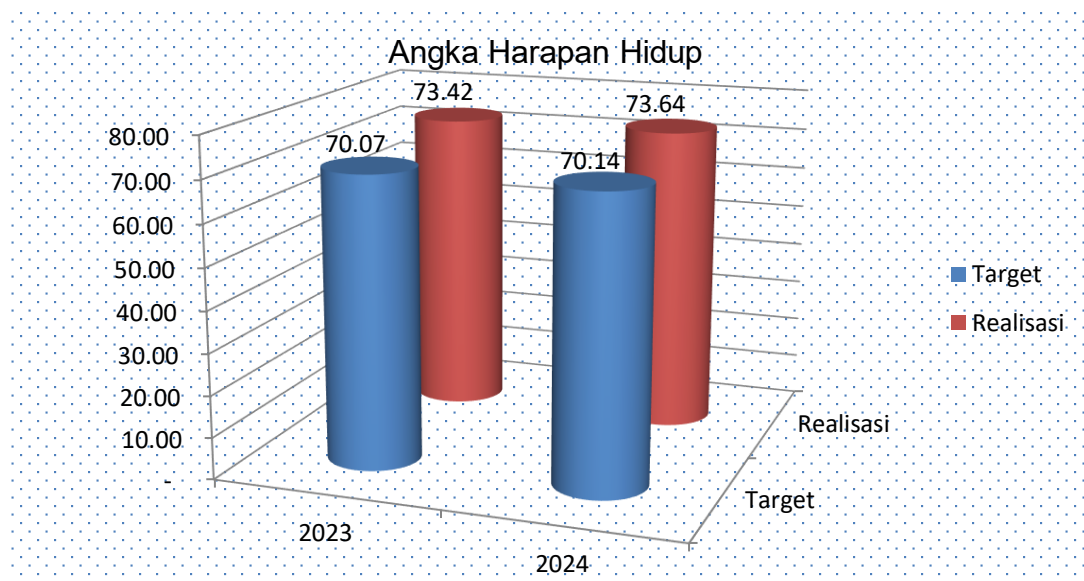
Apabila dibandingkan Tahun 2025 dengan Tahun 2023, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2024 sebesar 73,42 menjadi 73,64 ditahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian dalam 2 (dua) tahun tersebut terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 0,22, sehingga capaian ini lebih tinggi dari 2 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 73,64 telah jauh melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,20 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 73,42 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 77,27 dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 74,47 (sesuai buku statistik Indonesia 2026).

Angka prevalensi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 belum dibandingkan dengan realisasi target nasional karena nasional tidak rilis, SSGI 2025 diundur dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2026. Angka pravelensi stunting yang diukur adalah menggunakan hasil pengukuran e-PPGBM. Capaian prevalensi stunting memang tinggi, diawal tahun RPJMD (tahun 2021) realisasi stunting sudah tinggi diangka 8,36%. Kesalahan Pemerintah Daerah dalam menetapkan taget 5 tahunan yang tidak berdasarkan realisasi awal tahun RPJMD sehingga pencapaian target menjadi rendah.

Perbandingan Angka Harapan Hidup tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.8
Angka Harapan Hidup

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh dalam meningkatkan Angka harapan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup antara lain sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil. Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin (Hb) darah, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.
11. Pemeriksaan oleh dokter untuk skrining adanya factor resiko atau komplikasi termasuk USG.
12. Skrining kesehatan jiwa

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter (Pemeriksaan USG). Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), dua kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan), serta minimal duakali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke lima di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar

paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerjapada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan.

Secara umum untuk indikator program ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil masih dibawah target yaitu sebesar 59.40 %. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ibu hamil yang ditemukan pada usia kehamilan diatas 12 minggu, tempat domisili ibu hamil yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, masih ada puskesmas yang belum memiliki dokter yang terlatih dalam penggunaan USG dan ada beberapa puskesmas yang USG-nya rusak. Disamping itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah belum adanya pemerataan petugas disetiap puskesmas.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- Pengadaan buku KIA
- Konsultasi program ke Dinkes Propinsi
- Pendampingan Tim Ahli (dokter spesialis kandungan/Sp.OG) ke Puskesmas

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa kondisi umum dan permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia antara lain : Angka Kematian Ibu (AKI) 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) 15 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Penurunan AKI dan AKN sudah terjadi namun angka penurunannya masih dibawah target RPJMN. Target RPJMN 2024 yaitu AKI 194 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN 11 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinandan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salahsatu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan

dan melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan dilakukan difasilitas kesehatan (rumah sakit atau puskesmas) dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Sp.OG), dokter umum, bidan, dan perawat. Padang tahun 2025, sarana dan prasarana pelayanan ibu bersalin sudah tersedia ditingkat puskesmas seperti USG, tapi belum semua dokter terlatih pemakaian USG. Disamping itu juga dilakukan pendampingan oleh tim ahli (Spesialis Kebidanan dan Spesialis Anak) ke puskesmas. Dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sudah 17 puskesmas (77,3%) yang dilakukan pendampingan.

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upayakesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN). Secara umum untuk indikator program ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan masih dibawah target yaitu sebesar 46,73 %, sedangkan target yang harus dicapai 60,95%.

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- Anamnesis;
- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
- Pemeriksaan tanda-tanda anemia;

- Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- Pemeriksaan kontraksi uteri;
- Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
- Pemeriksaan lochia dan perdarahan;
- Pemeriksaan jalan lahir;
- Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
- Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
- Pemeriksaan status mental ibu;
- Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
- Pemberian KIE dan konseling;
- Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap). Cakupan kunjungan nifas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar 55,89 %.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

- Cetak Bagan MTBS/MTBM
- Pertemuan berkala program KIA
- Pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Workshop pemanfaatan aplikasi program gizi dan KIA
- Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu dan anak ke puskesmas

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

Angka kasus kematian balita di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 turun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 67 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 77 kasus kematian. Adapun penyebab Kematian Balita tahun 2025 :

1. Kematian Neonatal
 - a. BBLR dan prematur : 17 kasus
 - b. Asfiksia : 11 kasus
 - c. Sepsis : 1 kasus
 - d. Kelainan bawaan : 7
 - e. Lain-lain : 23 kasus
- 2). Kematian Bayi
 - a. Pneumoni : 3 kasus
 - b. Diare : 1 kasus
 - c. Kelainan saluran cerna : 3 kasus
- 3). Kematian Anak Balita
 - a. Diare : 2 kasus
 - b. Pneumoni : 1 kasus
 - c. Lain- lain : 3 kasus

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan didalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggidan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Penanganan neonatus dengan komplikasi adalah seluruh neonatal komplikasi yang mendapatkan penanganan oleh dokter/ bidan/ perawat sesuai standar. Komplikasi pada neonatus antara lain : prematuritas, BBLR, asfiksia, infeksi bakteri, semua klasifikasi kuning dan merah pada bagan MTBS/M. Cakupan penanganan neonatal pada neonatus tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target yaitu sebesar 41.0 %. Hal

ini menunjukkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah sesuai dengan standar.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal (0-28 hari), yaitu cakupan kunjungan neonatal. Upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2025 belum mencapai target yaitu sebesar 62.0 %. Hal ini disebabkan karena turunnya jumlah kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir :

- Pertemuan Reviu Pelayanan Neonatus Esensial
- Pengadaan BMHP SHK
- Konsultasi Program Bayi Baru Lahir ke Dinkes Propinsi Sumbar

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas

hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD / TK / RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan continuum of care (COC) ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan monitoring kesehatan.

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulaidari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas. Pada tahun 2025 cakupan kunjungan bayi sebesar 39,24 %, cakupan kunjungan anak balita sebesar 75,87 % dan cakupan kunjungan balita sesuai standar sebesar 72,3 %, capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan rendahnya kunjungan posyandu dan masih rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan balita adalah:

- Workshop MTBS/MTBM dan Gizi Buruk bagi petugas Kesehatan
- Workshop SDIDDTK dan PMBA bagi petugas Kesehatan
- Belanja perjalanan dinas

e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator kesehatan sebuah negara. Menurut WHO, kematian ibu adalah kematian seorang perempuan akibat proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik, abortus dan abortus mola), persalinan dan pascapersalinan (kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya

kehamilan), tanpa melihat usia gestasi, yang bukan kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Sedangkan kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) Angka kematian ibu sebanyak 305/100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu 70/100.000 kelahiran hidup.

Berbagai upaya telah diupayakan untuk menurunkan angka kematian ibu secara global. Salah satu upaya adalah Safe Motherhood Initiative yang diselenggarakan oleh WHO, Bank Dunia, dan United Nations Fund for Population Activities di Nairobi, Kenya pada tahun 1987. Dalam pertemuan tersebut, dikemukakan bahwa dalam mengurangi kematian ibu secara global, maka dibentuk 4 pilar, yaitu keluarga berencana, asuhan antenatal, persalinan bersih dan aman serta pelayanan obstetric esensial.

Dalam perkembangannya kehamilan mempunyai risiko mengalami penyulit atau komplikasi. Pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai standar dan terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator yang di dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir, yang merupakan upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagian besar kematian ini dapat dicegah melalui pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan / perinatal yang terjangkau pada saat diperlukan.

Tahun 2025 Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2025 sebanyak 2 kasus (42.49/100.000 kelahiran hidup). Dalam lima (5) tahun terakhir terjadi penurunan angka kematian ibu. Hal ini terjadi, karena terjadinya penurunan jumlah kelahiran hidup dan telah dilakukannya pendampingan oleh dokter spesialis kandungan (Sp.OG) dalam 2 tahun terakhir. Adapun penyebab Kematian Ibu Tahun 2025 adalah Pre Eklamsi dan lain-lain. Sedangkan angka kematian balita di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 turun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 67 kasus, sedangkan kematian

balita tahun 2024 sebanyak 77 kasus. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah:

- Pendampingan Tim Ahli (Sp. OG dan Sp.A) ke FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal
- Jasa pemeriksaan SHK
- Biaya pengiriman sampel SHK
- Pertemuan analisa dan verifikasi data MPDN
- Pertemuan Pengkajian kasus kematian ibu dan anak
- Belanja perjalanan dinas

f. Pelayanan Kesehatan Lansia

Upaya menjamin kualitas hidup lansia pemerintah dan sector swasta telah memberikan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mewajibkan memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia yang berusia 60 tahun keatas minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Layanan skrining lansia meliputi :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
- Deteksi Diabetes Melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental dan emosional dan perilaku, termasuk kepikunan.

Layanan skrining terhadap lansia ini dapat dilakukan oleh kader, oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis/ tenaga gizi dan kader posyandu lansia/ posbindu. Lansia yang berdasarkan hasil skrining dinilai memiliki faktor resiko, diwajibkan untuk melakukan intervensi secara dini, dan mereka yang menderita penyakit, akan ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

Cakupan pelayanan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2025 sebesar 81.4 % masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Masih terbatasnya jumlah petugas yang mampu melakukan skrining pada lansia dengan menggunakan formulir P3G sehingga tidak semua Lansia yang disasar dan dilakukan skrining kesehatan.

- Seringnya terjadi penggantian penanggungjawab lansia dan tidak disertai serah terima program secara maksimal.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2025 adalah :

- Monev program lansia ke puskesmas
- Pertemuan berkala program lansia
- Pertemuan Sosialisasi Perawatan Jangka Panjang Lansia bagi kader.

g. Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan didalam undang-undang Nomor 17 tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan hasil SSGI 2024, prevalensi stunting di Indonesia yaitu 19.8 %, sedangkan Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Data tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting yang salah satunya melalui peningkatan layanan ANC terpadu yang sesuai standar. Untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting, pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) periode 2025 - 2045 yang diselenggarakan melalui enam pilar, yaitu : 1) komitmen politik kepemimpinan ditingkat pusat dan daerah ; 2) komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ; 3) konvergensi program dan kemitraan; 4) ketahanan pangan dan gizi; dan 5) peningkatan kapasitas pengelolaan program; 6) pemantauan dan evaluasi. Stranas Stunting dilakukan melalui pendekatan multi-sektor yang melibatkan semua elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sasaran prioritas Stranas Stunting adalah 1) Ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas; 2) Anak berusia 0-23 bulan; 3) Anak usia 24-59 bulan; 4) Remaja Putri; 5) Calon pengantin. Stranas stunting diselenggarakan melalui intervensi berbasis wilayah. Intervensi berbasis wilayah dapat ditentukan berdasarkan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan berbasis status gizi dan pendekatan berbasis cakupan program.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat mandat untuk mengkoordinasikan Pilar 2 (dua) Stranas Stunting. Kemenkes berfokus pada Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sementara Kemenkominfo berfokus pada kampanye nasional. Kemenkes telah menyusun Strategi Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting. Upaya ini dilakukan melalui kampanye Germas dan peningkatan pendidikan tentang gizi pada 1.000 HPK dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik melalui: a) peningkatan kapasitas kader dan tenaga layanan kesehatan untuk memotivasi kelompok sasaran primer tentang praktik makan gizi pada 1.000 HPK, melakukan pola asuh yang benar pada balita termasuk memberikan Makanan Penunjang (MP) ASI yang benar, pemanfaatan pola pelayanan kesehatan sesuai dengan program dalam upaya pencegahan stunting dan b) memotivasi praktik konsumsi makan gizi pada 1.000 HPK sesuai untuk setiap kelompok sasaran.

Dalam rangka peningkatan dan percepatan kegiatan perbaikan dibidang gizi, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan melalui program perbaikan gizi yang terdiri dari Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Upaya perbaikan Gizi Institusi (UPGI), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penyuluhan Gizi Masyarakat.

Pada tahun 2025 pelayanan kesehatan gizi masyarakat, fokus pada kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting dan kegiatan penanggulangan masalah gizi lainnya (gizi kurang dan gizi lebih). Cakupan stunting berdasarkan e-PPGBM pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu diangka 8,86 %, sedangkan tahun sebelum diangka 8,59%, naik sebesar 0,17%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya capaian penimbangan balita, sehingga tidak semua balita terpantau pertumbuhannya, turunnya capaian ASI Eksklusif, belum semua balita underweight dan wasting mendapat makanan tambahan, belum semua lonceng masalah gizi yang muncul pada aplikasi sigizikesga divalidasi karena kurangnya tenaga gizi, dan belum semua kader mampu melakukan pengukuran antropometri dengan hasil yang akurat dan valid. Untuk pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin tidak ada lagi diganti dengan pemberian PMT Lokal untuk Balita gizi

kurang dan gizi buruk untuk semua keluarga, tidak hanya keluarga miskin, anggaran bersumber dari DAK Non Fisik Kementerian Kesehatan.

Dalam upaya penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMDN, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLHPP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Pangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan dan penanggulangan stunting melalui Seksi Kesga Gizi khususnya program perbaikan gizi masyarakat terdiri dari :

1. Edukasi Konseling Menyusui Bagi PKK
2. Pertemuan Evaluasi Konsumsi Tablet Fe Pada Remaja Putri
3. Gebyar Aksi Bergizi
4. Pertemuan Berkala Gizi
5. Pertemuan Publikasi Data Stunting Tk. Kabupaten
6. Monitoring dan evaluasi pemberian Makanan Tambahan pada balita/ibu hamil kurang gizi

Tabel 2.12
Kasus Stunting 5 (Lima) Tahun Terakhir berdasarkan e-PPGBM

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2021	8.4
2	2022	8.6
3	2023	8.72
4	2024	8.59
5	2025	8.86

Sumber data :Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh kota terjadi peningkatan karena meningkat cakupan ASI Eksklusif pada bayi, meningkatnya cakupan IDL pada Balita dan menurunnya kasus hipertensi.

Faktor penghambat dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
- b. Cukup tingginya angka pravelansi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
- c. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap.
- d. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
- e. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.

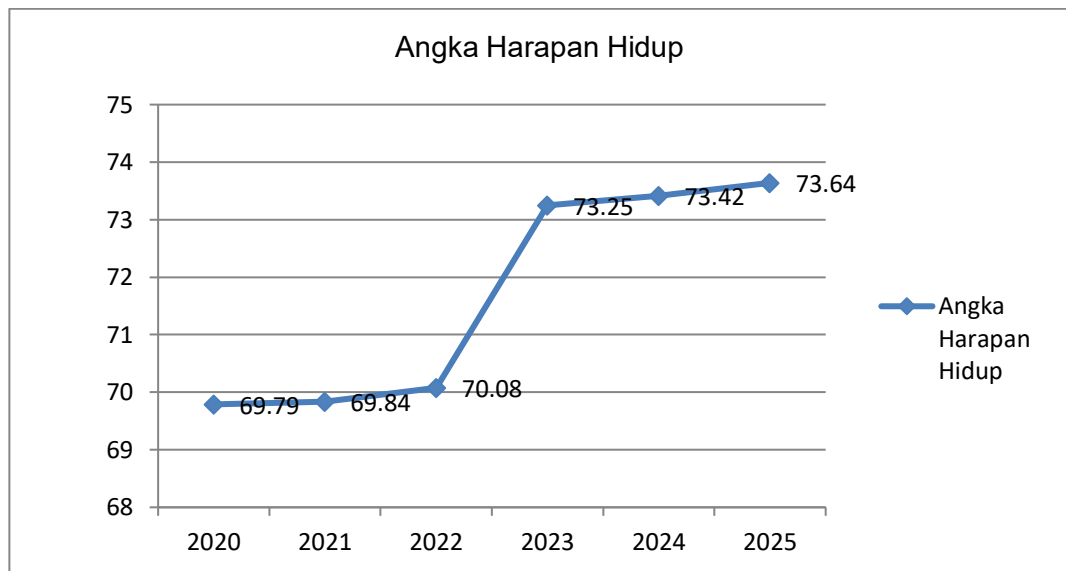
Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki sarana kesehatan meliputi 22 puskesmas dan jaringannya, 1 rumah sakit umum daerah, kendaraan yang dimiliki, termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat antara lain 560 posyandu, 272 Posbindu, dan Poskestren.

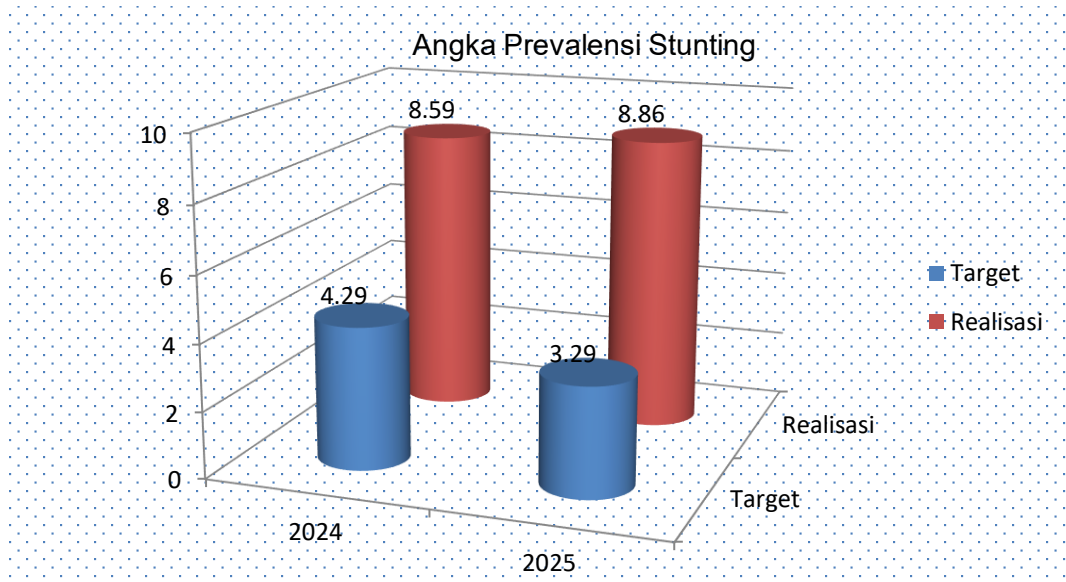
Perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.9
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2025

2. Angka Prevalensi Stunting

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat penurunan Angka Prevalensi Stunting dari tahun 2024 sebesar 8,59% menjadi 8,86 ditahun 2025. Perbandingan Angka Prevalensi Stunting Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.10
Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak

setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Angka prevalensi stunting dipengaruhi faktor :

1. Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
2. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
3. Infeksi pada ibu, kehamilan remaja
4. Kehamilan remaja
5. Gangguan mental pada ibu
6. Hipertensi pada ibu hamil
7. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.
8. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi.
9. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, kecacingan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/ intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/ masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan

pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di Nagari menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2024 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan balita stunting juga telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang bersumber dana BOK puskesmas. Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain Calon Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Lima Tahun (Balita). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungpun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi Baru Lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif serta praktek IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota di masa depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mengharapkan dukungan dari berbagai sektor untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Konvergensi Pencegahan Stunting yang akan dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharap dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam hal ini.

Untuk cakupan data stunting dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Cakupan Stunting 2021-2025

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2021	8,4
2	2022	8,6
3	2023	8,72
4	2024	8,59
5	2025	8,86

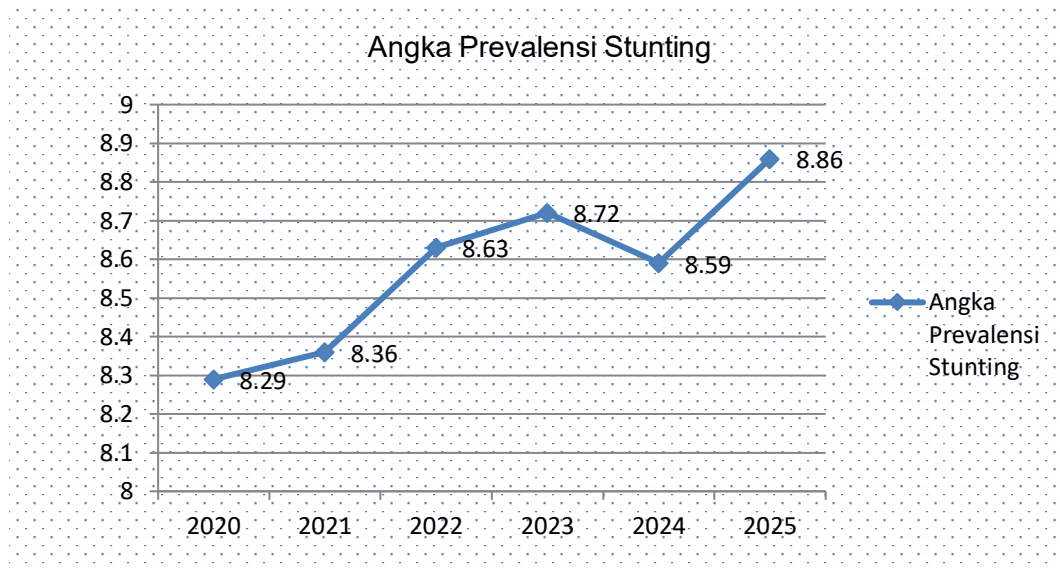
Sumber data : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa cakupan stunting dari tahun 2020 mengalami peningkatan sampai tahun 2025. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya akurasi dan validitas kader dalam melakukan pengukuran tinggi badan pada balita, alat antropometri tidak dikalibrasi sebelum digunakan, pola asuh balita yang salah, terutama dalam pemberian makan anak, masih tingginya angka merokok dalam keluarga, masih rendahnya cakupan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat.

Dalam upaya penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMDN, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLHPP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Pangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanganan dan penanggulangan stunting melalui terdiri dari :

1. Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting.
2. Workshop skrining dan tatalaksana stunting pada balita untuk dokter umum puskesmas Bimtek kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting ke Puskesmas/OPD terkait.
3. Pertemuan Publikasi Data Stunting Tk. Kabupaten.
4. Pertemuan sinkronisasi data program Gizi KIA.
5. Workshop Pemantauan Pertumbuhan dan PMBA bagi kader.
6. Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu.
7. Monitoring dan evaluasi pemberian Makanan Tambahan pada balita/ibu hamil kurang gizi.

Perkembangan Angka Prevalensi Stunting selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.10
Angka Prevalensi Stunting Tahun 2020-2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1.2 antara lain adalah :

- Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain :
- Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
- Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
- Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
- Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
- Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Sasaran 1.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	69,949,006,646	65,371,332,312	4,577,674,334	93.46
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	956,376,030	821,377,663	134,998,367	85.88
Total	70,905,382,676	66,192,709,975	4,712,672,701	93.35

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.66,192,709,975.00 dari anggaran sebesar Rp.70,905,382,676.00 atau 93,35%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 17,84% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<u>Tujuan 1.2</u> Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 1.1, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat. Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama.

Relasi antara agama dan budaya menurut para cendekiawan yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

Dalam penerapan agama, adat dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Definisi Adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama.

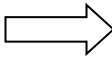
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’,syarak basandi Kitabullah” adalah Indeks ABS-SBK.. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syarak basandi Kitabullah” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 110,00% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

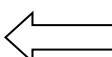
Tabel 2.14
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS-SBK	N/A	1,90	1,95	102,63	2.1	2,31	110,00	2,3
Rata-rata capaian					102,63 (100,00)		110,00 (100,00)		

Sumber data : Bappelitbangda, Sekretariat Daerah, 2025

Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syarak basandi Kitabullah” terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya. Sasaran 1.2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 110,00% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,90	1,95	102,63	2.1	2,31	110,00	2,3
Rata-rata capaian					102,63 (100,00)		110,00 (100,00)		

Sumber data : Bappelitbangda, Sekretariat Daerah, 2025

Pencapaian indikator kinerja tujuan 1.2 dan sasaran strategis 1.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks ABS-SBK

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan”. Dimana pada Tahun 2024 target nilai Indeks ABS-SBK adalah sebesar 1,90 dan dengan realisasi 1,95 sedangkan pada tahun 2025 target nilai indeks ABS-SBK masih sebesar 2.1 dengan realisasi 2,31. Variabel yang diukur untuk penilaian Indeks ABS-SBK ini berupa aktifitas keagamaan adat dan budaya di seluruh

nagari dimana variabel ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun variabel indeks yang dinilai adalah

a. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan

- Indeks Pendidikan Al Qur'an

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur nilai indeks Pendidikan Al-Quran adalah Peningkatan jumlah penghafal Al-Quran dan adanya kegiatan MTQ di Nagari baik adanya kenaikan atau penurunan jumlah penghafal Al-Quran serta adanya kegiatan MTQ yang dilaksanakan berjadwal dan berjenjang.

- Indeks Peran PKBM

Untuk peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) belum seluruhnya berjalan dengan maksimal dalam hal ini dikarenakan sedikitnya minat masyarakat dalam mengikuti PKBM dalam strata pendidikan di masyarakat.

- Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid

Tiga indikator yang menjadi dasar adalah pada indeks ini pendidikan TPQ/MDA/TPA, didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid sedikit mengalami kenaikan dari beberapa Nagari, sehingga nilai indeksnya menambah kenaikan indeks yang sebelumnya.

- Indeks Kapasitas Guru Agama

Kapasitas guru agama pada tahun 2025 berdasarkan data yang didapat dari kuisioner terjadi kekurangan guru agama yang disebabkan Masa Purna,dan Juga Kematian. Untuk menambah atau mengganti guru agama tersebut belum ada regulasi yang bisa memberikan solusinya.

- Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan

Pada tahun 2025 terjadi kenaikan yang cukup tinggi tentang keberadaan perguruan tinggi agama dibanding tahun 2024, dengan nilai 2,95 namun kenyataannya belum ada satupun perguruan tinggi yang terdaftar di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Indeks pembinaan Keagamaan Masyarakat yang terdiri dari peningkatan jumlah Qurban, jumlah jemaah haji, adanya kegiatan wirid pengajian yang diselenggarakan di Nagari, adanya majelis Taklim dan adanya kelompok kelompok pengajian yang berdampak nilai indeks tersebut dari tidak berbeda dengan tahun 2024.

b. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan

- Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ indikator yang menjadi tolak ukur adalah persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap secara kualitas kurang dari 25%, 25% - 50%, 50% - 75%, 75% - 85% - >85%.
- Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid : Jumlah Masjid di Nagari yang memiliki data secara digital dihitung dari kurang dari 25%, 25% - 50%, 50% - 75%, 75% - 85% - >85%.
- Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
Indikatornya yang dinilai adalah : jumlah Masjid dan Sarana Keagamaan, adanya Rumah Tahfizh, Jumlah Masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid.

c. Indeks Keuangan Sosial

- Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
Indikator yang menjadi dasar adalah Zakat, Infak dan Sedekah yang ada di Nagari.
- Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
 - Jumlah Pemberdayaan Sosial ekonomi di Masjid Nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah dan BMT
 - Jumlah Perceraian Di Nagari
 - Jumlah KDRT dan Kekerasan pada Anak
 - Jumlah anak putus Sekolah
 - Jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di Masjid Nagari
 - Jumlah keluarga Miskin di Nagari

Enam indikator ini yang dijadikan sebagai acuan untuk indeks Keuangan Sosial yang pada tahun 2025 dengan nilai 2,17.

d. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya

- Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
 - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
 - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
 - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
 - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
 - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
- e. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
- Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang)
 - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
 - Indeks fungsi organisasi pemuda
 - Indeks penguatan regulasi

Adapun pada indeks Kelembagaan adat dan budaya indikator yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah empat indikator yaitu :

- Jumlah Program dan Pelatihan peningkatan peran dan fungsi lembaga Adat (KAN dan Bundo Kanduang) di Nagari
- Jumlah Program dan Pelatihan peningkatan peran dan fungsi Ormas Keagamaan Nagari.
- Jumlah Program dan pelatihan peningkaan peran dan fungsi Organisasi Pemuda di Nagari
- Adanya Regulasi berupa Perda/Pernag.

Dari indikator diatas didapat lah nilai indeks kelembagaan Adat dan Budaya sebesar 2,43 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

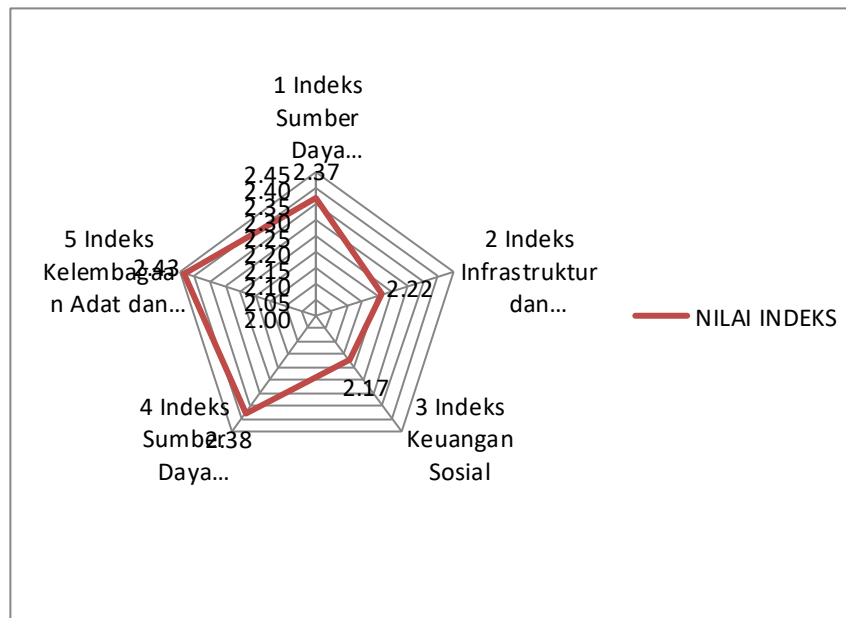
Berikut ini tabel dan grafik distribusi masing-masing Indeks ABS-SBK sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 2.16
Nilai Indeks ABS-SBK

NO	INDEKS	NILAI INDEKS		
		2023	2024	2025
1.	Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan	1,69	2,05	2,37
2.	Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan	1,76	1,82	2,22

3.	Indeks Keuangan Sosial	1,70	1,72	2,17
4.	Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya	2,03	1,98	2,38
5.	Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya	2,01	2,18	2,43
INDEKS ABS - SBK		1,76	1,95	2,31

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2025



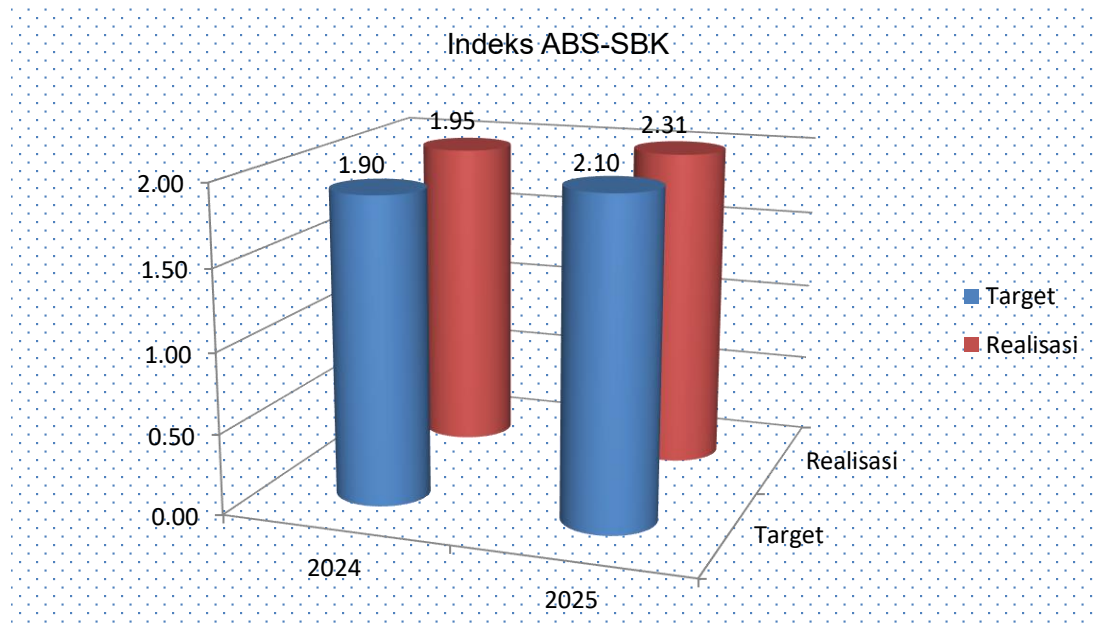
Grafik 2.11
Distribusi Indeks ABS-SBK

Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks tertinggi adalah pada Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya dimana nilainya mencapai 2,43. Sedangkan indeks terendah adalah pada indeks Keuangan Sosial yang hanya mencapai 2,17.

Dilihat dari distribusi Indeks tersebut maka kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah pada indeks keuangan Sosial dimana Kriteria indeks penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam pemberdayaan Sosial Ekonomi dan sosial keagamaan serta perlindungan sosial ekonomi terhadap Wanita, anak-anak dan keluarga miskin dari hal ini perlunya peningkatan perhatian dan pelayanan terhadap sosial masyarakat yang harus menjadi perhatian Pemerintah.

Berdasarkan tabel 3.2.4 dan tabel 3.2.5 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks ABS-SBK tahun 2025 sebesar 2,31 sesuai target akhir RPJMD

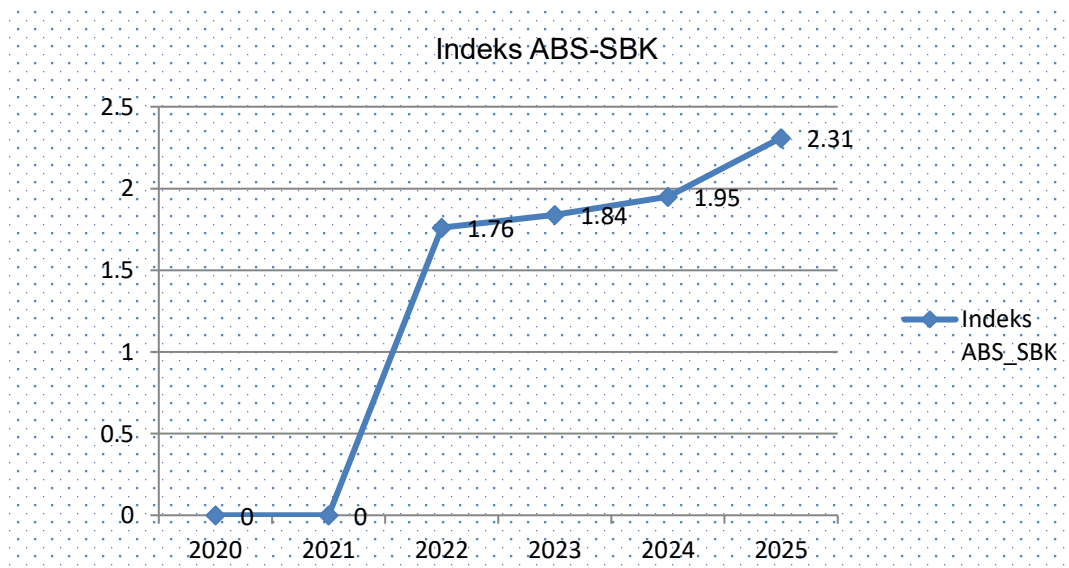
Tahun 2026 sebesar 2,3 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk maksimal pencapaian target tersebut. Perbandingan Indeks ABS-SBK Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.12
Indeks ABS-SBK

Data Perkembangan Indeks ABS-SBK dari tahun 2018 belum dapat diketahui karena belum diukur, akan tetapi sejak tahun 2022 dengan adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK maka pada tahun 2025 Indeks ABS-SBK telah dapat diketahui nilainya yaitu sebesar 2.31

Berikut ini digambarkan Indeks ABS-SBK terlihat seperti berikut ini.



Grafik 2.13
Indeks ABS-SBK Tahun 2020-2025

Tujuan 1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,562,349,900	1,991,787,831	570,562,069	77.73
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	619,650,000	467,969,440	151,680,560	75.52
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	406,816,500	304,889,190	101,927,310	74.95
Program Pengelolaan Permuseuman	111,650,000	74,725,000	36,925,000	66.93
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	11,373,295,283	10,617,165,759	756,129,524	93.35
Total	15,073,761,683	13,456,537,220	1,617,224,463	89.27

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.**13,456,537,220.00,-** dari anggaran sebesar Rp.**15,073,761,683.00,-** atau 89,27%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 110,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,562,349,900	1,991,787,831	570,562,069	77.73
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	11,373,295,283	10,617,165,759	756,129,524	93.35
Total	13,935,645,183	12,608,953,590	1,326,691,593	90.48

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp.12,608,953,590.00,- dari anggaran sebesar Rp.13,935,645,183.00,- atau 90,48%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 110,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana

angka kemiskinan masih berada diatas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 5%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Dengan mengedepankan keunggulan produk lokal maupun regional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran, karena semakin banyak pesanan semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.

	<u>Tujuan 2.1</u> Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dibutuhkan perubahan struktur ekonomi yang terkait dengan peran infrastruktur industri dan pendalaman sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16%, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 4,03% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menandakan telah terjadi perbaikan di sektor-sektor penunjang ekonomi. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan

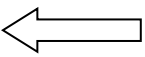
pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional. Tujuan 2.1 dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per-kapita ADHK
3. PDRD perkapita ADHB

Tujuan 2.1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja dengan 3 (tiga) indikator mencapai 94,50% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16	4,62	4,03	87,23 %	4,72	3,40	72,03 %	4,86
2.	PDRB per-kapita ADHK	28,84	32,14	32,24	100,31 %	32,97	32,96	99,97 %	33,80
3.	PDRB per-kapita ADHB	40,52	47,85	51,98	108,63 %	49,68	55,39	111,49 %	51,51
Rata-Rata Capaian					98,72			94,50	

Sumber data : Bappelitbangda, 2025

Pencapaian indikator kinerja tujuan 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebesar 3,40%. Sebelumnya, tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,03%. Artinya pada tahun 2025 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 0,63%. Penurunan ini terjadi dipengaruhi oleh terjadinya inflasi pada beberapa komoditi penting yang mempengaruhi kegiatan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Jika ditinjau dari jenis lapangan usaha PDRB ADHK, terdapat 10 jenis lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu:

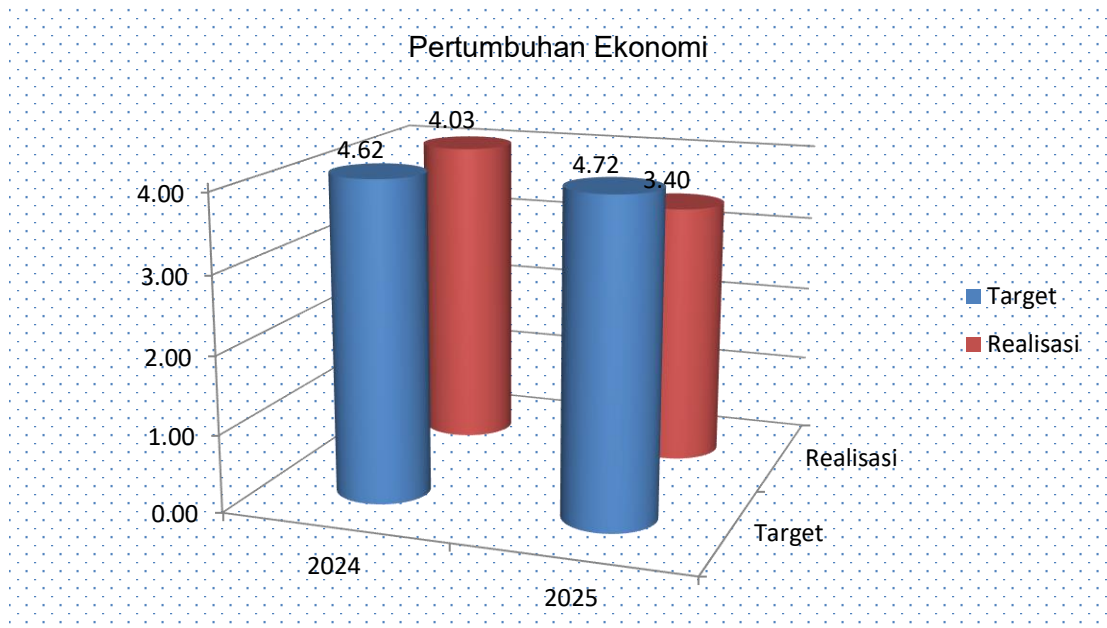
- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- e. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- g. Real Estat;
- h. Jasa Perusahaan;
- i. Jasa Pendidikan; dan
- j. Jasa lainnya.

Adapun lapangan usaha PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan yang menurun adalah:

- a. Industri Pengolahan;
- b. Konstruksi;
- c. Transportasi dan Pergudangan;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- f. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
- g. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

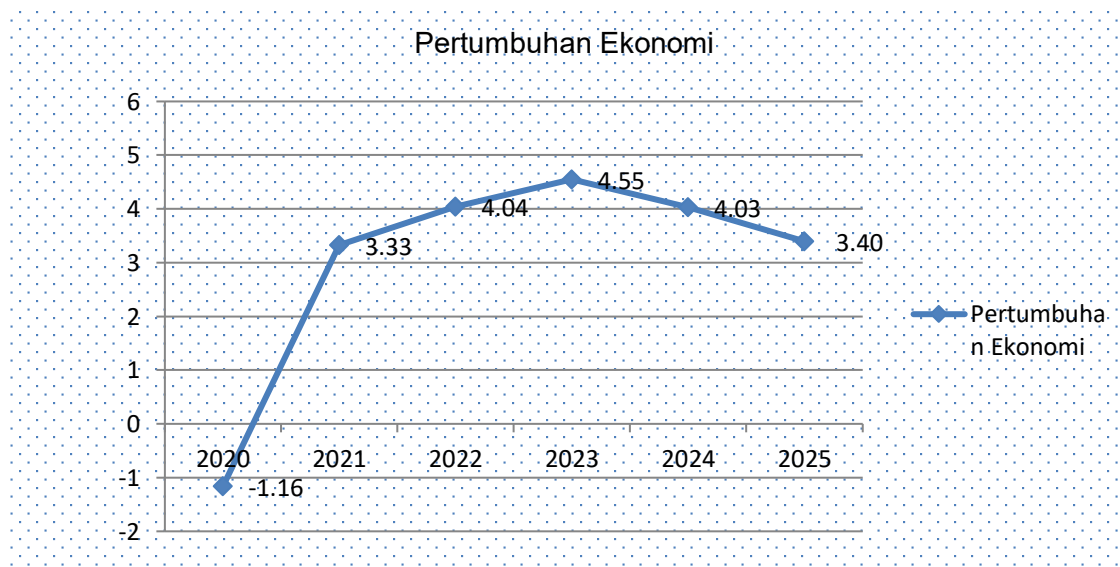
Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 3,40% belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,86 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 2.14
Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 hingga 2025 mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,33% mengalami kenaikan sebesar 0,07% di tahun 2025, yaitu 3,40%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sampai tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 2.15
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2025

2. PDRB per-kapita ADHK.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Rumus menghitung PDRB per-kapita ADHK sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PDRB per – kapita ADHK} &= \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{13.372.000.000.000}{405.714 \text{ Jiwa}} \\ &= 32.959.178,14 \text{ /Jiwa} \\ &= 32,96 \text{ Juta Rupiah/Jiwa}\end{aligned}$$

Keterangan:

Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk bersumber dari data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah

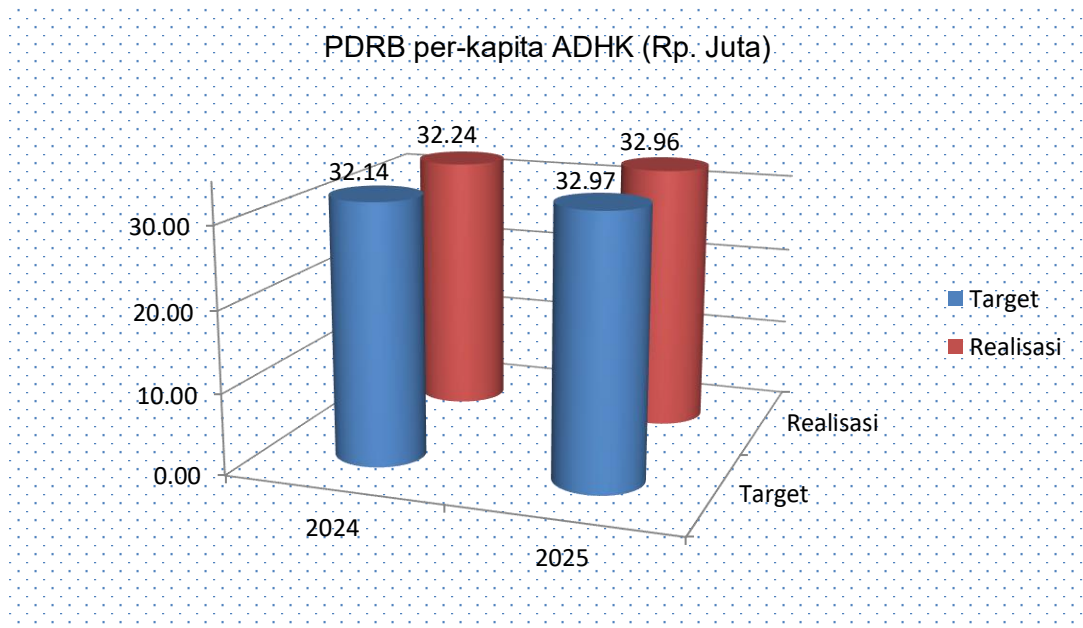
tangga menjadi komponen terpisah, Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa, 4. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”, Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010,

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB per Kapita ADHK merupakan PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 bernilai Rp 32,96 juta/jiwa. Pada tahun 2024, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai Rp 32,24 juta/jiwa. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 0,72 juta. Hal ini berarti pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat.

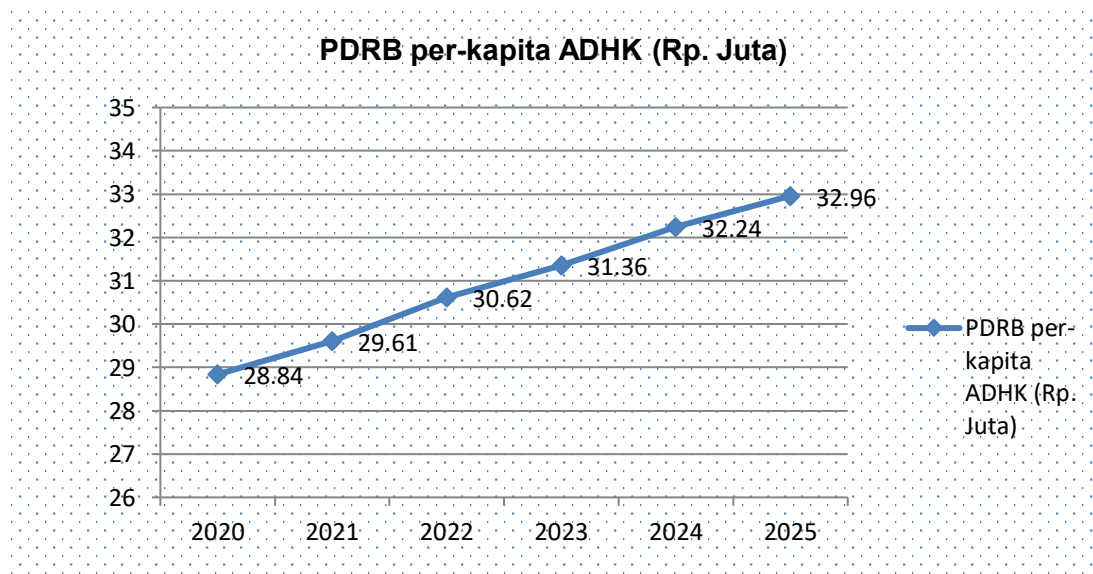
Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta/Jiwa) tahun 2025 sebesar 32,96 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 33,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.16
PDRB per-kapita ADHK

Data PDRB per-kapita dari tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan trend yang meningkat. Untuk realisasi capaian PDRB Per-Kapita ADHK tahun 202 dan 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun-tahun tersebut. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2020 sampai tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 2.17
PDRB per-kapita ADHK Tahun 2020-2025

3. PDRB per-kapita ADHB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB per Kapita ADHB merupakan PDRB ADHB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 bernilai Rp 55,39 juta/jiwa. Pada tahun 2024 bernilai Rp 51,98 juta/jiwa. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 3,41 juta.

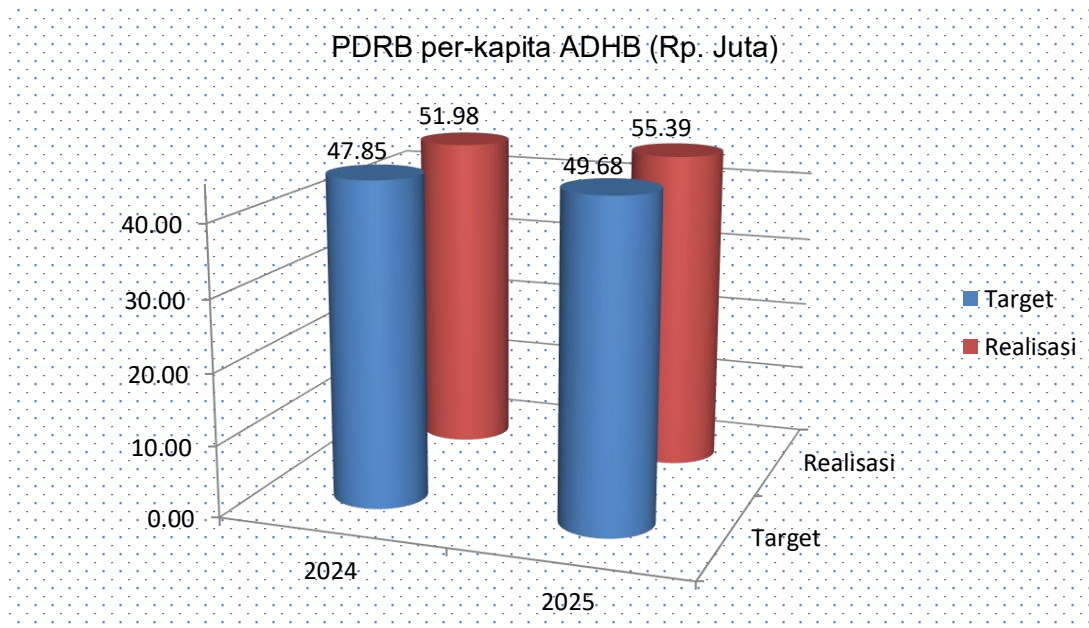
Rumus menghitung PDRB per-kapita ADHB sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PDRB per – kapita ADHB} &= \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{22.472.280.000.000}{405.714 \text{ Jiwa}} \\ &= 55.389.461,54 \text{ /Jiwa} \\ &= 55,39 \text{ Juta Rupiah/Jiwa}\end{aligned}$$

Keterangan:

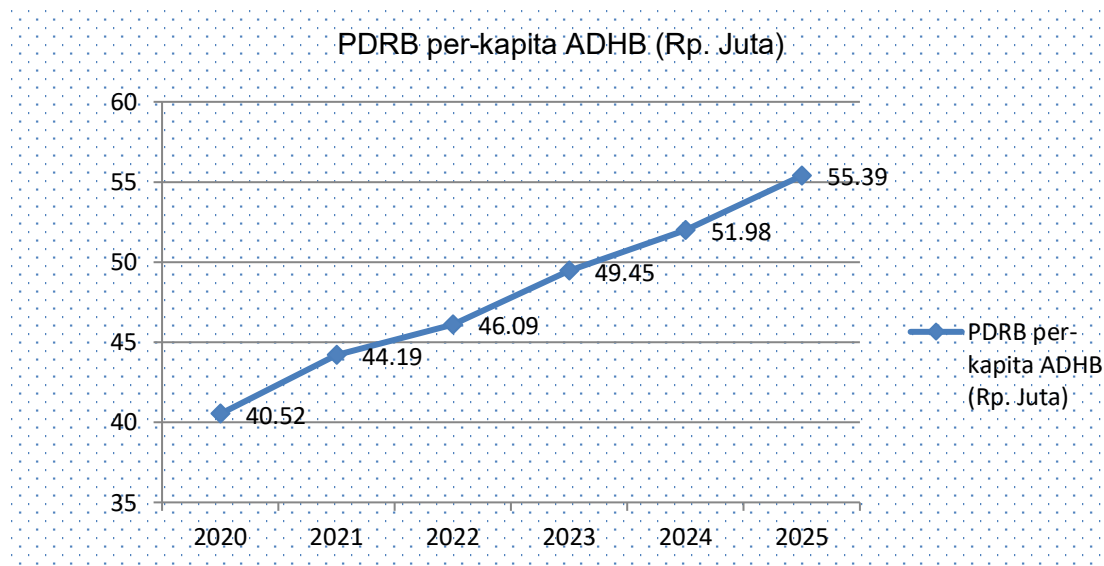
Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk bersumber dari data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta/Jiwa) tahun 2025 sebesar 55,39 juta/jiwa sudah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 51,51 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk menjaga atau bahkan meningkatkan capaian tersebut. Namun mengingat capaian Tahun 2025 sudah tinggi sebaiknya dilakukan penyesuaian target tahun 2026.

Perbandingan PDRB per-kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.18
PDRB per-kapita ADHB

Data PDRB per-kapita ADHB dari tahun 2024 hingga tahun 2025 menunjukkan trend yang meningkat dan pada tahun tersebut realisasi capaian PDRB per-kapita ADHB melebihi target yang ditetapkan. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2020 sampai tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 2.19
PDRB per-kapita ADHB Tahun 2020-2025

Tujuan 2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	504,258,800	501,290,391	2,968,409	99.41
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87,310,550	86,951,000	359,550	99.59
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	790,466,000	779,193,200	11,272,800	98.57
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	840,120,800	796,102,769	44,018,031	94.76
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	747,451,300	615,574,956	131,876,344	82.36
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	109,248,500	107,816,000	1,432,500	98.69
Program penyuluhan pertanian	807,365,288	783,489,596	23,875,692	97.04
Program Perizinan Usaha Pertanian	4,942,500	4,942,500	-	100.00
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	24,269,550	18,988,000	5,281,550	78.24
Program pengelolaan perikanan tangkap	1,885,000,000	1,847,069,901	37,930,099	97.99
Program pengelolaan perikanan budidaya	66,850,559	66,839,338	11,221	99.98
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	-	-	#DIV/0!
Program Diversifikasi dan Ketahanan	104,084,584	102,178,106	1,906,478	98.17

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pangan Masyarakat				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	19,985,200	19,560,000	425,200	97.87
Program Penanganan Kerawanan Pangan	15,637,000	15,617,000	20,000	99.87
Program perencanaan dan pembangunan industri	14,801,700	14,791,292	10,408	99.93
Program Penempatan Tenaga Kerja	1,189,900	1,189,900	-	100.00
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,379,908,168	2,082,784,049	297,124,119	87.52
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	107,451,700	107,018,943	432,757	99.60
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	968,800	968,800	-	100.00
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	85,912,000	80,948,864	4,963,136	94.22
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	6,200,000	6,139,646	60,354	99.03
Program Pemberdayaan dan Pemeriksaan Koperasi	10,776,000	10,771,670	4,330	99.96
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	46,000,000	45,999,400	600	100.00
Program Pengembangan UMKM	20,200,000	18,380,112	1,819,888	90.99
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	54,330,400	54,277,670	52,730	99.90

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Pokok dan Barang Penting				
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	13,456,000	12,916,500	539,500	95.99
Program Perekonomian dan Pembangunan	531,730,200	482,695,682	49,034,518	90.78
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	#DIV/0!
Program Pelayanan Penanaman Modal	14,142,000	14,132,000	10,000	99.93
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	#DIV/0!
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,130,500	5,130,300	200	100.00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38,475,100	38,475,000	100	100.00
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,147,525,282	968,054,616	179,470,666	84.36
Total	10,485,188,381	9,690,287,201	794,901,180	92.42

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.9,690,287,201.00,- dari anggaran sebesar Rp.10,485,188,381.00,- atau 92,42%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 94,50% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 2.1 meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat memiliki 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah.

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan masing-masing sasaran beserta indikator kinerja dan capaiannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

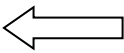
	<u>Sasaran 2.1.1</u> Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” adalah “Tingkat capaian kunjungan wisatawan”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 92.18% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.18
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	53.98	54.41	100.80	60.73	55.98	92.18	67,48
Rata-rata Capaian					100.80 (100,00)		92.18		

Sumber: Bappelitbangda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan

Tingkat capaian kunjungan wisatawan yang ditarget tahun 2025 adalah 60.73% terealisasi sebesar 55.98%% atau capaian sebesar 92.18%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dari target 53.98% terealisasi 54.41% atau sebesar 100,80%.

Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2025 ini adalah sebesar 60.73% dari target jumlah kunjungan 5 tahunan 2.000.000 orang, realisasi pada tahun 2025 adalah 1.119.574 orang (55.98%). Data kunjungan wisatawan diambil dari beberapa objek wisata andalan yang paling banyak jumlahnya diantaranya Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik, Lembah Mangkisi, dan Destinasi baru Kerta Wisata Sarilamak (KWS) yang berlokasi di Ulu Kasok Kecamatan Harau, serta beberapa objek wisata lainnya yang ramai dikunjungi seperti Sikabu. Penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya tumbuh objek-objek wisata yang kekinian (*instagramable*) yang dikelola swasta atau nagari yang pangsa pasarnya adalah keluarga dan kaum milenial.

Persentase realisasi kunjungan wisatawan tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, dan secara jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat dari tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan adalah sebanyak 1.088.127 orang sedangkan pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.119.574 orang atau naik sebesar 2,89%, Jumlah wisatawan tersebut bisa lebih tinggi bila tidak terjadi bencana longsor dan banjir serta jalan putus di sepanjang tahun 2025.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Bahkan pada tahun 2024 Destinasi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai dikunjungi lagi oleh turis mancanegara. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi, views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung, namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah kunjungan wisatawan menurun yang disebabkan oleh karena kondisi alam yang sangat ekstrem seperti banjir, longsor, kebakaran hutan serta gunung meletus. Di samping itu penurunan jumlah kunjungan wisata ke Lembah Harau juga karena tumbuhnya destinasi wisata baru yang lebih menarik sebagai pilihan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024, yaitu 1.088.127 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.119.574 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 2,89%.

Tingkat capaian kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan tahun n dibagi dengan target tertinggi kunjungan (2.000.000 orang wisatawan).

$$\begin{aligned}\text{Tingkat capaian kunjungan wisatawan} &= \frac{\text{jumlah kunjungan 2025}}{\text{Ttk (2.000.000)}} \times 100\% \\ &= \frac{1.119.574}{2.000.000} \times 100\% \\ &= 55.98\%\end{aligned}$$

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- a. Pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau.
- b. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau.
- c. Pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau.
- d. Pelaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota.
- e. pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendramata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.

- f. Pelaksanaan peningkatan SDM kepariwisataan bagi pelaku wisata, aparat pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain sebagai berikut :

a. Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi

Berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2025, jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan tetap berjumlah 25 destinasi. Destinasi wisata yang layak tersebut dapat dipertahankan disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain.

Disamping itu, meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis, semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh. Dengan dasar inilah kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar tetap layak dikunjungi oleh wisatawan.

Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Yang Layak Tahun 2025

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet, Warung Makanan, Homestay
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.
9	Puncak Gunuang Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Lokasi kemping, Spot foto

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushala, toilet
12	Sarasah Tanggo dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,
13	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit Barisan	tidak ada
14	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada
15	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla
16	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,
17	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir
18	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet
19	Kawasan Wisata Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Café
20	Objek Wisata Puti Galang Banyak	Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir , Toilet
21	Objek Wisata Mangkisasi (Lembah Mangmisi)	Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Area Parkir , Toilet, Mushalla
22	Kawasan wisata Sikabu	Sikabu Kecamatan luak	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, cafe
23	Batu Mandah	Sungai Talang Kecamatan Guguak	
24	Kerta Wahana Sarilamak (KWS	Buluh Kasok Kecamatan Harau	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, cafe
25	Cikdam Arion	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, café, Penginapan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

b. Promosi wisata

Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 dilaksanakan melalui keikutsertaan Pameran di luar daerah. Disamping penyelenggaraan *event*, juga dibuat berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendramata khas daerah untuk tamu daerah serta *booklet* dan *leaflet* promosi wisata.

Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Face Book, Instagram, Website Siparliko dan Twitter Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Salah satu prestasi yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 dalam even promosi wisata adalah Desa/Kampung Wisata Saribu Gonjong (Sarugo) Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh meraih penghargaan di tingkat Internasional pada ajang Asean Tourism Award untuk Kategori The 5 th ASEAN Homestay Award di Persada Johor Convention Centre, Johor Bahru, Malaysia.

Disamping itu, prestasi lainnya datang dari ajang kompetisi pariwisata nasional (API Award) dimana Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Juara II kategori Wisata Petualangan API Award 2025 yang diterima oleh Wakanda Off road dan Juara III kategori Festival pariwisata API Award 2025 yang diterima oleh Festival Pasa Harau

Data event promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Data Event Promosi Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Potang Balimau	28 Februari 2025	Pangkalan
2	Bakajang	1 – 5 April 2025	Gunuang Malintang
3	Festival Lasak Bana	28-29 Juni 2025	Pangkalan
4	Event Pasa Harau	12-14 September 2025	Harau
5	Festival SISSCA	5 – 7 September 2025	Sawah Lunto
6	Rang Solok Baralek Gadang	11-13 September 2025	Kota Solok
7	Festivsl 5 Danau	9-11 Oktober 2025	Kab. Solok

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Event promosi wisata tersebut diikuti oleh pelaku-pelaku industri pariwisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun data industri pariwisata yang mengikuti pameran promosi wisata tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Data Industri Pariwisata Yang Mengikuti
Pameran Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA	ALAMAT	KET
1.	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Sarilamak	
2.	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	

3.	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Sarilamak	
4.	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Payakumbuh	
5.	Rakik Clarissa	Kuliner	Kec. Harau	
6.	Eco Palico	Fashion	Kec. Harau	
7.	Yensi Songket	Fashion	Kec. Halaban	
8.	De-njo	Fashion	Kec. Mungka	
9.	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	
10.	Gelang Rimba	Fashion	Kec. Mungka	
11.	Anyaman Mansiang Hawa	Fashion	Kec. Mungka	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

c. Kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Porwadis dan Pemandu Wisata)

Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 tercatat sebanyak 43 kelompok, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 42 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2025 adalah 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan teknis kepariwisataan untuk Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif tahun 2025. Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Tata Kelola Home Stay, Digitalisasi Destinasi Wisata, pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata. Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata.

Usaha pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah home stay yang peningkatan tahun 2025 tercatat ada sebanyak 119 home stay dan penginapan yang pada umumnya berada di kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya. Jenis usaha industri pariwisata lainnya yaitu café alam dan glamping (*glamour camping*). Berikut data kelompok sadar wisata dan pemandu wisata tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.22
Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
1.	Saghosah Water Fall	Jorong Pua Data Nagari Koto Tinggi	11 Januari 2023	Donal
2.	Pomaro	Jorong Kampuang Muaro Nagari Koto Tinggi	18 Januari 2023	Deka Okta Yurnas
3.	Pokdarwis Andaleh	Nagari Kec.Luak	1 Mei 2023	Uun Pratama, S.Kom
4.	Nagata	Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh	22 Februari 2023	Delva Arianto
5.	Durian Tinggi	Nagari Durian Tinggi Kec.Kapur IX	15 Februari 2023	Dedi Asmara
6.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuah Batuah Kec.Situjuah Limo Nagari	5 Februari 2020	Refi
7.	Ghumpun Wisata	Nagari Ampalu Kec. Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Emasyah Andika Putra
8.	Goa Teratai	Nagari Pandam Gadang Kec.Gunungan Omeh	24 September 2019	Ambran
9.	Menara	Nagari Batuhampar Kec. Akabiliru	23 Oktober 2019	Nasrul Chan
10.	Alam Ampalu	Nagari Ampalu Kec. Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Muhammad Nanda.P
11.	Benteng Rajo	Nagari Pandam Gadang Kec.Gunungan Omeh	27 Mei 2019	Irvan Kanov
12.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	30 Agustus 2019	Nofrizal
13.	Wisata Syariah Tabek Talago Sari	Jorong Tabek Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan	23 April 2018	Riski Akhlun
14.	Boncah Godang	Jorong Hilia Nagari Tanjung Bungo	11 April 2018	Zelmi Susandra
15.	Wisata Alam Buluh Kasok	Jorong Buluh Kasok Nagari Sarilamak	29 Januari 2018	Ade Rahmat Putra Dt. Marajo
16.	Wisata Kapalo Banda	Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram	29 Maret 2018	Edison
17.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	3 Maret 2018	Arif Hamdan
18.	C 7 Agro GRO	Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuah Banda Dalam	31 January 2018	Eka Putra
19.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuah Batuah Kec.Situjuah Limo Nagari	12 Januari 2018	Maizal

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
20.	Pesona Air Putih	Jorong Aie Putih Nagari Sarilamak	06 September 2018	M. Rinto
21.	Lembah Adventure	Jorong Harau Nagari Nagari Harau	25 November 2017	Winda Yerisef , S.Hum
22.	Ikan Banyak	Nagari Pandam Godang Kec.Gunuang Omeh	13 Maret 2017	Harsianto
23.	Komunikasi Putera	Kelok Sembilan Hulu Aia	12 September 2017	Iskarmon Basir, ST
24.	Bukik Posuak	Jorong Sopan Tanah Nagari Maek	25 April 2016	Khalid Ashari
25.	Komunitas Merah Putih Objek Wisata	Lembah Harau	Oktober 2014	Zulnofri
26.	Personal Pemandu Wisata	Lembah Harau	1 September 2014	Riki Romaiza
27.	Wisata Pralayang	Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Indra Sakti
28.	Wisata Bukik Rangkak	Jorong Lubuak Limpato Nagari Tarantang	24 Januari 2013	Fahrur Rozi
29.	Wisata Aia Sonsang	Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Ismarlis
30.	Wisata Sarasah Murai	Nagari Harau		Winda Yerisef
31.	Wisata Lubuak Batingkok	Nagari Lubuak Batingkok		Bagas
32.	Wisata Saribu Gonjong	Kec. Koto Tinggi	31 Agustus 2019	Rici Candra
33.	Pokdarwis Potai Village	Pandam Gadang	08 Januari 2023	Rinaldi Zaputra
34.	Pokdarwis Aie Angek	Koto Tinggi	07 Desember 2020	Arianto
35.	Pokdarwis Persatuan Pariwisata Sungai Mangkirai	Sungai Mangkirai		Febrino Nandasto
36.	Pokdarwis Sungai Siriah	Sungai Siriah		
37.	Pokdarwis Parisai	Parisai		A Yozi Desma
38.	Pokdarwis Ruma Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara	Rumah Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara		
39.	Pokdarwis Talang Maua	Talang Maua	15 Juli 2017	Didet Oktoberia
40.	Pokdarwis Al-BKS	Bukik Barisan	2023	
41.	Pokdarwis M. Hatta	Batu Hampar Kec. Aka Biluru	2023	
42.	Pokdarwis Nagari Baruah Gunuang Bukik Barisan	Bukik Barisan	2025	

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
43.	Pesona Simpang Sugiran	Simpang Sugiran	2025	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Tabel 2.23
Data Pemandu Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
1.	YELVIA SUSANTI	Tambun Ijuak- Kecamatan Payakumbuh	085278991421	556/26/282 /Par- HPI/2015
2.	TRI YOGA PUTRA	Lubuak Limpato- KecamatanHarau	081268567870	556/01/282 /Par- HPI/2015
3.	WALDI	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	082388169089	556/721/PA R-LK/2013
4.	AHMAD MEKI	Kubu Gadang- Kecamatan Payakumbuh	082391859825	556/04/282 /Par- HPI/2015
5.	FAJAR FEBRINO	Parik Dalam- KecamatanPayaku mbuh	081365542535	556/05/282 /Par- HPI/2015
6.	RIKI ROMAIZA	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	085263781842	556/25/282 /Par- HPI/2015
7.	ASRIL.S	Dalam Koto- KecamatanPayaku mbuh	082391155837	556/06/282 /Par- HPI/2015
8.	OKTA KHAIRUL ARDI	Simalanggang- KecamatanPayaku mbuh	081275447237	556/10/282 /Par- HPI/2015
9.	MUHAMMAD AMIN,S.Pd	Tungka- KecamatanSitujuah	085263038350	556/07/282 /Par- HPI/2015
10	JAZA AN AUFA	Lubuak Limpato- KecamatanHarau	082283169618	556/721/PA R-LK/2013
11.	RONI SUWENDRA	Tjg.Pati- KecamatanHarau	085376947611	556/12/282 /Par- HPI/2015
12.	SOTRA FANDA	Sarilamak-Harau	081268564622	556/13/282 /Par- HPI/2015
13.	HAFIZUL AHDI	Kpg.patai- KecamatanGng.ome h	082392301224	556/15/282 /Par- HPI/2015
14.	NELA EF ,S.Pd	KecamatanKapur IX		
15	GUSRI EFENDI	Kecamatan Gunuang Omeh	081374368874	556/721/PA R_LK/2013
16.	ALFI SYUKRI	Muaro Peti-Kapur IX	081277787870	556/17/282 /Par- HPI/2015
17.	DELIAN FATHURAHMI	Sibaladuang- Kecamatan Luak	085376126454	556/20/282 /Par- HPI/2015
18.	OKTAFI HENDRO	KecamatanLareh Sago Halaban	085274552902	556/22/282 /Par- HPI/2015

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
19.	ELVIA	Sei.Kamuyang- Kecamatan Luak	085273991421	556/23/282 /Par- HPI/2015
20	M.IKBAL	Tarantang- Kecamatan Harau	085263781842	556/24/282 /Par- HPI/2015
21.	ISKARMON	Harau		
22.	WINDA YERI	Harau		
23.	YOPI	Harau		
24.	DIDET O	Mungka		
25.	METRIZAL	Gunuang Omeh		
26.	FRIYA GUSKI	Luak		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

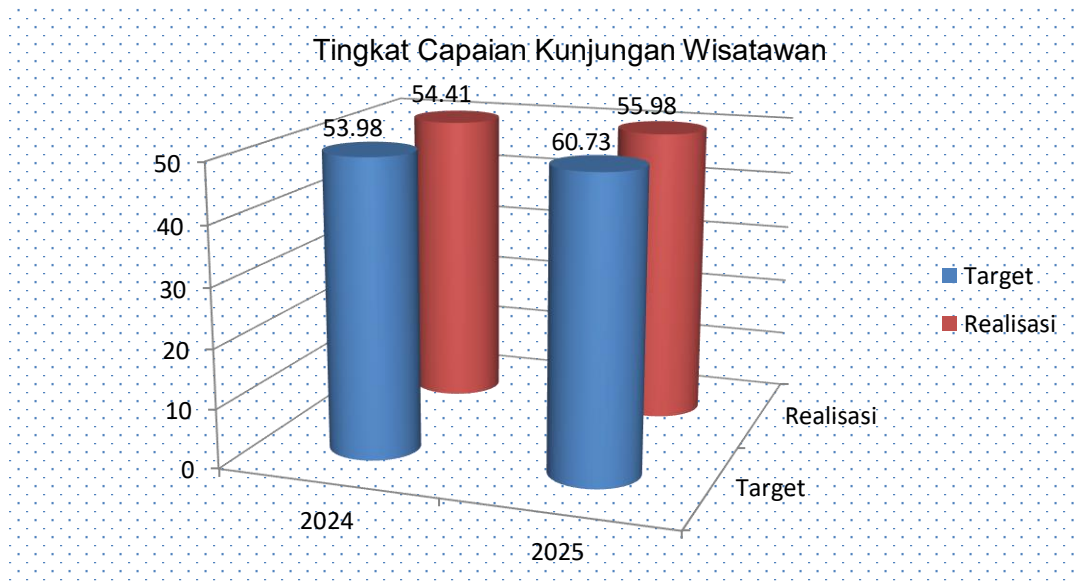
Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator tingkat kunjungan wisatawan antara lain:

- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia bidang pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.
- Sebagian besar destinasi wisata unggulan berada di kawasan KSDA dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.
- Jalan menuju destinasi wisata unggulan merupakan jalan raya kabupaten sehingga terdapat kendala dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi.

Berdasarkan tabel 3.2.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan tahun 2025 sebesar 55.98% belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 67,48 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

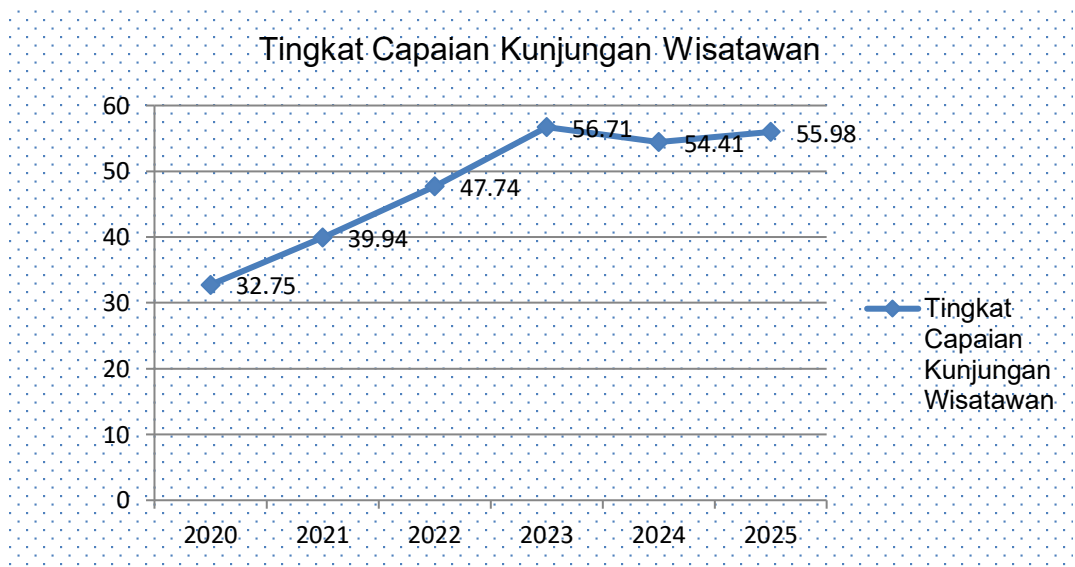
Tidak tercapainya target tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2025 menyebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dimana pada tahun 2025 target PAD sebesar Rp.3.250.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.843.990.000,- (25,97).

Perbandingan persentase tingkat kunjungan wisatawan tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.20
Tingkat Kunjungan Wisatawan

Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.21
Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2025

Sasaran 2.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	504,258,800	501,290,391	2,968,409	99.41

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87,310,550	86,951,000	359,550	99.59
Total	591,569,350	588,241,391	3,327,959	99.44

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.588,241,391.00,- dari anggaran sebesar Rp.591,569,350.00,- atau 99,44%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,18% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<u>Sasaran 2.1.2</u> Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

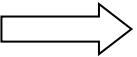
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” adalah

1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan
2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 89,07% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJM D 2020	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJM D 2026
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,83	30,14	25,54	84,74	30,97	26,19	84,57	31,80
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,83	3,52	91,91	3,89	3,64	93,57	3,94
Rata-rata Capaian					88,32		89,07		

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Tanpanhorbun, Disnakan, 2025

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

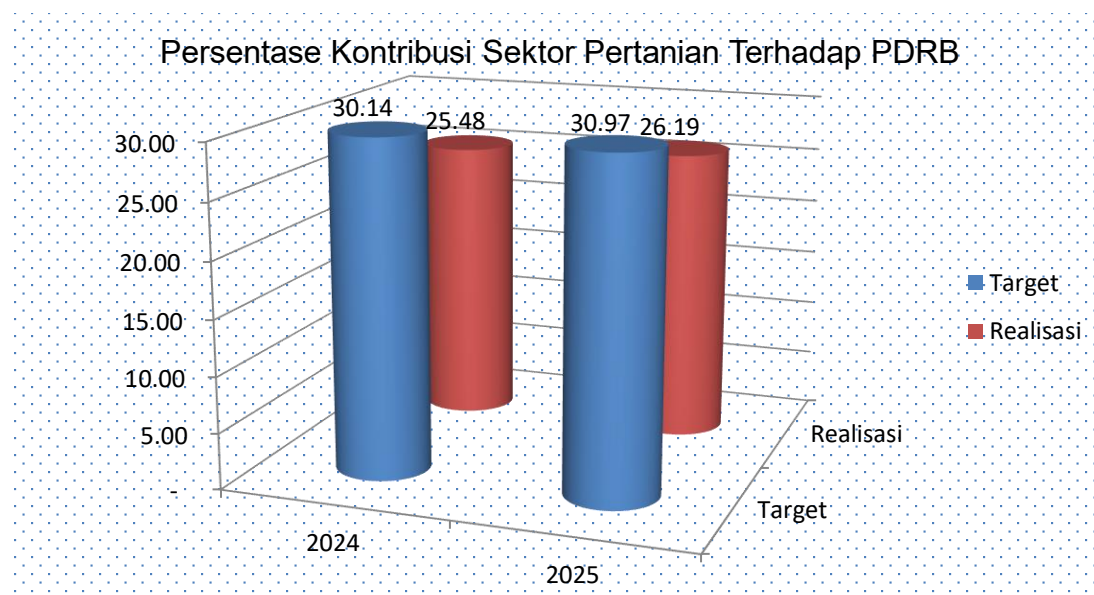
Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan

merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedapankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2023 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sebesar 26,19% dari target 30,97% atau sebesar 84,57%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana dari target 30,14 realisasinya 25,48 (84,54).

Berdasarkan tabel 3.2.8 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2025 sebesar 26,19 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 31,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

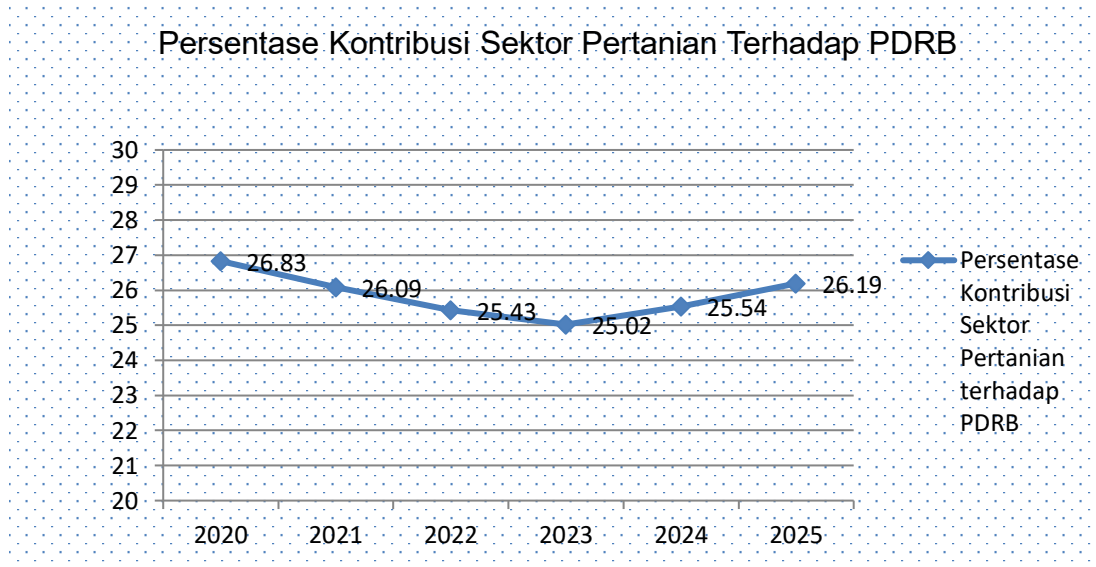
Perbandingan Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.22
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB mengalami *trend* yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang

lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase cenderung fluktuatif disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.23
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Tahun 2020-2025

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Berikut ini data capaian produksi 6 komoditi prioritas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.25
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	6,8%	-2,70%	5,7%	8,86%	4,8%	8,64%	

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Realisasi Peningkatan Produksi diperoleh dengan menghitung rerata capaian peningkatan produksi dari 6 (enam) komoditi prioritas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Berikut ini data capaian tersebut:

Tabel 2.26
Rincian Capaian Produksi Komoditi Prioritas Tahun 2025

Komoditi	Produksi (Ton)		% (Naik/Turun)	Keterangan
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Padi	185.283,00	183.002,93	-1,23	Turun
Jagung	56.277,00	44.502,00	-20,92	Turun
Jeruk	30.332,00	9.001,17	-70,32	Turun
Cabe Besar	9.080,00	9.394,78	3,47	Meningkat
Gambir	19.321,33	30.296,02	56,80	Meningkat
Kopi	181,56	334,15	84,04	Meningkat
Rata rata			8,64	Meningkat

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025

Secara umum tercapai peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar 8,64% dari target 4,8%, atau tercapai 179,98 %. Kontribusi peningkatan produksi berasal dari komoditi cabe, kopi dan gambir. Sementara 3 (tiga) komoditi lain yaitu padi, jagung dan jeruk mengalami penurunan produksi bila dibandingkan capaian produksi tahun sebelumnya.

A. Padi

Pada komoditi Padi terjadi penurunan produksi dari 183.002,93 ton di tahun 2024 menjadi 185.283,00 ton di tahun 2024 sebesar -1,23%. Penurunan produksi terjadi di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki, Bukit Barisan, Guguak, Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Harau, Pangkalan dan Kapur IX. Peningkatan produksi tertinggi tercatat di Kecamatan Gunung Omeh, Mungka, Situjuh Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban, berikut data produksi padi tahun 2025.

Tabel 2.27
Data Tanam, Panen dan Produksi Padi Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	IP
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	2.060,90	2.095,00	7.841,40	3,74	2,59
2	Suliki	2.398,50	2.089,00	8.676,50	4,15	2,11
3	Bukik Barisan	3.334,40	3.929,00	13.780,00	3,51	2,94
4	Guguak	4.165,50	4.625,00	18.345,00	3,97	2,61
5	Mungka	2.224,50	2.107,00	8.775,60	4,16	2,59
6	Payakumbuh	4.215,30	4.516,00	19.033,00	4,21	2,43
7	Akabiluru	3.843,10	4.024,00	16.481,00	4,10	2,69
8	Luak	3.583,40	3.361,00	14.091,00	4,19	2,48

9	Situjuah Limo Nagari		3.888,30	4.288,00	18.048,00	4.21	2,49
10	Lareh Sago Halaban		6.115,20	5.280,00	22.782,00	4,31	2,40
11	Harau		7.686,60	7.546,00	32.664,00	4,33	2,58
12	Pangkalan		458,50	533,50	1.678,00	3,15	1,95
13	Kapur IX		174,40	269,40	807,43	3,00	1,00
Jumlah		2025*	44.148,60	44.662,90	183.002,93	4,10	2,49
		2024*	44.354,50	44.915,20	185.283,10	4,13	2,32
*) Angka sementara							

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.28
Data Produksi Padi Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	7.739,00	3,79	7.841,40	3,74	102,40
2	Suliki	10.284,00	4,40	8.676,50	4,15	-1.607,50
3	Bukik Barisan	14.552,00	3,53	13.780,00	3,51	-772,00
4	Guguak	18.698,00	3,85	18.345,00	3,97	-353,00
5	Mungka	8.680,70	4,31	8.775,60	4,16	94,90
6	Payakumbuh	20.574,00	4,33	19.033,00	4,21	-1.541,00
7	Akabiluru	18.154,00	4,36	16.481,00	4,10	-1.673,00
8	Luak	14.726,00	4,30	14.091,00	4,19	-635,00
9	Situjuah Limo Nagari	15.577,00	4,18	18.048,00	4,21	2.471,00
10	Lareh Sago Halaban	20.125,00	4,37	22.782,00	4,31	2.657,00
11	Harau	33.319,00	4,18	32.664,00	4,33	-655,00
12	Pangkalan	1.993,60	3,26	1.678,00	3,15	-315,60
13	Kapur IX	860,80	2,88	807,43	3,00	-53,37
Jumlah		228.523,90	185.283,10	4,13	183.002,93	4,10

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Penurunan produksi padi walaupun hanya 1,23% terjadi merata di seluruh kecamatan, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, beberapa penyebab utamanya antara lain adalah bencana alam berupa kekeringan dan banjir, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Sarana Produksi yang mahal. Peningkatan Produksi terjadi di Kecamatan Gunung Omeh, Mungka, Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Pada tahun 2025 terjadi bencana alam kekeringan dan banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berdasarkan laporan bencana yang dicatat oleh Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2025 Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota rusak karena kekeringan seluas 43,74 Ha dan luas sawah yang rusak terkena anjir seluas 0,25 Ha.

Berikut terlampir data kerusakan akibat kekeringan dan banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 :

Tabel 2.29
Data Kerusakan Akibat Kekeringan dan Banjir Komodoti Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Periode	Kecamatan	Bencana Alam			
			Kekeringan (Ha)		Banjir (Ha)	
			Terkena	Puso	Terkena	Puso
	2025	Kab. Lima Puluh Kota	655,9	35,74	69,5	0,25
1	Juni		267,37	11,75	0	0
		Pangkalan	55,62	3		
		Lareh Sago Halaban	178,25	4,5		
		Luak	10,25	4,25		
		Guguak	23,25			
2	Juli		162,35	17,24	0	0
		Guguak	94,51	3,5		
		Pangkalan	23,88			
		Situjuah Limo Nagari	36,96	13,74		
		Harau	7			
		Mungka	25			
		Bukik Barisan	20,79			
		Lareh Sago Halaban	183,75	8		
		Suliki	16,5			
3	Agustus		226,18	6,75	0	0
		Akabiluru	11,5	0,25		
		Pangkalan	147,68	0		
		Guguak	67	6,5		
4	November		0	0	20	0
		Gunuang Omeh			5	
		Lareh Sago Halaban			1,5	
		Luak			13,5	
5	Desember		0	0	49,5	0,25
		Harau			0,25	0,25
		Pangkalan			49,25	

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Pada Tahun 2025 banyak terjadi serangan OPT pada komoditi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, tercatat 98,30 Ha total luas serangan OPT. Terlampir data Serangan OPT Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dicatat oleh Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.30
Data Serangan OPT Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	OPT	Luasan (Ha)	
		Puso	Terseang
1	Bercak Cokelat	0,00	13,24
2	Blast	0,00	16,38
3	Busuk Bulir	0,00	0,40
4	Busuk Pelepah	0,00	1,00
5	Hama Daun Putih	0,00	0,25
6	Hama Putih	0,00	0,50
7	Hama Putih Palsu	0,00	1,85
8	Hawar Daun Bakteri	0,00	9,00
9	Hawar Pelepah	0,00	0,75
10	Kembang Api	0,00	0,01
11	Kepik Hijau	0,00	0,50
12	Kepinding	0,00	0,50
13	Kepinding Tanah	0,50	19,02
14	Kerdil Rumpun	0,00	0,10
15	Kresek	0,00	0,62
16	Penggerek Batang	0,00	11,75
17	Tikus	0,00	12,65
18	Tungro	0,00	1,90
19	Walang Sangit	0,00	3,13
20	Wereng Batang Cokelat	0,00	4,75
Total		0,50	98,30

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tingginya harga Saprodi, terutama pupuk dan pestisida merupakan faktor penghambat terhadap peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 melakukan rangkaian kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan benih Padi penjenis (BS) varietas junjuang 20 kg, varietas banang pulau 20 kg dan benih dasar (BD) varietas junjuang 80 kg, varietas banang pulau 80 kg.

- b. Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dilaksanakan di Kelompok Tani Batu Kudo Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak seluas 1 Ha dan Kelompok Tani Tapani Mandi Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak seluas 1 Ha pada komoditi tanaman padi dan bantuan belerang sebanyak 2000 Kg ke 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Gudang Pestisida Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.31
Pendistribusian Belerang di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Lokasi Pendistribusian	Jumlah Belerang Yang Diterima (Kg)
1	BPP Gunung Omeh	100,00
2	BPP Suliki	100,00
3	BPP Bukik Barisan	150,00
4	BPP Guguak	150,00
5	BPP Mungka	100,00
6	BPP Payakumbuh	150,00
7	BPP Akabiluru	150,00
8	BPP Luak	150,00
9	BPP Situjuah Limo Nagari	200,00
10	BPP Lareh Sago Halaban	200,00
11	BPP Harau	200,00
12	BPP Pangkalan	50,00
13	BPP Kapur IX	50,00
14	Gudang Pestisida Distanhortbun	250,00
JUMLAH		2.000,00

Sumber data : Dinas Tanpanhortbun, 2025

- c. Sekolah Lapang GAP (Good Agriculture Practice) Padi di Kelompok Tani Tarantang Saiyo, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau.
- d. Melalui Satker kementerian pertanian, pada tahun 2025 diturunkan bantuan benih padi seluas 3000 Ha, dengan rincian varietas junjuang seluas 411 Ha, varietas Banang Pulau 310 Ha, varietas Bujang Marantau 834 Ha, Cisokan 238 Ha, Inpari Gemah seluas 1.162 Ha, dan Pb42 seluas 45 Ha.

- e. Melalui kegiatan Optimasi lahan non rawa yang didanai APBN, pada tahun 2025 terlaksana optimasi lahan seluas 2000 Ha untuk 99 Kelompok tani, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32
Daftar Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Jlh Keltan	Luas (Ha)	Dana (Rp)	Keterangan
1	Akabiluru	1	14,2	65.320.000	Rehab Jaringan Irigasi Tersier
2	Payakumbuh	13	276,86	1.273.556.000	Rehab Jaringan Irigasi Tersier, Gorong-Gorong Pipa, Dam Parit, Pipanisasi, Rumah Pompa, Bak Penampung
3	Lareh Sago Halaban	11	207,25	953.350.000	Bak Penampung, Bak Kontrol, Pipanisasi, Box Bagi, RJIT
4	Luak	3	48,14	221.444.000	Bangun Bak Kontrol, Bangun/Rehab Pipa, RJIT
5	Situjuah Limo Nagari	17	257,91	1.186.386.000	Saluran L, dan Lantai Saluran L dan Dam, RJIT, Bak Penampung, Bak Kontrol, Pipanisasi, Box Bagi, Talang Air
6	Harau	8	273,77	1.259.342.000	Rumah Pompa, Bak Penampung, bak kontrol, pipanisasi, Rehab lantai dan Saluran Pas Batu Kali, RJIT
7	Mungka	11	220,44	1.014.024.000	Rumah Pompa, Bak Penampung, bak kontrol, pipanisasi, RJIT, Talang Pipa
8	Guguak	12	257,58	1.184.868.000	Pengerukan Embung, Dam Parit, Bak Kontrol, dan Pipanisasi, RJIT
9	Suliki	8	242,09	1.113.614.000	Rehab Talang Air, Saluran L, Gorong-Gorong, RJIT, Bak Kontrol, Bak Penampung, Pipanisasi

10	Gunuang Omeh	3	36,54	168.084.000	Bak Kontrol, Pisanisasi, Talang Air
11	Bukik Barisan	12	165,22	760.012.000	Bak Penampung, bak kontrol, pisanisasi, RJIT

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

- f. Masih melalui APBN 2025, pembangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Irigasi Bertekanan melibatkan 3 kelompok tani di kecamatan Akabiluru dan Luak, dengan luas cakupan 61,9 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.33
Daftar Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Irigasi Bertekanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Jlh Keltan	Luas (Ha)	Dana (Rp)	Keterangan
1	Akabiluru	2	31,9	240.000.000	Irigasi Perpompaaan, Irigasi Perpipaan
2	Luak	1	30,0	120.000.000	Irigasi Perpompaaan, Irigasi Perpipaan

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Secara umum, produksi padi Indonesia berada pada fase stagnasi yang cenderung menurun akibat menyusutnya luas lahan dan anomali cuaca. Pada tahun 2020 hingga 2022. Produksi relatif stabil, pada tahun 2023 mulai terjadi penurunan akibat dampak awal El Nino dan pada tahun 2024 menjadi titik terendah dalam siklus ini karena kemarau panjang yang menggeser masa tanam. Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan di sentra produksi utama (Jawa, Sulawesi Selatan dan Lampung). Hal ini memicu mundurnya masa tanam primer yang biasanya dimulai Oktober/November menjadi Januari/Februari. Penurunan produksi di awal tahun memicu lonjakan harga beras nasional yang sempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memaksa pemerintah melakukan impor beras dalam volume besar (lebih dari 3 juta ton) untuk memperkuat cadangan pangan (CBP).

Peningkatan produksi padi nasional yang signifikan pada tahun 2025 merupakan hasil dari strategi "Akselerasi Produksi Pangan" yang masif. Pemerintah menyalurkan puluhan ribu unit pompa air untuk menarik air dari sungai atau sumber air tanah ke sawah-sawah yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali setahun (IP 100). Perluasan Areal Tanam (PAT)

melalui Optimasi Lahan Rawa di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Melalui perbaikan infrastruktur air (drainase dan irigasi) di lahan rawa agar tingkat keasaman tanah berkurang dan lahan bisa ditanami padi dengan produktivitas tinggi. Program ini sering disebut sebagai bagian dari rencana pembentukan "Lumbung Pangan Baru". Pemerintah secara agresif mendorong digitalisasi dan penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mengurangi *losses* (kehilangan hasil). Pemerintah menambah volume pupuk subsidi hingga dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan petani tidak kekurangan nutrisi tanaman saat masa tanam serempak. Distribusi benih yang tahan terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan lebih toleran terhadap perubahan iklim (tahan genangan atau tahan kekeringan). Bulog diinstruksikan menyerap produksi petani dengan harga yang kompetitif di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) saat panen raya 2025 agar harga tidak jatuh. Dan Mendorong petani menyimpan hasil panen saat harga rendah dan menjualnya saat harga stabil.

B. Jagung

Terjadinya penurunan produksi jagung dari 56.277,00 ton di tahun 2024 menjadi 44.502,00 ton di tahun 2025 sebesar 20,92%. Penurunan produksi terjadi pada hampir seluruh Kecamatan, Kecuali Kecamatan Gunung Omeh.

Tabel 2.34
Data Tanam, Panen dan Produksi Jagung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Luas Panen Tua (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Luas Panen Muda (ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	64,00	102,70	489,19	4,76	-
2	Suliki	95,00	102,00	769,41	7,54	-
3	Bukik Barisan	41,80	101,20	557,58	5,51	-
4	Guguak	1.254,00	1.361,00	10.375,00	7,62	12,00
5	Mungka	658,20	697,70	4.830,40	6,92	-
6	Payakumbuh	778,50	581,50	4.573,40	7,86	217,00
7	Akabiluru	95,40	93,40	627,51	6,72	39,50
8	Luak	575,00	730,20	5.123,90	7,02	-
9	Situjuah Limo Nagari	306,80	453,30	3.367,50	7,43	-
10	Lareh Sago Halaban	919,80	778,80	6.176,80	7,93	-
11	Harau	971,60	1.070,00	7.531,00	7,04	66,00
12	Pangkalan	1,40	5,50	16,00	2,91	0,2
13	Kapur IX	13,20	34,70	64,66	1,86	3,4

Jumlah	Jumlah	2025*	5.774,70	6.112,00	44.502,00	7,28
		2024*	7.607,60	7.646,00	56.276,82	7,36

*) Angka sementara

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.35
Data Produksi Jagung Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	2024		2025		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	319,27	4,84	489,19	4,76	169,92
2	Suliki	1.454,30	7,65	769,41	7,54	- 684,89
3	Bukik Barisan	772,80	5,52	557,58	5,51	- 215,22
4	Guguak	11.681,00	7,74	10.375,00	7,62	-1.306,00
5	Mungka	5.100,90	6,77	4.830,40	6,92	-270,50
6	Payakumbuh	5.437,10	7,73	4.573,40	7,86	- 863,70
7	Akabiluru	1.464,60	7,14	627,51	6,72	- 837,09
8	Luak	6.541,90	6,88	5.123,90	7,02	-1.418,00
9	Situjuah Limo Nagari	4.814,80	7,46	3.367,50	7,43	-1.447,30
10	Lareh Sago Halaban	9.761,80	8,69	6.176,80	7,93	-3.585,00
11	Harau	8.743,60	7,03	7.531,00	7,04	-,1.212,60
12	Pangkalan	30,25	2,50	16,00	2,91	-14,25
13	Kapur IX	154,50	1,50	64,66	1,86	-89,84
Jumlah		56.276,82	7,36	44.502,00	7,28	-11.774,82

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Pada tahun 2025 terjadi penurunan produksi daripada tahun sebelumnya, penurunan produksi terjadi diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Gunung Omeh. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 pelaksanaan pengembangan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan secara besar besaran, namun di tahun 2024 hingga tahun 2025 pengembangan jagung tidak semasive tahun sebelumnya.

Fenomena iklim seperti El Nino/La Nina atau variabilitas musim hujan dapat mengubah waktu tanam, menyebabkan kekeringan atau hujan terlalu banyak pada fase kritis tanaman jagung. Data umum menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah pendorong utama risiko panen jagung karena pola curah hujan yang tidak stabil.

Pada tahun 2025 terjadi bencana alam kekeringan dan banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berdasarkan laporan bencana yang dicatat oleh Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2025 Lima Puluh Kota rusak karena kekeringan seluas 43,74 Ha, dan luas sawah yang rusak terkena anjir seluas 0,25 Ha. Berikut terlampir data

kerusakan akibat kekeringan dan banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 :

Tabel 2.36
Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat 2025

No	Periode	Kecamatan	Bencana Alam			
			Kekeringan (Ha)		Banjir (Ha)	
			Terkena	Puso	Terkena	Puso
	2025	Kab. Lima Puluh Kota	46,00	0,00	2,40	0,00
1	Juni		23,25	0	0	0
		Lareh Sago Halaban	21,75			
		Luak	1,5			
2	Juli		22,75	0	0	0
		Lareh Sago Halaban	22,75			
4	November		0	0	2	0
		Luak			2	
5	Desember		0	0	0,4	0
		Harau	0	0	0,4	0

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Pada Tahun 2025 juga terjadi serangan OPT pada komoditi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, tercatat 40,05 Ha total luas serangan OPT dan 7,10 Ha mengalami Puso. Terlampir data Serangan OPT yang dicatat oleh Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.37
Data Serangan OPT Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	OPT	Terseang	
		Puso	Jumlah
1	Bulai	0,00	5,35
2	Hawar Daun	0,00	0,75
3	Karat Daun	0,00	1,30
4	Layu Fusarium	0,00	0,25
5	Penggerek Batang	0,00	1,25
6	<i>S. Frugi</i>	0,00	0,70
7	<i>Sphidoptera</i>	0,00	2,25
8	<i>Sphidoptera frugiperda</i>	0,00	0,35
9	<i>Spidoptera</i>	0,00	1,25
10	<i>Spidoptera frugiperda</i>	0,00	1,25
11	Tikus	3,10	4,20
12	Ulat	0,00	0,35
13	Ulat Grayak	4,00	10,45
14	Vatiga Illudens	-	9,25

15	Virus Kuning	-	1,00
16	Wereng Jagung	-	0,10
	Jumlah	7,10	40,05

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tingginya harga Saprodi, terutama pupuk dan pestisida mempengaruhi upaya peningkatan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 16,11 juta ton, atau meningkat 6,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, produksi jagung nasional pada 2025 meningkat hampir satu juta ton. “Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 0,97 juta ton dibandingkan dengan Januari hingga Desember 2024,” ujarnya dalam keterangannya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (5/1/2026).

BPS juga mencatat produksi jagung pada November 2025 berada di level yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan tren produksi yang relatif lebih baik.

Sebagai upaya peningkatan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 melakukan rangkaian kegiatan, yaitu :

1. Melalui APBD dilaksanakan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Jagung sebanyak 5 unit.

Tabel 2.38
Data Sekolah Lapang GAP Jagung

Keltan/ Petani/ Penerima		Alamat		
		Jorong	Nagari	Kecamatan
1	Subur Berkah	Jopang	Jopang Manganti	Mungka
2	Bundo Saiyo	Tareh	Balai Panjang	Lareh Sago Halaban
3	Sakek Perintis	Kubang Tungkek	Guguak VIII Koto	Guguak
4	Berkah	Koto Tuo	Koto Tuo	Harau
5	Saiyo Sakato	Padang Balimbiang	Bukik Sikumpa	Lareh Sago Halaban

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

2. Melalui APBN dilaksanakan bantuan bibit jagung di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Suliki, Payakumbuh, Akabiluru dan Guguak dengan luas 274 Ha.

Tabel 2.39
Data Bantuan Benih Jagung di Lahan Perkebunan dan Lahan Kering Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025

No	KECAMATAN	KELOMPOK TANI	LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)	P89 (Ha)	NK306 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Lareh Sago Halaban	19	52	52	13	39
2	Suliki	2	75	75	0	75
3	Akabiluru	12	60	60	30	30
4	Payakumbuh	1	3	3	3	0
5	Guguak	11	84	84	84	0
	Jumlah		274	4110	130	144

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

C. Jeruk

Untuk komoditi jeruk pada tahun 2025 terjadi penurunan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 70,32%. Terjadi penurunan produksi dari 30.332,00 ton di tahun 2024 menjadi 9.001,17 ton di tahun 2025.

Tabel 2.40
Data Produksi Jeruk Tahun 2025

NO	KECAMATAN	L.Pertana man (ha)	Tana m (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	798,71	0,25	25,00	1.730,00	22,32
2	Suliki	29,47	-	10,00	840,00	26,00
3	Bukik Barisan	107,52	-	57,00	3.984,40	17,71
4	Guguak	14,74	0,03	12,15	314,00	6,61
5	Mungka	10,47	-	8,18	157,22	7,17
6	Payakumbuh	6,83	-	1,00	7,40	2,30
7	Akabiluru	58,18	-	7,50	705,00	28,20
8	Luak	11,44	-	6,25	37,60	3,42
9	Situjuah Limo Nagari	46,18	-	14,63	811,80	15,54
10	Lareh Sago Halaban	53,23	-	8,75	162,20	7,72
11	Harau	8,00	-	3,75	37,00	2,47
12	Pangkalan	14,62	-	11,63	81,45	4,54
13	Kapur IX	24,15	-	20,75	133,10	3,83
Jumlah 2025* 2024		1.183,54	0,28	186,59	9.001,17	48,24
		1.326,49	22,06	642,24	30.332,00	47,23
*) Angka sementara						

*) Angka sementara

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.41
Data Produksi Jeruk Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	22.250,00	10,88	1.730,00	22,32	20.520,00
2	Suliki	270,00	27,50	840,00	26,00	570,00
3	Bukik Barisan	5804,00	28,14	3.984,40	17,71	-1.819,60
4	Guguak	341,00	6,95	314,00	6,61	-27,00
5	Mungka	101,00	7,77	157,22	7,17	56,22
6	Payakumbuh	3,80	1,90	7,40	2,30	3,60
7	Akabiluru	240,80	5,60	705,00	28,20	464,20
8	Luak	21,90	2,90	37,60	3,42	15,70
9	Situjuh Limo Nagari	583,50	10,00	811,80	15,54	228,30
10	Lareh Sago Halaban	132,50	4,24	162,20	7,72	29,70
11	Harau	321,00	21,40	37,00	2,47	-284,00
12	Pangkalan	218,00	4,76	81,45	4,54	-136,55
13	Kapur IX	44,50	5,29	133,10	3,83	88,60
Jumlah		30.332,00	47,23	9.001,17	48,24	21.330,83

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Semenjak Tahun 2022 Lahan Jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota terserang Lalat Buah, sehingga produksi jeruk turun drastis hingga tahun 2023. Gerakan pengendalian OPT yang dilakukan sejak tahun 2022 secara bertahap mulai bisa mengendalikan OPT lalat buah, terlihat dari produktivitas yang mulai meningkat, dan di tahun 2024, yang merupakan jadwal panen raya, tercapai peningkatan produksi jeruk.

Pada tahun 2025 yang merupakan antitesis panen raya, pada tahun 2025 banyak terjadi pengalihan lahan jeruk menjadi usaha/komoditi lain. Terjadi penurunan luas lahan jeruk dari 1.326,49 Ha menjadi 1.183,54 Ha di tahun 2025. penurunan luas lahan jeruk terbesar terjadi di Kecamatan Suliki, dari 104,47 Ha tahun 2024 menjadi 29,47 Ha di tahun 2025. Di Kecamatan Gunung Omeh sebagai sentra jeruk juga mengalami penurunan luas pertanaman, dari 832,71 Ha di tahun 2024 menjadi 798,71 Ha.

D. Cabe

Produksi Cabai Besar di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,47%, pada tahun 2024 produksi cabe sebesar 9.080,00 ton, namun pada tahun 2025 produksi cabai mencapai 9.394,78 ton. Kenaikan produksi cabe terjadi di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki, Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Pangkalan dan Kapur

IX. Sementara di 7 Kecamatan lainnya secara umum terjadi penurunan produksi, dan penurunan produksi tertinggi tercapai di Kecamatan Mungka, sebesar 964,50 ton dibanding tahun sebelumnya. Capaian tanam, panen dan produksi cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42
Data Produksi Cabe Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gunuang Omeh	23,00	41,00	210,00	5,12
2	Suliki	23,00	31,00	389,70	12,57
3	Bukik Barisan	49,50	65,50	640,40	9,78
4	Guguak	23,00	46,00	802,80	17,45
5	Mungka	12,00	28,00	260,50	9,30
6	Payakumbuh	146,00	192,00	4.248,00	22,13
7	Akabiluru	13,50	15,50	257,25	16,60
8	Luak	11,75	30,25	1.192,70	39,43
9	Situjuah Limo Nagari	40,00	39,00	186,55	4,78
10	Lareh Sago Halaban	36,00	46,00	761,90	16,56
11	Harau	22,00	28,00	252,30	9,01
12	Pangkalan	1,50	1,50	3,96	2,64
13	Kapur IX	8,60	17,90	188,72	10,54
Jumlah 2025*		409,85	581,65	9.394,78	16,15
2023		511,30	825,70	9.080,00	11,00
*) Angka sementara					

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.43
Data Produksi Cabe Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	524,65	12,49	210,00	5,12	-314,65
2	Suliki	347,50	8,91	389,70	12,57	42,20
3	Bukik Barisan	1.171,70	12,08	640,40	9,78	-531,30
4	Guguak	922,70	17,41	802,80	17,45	-119,90
5	Mungka	1.225,00	14,24	260,50	9,30	-964,50
6	Payakumbuh	2.052,20	7,00	4.248,00	22,13	2.195,80
7	Akabiluru	249,40	13,13	257,25	16,60	7,85
8	Luak	856,80	16,48	1.192,70	39,43	335,90
9	Situjuah Limo Nagari	285,13	7,06	186,55	4,78	-98,58
10	Lareh Sago Halaban	950,92	19,61	761,90	16,56	-189,02
11	Harau	327,60	7,45	252,30	9,01	-75,30
12	Pangkalan	0,37	0,53	3,96	2,64	3,59
13	Kapur IX	166,03	14,96	188,72	10,54	22,69
Jumlah		9.080,00	11,00	9.394,78	16,15	314,78

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Untuk Komoditi cabe, pada tahun 2025 tercatat beberapa kali terjadi kekeringan dan banjir berdasarkan laporan bencana yang dicatat oleh Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.44
Data Kerusakan Akibat Kekeringan dan Banjir Komoditi Cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Periode	Kecamatan	Bencana Alam			
			Kekeringan (Ha)		Banjir (Ha)	
			Terkena	Puso	Terkena	Puso
			1,5	0	0,3	0
1	2	3	4	5	6	7
1	Juni		1,25	0	0	0
		Lareh Sago Halaban	1,25			
2	Juli		0,25	0	0	0
		Lareh Sago Halaban	0,25			
3	Desember		0	0	0,3	0
		Kapur X			0,3	

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Peningkatan produksi cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 3,47% disebabkan karena peningkatan produktivitas yang signifikan, terutama di kecamatan centra cabe yaitu Luak, Lareh Sago Halaban dan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh dan Guguak.

E. Gambir

Pada Komoditi Gambir terjadi peningkatan produksi dari 19.321,33 ton di tahun 2024 menjadi 30.296,02 ton di tahun 2025 sebesar 56,80%, hal ini disebabkan karena harga gambir cukup tinggi di tahun 2024 dan 2025. Harga jual gambir yang tinggi mengakibatkan meningkatnya animo petani dalam membudidayakan dan meningkatkan produksi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun.

Tabel 2.45
Data Produksi Gambir Tahun 2025

NO	KECAMATAN	TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Provitas Ton/Ha
1	Gunuang Omeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Suliki	10,00	147,00	0,00	157,00	448,91	3,05
3	Bukik Barisan	45,00	2.630,50	0,00	2.675,50	6.470,08	2,46
4	Guguak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mungka	0,00	887,00	0,00	887,00	1.518,25	1,71
6	Payakumbuh	0,00	374,00	0,00	374,00	658,24	1,76
7	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Luak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Situjuah Limo Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lareh Sago Halaban	12,00	124,00	1,00	137,00	29,67	0,24
11	Harau	104,00	718,00	5,00	827,00	416,40	0,58
12	Pangkalan	33,00	4.923,00	0,00	4.956,00	7.011,92	1,42
13	Kapur IX	270,50	7.636,00	16,50	7.923,00	13.742,55	1,80
Jumlah	2025*	474,50	17.439,50	22,50	17.936,50	30.296,02	1,74
	2024	579,00	16.815,50	16,00	17.410,50	19.321,33	1,15
	*) Angka sementara						
Ket :	TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman Menghasilkan TR : Tanaman Rusak						

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.46
Data Produksi Gambir Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Suliki	61,84	0,42	448,91	3,05	387,07
3	Bukik Barisan	4.198,00	1,60	6.470,08	2,46	2.272,08
4	Guguak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mungka	641,02	0,83	1.518,25	1,71	877,23
6	Payakumbuh	494,00	1,32	658,24	1,76	164,24
7	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Luak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Situjuah Limo Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lareh Sago Halaban	169,60	1,41	29,67	0,24	-139,93
11	Harau	207,70	0,31	416,40	0,58	208,70
12	Pangkalan	4.400,00	0,98	7.011,92	1,42	2.611,92
13	Kapur IX	9.149,17	1,20	13.742,55	1,80	4.593,38
	Jumlah	19.321,33	1,15	30.296,02	1,74	10.974,69

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Sebagai upaya peningkatan produksi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 melakukan rangkaian kegiatan, yaitu:

1. Melakukan penyusunan Dokumen Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Gambir (MPIG) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia.
2. Bantuan benih gambir di 3 Kecamatan dengan total 22.800 batang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.47
Data Kelompok Penerima Bantuan Benih Gambir

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Bantuan
1	Maju Bersama	Jorong buluah kasok, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	7.600 batang
2	Gambir Saiyo Manggilang	Jorong Seberang Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru	7.600 batang
3	KWT Pelita Harapan	Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka	7.600 batang

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

F. Kopi

Untuk Komoditi Kopi, pada tahun 2025 terjadi peningkatan produksi dari 181,56 ton di tahun 2024 menjadi 343,94 ton di tahun 2025 sebesar 89,45%, Kenaikan produksi di 2025 merupakan sinyal positif di tengah tren kenaikan harga kopi global yang terjadi sepanjang 2024-2025. Bagi petani di Lima Puluh Kota, ini adalah momentum untuk meningkatkan nilai tambah.

Tabel 2.48
Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2025

NO	KECAMATAN	TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas Ton/Ha
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gunuang Omeh	15,00	12,00	6,00	33,00	1,27	0,11
2	Suliki	37,00	40,00	0,00	77,00	140,00	3,50
3	Bukik Barisan	40,50	148,50	0,00	189,00	37,77	0,25
4	Guguak	8,00	24,00	11,00	43,00	24,00	1,00
5	Mungka	5,00	8,00	0,00	13,00	14,80	1,85
6	Payakumbuh	3,00	15,00	1,50	19,50	45,00	3,00
7	Akabiluru	0,00	60,00	40,00	100,00	62,00	1,03
8	Luak	14,00	20,00	0,00	34,00	13,25	0,66
9	Situjuah Limo Nagari	11,00	37,00	0,00	48,00	106,65	2,88
10	Lareh Sago Halaban	8,50	4,00	1,00	13,50	0,08	0,02

11	Harau		7,00	5,00	0,00	12,00	2,53	0,51
12	Pangkalan		0,00	3,00	3,00	6,00	0,77	0,26
13	Kapur IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2025 *	149,00	376,5 0	62,50	588,00	448,12	1,19
		2024	160,50	350,0 0	63,50	574,00	161,37	0,46
*) Angka sementara								
Ket :	TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman Menghasilkan TR : Tanaman Rusak							

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.49
Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2025

NO	KECAMATAN		TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas as Ton/Ha	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Gunuang Omeh		21,00	19,00	5,00	45,00	4,20	0,22	
2	Suliki		0,00	3,00	0,00	3,00	1,33	0,44	
3	Bukik Barisan		0,25	3,00	0,00	3,30	1,72	0,57	
4	Guguak		3,00	1,00	0,00	4,00	3,50	3,50	
5	Mungka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Payakumbuh		0,25	2,50	0,00	2,80	2,70	1,08	
7	Akabiluru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Luak		10,00	9,00	0,00	19,00	10,53	1,17	
9	Situjuah Limo Nagari		4,00	47,00	75,00	126,00	51,70	1,10	
10	Lareh Sago Halaban		5,50	1,00	0,00	6,50	0,00	0,00	
11	Harau		4,00	3,00	0,00	7,00	1,70	0,57	
12	Pangkalan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kapur IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah			2025*	48,00	88,50	80,00	216,50	77,38	0,87
			2024*	37,50	73,50	124,0 0	235,00	20,19	0,27
	*) Angka sementara								
Ket :	TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman Menghasilkan TR : Tanaman Rusak								

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Tabel 2.50
Data Produksi Kopi Tahun 2024 dan 2025

NO	KECAMATAN	2024			2025			+/-
		Robusta	Arabika	Total	Robusta	Arabika	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gunuang Omeh	1,63	2,50	4,13	1,27	4,20	5,47	1,34
2	Suliki	20,10	0,87	20,97	140,00	1,33	141,3 3	120,36
3	Bukik Barisan	36,94	1,53	38,47	37,77	1,72	39,49	1,02
4	Guguak	24,37	0,00	24,37	24,00	3,50	27,50	3,13
5	Mungka	6,30	0,00	6,30	14,80	0,00	14,80	8,50
6	Payakumbuh	11,70	1,59	13,29	45,00	2,70	47,70	34,41
7	Akabiluru	17,40	0,00	17,40	62,00	0,00	62,00	44,60
8	Luak	12,10	2,30	14,40	13,25	10,53	23,78	9,38

9	Situjuah Limo Nagari	26,88	10,80	37,68	106,65	51,70	158,35	120,67
10	Lareh Sago Halaban	2,30	0,00	2,30	0,08	0,00	0,08	-2,22
11	Harau	1,00	0,60	1,60	2,53	1,70	4,23	2,63
12	Pangkalan	0,65	0,00	0,65	0,77	0,00	0,77	0,12
13	Kapur IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		161,37	20,19	181,56	448,12	77,38	525,50	343,94

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

Sebagai upaya peningkatan produksi kopi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan rangkaian kegiatan, melalui APBN berupa Bantuan Biji kopi Arabika dan Robusta untuk 18 kelompok tani, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.51
Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kopi dan Arabika di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Kopi Robusta (batang)	Kopi Arabika (batang)	Pupuk Kompos (kg)
1	KT Guguak Indah	Lareh Sago Halaban, Sitanang	13.280	0	13.280
2	KT Bukik Cawan	Situjuah Limo Nagari, Situjuah Banda Dalam	1.720	0	1.720
3	KWT Perempuan Amanah	Harau, Taram	5.000	0	5.000
4	KT Bayur Sakato	Lareh Sago Halaban, Halaban	2.050	0	2.050
5	KT Pincuran Gadang	Lareh Sago Halaban, Balai Panjang	2.050	0	2.050
6	Hidup Bersama	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	5.000	5.000
7	Karupuak Rigi Batu Komba	Gunuang Omeh, Pandam Gadang	0	5.000	5.000
8	Tuah Sakato	Gunuang Omeh, Pandam Gadang	0	3.400	3.400
9	Nusa Indah	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	3.400	3.400
10	Bina Tani	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	3.455	3.455
11	Lavender	Gunuang Omeh, Lakuang	0	3.300	3.300
12	Muda Sepakat	Lareh Sago Halaban, Halaban	6.000	0	6.000
13	Lereng Indah	Lareh Sago Halaban, Halaban	6.000	0	6.000
14	Talaweh	Lareh Sago Halaban, Labuah Gunuang	0	3000	3000
15	Ikan Banyak	Gunuang Omeh, Pandam Gadang	0	3600	3600

16	Lakuang	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	3600	3600
17	Kampung Melayu	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	3600	3600
18	Pua Data	Gunuang Omeh, Koto Tinggi	0	3600	3600
		Jumlah	36.100	40.955	77.055

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2025

G. Populasi Ternak/Komoditi Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak. Ketersediaan pangan asal hewan termasuk daging sapi yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal hewan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Peningkatan populasi ternak sapi dan produksi daging menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mudah diakses oleh konsumen baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingginya permintaan daging sapi harus diimbangi dengan pertumbuhan populasi dan produksi daging sapi dalam negeri, sehingga kebutuhan daging dalam negeri dapat dipenuhi dari usaha peternakan rakyat sedangkan impor secara bertahap dapat dikurangi, sejalan dengan rencana swasembada daging sapi nasional tahun 2026.

Peningkatan populasi ternak yang berkualitas dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas akan meningkatkan produksi pangan asal ternak yang bermuara akan meningkatnya pendapatan peternak yang merupakan tujuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
Data Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditi	Populasi Tahun 2024	Populasi Tahun 2025	Ket
1.	Sapi Perah	6	3	
2.	Sapi Potong	54.681	56.321	
3.	Kerbau	9.304	9.397	
4.	Kuda	108	108	
5.	Kambing	34.900	36.296	

6.	Ayam Buras	436.063	436.063	
7.	Ayam Petelur	8.719.014	9.812.674	
8.	Ayam Pedaging	13.049.705	10.942.160	
9.	Itik	192.719	193.719	
10.	Burung Puyuh	663.050	660.050	

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2025

Tabel 2.53
Data Komoditi Peternakan Tahun 2022-2025

No.	Komoditi	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023	Produksi Tahun 2024	Produksi Tahun 2025
1.	Telur Ayam Buras	264.938	273.582	279.298	279.298
2.	Telur Ayam Petelur	77.826.250	78.546.121	80.533.870	90.635.548,41
3.	Telur Itik	768.326	1.042.524	1.058.027	1.063.517,31
4.	Telur Burung Puyuh	1.101.121	1.101.177	1.149.729	1.144.526,70
5.	Daging Sapi Potong	1.263.768	1.279.668	1.651.658	1.871.408,32
6.	Daging Kerbau	197.248	196.775	240.226	174.044,86
7.	Daging Kambing	35.232	35.800	36.409	37.862,50
8.	Daging Ayam Buras	509.608	526.235	573.230	537.230
9.	Daging Ayam Petelur	6.167.739	6.224.789	6.486.946	7.300.629
10.	Daging Ayam Pedaging	14.351.625	14.581.571	14.810.110	12.418.257
11.	Daging Itik	82.291	111.658	113.319	113.907
12.	Daging Burung Puyuh	139.704	139.711	145.871	145.211
13.	Susu Sapi perah	14.364	14.354	6.629	3.314,7
14.	Susu Kerbau	90.403	90.422	93.040	93.970,00

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2025

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang ditandai dengan peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada di peternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat untuk beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB sub sektor peternakan juga meningkat. Populasi juga bisa meningkat dengan adanya keberhasilan pelaksanaan kegiatan IB, dimana realisasi diatas target ditambah lagi dengan ternak bantuan baik ternak besar maupun unggas yang mengakibatkan populasi ternak bertambah secara umum. Apabila populasi meningkat dan diiringi dengan pengawasan status kesehatan hewan yang maksimal dengan sendirinya pendapatan peternak meningkat dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat kesejahteraannya sejalan dengan tujuan dari keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian juga dengan ternak unggas, populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melakukan rangkaian kegiatan untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pertanian selain melalui Sekolah Lapang juga dilakukan Bantuan sarana pertanian, pembangunan Jalan Pertanian dan lainnya sebagai berikut:

I. Pengadaan Sarana Pertanian Berupa:

- a. Pengadaan Cultivator (DBHCHT) sebanyak 5 unit, yang dialokasikan untuk Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Pejuang Tani Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru 1 (satu) unit dan Kelompok Tani Piliang Tobiang Nagari Situjuah Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari 1 (satu) unit.
- b. Pengadaan Saprodi Tembakau (DBHCHT) sebanyak 10 paket, terdiri dari benih tembakau, pupuk NPK, pupuk kompos, fungisida (dithane M 45) dan insektisida (curacron) yang dialokasikan untuk Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket , Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Pejuang Tani Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru 1 (satu) paket, Kelompok Tani Piliang Tobiang Nagari Situjuah Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari 1 (satu) paket, Kelompok Tani Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari 1 (satu) paket, Kelompok Tani Harapan Indah Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Mustika Alam Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket, KWT Sinar Baru Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Bina Tani Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh 1 (satu) paket.

- c. Pengadaan bantuan benih kakao sebanyak 140.000 biji dan saprodi benih kakao melalui UPTD Perbenihan kepada mitra Penagkar berupa polybag ukuran 15 x 21 sebanyak 650 kg, paranet 3000 meter, pupuk kompos 60.000 kg, Fungisida (Dithane M-45 70 bungkus ukuran 500 gr atau 35 kg).
- d. Pengadaan bantuan benih kakao yang bersumber dari dana DAU untuk mendukung kegiatan The Central of Agro melalui UPTD Perbenihan diberikan sebanyak 140.000 biji, dialokasikan untuk 10 Kelompok tani mitra penangkar yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya yaitu : Keltan Pejuang Tani Nagari Suayan Kec. Akabiluru (150.000 biji, polibag 70 Kg, kompos 128 karung, paranet 300 m, dithane 5 bungkus), PT.Syahdu Farm Avocado (10.000 biji, polibag 46 kg, kompos 86 karung, paranet 200 m, dithane 5 bungkus), Keltan Taram Sejahtera Nagari Taram Kec. Harau (10.000 biji, polibag 46 kg, kompos 86 karung, paranet 200 m, dithane 5 bungkus), Keltan Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban (30.000 biji), Gapoktan Subaladuang Nagari Sei. Kamuyang Kec. Luak (10.000 biji, polibag 46 kg, kompos 86 karung, paranet 200 m, dithane 5 bungkus), Keltan Subrata Mandiri Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari (6.000 biji, polibag 28 kg, kompos 51 karung, paranet 100 m, dithane 4 bungkus), Keltan Bintang Nagari Andieng Kec. Suliki (19.000 biji, polibag 89 kg, kompos 163 karung, paranet 600 m, dithane 9 bungkus), KWT Sarugo Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (20.000 biji, polibag 93 kg, kompos 171 karung, paranet 400 m, dithane 10 bungkus), Keltan Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh (10.000 biji, polibag 47 kg, kompos 86 karung, paranet 200 m, dithane 5 bungkus), dan Keltan Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan (10.000 biji, polibag 46 kg, kompos 86 karung, paranet 200 m, dithane 5 bungkus).
- e. Bantuan polybag ukuran 35 x 35 sebanyak 300 kg untuk mendukung pengendalian inflasi daerah melalui program tanam cabe di perkarangan yang diberikan UPT Pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang pemanfaatan dilaksanakan 2026.

I. Pengadaan Prasarana Pertanian

Pembangunan 4 unit jalan usaha tani di Kelompok Tani Semoga Berkah Nagari Kurai Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Pucuak Mudo Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Bukit Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban.

II. Pengendalian OPT

Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan 2 Ha dengan capaian kinerja Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dilaksanakan di Kelompok Tani Batu Kudo Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak seluas 1 Ha dan Kelompok Tani Tapian Mandi Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak seluas 1 Ha pada komoditi tanaman padi dan bantuan belerang sebanyak 2000 Kg ke 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Gudang Pestisida Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.54
Pendistribusian Belerang di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Lokasi Pendistribusian	Jumlah Belerang Yang Diterima (Kg)
1	BPP Gunung Omeh	100,00
2	BPP Suliki	100,00
3	BPP Bukik Barisan	150,00
4	BPP Guguak	150,00
5	BPP Mungka	100,00
6	BPP Payakumbuh	150,00
7	BPP Akabiluru	150,00
8	BPP Luak	150,00
9	BPP Situjuah Limo Nagari	200,00
10	BPP Lareh Sago Halaban	200,00
11	BPP Harau	200,00
12	BPP Pangkalan	50,00
13	BPP Kapur IX	50,00
14	Gudang Pestisida Distanhortbun	250,00
JUMLAH		2.000,00

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2025

III. Penanggulangan bencana pertanian berupa Bimbingan Teknis Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di Kelompok Wanita Tani Sejahtera Nagari Gurun Kecamatan Harau pada komoditi pertanian.

IV. Sosialisasi Perizinan Usaha Pertanian terkait perizinan usaha pertanian.

V. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan sebanyak 13 unit di 13 kecamatan.

VI. Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani sebanyak 7 unit sebagai berikut :

- 1 unit Sekolah Lapang GAP bawang merah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- 1 unit Sekolah Lapang GAP Jagung di Kecamatan Mungka.

- c. 2 unit Sekolah Lapang GAP Jagung di Kecamatan Lareh Sago Halaban
- d. 1 unit Sekolah Lapang GAP Jagung di Kecamatan Guguak.
- e. 1 unit Sekolah Lapang GAP Jagung di Kecamatan Harau.
- f. 1 unit Sekolah Lapang GAP Padi di Kecamatan Harau.

VII. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penyakit hewan menular strategis merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengendalian dan penanggulangan PHMS yang menjadi prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penyakit Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Jembrana dan Seticimia Epiizootica. Tindakan pengendalian dan PHMS yang dilaksanakan berupa komunikasi Informasi dan Edukasi ke peternak, vaksinasi, pengendalian vektor dan pengawasan lalu lintas, adapun kasus PHMS sebagai berikut :

Tabel 2.55
Kasus PHMS Selama 4 Tahun Terakhir

No.	Jenis PHMS	Kasus Th 2022	Kasus Th 2023	Kasus Th 2024	Kasus Th 2025	Ket
1.	Rabies	98 Kasus	142 Kasus	305 Kasus	366 Kasus	
2.	SE	-	-	-		
3.	Jembrana	-	-	-		
4.	AI	-	-	-		

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2025

Kasus rabies pada tahun 2025 sebesar 366 Kasus, sedangkan untuk SE, Jembrana dan Brucellosis tidak ada kasus karena terlaksananya vaksin dengan baik dan maksimal. Secara umum dan kalau dirata-ratakan target persentase penanggulangan dan pencegahan penyakit menular strategis sebesar 20 % tercapai (Tabel 11), hanya kasus rabies yang terjadi di beberapa kecamatan Namun hal ini tidak terlalu signifikan dibanding tahun lalu dan dapat diatasi dengan program dan kegiatan

VIII. Bantuan Alat dan Mesin Peternakan

Bantuan alat dan mesin peternakan adalah fasilitas berupa peralatan atau mesin yang diberikan oleh pemerintah (pusat/daerah) kepada peternak atau kelompok ternak untuk mendukung kegiatan usaha peternakan agar lebih efisien, produktif, dan modern. Bantuan diberikan kepada 55 kelompok yang berada di 11 kecamatan.

Tujuan bantuan alat dan mesin peternakan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan produktivitas ternak
2. Efisiensi waktu dan tenaga kerja
3. Meningkatkan kualitas hasil ternak (daging, susu, telur)
4. Mendukung modernisasi dan mekanisasi peternakan
5. Meningkatkan kesejahteraan peternak

IX. Penyelenggaraan proses perizinan peternakan

Perizinan peternakan adalah proses pemberian izin resmi dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan peternakan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perizinan ini mencakup aspek administrasi, teknis, kesehatan hewan, dan lingkungan.

Tujuan Perizinan Peternakan

- Menjamin legalitas dan kepastian hukum usaha.
- Melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.
- Mengendalikan dampak lingkungan.
- Meningkatkan mutu dan keamanan produk peternakan.
- Memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.

Untuk tahun 2025, telah diproses sebanyak 125 permohonan rekomendasi teknis izin peternakan, 122 diantaranya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dikeluarkan rekomendasi izinnya.

X. Peningkatan kapasitas penyuluh peternakan

Peningkatan kelas kelompok melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM anggota kelompok untuk tahun 2025 di targetkan sebanyak 49 unit kelompok tani realisasi 100% seiring dengan meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh yang merupakan ujung tombak untuk pembinaan kelompok di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota

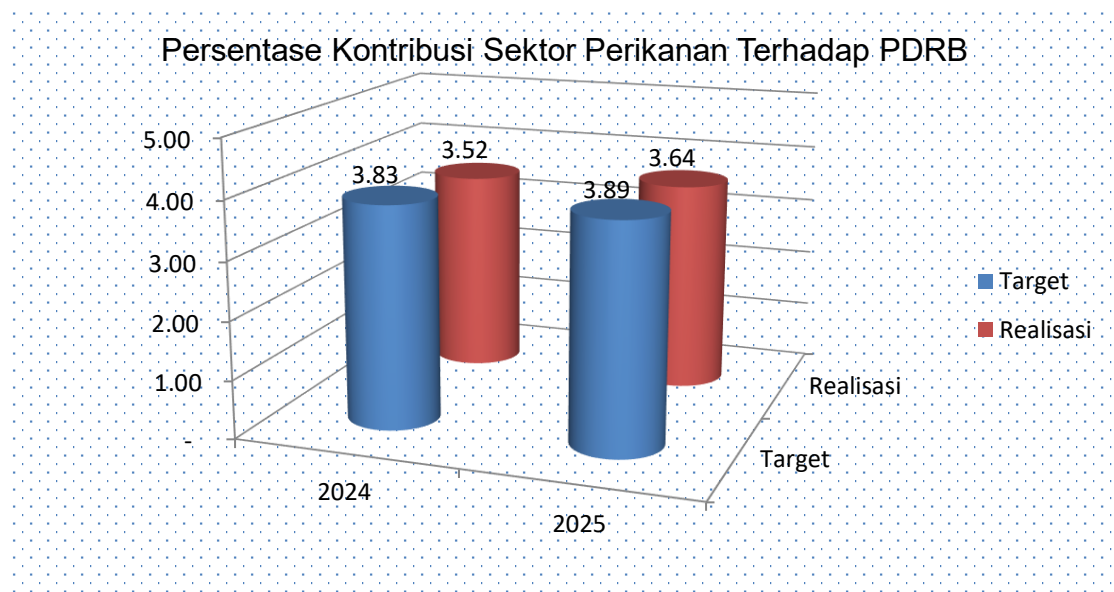
Disamping peningkatan/penurunan komoditi peternakan, kontribusi sektor Peternakan juga dipengaruhi oleh langkah/upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- b. pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.

- c. sosialisasi pakan alternatif ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
- d. sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2025 belum dapat mencapai yakni 3,64 dari target sebesar 3.89 (93,57%). Capaian ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 3.83 realisasi sebesar 3,52 (91,91%). Perbandingan Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.24
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor perikanan, yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berperan sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Sektor perikanan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga berperan dalam penyediaan sumber pangan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik perairan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, pengembangan perikanan pada dasarnya diarahkan pada kegiatan budidaya perikanan air tawar. Hal ini disebabkan karena Kabupaten

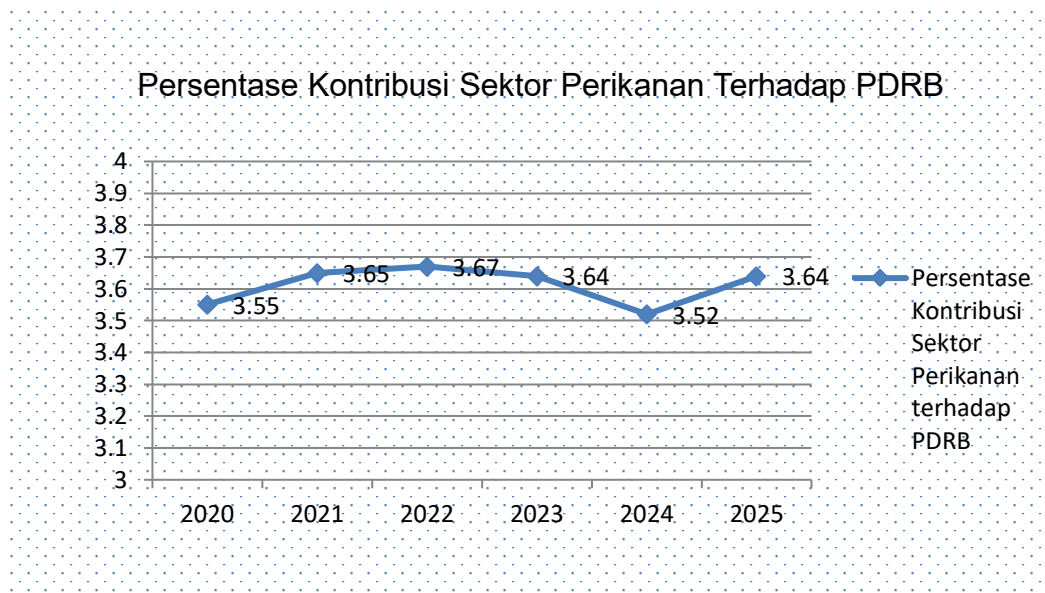
Lima Puluh Kota tidak memiliki kawasan laut, sehingga potensi perikanan tangkap laut tidak dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan perikanan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan perairan darat yang tersedia.

Budidaya perikanan air tawar memiliki peluang pengembangan yang cukup luas dan dapat dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketersediaan sumber air, lahan budidaya, serta dukungan masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar. Kegiatan budidaya tersebut meliputi pemanfaatan kolam budidaya dan lahan minapadi yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan data potensi yang ada, luas lahan budidaya perikanan (kolam dan minapadi) di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 1.481,6 hektare. Dari potensi tersebut, lahan yang telah dikelola dan dimanfaatkan secara aktif untuk kegiatan usaha budidaya perikanan tercatat seluas 1.136,2 hektare. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat peluang yang cukup besar untuk peningkatan pemanfaatan lahan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkelanjutan.

Produksi perikanan memiliki keterkaitan yang erat dengan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan volume produksi perikanan, khususnya dari subsektor budidaya ikan air tawar, berpengaruh langsung terhadap peningkatan nilai tambah sektor perikanan yang tercermin dalam PDRB daerah. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan, maka semakin besar pula nilai ekonomi yang tercipta melalui kegiatan usaha budidaya, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan

Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.25
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2025

Indikator yang digunakan sebagai variabel dalam perhitungan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meliputi produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, produksi benih ikan, dan produksi ikan hias. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan angka produksi pada 4 indikator tersebut. Berikut adalah tabel produksi perikanan yang menjadi variabel perhitungan PDRB pada Tahun 2024 dan 2025.

Tabel 2.56
Produksi Perikanan Tahun 2023 dan 2024

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024
Produksi Budidaya (ton)	48.634,84	38.360,35	50.093,88	38.878,17	77,61
Produksi Tangkap (ton)	4.100	4,141,75	4.300	43.05,18	100,12
Produksi benih Ikan (ekor)	487.023.834	91.056.000	501.634.549	91.803.000	18,30
Produksi Ikan Hias (ekor)	7.708.096	25.494.700	7.939.399	25.331.000	319,05

Sumber data : Dinas Perikanan, 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Persentase Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB antara lain adalah :

1. Produksi budidaya

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangkan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2025 Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembinaan kepada Pokdakan. Selain kegiatan yang bersumber dari APBD Kab. Lima Puluh Kota juga terdapat bantuan benih dan pakan ikan serta bimbingan teknis cara pemanfaatan bantuan tersebut yang bersumber dari anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk Pokdakan yang ada di Kab. Lima Puluh Kota. Total Pokdakan yang menerima adalah sebanyak 60 Kelompok.

2. Produksi Tangkap

Untuk meningkatkan Produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah melakukan pengembangan Lubuk Larangan yang bersumber dari DAU Pendidikan yang dimana fokus kegiatan perikanan adalah pengembangan kawasan konservasi dan pengembangan kapasitas nelayan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pengadaan benih dan pakan beserta Bimteknya untuk 20 Pokmaswas, bantuan sarana dan prasarana penangkapan beserta bimteknya untuk 3 KUB, dan bantuan perahu pengawasan.

3. Produksi Benih Ikan

Belum tercapainya target produksi benih ini disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Jika dilihat dari tabel, target untuk produksi benih memang relatif tinggi sesuai dengan yang tertulis pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan target ternyata tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini lah yang menyebabkan jauhnya angka realisasi terhadap target produksi benih.

Untuk meningkatkan produksi benih ikan, Kab. Lima Puluh Kota mendapatkan bantuan benih ikan Gurami, Mas, Lele dan Nila dari DKP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan bantuan ini diiringi dengan Bimtek kepada

penerima bantuan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal, efisien dan berkelanjutan.

4. Produksi ikan hias

Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada UPR agar pemanfaatan bantuan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	840,120,800	796,102,769	44,018,031	94.76
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	747,451,300	615,574,956	131,876,344	82.36
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	109,248,500	107,816,000	1,432,500	98.69
Program penyuluhan pertanian	807,365,288	783,489,596	23,875,692	97.04
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	24,269,550	18,988,000	5,281,550	78.24
Program pengelolaan perikanan tangkap	1,885,000,000	1,847,069,901	37,930,099	97.99
Program pengelolaan perikanan budidaya	66,850,559	66,839,338	11,221	99.98
Total	4,480,305,997	4,235,880,560	244,425,437	94.54

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.4,235,880,560.00 dari anggaran sebesar Rp.4,480,305,997.00 atau 94,54%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 2.1.2 sebesar 89,07% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<u>Sasaran Strategis 2.1.3</u> Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi salah satunya pada sektor Industri.

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Selain itu, peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Adapun keunggulan sektor industri diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan sehingga mampu mendorong perekonomian suatu daerah.

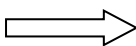
Di Kabupaten Lima Puluh Kota peran sektor industri pengolahan dalam bidang perekonomian memberikan sumbangan yang sangat berarti pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.3 “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” adalah “Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 6,66% atau 96,80 dimana angka ini termasuk kriteria “Sangat Tinggi”.

Data capaian kinerja sasaran 2.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.57
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2026
1.	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRD	6,36%	6,88	6,66	96,80	7,01	6,85	97,72	7,14%

Rata-rata Capaian	96,8 0		97,7 2	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.3 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB**

Sektor industri mempunyai peranan penting terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Selama periode 2019 hingga 2025, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar, 6,66% dan pada tahun 2025 angka pada kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Lima Puluh Kota kembali mengalami kenaikan yakni mencapai angka 6,85%. Terjadinya kenaikan yang fluktuatif pada kontribusi sektor industri terhadap PDRB selama ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- Penurunan aktivitas produksi industri.
- Kurangnya bahan baku.
- Permodalan.
- Iklim investasi yang kurang kondusif.
- Kurang minatnya investor untuk membuka industri.
- Terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, untuk menyokong pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan berbagai upaya untuk mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di daerah antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir, mesin pengolahan kopi, dll.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah. Memberikan berbagai sosialisasi kepada pelaku Industri di daerah terkait pengelolaan dan pengembangan usaha. Selain itu juga membantu IKM dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, diketahui pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 75 IKM. Sedangkan untuk persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sepanjang 2025 sebesar 75. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di

Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sebesar 0,041%, dimana belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2025.

Jumlah penambahan IUI Industri Kecil pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

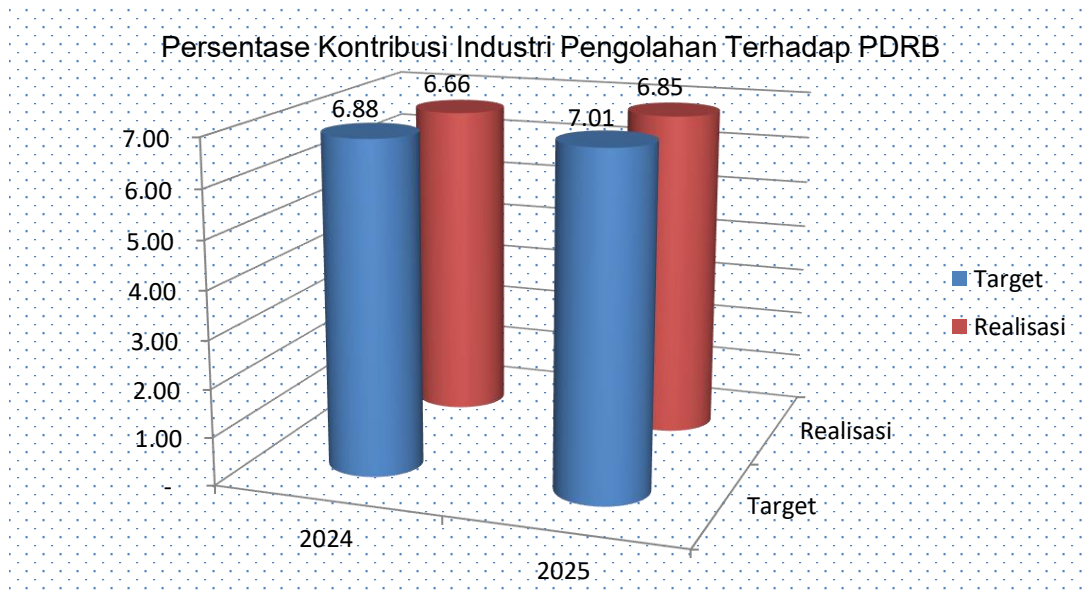
Tabel. 2.58
Jumlah Penambahan IUI Tahun 2025

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	Unit Usaha <i>Company Unit</i>	Produksi (Rp.) <i>Production</i>	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
Industri Pangan <i>Food Industry</i>	Aneka Makanan (Rendang, Ganepo) Aneka Kue	1.064.050.000	47
Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	Songket, Bordir, Sulaman, Konveksi, Tenun, Tas	123.850.000	6
Industri Kimia dan Bahan Bangunan <i>The Chemical Industry and Building Materials</i>	Batu bata, Perabot Konsen, Gambir, Pupuk	5.663.200.000	14
Industri Logam dan Elektronika <i>Metal and Electronics Industries</i>	Bengkel Las	274.400.000	5
Industri Kerajinan <i>Handicraft Industry</i>	Rajut, Anyaman Mansiang, Bambu, Perabot Pintu, Meja	156.500.000	3
Jumlah/ Total		7.264 000 000	75

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

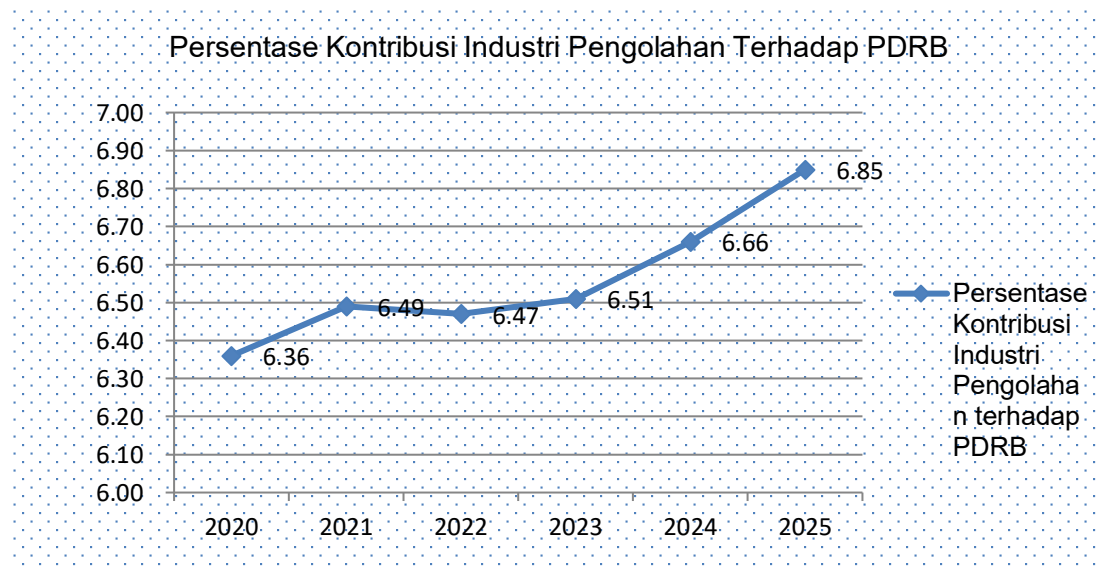
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB tahun 2025 sebesar 6,85 % sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 7,14 % sehingga untuk mencapai target tersebut ditahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.26
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sementara untuk perkembangan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.27
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2020-2025

Sasaran Strategis 2.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan dan pembangunan industri	14,801,700	14,791,292	10,408	99.93
Program Penempatan Tenaga Kerja	1,189,900	1,189,900	-	100.00
Total	15,991,600	15,981,192	10,408	99.93

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.15,981,192.00 dari anggaran sebesar Rp.15,991,600.00 atau 99.93%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 89,07% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<u>Sasaran Strategis 2.1.4</u> Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp 1.257.168,41 juta tahun 2018 menjadi Rp1.311.095,932 juta tahun 2024. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” adalah “Persentase PAD terhadap Pendapatan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 103,61% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.59
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	9,67	7,92	81,90	10,25	10,62	103,61	11,04
Rata-rata Capaian					81,90			103,61	

Sumber data : Bappelitbangda, Badan Keuangan, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada tahun 2025 realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 10,62% dari target 10,25% dengan nilai capaian sebesar 102,60%, capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 dari target 9,67 terealisasi sebesar 7,92% (81,90).

Persentase PAD terhadap pendapatan Tahun 2024 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Total Realisasi Pendapatan} . \\ & = \frac{140.241.668.028,44}{1.320.593.986.932,44} \times 100\% = 10,62\% \end{aligned}$$

Total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir (2023-2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 2.60
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
1	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.262.125.884.491,68	1.311.095.932.506,99	1.320.593.986.932,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.016.528.328,68	103.887.436.990,99	140.241.668.028,44
Pajak Daerah	33.726.801.369,44	32.888.914.143,00	61.669.681.814,00
Retribusi Daerah	2.653.763.935,50	38.434.136.973,00	42.919.451.289,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.409.098.147,00	4.828.157.875,00	4.794.398.220,00
Lain-lain PAD yang Sah	61.226.864.876,74	27.736.227.999,99	30.858.136.705,44
PENDAPATAN TRANSFER	1.157.029.256.763,00	1.207.208.495.516,00	1.174.495.981.630,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.099.848.116.525,00	1.143.303.052.012,00	1.122.455.480.033,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.181.140.238,00	63.905.443.504,00	52.040.501.597,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.080.099.400,00		5.856.337.274,00
Pendapatan Hibah	3.080.099.400,00		
Dana Darurat			4.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		1.856.337.274,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Selama periode Tahun 2023–2025, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan. Total Pendapatan Daerah meningkat dari Rp1,26 triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp1,32 triliun pada Tahun 2025. Meskipun laju pertumbuhan pada Tahun 2025 relatif melambat, secara umum kondisi tersebut mencerminkan stabilitas fiskal daerah yang tetap terjaga.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan penguatan yang signifikan, khususnya pada Tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar hampir 35 persen dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama dari sektor pajak berbasis transaksi serta implementasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah. Kondisi ini menandai keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Di sisi lain, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, namun menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan mengalami penurunan pada Tahun 2025. Hal ini menegaskan pentingnya strategi penguatan PAD sebagai sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat insidental dan tidak dapat dijadikan sumber pendapatan utama karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada **kategori baik hingga sangat baik**, dengan arah kebijakan yang semakin tepat menuju kemandirian fiskal daerah. Ke depan, BPKPD perlu terus memperkuat basis data pendapatan, meningkatkan pemanfaatan sistem digital, serta mengoptimalkan potensi PAD yang berkelanjutan guna menjaga kesinambungan pertumbuhan pendapatan daerah.

Namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16% namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.61
Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	TOTAL REALISSI	KEKURANGAN	Persentase
1. Pajak Reklame	250.000.000	180.282.730,00	(69.717.270,00)	72,11
2. Pajak Air Bawah Tanah	100,000,000.00	72.253.994,00	(27.746.006,00)	72,25
3. Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.800.000.000,00	9.421.210.107,00	(1.378.789.893,00)	87,23
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.699.563.995,0	1.887.898.051,00	(2.811.665.944,00)	40,17
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.340.000.000,00	5.218.835.548,00	878.835.548,00	120,24
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	18.573.521.796,00	16.717.198.684,00	(1.856.323.112,00)	90,00
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.901.740.356,00	18.652.187.100,00	2.750.446.744,00	117,29
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.794.012.096,00	9.519.815.600,00	725.803.504,00	108,25
Jumlah/ Total	63.463.838.243,00	61.669.681.814,00	(1.794.156.429,00)	97,17

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan data realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025, total target penerimaan pajak daerah sebesar **Rp.63.463.838.243,00** terealisasi sebesar Rp.**61.669.681.814,00** atau mencapai **97,17 persen**. Secara umum, capaian tersebut berada pada kategori **tinggi**, namun masih terdapat beberapa jenis pajak yang belum mencapai target dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

1. Jenis Pajak dengan Capaian Melampaui Target

Beberapa jenis pajak menunjukkan kinerja **sangat baik**, bahkan melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

- **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** dengan realisasi **120,24 persen**, dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan.
- **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** dengan capaian **117,29 persen**, serta
- **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** sebesar **108,25 persen**, yang didorong oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak.

Capaian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam menutupi kekurangan penerimaan dari jenis pajak lainnya.

2. Jenis Pajak dengan Capaian Mendekati Target

Jenis pajak yang realisasinya mendekati target antara lain:

- **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** dengan capaian **90,00 persen**, dan
- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** sebesar **87,23 persen**.

Capaian ini dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas usaha dan produksi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun anggaran.

3. Jenis Pajak dengan Capaian Rendah

Beberapa jenis pajak menunjukkan capaian yang masih rendah, antara lain:

- **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** dengan realisasi **40,17 persen**, yang dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran wajib pajak serta masih adanya data objek pajak yang belum mutakhir.
- **Pajak Reklame** dan **Pajak Air Bawah Tanah** masing-masing hanya mencapai sekitar **72 persen**, akibat terbatasnya objek pajak aktif dan rendahnya kepatuhan wajib pajak.
- **Pajak Sarang Burung Walet** dengan realisasi **0 persen**, yang disebabkan oleh tidak adanya aktivitas produksi atau belum optimalnya pendataan objek pajak.

Secara keseluruhan, meskipun total realisasi pajak daerah belum sepenuhnya mencapai target, kinerja penerimaan pajak daerah Tahun 2025 tetap berada pada kategori **baik**, dengan dukungan kuat dari jenis pajak strategis seperti BPHTB dan opsen pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas basis data, penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor PBB-P2, reklame, dan pajak air bawah tanah.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala,
- intensifikasi penagihan pajak daerah,
- peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak,
- serta penguatan sistem pembayaran pajak daerah berbasis elektronik.

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase PAD terhadap pendapatan antara lain disebabkan :

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan

2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya realisasi IKU 100% disebabkan antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
7. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.

Untuk tahun-tahun mendatang upaya-upaya perbaikan dan efisiensi anggaran :

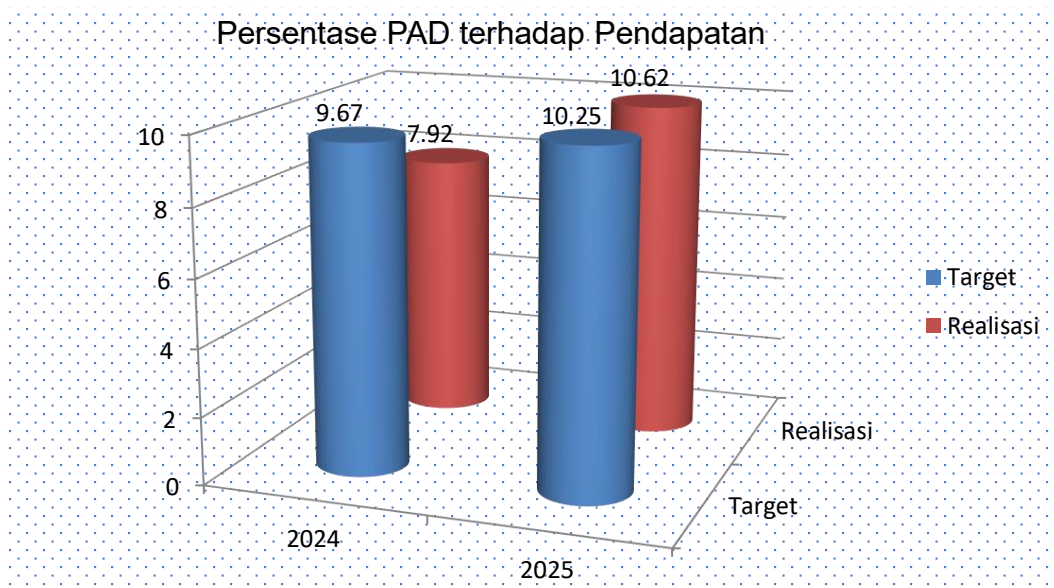
- a. Menetapkan target pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan potensi pendapatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang perizinan usaha wajib pajak.
- c. Merevisi Peraturan Kepala Daerah Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Turunannya.
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
- e. Mengembangkan aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
- g. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.

- h. Melakukan penegakan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan melibatkan OPD terkait dan Aparat penegak Hukum.

Perkembangan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan sedikit penurunan pada tahun 2024, kinerja tahun 2025 meningkat signifikan hingga mencapai 10,62 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

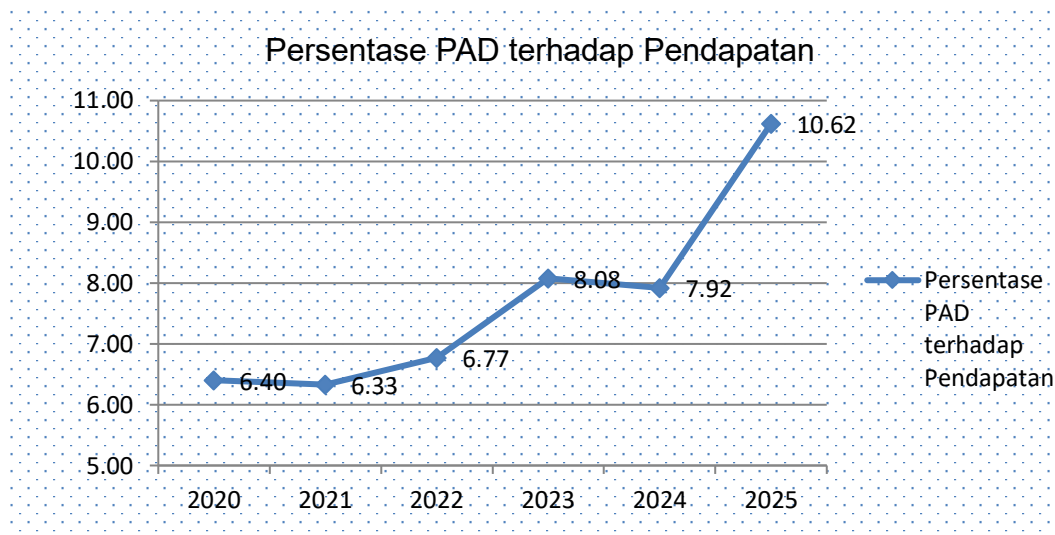
Berdasarkan tabel 3.2.10 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2025 sebesar 10,62 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 11,04 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.28
Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sementara untuk perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.29
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2020-2025

Sasaran Strategis 2.1.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp) 521	%
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,147,525,282	968,054,616	179,470,666	84.36
Total	1,147,525,282	968,054,616	179,470,666	84.36

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.968,054,616.00 dari anggaran sebesar Rp.1,147,525,282.00 atau 84.36%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,72% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

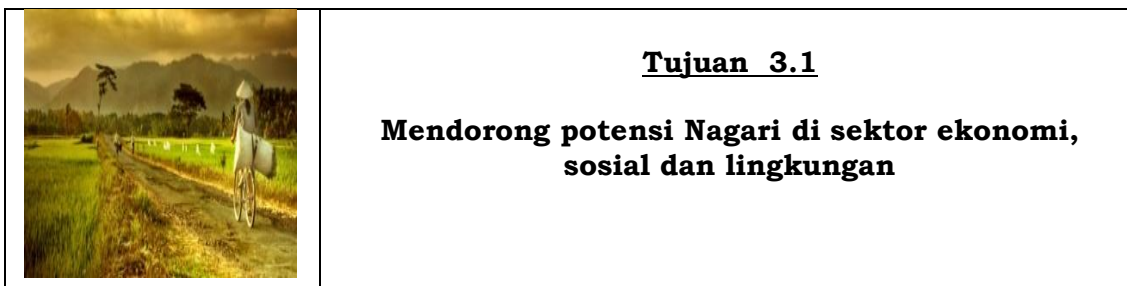
Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa tujuan pembangunan Nagari atau Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Wali Nagari dan perangkatnya berwenang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan Nagari, yang mana sumber pendapatannya antara lain hasil usaha BUMnag, Tanah Kas Desa, hasil aset desa, swadaya dan lain-lain

pendapatan asli desa. Untuk itu masing-masing nagari diharapkan menggali potensi nagarnya masing-masing untuk menjadi poros pembangunan.

Potensi nagari merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki nagari. Dan Nagari dengan pimpinan Wali Nagari dan seluruh perangkat nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara maksimal, sehingga akan membawa nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri.



Indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan adalah “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa tidak lagi menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) akan tetapi menggunakan data Indeks Desa (ID) dengan dimensi pengukuran yang lebih luas. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, telah ditetapkan status kemajuan desa dan kemandirian desa sesuai hasil pendataan data Indeks Desa tahun 2025. Berdasarkan Kepmendes Nomor 343 Tahun 2025 tersebut, rata-rata nilai Indeks Desa Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 84,56. Terkait dengan hal tersebut, untuk realisasi indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 tahun 2025 menggunakan indikator kinerja Indeks Desa (ID) Tahun 2025. Sedangkan untuk tingkat capaian tahun 2025 tidak bisa dihitung dengan persentase karena indikator target menggunakan nilai IDM. Namun agar indikator dapat diukur maka dilakukan konversi pengalihan 100% terhadap target kinerja sehingga capaian indikator Indeks Desa Membangun (Indeks Desa) sebesar 105,23. Data capaian kinerja Tujuan 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.62
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7878	0,8107	102,91	0,8036			0,8149
	Indeks Desa						84,56		
Rata-rata capaian					102,91 (100,00)				

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2025

Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran yaitu sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari.

	<u>Sasaran 3.1.1.</u> Meningkatnya status Nagari

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Status Nagari diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Desa Membangun (IDM) yang berarti sama dengan indikator Tujuan 3.1 di atas, sehingga hasil pengukuran tingkat capaian sasaran indikator Indeks Desa Membangun tidak bisa diukur dengan persentase. Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025 maka indikator IDM tidak digunakan lagi, selanjutnya memberlakukan penggunaan indikator **Indeks Desa (ID)**. Sesuai dengan Kepmen Desa PDTT Nomor 343/2025, skor Indeks Desa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah **84,56**. Nilai ini merupakan nilai rata-rata skor ID semua nagari di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025, sehingga termasuk dalam kategori Mandiri. Data capaian kinerja Sasaran 3.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.63
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7878	0,8107	102,91	0,8036			0,8149
	Indeks Desa						84,56		
Rata-rata capaian					102,91 (100,00)				

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2025

Pencapaian indikator kinerja tujuan 3.1 dan indikator sasaran 3.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Indeks Desa

Dalam RPJPN 2025-2045, arah kebijakan Pembangunan Desa berada dalam Indonesia Emas (IE) 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan, dengan indikator **“Persentase Desa Mandiri”**. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang **bersumber dari Indeks Desa** (bukan Indeks Desa Mandiri/IDM ataupun Indeks Pembangunan Desa/IPD). Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Konsep utama dalam IE 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan adalah meletakkan perkotaan dan perdesaan sebagai spektrum pembangunan yang setara. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi perdesaan tetap dapat mempertahankan karakteristik, lokalitas dan prinsip keberlanjutan lingkungan

di desa. Indeks Desa tersebut telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) menetapkan Indeks Desa melalui Permendes PDPTT No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (ID), tanggal 17 Oktober 2024. Dengan ditetapkannya Permendes PDPTT tentang Indeks Desa ini, Permendes PDPTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) tidak berlaku lagi.

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;

6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa.

Secara teknis pelaksanaan pengukuran ID dimulai dari pendataan tingkat Nagari kemudian dilanjutkan proses verifikasi dan validasi data di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Teknis pengukuran dimulai dari pengisian kuesioner dan pengentrian data yang dilakukan oleh tim di nagari untuk kemudian diverifikasi dan validasi di tingkat yang lebih tinggi

Formulasi Indeks Desa (ID)	= DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD
	= 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87%
	+12,60%
	= 100,00%

Keterangan:

- ID = Indeks Desa
DLD = Dimensi Layanan Dasar
DS = Dimensi Sosial
DE = Dimensi Ekonomi
DL = Dimensi Lingkungan
DA = Dimensi Aksesibilitas
DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa ditetapkan dengan besaran nilai hasil perhitungan Indeks Desa sebagai berikut :

- a. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$

Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

- b. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$

Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.

- c. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$

Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.

- d. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$

Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik

- e. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$.

Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Data Indeks Desa terintegrasi ke dalam sistem informasi Desa (SID). Data Indeks Desa digunakan untuk menyusun:

1. Arah kebijakan perencanaan Pembangunan Desa;
2. Program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa tahun 2025, ditetapkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun 2025. Sesuai dengan Kepmen Desa PDTT Nomor 343/2025, skor Indeks Desa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah **84,56**. Nilai ini merupakan nilai rata-rata skor ID semua nagari di Kab. Lima Puluh Kotatahun 2025, sehingga secara rata-rata nagari di Kab. Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori Mandiri.

Hasil pengukuran Indeks Desa Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025, disajikan pada tabel 3.2.12.1 Pada tabel 3.2.12.1 dapat dilihat hasil pengukuran terhadap 6

dimensi penilaian Indeks Desa. Skor Indeks Desa Kab. Lima Puluh Kota adalah 84,56. Hal ini menunjukkan bahwa 84,56% dari keseluruhan dimensi pengukuran Indeks Desa tercapai dengan sangat baik. Dimensi yang perlu menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti kedepannya adalah dimensi lingkungan, dengan nilai 67,06 dengan tingkat capaian 74,51%.

Tabel 2.64
Komponen Penilaian Indeks Desa
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

INDEKS DESA			2024 (2025)	TINGKAT CAPAIAN (%)
DIMENSI	SKOR MAKSIMAL	BOBOT		
1			2	3
Dimensi Layanan Dasar	170	26,77%	147,56	86,80
Dimensi Sosial	85	13,39%	71,43	84,04
Dimensi Ekonomi	160	25,20%	134,75	84,22
Dimensi Lingkungan	90	14,17%	67,06	74,51
Dimensi Aksesibilitas	50	7,87%	45,63	91,27
Dimensi Tata Kelola Pemerintah	80	12,60%	70,51	88,13
Skor Indeks Desa	635	100,00%	84,56	

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2025

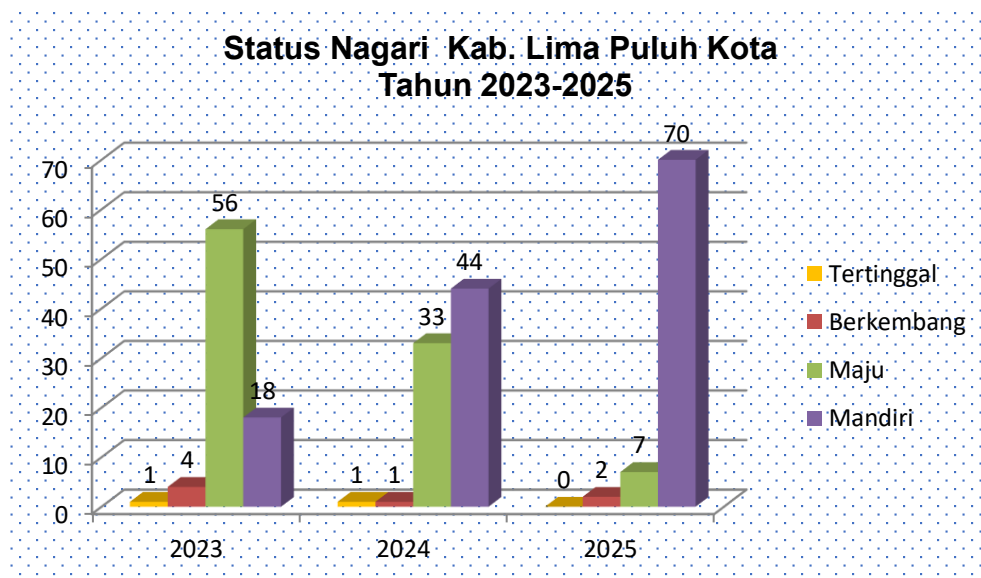
Data Rekapitulasi perkembangan status desa di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID), dapat dilihat pada tabel 3.2.12.2 Data tahun 2020 (pengukuran tahun 2021) - 2023 (pengukuran tahun 2024) menggunakan data IDM, sedangkan data tahun 2024 (pengukuran tahun 2025) menggunakan data Indeks Desa (ID). Berdasarkan tabel 3.2.12.2 pada tahun 2025 Kab. Lima Puluh Kota berhasil meningkatkan capaian persentase desa mandiri menjadi **88,61%**. Capaian ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya sebesar 55,70%.

Tabel 2.65
Status Nagari Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2024 dan Indeks Desa 2025

No.	STATUS NAGARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	9	3	2	2	1	1	1	0
3	Berkembang	51	41	28	19	12	4	1	2
4	Maju	19	31	45	54	57	56	33	7
5	Mandiri	-	4	4	4	9	18	44	70
Jumlah		79	79	79	79	79	79	79	79
Persentase Desa Mandiri (%)		0,00	5,06	5,06	5,06	11,39	22,78	55,70	88,61

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2025

Perkembangan yang signifikan pada status kemajuan dan kemandirian nagari di tahun 2025 ini adalah, peningkatan jumlah nagari mandiri yang meningkat pesat menjadi **70 nagari**. Sebanyak 26 nagari meningkat statusnya dari nagari maju menjadi nagari mandiri. Sehingga status nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota secara rata-rata adalah **mandiri (skor Indeks Desa, 84,56)**.



Grafik 2.30
Status Nagari Menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2023-2024 dan Indeks Desa 2025

Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bahwa terdapat 1 (*satu*) nagari yang mengalami peningkatan status dari Nagari *Tertinggal* menjadi Nagari *Berkembang* dan 26 (*dua puluh enam*) Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri* (55,7% dari total nagari di Kab. Lima Puluh Kota). Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Pada tahun 2025 ini Kab. Lima Puluh Kota juga berhasil mendorong Nagari Galugua, Kec. Kapur IX keluar dari status nagari tertinggal menjadi nagari dengan status berkembang. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah bersama Pemerintahan Nagari untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pembangunan nagari. Sehingga target pengentasan nagari tertinggal pada tahun 2025 tercapai dengan sangat baik. Gambar 3.3 menyajikan piagam penghargaan atas keberhasilan pengentasan nagari tertinggal ini oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025, nagari dengan status berkembang yaitu 2 nagari di Kec. Kapur IX, Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua. Nagari Koto Lamo merupakan daerah rawan bencana di Kecamatan Kapur IX. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan status perkembangan nagari Koto Lamo menjadi nagari maju. Sedangkan jumlah nagari berstatus maju pada tahun 2025 berjumlah 7 nagari. Secara rinci status kemajuan dan kemandirian nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.66
Status Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Desa (ID)
Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
1	Suliki	Kurai	Maju	Maju
2	Suliki	Sungai Rimbang	Maju	Maju
3	Suliki	Tanjung Bungo	Maju	Mandiri
4	Suliki	Suliki	Maju	Mandiri
5	Suliki	Limbanang	Maju	Mandiri
6	Suliki	Andiang	Maju	Mandiri
7	Guguak	Guguak Viii Koto	Mandiri	Mandiri
8	Guguak	Vii Koto Talago	Mandiri	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	Maju	Mandiri
10	Guguak	Kubang	Mandiri	Mandiri
11	Guguak	Simpang Sugiran	Maju	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	Mandiri	Mandiri
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	Mandiri	Mandiri
14	Payakumbuh	Simalanggang	Mandiri	Mandiri
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	Maju	Mandiri
16	Payakumbuh	Piobang	Maju	Mandiri
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	Mandiri	Mandiri
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	Maju	Mandiri
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	Mandiri	Mandiri

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
20	Luak	Mungo	Mandiri	Mandiri
21	Luak	Sungai Kamuyang	Mandiri	Mandiri
22	Luak	Andaleh	Maju	Mandiri
23	Harau	Taram	Mandiri	Mandiri
24	Harau	Solok Bio Bio	Mandiri	Mandiri
25	Harau	Tarantang	Mandiri	Mandiri
26	Harau	Bukik Limbuku	Mandiri	Mandiri
27	Harau	Harau	Mandiri	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	Mandiri	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	Mandiri	Mandiri
30	Harau	Gurun	Mandiri	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	Mandiri	Mandiri
32	Harau	Koto Tuo	Mandiri	Mandiri
33	Harau	Pilubang	Maju	Mandiri
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Mandiri	Mandiri
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjuang Balik	Mandiri	Mandiri
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	Mandiri	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	Mandiri	Mandiri
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	Maju	Mandiri
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	Maju	Maju
40	Kapur IX	Muaro Paiti	Mandiri	Mandiri
41	Kapur IX	Koto Bangun	Maju	Mandiri
42	Kapur IX	Lubuak Alai	Maju	Maju
43	Kapur IX	Koto Lamo	Berkembang	Berkembang
44	Kapur IX	Durian Tinggi	Maju	Mandiri
45	Kapur IX	Sialang	Maju	Mandiri
46	Kapur IX	Galugua	Tertinggal	Berkembang
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	Maju	Mandiri
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Maju	Mandiri
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	Maju	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	Mandiri	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	Mandiri	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	Maju	Mandiri
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	Mandiri	Mandiri
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	Mandiri	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	Mandiri	Mandiri
56	Lareh Sago Halaban	Tanjuang Gadang	Mandiri	Mandiri
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	Mandiri	Mandiri
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	Mandiri	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	Maju	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	Maju	Mandiri
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	Mandiri	Mandiri

No.	NAMA KECAMATAN	NAGARI	STATUS IDM 2024	STATUS ID 2025
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	Maju	Mandiri
63	Mungka	Jopang Manganti	Mandiri	Mandiri
64	Mungka	Simpang Kapuak	Mandiri	Mandiri
65	Mungka	Mungka	Mandiri	Mandiri
66	Mungka	Talang Maur	Mandiri	Mandiri
67	Mungka	Sungai Antuan	Mandiri	Mandiri
68	Bukik Barisan	Maek	Maju	Mandiri
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	Maju	Mandiri
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	Mandiri	Mandiri
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	Maju	Mandiri
72	Bukik Barisan	Koto Tengah	Maju	Mandiri
73	Akabiluru	Sariak Laweh	Maju	Mandiri
74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa	Mandiri	Mandiri
75	Akabiluru	Batuhampar	Mandiri	Mandiri
76	Akabiluru	Suayan	Maju	Mandiri
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	Maju	Mandiri
78	Akabiluru	Pauh Sangik	Mandiri	Mandiri
79	Akabiluru	Durian Gadang	Mandiri	Mandiri
Kabupaten Lima Puluh Kota			Maju	Mandiri

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2025

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari di Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :

- Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah meningkat dengan cukup baik, sehingga dapat mendata dan memfasilitasi kepada pihak terkait aspek-aspek penting yang diperlukan dalam pembangunan dan upaya peningkatan status kemajuan nagari.
- Koordinasi, kerjasama, pembinaan yang intensif dari aparat DPMD/N dengan pemerintahan nagari.
- Kerja sama dan dukungan aktif dari semua perangkat daerah terkait di Kab. Lima Puluh Kota terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran seluruh dimensi Indeks Desa.
- Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016 melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa

kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM), desa dapat mengenali dan menggali informasi sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Rumus Perhitungan IDM

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal ($< 0,491$);
2. Desa Tertinggal ($> 0,491$ dan $< 0,599$);
3. Desa Berkembang ($> 0,599$ dan $< 0,707$);
4. Desa Maju ($> 0,707$ dan $< 0,815$); dan
5. Desa Mandiri ($> 0,815$).

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa.
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Sebagai perbandingan perkembangan nilai komponen indeks komposit IDM tahun 2020 (2021) – 2023 (2024) dapat dilihat pada Tabel 3.2.16.1 IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.2.16.1 Nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun 2024 (0,8107), secara rata-rata nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus maju.

Tabel 2.67
Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2024

INDIKATOR		2021 (2020)	2022 (2021)	2023 (2022)	2024 (2023)
1		2	3	4	5
Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7398	0,7627	0,7848	0,8107
1.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171	0,8289	0,8457
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361	0,7635	0,7838
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350	0,7620	0,8025

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2025

Capaian indikator Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah status IDM Kabupaten serta peringkatnya bila dibandingkan dengan daerah lain. Sekedar gambaran dapat disampaikan status dan posisi peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota secara Nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

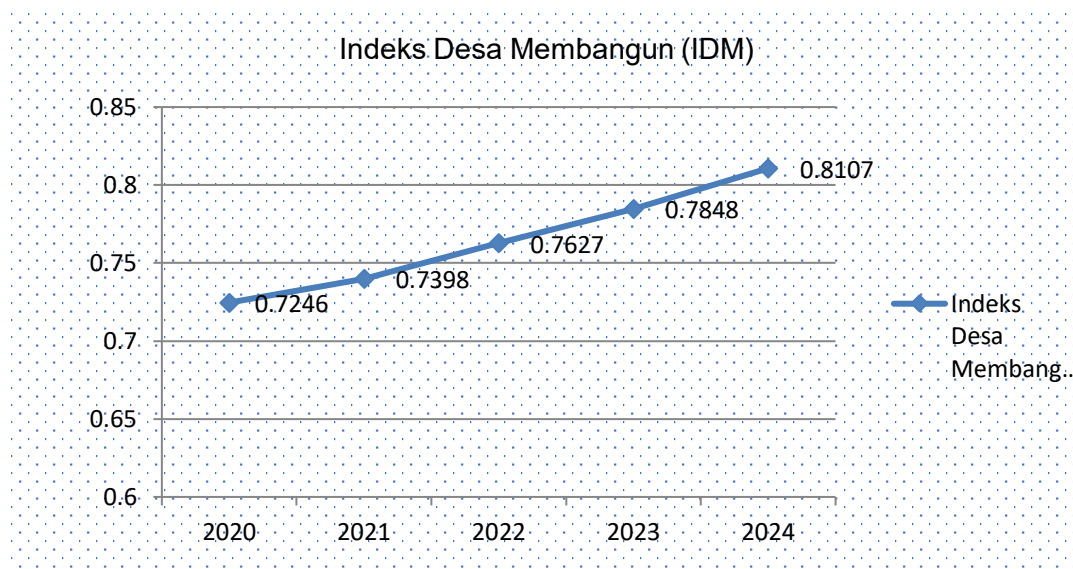
Tabel 2.68
Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018-2024

No.	Tahun Penilaian	Status	Peringkat
1	2018	Berkembang	58
2	2019	Berkembang	39
3	2020	Maju	37
4	2021	Maju	50
5	2022	Maju	64
6	2023	Maju	75
7	2024	Maju	69

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meskipun status IDM Kabupaten Lima Puluh telah masuk kategori Maju, dari peringkat terdapat penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2021-2023 namun pada tahun 2024 ini naik 6 peringkat dari tahun 2023. Hal ini disebabkan kenaikan nilai IDM yang tidak terlalu signifikan serta banyaknya daerah lain yang telah memperoleh kategori Mandiri, tercatat pada tahun 2024 telah terdapat 61 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri meningkat dari tahun sebelumnya dimana baru terdapat 39 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri. Disamping itu banyak daerah lain yang berubah status dari berkembang menjadi Maju dengan nilai IDM yang meningkat banyak.

Sementara untuk perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.31
Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga sosial masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES).

Kegiatan BUMNAG telah berkembang dan menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan (bank mini), dan usaha jasa lainnya.

2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bum nag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- a) Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap lembaga adat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana.
- b) Masih terbatasnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada sebanyak 53 lembaga adat di 13 Kecamatan..
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** karena terjadi perubahan pengukuran indeks desa sebagaimana diuraikan di atas.

Tujuan 3.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	52,004,728	51,987,500	17,228	99.97
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,339,474,400	1,302,992,805	36,481,595	97.28
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,828,000	19,418,000	3,410,000	85.06
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	163,842,000	157,564,500	6,277,500	96.17
Total	1,578,149,128	1,531,962,805	46,186,323	97.07

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,531,962,805.00,- dari anggaran sebesar Rp.1,578,149,128.00,- atau 97,07%. Karena adanya perubahan regulasi terkait indikator tujuan ini maka efisiensi terhadap tujuan ini tidak dapat diukur.

Sedangkan Sasaran 3.1.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,339,474,400	1,302,992,805	36,481,595	97.28
Total	1,339,474,400	1,302,992,805	36,481,595	97.28

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,302,992,805.00,- dari anggaran sebesar Rp.1,339,474,400.00,- atau 97,28 Karena adanya perubahan regulasi terkait indikator tujuan ini maka efisiensi terhadap tujuan ini tidak dapat diukur.



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA

	<u>Tujuan 4.1</u> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni :

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut para ahli, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;
2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar; (misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar).
2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat; (misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat).

3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; (misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan).
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat; (misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi).
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU);
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

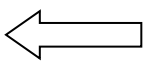
1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;
2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;
5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan

kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Indikator kinerja utama dari Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,76% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 4.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,50	64,17 (B)	70,81 (BB)	110,35	69,58 (B)	72,89 (BB)	104,76	75,00
Rata-rata capaian					110,35			104,76 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbang, Inspektorat, LH RB 2025

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 4.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah. Evaluasi dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman

tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang awalnya focus kepada 8 (delapan) area perubahan menjadi Reformasi Birokrasi General dan reformasi Birokrasi Tematik. Adapun mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja. Khusus untuk evaluasi tahun 2025 terdapat penambahan tema antara lain pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Sementara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tanggal 11 Februari 2026, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut : Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah 72,89 dengan kategori BB. Nilai indeks ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 69,58 (B) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar

104,76%. Dengan demikian, nilai indeks RB telah meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memperoleh predikat BB dengan nilai Indeks RB sebesar 70,81 (nilai sementara) dan 71,26 (angka tetap setelah sanggah). Hasil evaluasi Sementara RB Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.70
Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2025

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General		
	Capaian Sasaran Strategi Reformasi Birokrasi	50	36,43
	Strategi Pelaksanaan RB General	10	6,83
	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	40	18,67
B.	RB Tematik		
	Strategi Pembangunan	5	3,97
	Capaian Indikator Dampak	15	6,99
C.	Indeks RB		72,89
			(BB)

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, Portal RB 2025

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai indeks RB sesuai target yang ditetapkan.

Adapun rincian masing-masing indikator komponen pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

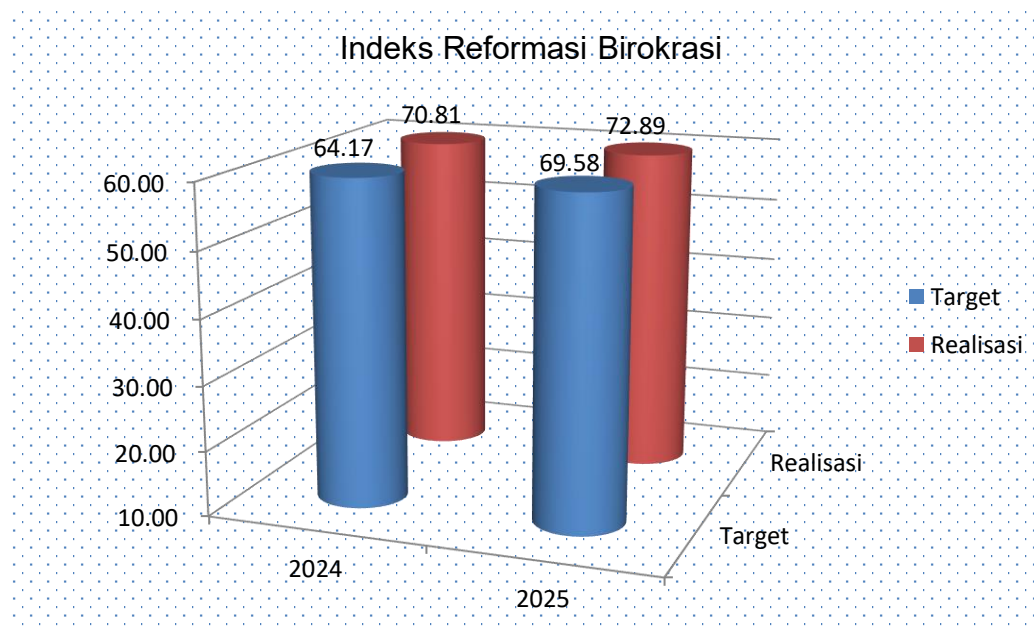
Tabel 2.71
Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 (Sementara)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	%
1.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	98,40%
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	89,50%
		Indeks Pelayanan Publik	84,00%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	78,00%
		Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0,00%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0,00%
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	0,00%
		Indeks Kualitas Kebijakan	0,00%

		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	40,00%
2.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	100,00%
		Survei Kepuasan Masyarakat	87,13%
		Tindak Lanjut Rekomendasi	84,00%
		Capaian IKU Non Makro	41,33%
		Indeks BerAkhlak	65,25%
		Survei Penilaian Integritas	65,80%

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, Portal RB 2025

Berdasarkan tabel 3.2.13 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 72,89 belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.32
Indeks Reformasi Birokrasi

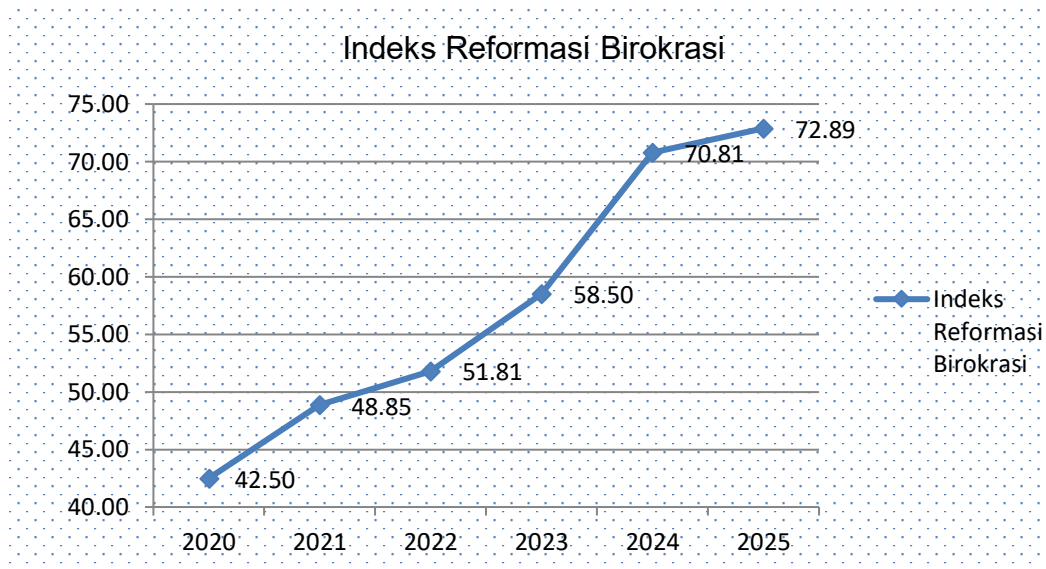
Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi atau yang menjadi catatan dalam LHE RB antara lain :

1. Adanya target kegiatan utama reformasi birokrasi general yang belum berdasarkan data base tahun sebelumnya;
2. Rencana aksi reformasi birokrasi general belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran;
3. Terdapat output atas rencana aksi reformasi birokrasi general yang belum relevan dan cukup sebagai ukuran keberhasilan rencana aksi;
4. Penetapan target reformasi birokrasi general atas output belum sepenuhnya didasarkan kepada target sasaran kegiatan utama;

5. Penganggaran pada rencana aksi reformasi birokrasi general berpotensi tidak efisien;
6. Penetapan sasaran reformasi birokrasi tematik belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait;
7. Indikator sasaran keberhasilan reformasi birokrasi Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan
8. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
9. Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan;
10. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;
11. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan;
12. Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi

Untuk tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan menyusun strategi pencapaian agar indikator yang belum memperoleh nilai atau masih rendah dengan dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi Kementerian PANRB terhadap catatan/kekurangan sebagaimana terdapat pada LHE Reformasi Birokrasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa predikat Indeks RB meningkat dan telah memenuhi target Tahun 2025. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.33
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2025

Tujuan 4.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	165,258,500	126,892,836	38,365,664	76.78
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	19,132,110	19,130,347	1,763	99.99
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	181,036,015,256	169,574,918,928	11,461,096,328	93.67
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	536,314,300	375,892,189	160,422,111	70.09
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,808,940,000	1,710,346,325	98,593,675	94.55
Program penelitian dan pengembangan daerah	30,283,000	23,929,650	6,353,350	79.02
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan adan Asistensi	388,313,319	224,376,206	163,937,113	57.78
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12,917,628,200	12,387,925,747	529,702,453	95.90
Program Pendaftaran penduduk	132,725,350	131,359,000	1,366,350	98.97
Program Pencatatan Sipil	424,648,650	350,594,500	74,054,150	82.56
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	252,550,700	249,017,476	3,533,224	98.60
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32,425,000	30,925,000	1,500,000	95.37
Program Informasi dan Komunikasi Publik	372,000,000	371,423,109	576,891	99.84
Program Aplikasi Informatika	1,821,337,000	1,818,627,435	2,709,565	99.85
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	13,811,600	12,055,862	1,755,738	87.29
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	209,920,000	209,820,001	99,999	99.95
Program Kepegawaian Daerah	340,521,000	315,475,221	25,045,779	92.64

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	33,500,000	33,410,000	90,000	99.73
Program Pembinaan Perpustakaan	1,455,000,000	1,404,903,696	50,096,304	96.56
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	65,000,000	64,014,240	985,760	98.48
Program Pengelolaan Arsip	8,324,000	6,775,000	1,549,000	81.39
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3,934,000	3,934,000	-	100.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	102,694,000	98,974,000	3,720,000	96.38
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	371,360,000	366,355,000	5,005,000	98.65
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29,624,000	28,874,000	750,000	97.47
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	837,407,200	802,882,417	34,524,783	95.88
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,664,732,194	2,635,282,199	29,449,995	98.89
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24,180,000	19,050,000	5,130,000	78.78
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	124,115,000	108,450,000	15,665,000	87.38
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	465,385,000	438,718,783	26,666,217	94.27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	905,531,272,336	877,187,508,058	28,343,764,278	96.87
Total	1,112,218,351,715	1,071,131,841,225	41,086,510,490	96.31

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,071,131,841,225.00 dari anggaran sebesar Rp. 1,112,218,351,715.00 atau 96,31. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,76% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.



Sasaran 4.1.1

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu :

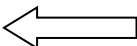
1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
2. Indeks Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 65,16% dan termasuk kriteria “rendah”. Data capaian kinerja Sasaran 4.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.72
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23	69,68 (B)	62,16 (B)	89,21	72,34 (B)	62,09 (B)	85,83	75,00
2.	Indeks Inovasi Daerah	197	1.200	714,97	59,58	1.500	667,33	44,49	1.700
Rata-rata capaian					74,39			65,16	

Sumber data : Bappeditbangda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran 4.1.1 di atas dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas

kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi *kualitatif* dan *kuantitatif* dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil evaluasi AKIP tahun-tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan pejabat dibawahnya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pimpinan perangkat daerah dan seluruh pegawai;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja;
- d. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta melakukan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,09 dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.73
Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,27
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,28
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,25

	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,09
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, LHE SAKIP, 2025

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kinerja (Renja) baik pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat PD yang belum menyampaikan dokumen rancangan akhir Renstra dan/atau Renstra tahun 2025-2029 yang sudah diformalkan melalui esr.menpan.go.id. Contohnya Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. Terdapat rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil. Contohnya sebagai berikut:
 - RPJMD yaitu sasaran strategis “Membangun infrastruktur strategis” dengan salah satu indikator kinerja “Indeks risiko bencana daerah”;
 - Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi usaha” dengan salah satu indikator kinerja “Bertumbuhnya sektor ekonomi baru sebagai industri”;
- c. Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (measurable), relevan, dan cukup. Contohnya sebagai berikut:
 - RPJMD yaitu tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel” dengan indikator kinerja “Nilai EKPPD”;
 - RPJMD yaitu sasaran strategis “Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah” dengan indikator kinerja “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah”;

- Renstra Dinas Sosial yaitu sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan indikator kinerja “Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial”;
- d. Penjenjangan kinerja PD belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan eksisting, belum sepenuhnya mengidentifikasi critical success factor yang seharusnya, serta kerangka logis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat berdasarkan isu strategis PD. Penjenjangan kinerja juga belum sepenuhnya disusun hingga level operasional. Contohnya sebagai berikut:
- Penjenjangan kinerja Dinas Perhubungan yang belum disusun hingga level operasional;
 - Penjenjangan kinerja Dinas Kesehatan masih dihubungkan dengan struktur organisasi eksisting;
- e. Penjenjangan kinerja PD belum mengidentifikasi adanya crosscutting antar PD, instansi di luar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja organisasi. Contohnya pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- f. Penetapan rencana aksi pada sebagian PD belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Contohnya pada rencana aksi Dinas Perhubungan yang rencana aksinya dihubungkan dengan program eksisting tanpa mengidentifikasi aksi yang selaras dengan kinerja namun tidak didukung dengan anggaran.
- b. Pengukuran Kinerja
- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PD telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan PD juga telah dilengkapi dengan formulasi penghitungan atas setiap indikator kinerja untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja.
- Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PD belum menyusun IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru serta dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut;
 - b. Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dengan baik. Saat ini pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja masih dilaksanakan secara manual;
 - c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengumpulan data kinerja unit di bawahnya secara berkala dan berjenjang;
 - d. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan kinerja tersebut juga telah diunggah pada laman resmi Pemda dan PD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan kinerja PD belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sarannya. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di mana terdapat 1 kinerja yang tidak dapat mencapai target namun tidak ada analisis komprehensif atas penghambat pencapaian kinerja serta solusi untuk meningkatkan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya;
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Bupati tahun 2025 yaitu target atas indikator kinerja “Indeks pembangunan manusia” dan “Angka harapan hidup” yang masing-masing ditetapkan

sebesar 71,35 dan 70,14 sedangkan realisasi indikator tersebut pada tahun 2024 adalah 72,51 dan 73,42.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terbaru sudah menunjukkan tidak ada lagi PD yang mendapatkan predikat di bawah “baik”.

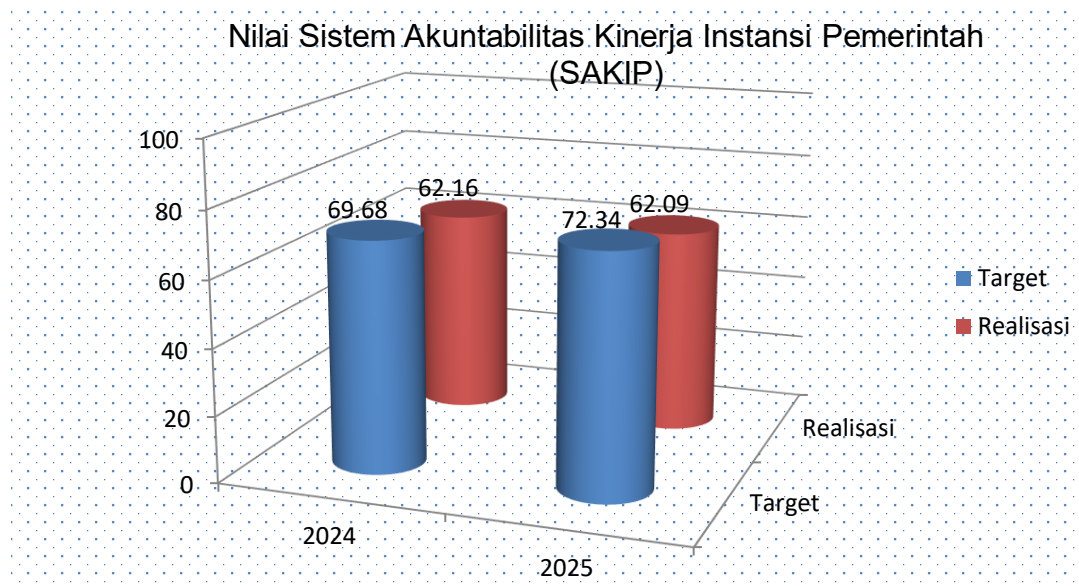
Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya menyampaikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar masalah PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya;
- b. PD belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat;
- c. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 sebesar 62,09 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

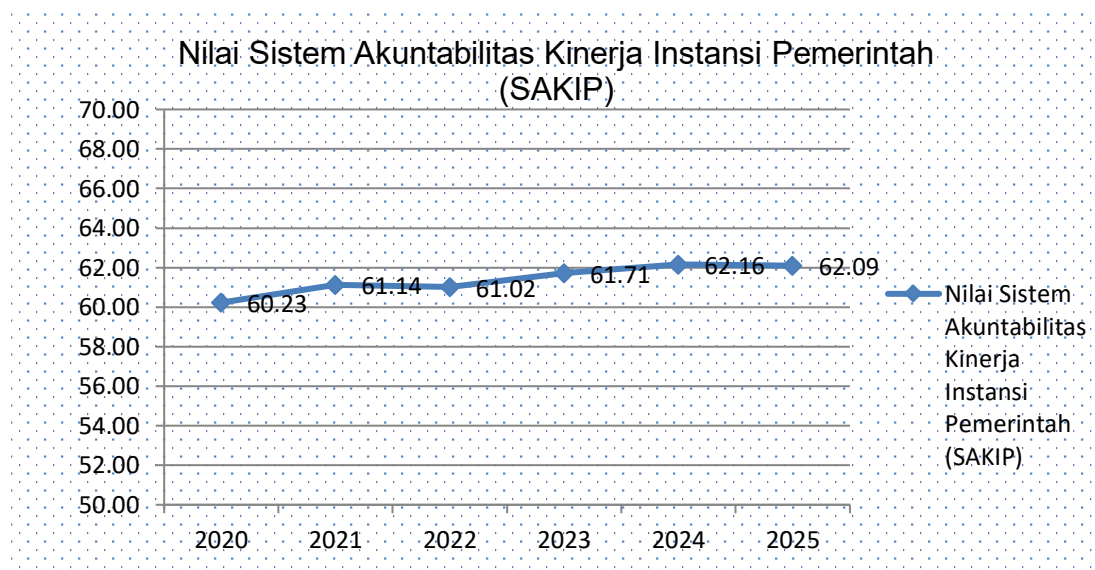
Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP Kabupaten di seluruh Indonesia Tahun 2025 sebesar 64,89 maka nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota masih lebih rendah.

Perbandingan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.34
Nilai SAKIP

Capaian Tahun 2025 belum memenuhi target nasional sebesar 69,60. Sementara untuk perkembangan Nilai SAKIP selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.35
Nilai SAKIP Tahun 2020-2025

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Memastikan semua Perangkat Daerah sudah mengumpulkan dokumen Renstra ke Bappelitbangda
- Memastikan seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah sudah terinput ke dalam aplikasi *esr.menpan.go.id*.

- Melakukan verifikasi dokumen renja rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir pada masing-masing Perangkat Daerah agar tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sudah sesuai.
- Memastikan pengecekan indikator Renja Perangkat Daerah rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir untuk melakukan penyempurnaan terhadap tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang SMART.
- Mengkoordinasikan IKU, IKD, IKK dengan Perangkat Daerah untuk di implementasikan didalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah
- Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Melakukan Monev pencapaian IKU yang ditetapkan dalam PK Perangkat Daerah
- Membuat Surat Keputusan Tentang Penetapan Perangkat Daerah Penyedia Data Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029
- Pemanfaatan aplikasi Pelaporan Kinerja
 - a. E-Monev Bappenas
 - b. Aplikasi IPM
- Melakukan Monev capaian kinerja (IKU) Perangkat Daerah Triwulanan
- Melakukan penyusunan Indeks Kualitas Perencana (IKP) Award Perangkat Daerah dimana hasil capaian kinerja menjadi salah satu bukti meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah khususnya pada penyusunan perencanaan.
- Menyajikan dan menyempurnakan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD
- Melakukan verifikasi terhadap penyusunan renja PD dimana hasil capaian kinerja menjadi salah satu bagian dalam penetapan program kegiatan dan sub kegiatan dokumen perencanaan tahun yang akan datang
- Melakukan evaluasi AKIP Tahun 2025
- Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP
- Membuat kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

2. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, yang dimaksud dengan inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga bentuk inovasi tersebut, juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi
2. Perbaikan efektivitas
3. Perbaikan kualitas pelayanan
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
5. Berorientasi kepentingan umum
6. Terbuka
7. Memenuhi nilai kepatutan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka mendorong penerapan inovasi di Pemerintahan Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, maka Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melaksanakan penilaian Inovasi Daerah sebagai upaya memotivasi serta memacu kreatifitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2025. Adapun fungsi indeks inovasi daerah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah).
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah).
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah).
- d. Perhitungan Kinerja Pemda (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada tahun 2025 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah** sebesar **48,34** (hasil konversi terhadap target IKU menjadi 667,33) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 207 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan peringkat dan nilai indeks Inovasi Daerah, dimana tahun 2024, Nilai Indeks Inovasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 45. Hal ini tentu menjadi suatu prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena mampu meningkatkan inovasi daerah dari tahun sebelumnya.

Adapun rumus untuk menghitung hasil konversi dari nilai Indeks Inovasi Daerah dengan kategori inovatif adalah sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{499 \times (y - 35)}{25} \right) + 501$$

Keterangan :

x = Hasil Konversi

y = Indeks Inovasi Daerah

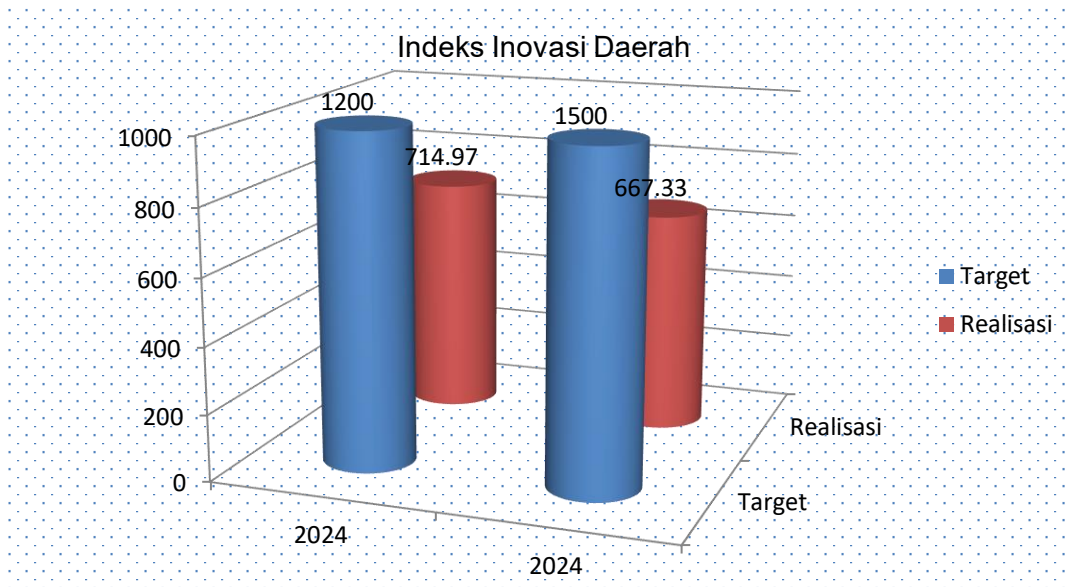
Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2024	OPD Penanggung Jawab	Ket										
1	2	3	4	5										
Indeks Inovasi Daerah	1.500	667,33 (hasil konversi dari nilai 48,34)	Bappelitbangda	Sesuai Kepmendagri No. 400.10.11 – 48988 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dan Surat Mendagri RI Nomor : 400.10.11/2704/SJ Tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative <i>Government Award</i> (IGA) 2023, pada lampiran surat tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2023, untuk skor dan kategori inovasi daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut : <table><tr><th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,01 – 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>35,00 – 60,00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 34,99</td></tr><tr><td>Tidak dapat nilai</td><td>0</td></tr></table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 – 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 – 34,99	Tidak dapat nilai	0
Kategori	Rentang Skor													
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00													
Inovatif	35,00 – 60,00													
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99													
Tidak dapat nilai	0													

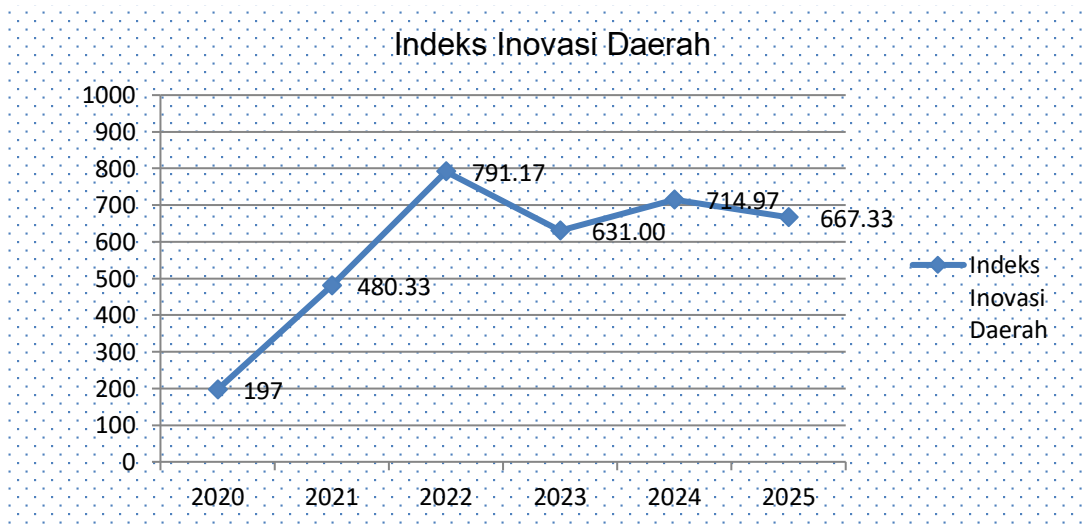
Sumber data : Bappelitbangda, 2025

Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 sebesar 667,33 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2025 sebesar 1.500, sehingga untuk tahun berikutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih tepat. Perbandingan Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.36
Indeks Inovasi Daerah

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator Indeks Inovasi Daerah di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 dan 2025 tergolong rendah, yaitu sebesar 59,58% di tahun 2024 dan menurun di tahun 2025 menjadi 44,49%. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih konkrit untuk kedepannya. Sementara itu, untuk perkembangan Indeks Inovasi Daerah selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.37
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020- 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dimana antara 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, antara tahun 2022-2023 mengalami penurunan dan naik lagi di tahun 2023-2024. Pada Tahun 2025 Indeks Inovasi Daerah mengalami penurunan kembali menjadi 667,33. Capaian tertinggi berada pada tahun 2022 dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 791,17.

Upaya perbaikan kedepannya yang bisa dilakukan adalah:

- a. Adanya penghargaan atau *reward* dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perangkat Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi dan masuk nominasi.
- b. Adanya arahan khusus kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

	<u>Sasaran Strategis 4.1.2</u> Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

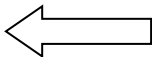
Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 4.1.2 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” adalah Indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,01 dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	91,97	86,40	93,94	87,00	87,01	100,01	95,96
Rata-Rata Capaian					93,94			100,01 (100,00)	

Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 87,00 terealisasi 87,01 atau sebesar 100,01%. Capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dimana dengan target 91,97 terealisasi sebesar 86,40 atau sebesar 96,99%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah daerah. Disamping itu, melalui data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan 87,00 terealisasi 87,01 atau sebesar 100,01%. Sementara itu pada tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86,40. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 telah mencapai target dan nilainya juga lebih tinggi dari tahun 2024. Artinya terjadi adanya peningkatan layanan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025.

Tabel 2.76
Nilai IKM Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Inspektorat	85,64
2	Sekretariat DPRD	93,54
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	86,11
6	Dinas Pemadam Kebakaran	98,38
7	Dinas Sosial	88,89
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,76

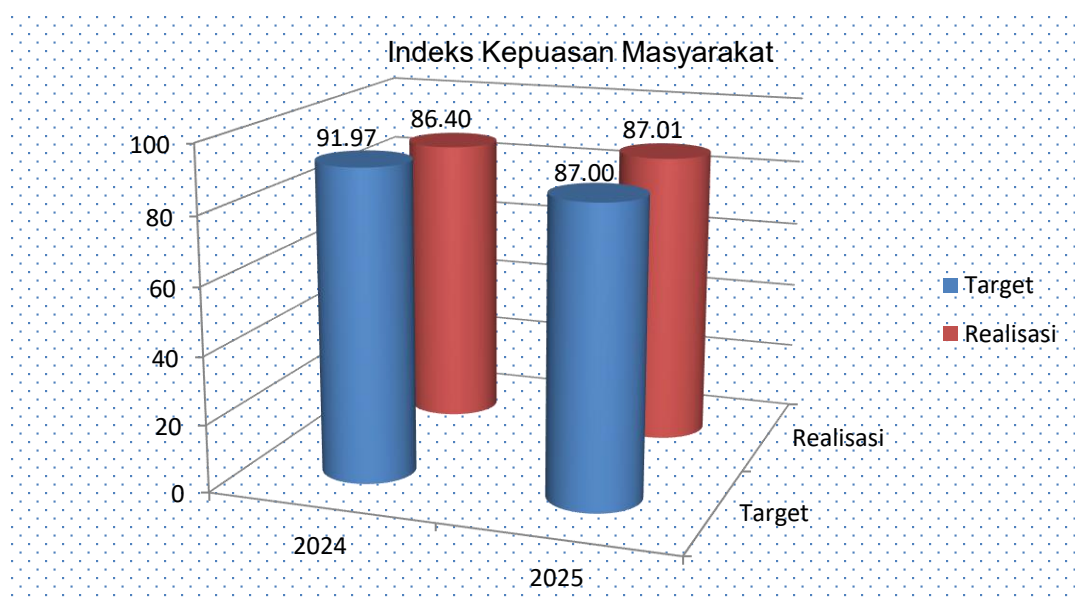
NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,40
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,55
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	92,75
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	95,41
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	92,31
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	91,62
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari	87,77
16	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,47
17	Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	81,75
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88,44
19	Dinas Perikanan	86,24
20	Dinas Pangan	88,64
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,58
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85,11
23	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	89,81
24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	91,67
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,02
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87,50
27	RSUD dr.Achmad Darwis	83,15
28	Kecamatan Bukik Barisan	90,03
29	Kecamatan Suliki	84,73
30	Kecamatan Guguak	89,80
31	Kecamatan Mungka	87,43
32	Kecamatan Akabiluru	89,36
33	Kecamatan Payakumbuh	87,01
34	Kecamatan Luak	89,43
35	Kecamatan Lareh Sago Halaban	92,14
36	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	88,58
37	Kecamatan Harau	90,00
38	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	90,87
39	Kecamatan Kapur IX	91,52
40	Puskesmas Banja Loweh	80,56
41	Puskesmas Baruah Gunuang	85,40
42	Puskesmas Batu Hampar	82,65
43	Puskesmas Danguang-danguang	84,23
44	Puskesmas Gunuang Malintang	89,43
45	Puskesmas Halaban	81,11
46	Puskesmas Koto Tinggi	85,78
47	Puskesmas Koto Baru	87,24
48	Puskesmas Maek	83,91

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
49	Puskesmas Muaro Paiti	84,44
50	Puskesmas Mungka	87,41
51	Puskesmas Mungo	79,18
52	Puskesmas Padang Kandis	84,97
53	Puskesmas Pakan Rabaa	85,92
54	Puskesmas Pangkalan Koto Baru	84,80
55	Puskesmas Piladang	82,25
56	Puskesmas Rimbo Data	80,71
57	Puskesmas Sialang	80,56
58	Puskesmas Situjuah	82,58
59	Puskesmas Suliki	89,90
60	Puskesmas Tanjung Pati	77,83
61	Puskesmas Taram	82,51
RATA RATA IKM		87,01

Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel 3.2.15 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 sebesar 87,01 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 95,96, sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

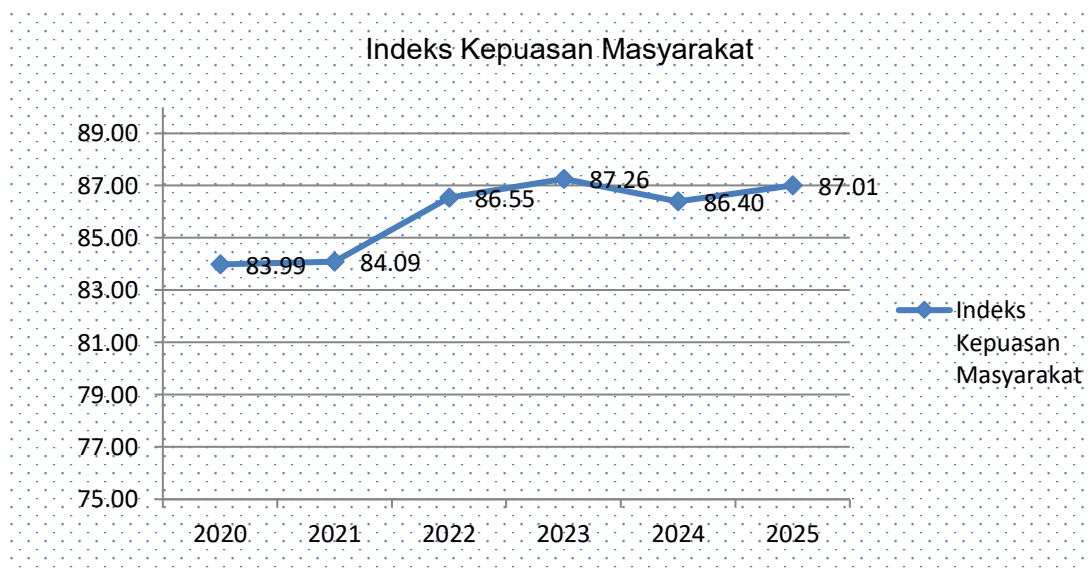
Perbandingan Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 2.38
Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai target RPJMD Tahun 2025 tapi

belum mencapai target RPJMD, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap pencapaian target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.39
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020- 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,86 poin dari 87,26 menjadi 86,40 dan capaian naik lagi tahun 2025 menjadi 87,01. Capaian tertinggi berada pada tahun 2023 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,26.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 antara lain adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,01. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 61 OPP telah menyampaikan laporannya. Terdapat 4 OPP yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.
3. Dari seluruh OPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan

diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD / unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>),

telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.

6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
7. 4 (empat) perangkat daerah yang tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Gunuang Omeh, perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah dan seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

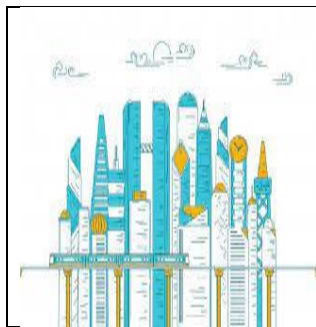
Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	165,258,500	126,892,836	38,365,664	76.78
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	536,314,300	375,892,189	160,422,111	70.09
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,808,940,000	1,710,346,325	98,593,675	94.55
Program penelitian dan pengembangan daerah	30,283,000	23,929,650	6,353,350	79.02
Total	2,540,795,800	2,237,061,000	303,734,800	88.05

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 2,237,061,000.00 dari anggaran sebesar Rp. 2,540,795,800.00 atau 88,05%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 sebesar 82,59% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU
UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK**



Tujuan 5.1

**Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan
Infrastruktur**

Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

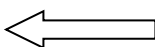
Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.1 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Pembangunan

Infrastruktur”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.1. “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 89,63% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.77
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	N/A	79,75	73,43	92,08	81,78	73,30	89,63	83,82
Rata-rata capaian					92,08			89,63	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 5.1 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.

Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

$$\begin{aligned}
&\text{Indeks Pembangunan Infrastruktur} = \frac{\begin{aligned} &\text{Persentase gedung kantor pemerintahan yang berada di} \\ &\text{dalam wilayah administratif daerah} + \text{Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik} \\ &+ \text{Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum} + \text{Persentase rumah} \\ &\text{tangga Berakses Sanitasi layak} + \text{Persentase luas daerah} \\ &\text{irigasi dalam kondisi baik} \end{aligned}}{5} \times 100\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.78
Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur

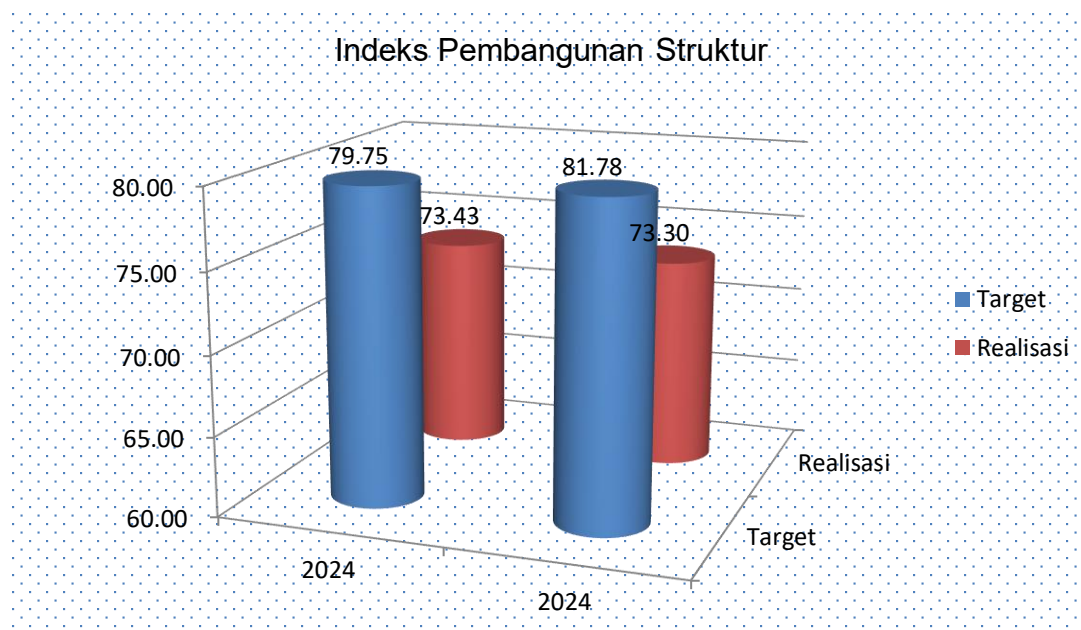
No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	76,09
2	Persentase Jalan kabupaten	58,45
3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,78
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	64,77
5	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	85,40
	Jumlah	366,49
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,30

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel 3.2.16 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 sebesar 73,30 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,82 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 adalah sebesar 73,30 dari target 81,78 atau capaian sebesar 89,63%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2024 dimana dari target 79,75 terealisasi sebesar 73,43 atau capaian kinerja sebesar 92,08%.

Perbandingan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.40
Indeks Pembangunan Infrastruktur

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tidak mencapai target RPJMD Tahun 2025. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur selama 5 tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.41
Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021-2025

Faktor-faktor yang pendukung/penghambat dalam mencapai keberhasilan/kegagalan tujuan 5.1 antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah.

2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal.
3. Irigasi pertanian yang belum optimal.
4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai.
6. Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur.
7. Pembebasan tanah/lahan yang masih menjadi polemik bagi pemerintah daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar setiap lembaga pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk harus menjadi konsen utama. Perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah teknis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut
2. Merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik agar dapat digunakan dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur.
3. Memperkuat kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik maka pekerjaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten dan tidak akan bertubrukan dengan lembaga yang lain.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Selain koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lancar serta dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

Tujuan 5.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	2,440,820,560	1,779,361,752	661,458,808	72.90
Program Penyelenggaraan Jalan	12,678,597,840	10,516,837,017	2,161,760,823	82.95
Pengembangan Jasa Konstruksi	135,000,000	134,788,606	211,394	99.84
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	2,022,487,850	1,927,945,848	94,542,002	95.33
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1,553,000,000	102,352,986	1,450,647,014	6.59
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	906,000,000	883,561,798	22,438,202	97.52
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50,000,000	49,691,000	309,000	99.38
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1,017,000,000	1,015,817,278	1,182,722	99.88
Program Kawasan permukiman	579,662,500	579,595,600	66,900	99.99
Program Pengembangan Perumahan	185,690,700	158,101,192	27,589,508	85.14
Total	21,568,259,450	17,148,053,077	4,420,206,373	79.51

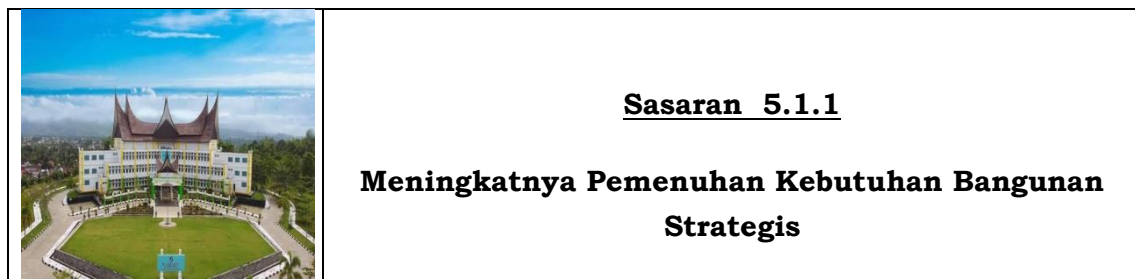
Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.17,148,053,077,00 dari anggaran sebesar Rp.21,568,259,450,00 atau 79,51%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 89,63% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis.

2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada, dan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan berikut :



Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

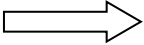
Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan.

Sampai tahun 2025, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 76,09% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 23,91% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Gedung Strategis yang terbangun”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,00% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Persentase gedung strategis yang terbangun	N/A	89,13	76,09	85,37	76,09	76,09	100	97,83
Rata-rata capaian					85,37			100	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Pada tahun 2025, persentase gedung strategis yang terbangun dari target 76,09% terealisasi sebesar 76,09% dengan capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2025 sama dengan tahun 2024 sebelumnya sebesar 76,09%. Capaian tahun ini tidak bertambah karena tidak adanya pembangunan gedung strategis di Tahun 2025. Berdasarkan tabel 3.2.17 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2025 sebesar 76,09% sama dengan terget Tahun 2026 sebesar 76,09%, selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau indikator yang lebih baik.

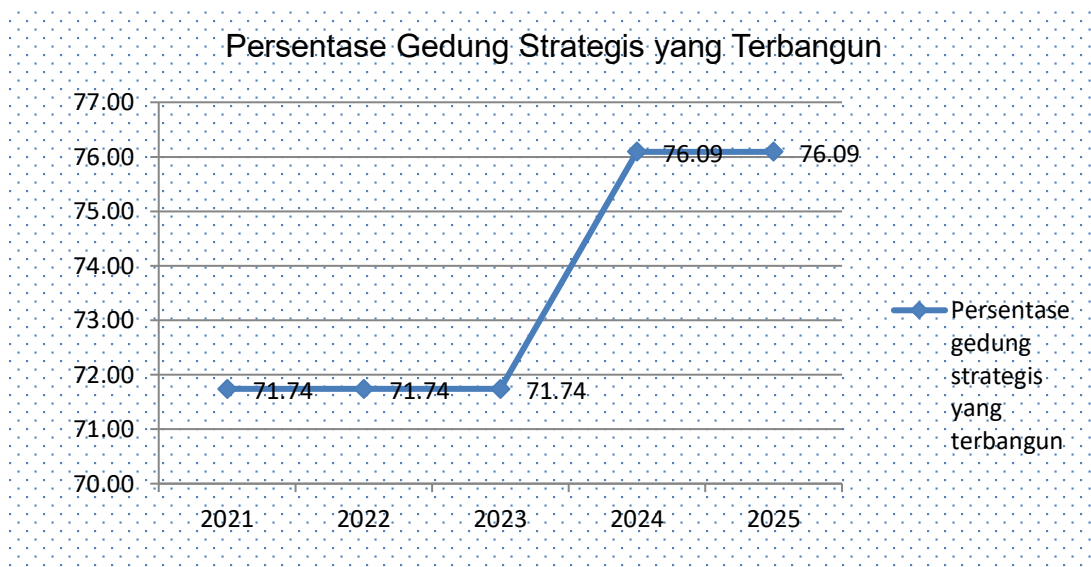
Perbandingan Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.42
Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun dengan target tahun 2026 76,09% dan realisasi 76,09%. Target kinerja ini belum tercapai disebabkan selama tahun 2025 tidak ada pembangunan gedung strategis yang dilaksanakan di wilayah ibu kota kabupaten.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya maupun langkah-langkah konkrit dalam pembangunan gedung strategis. Sementara untuk perkembangan Persentase gedung strategis yang terbangun selama 5 tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.43
Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2021-2025

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5.1.1 ini antara lain :

1. Tidak sesuainya pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

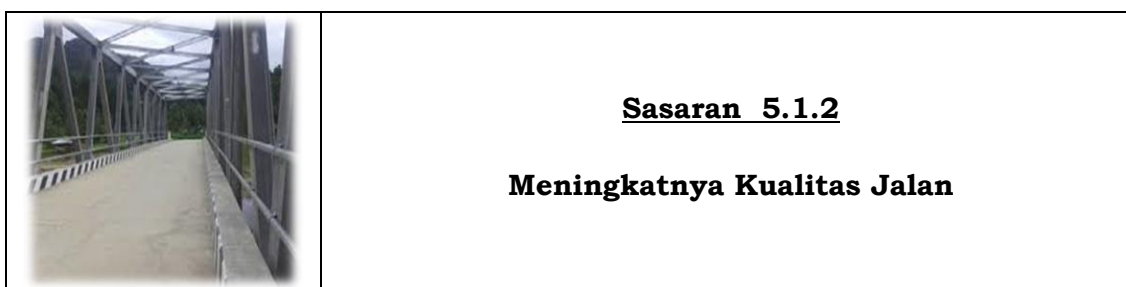
Upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam mencapai target sasaran 5.1.1 antara lain :

1. Memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung strategis.

Sasaran 5.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	2,440,820,560	1,779,361,752	661,458,808	72.90
Total	2,440,820,560	1,779,361,752	661,458,808	72.90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,779,361,752,00 dari anggaran sebesar Rp.2,440,820,560,00 atau 72,90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



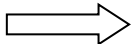
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal.

Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jangankan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik. Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten” dan “Indeks Kelancaran Lalu Lintas”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.2 Meningkatkan Kualitas Jalan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 117,18% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.79
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,79	59,95	60,14	100,32	61,43	58,45	95,15	62,78
2.	Indeks kelancaran lalu lintas	N/A	0,51	0,34	133,33	0,50	0,31	139,22	0,50
Rata-rata capaian					116,82			117,18	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

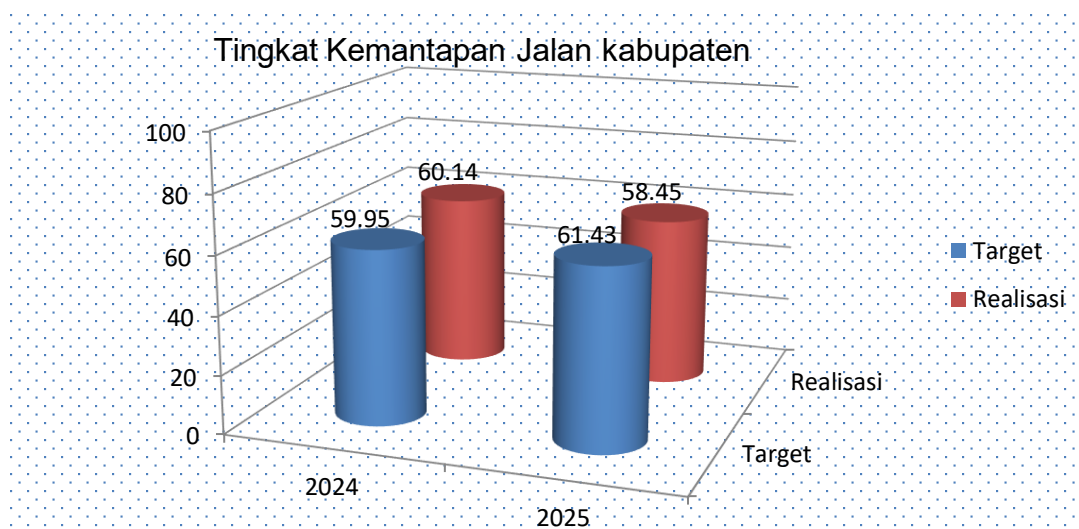
$$\text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten} = \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2025 tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah 58,45% (643,70 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km), menurun dari tahun 2024 sebanyak 1,69% turun sepanjang 18,61 km.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2025 ditargetkan 61,43% dan teralisasi 58,45%. Jadi target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2025 tidak memenuhi target, hal ini disebabkan karena berkurangnya anggaran pada program yang mendukung indikator tingkat kematangan jalan. Disamping itu, bencana alam juga berpengaruh terhadap tingkat kemantapan jalan Kabupaten.

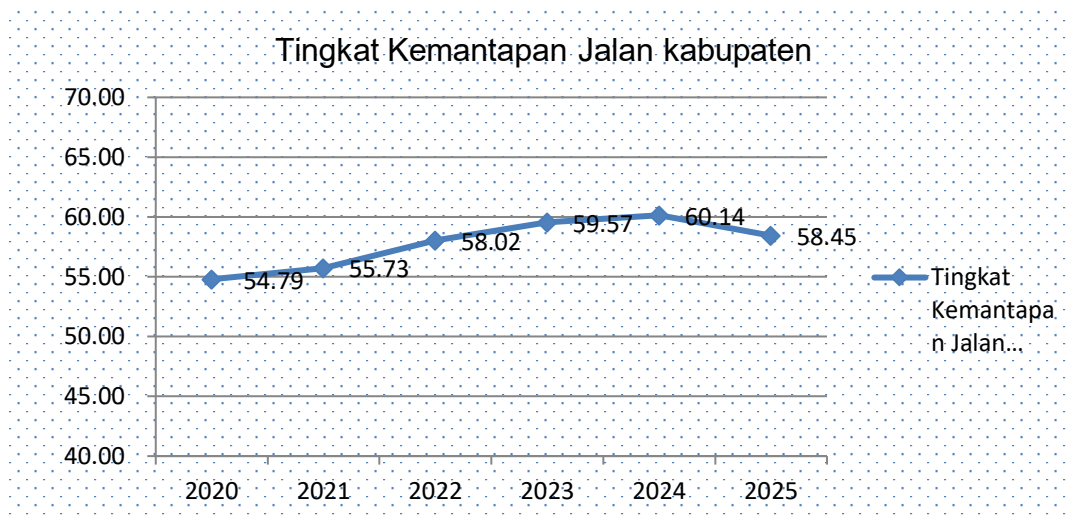
Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui realisasi tingkat kemantapan jalan belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,78 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.44
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten tidak memenuhi target RPJMD Tahun 2025. Sementara untuk perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.45
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2020-2025

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rekonstruksi Jalan dan jembatan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan dengan pengkrekelan (TMMD) di Nagari Harau Kecamatan harau
2. Rekostruksi Jalan Baruah Gunuang – Pauah
3. Rekonstruksi Jalan Sp. Lubuak Alai – Lubuak
4. Rekonstruksi Jalan Gurun ke TPA
5. Rekonstruksi Jalan Tanah KTP
6. Jalan Sarasah Murai - Medan Nan Bapaneh
7. Penggantian Lantai Jembatan Jalan Maek - Tj. Bungo
8. Jalan Lokuang Bukik Apik Nagari Sei. Naniang
9. Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola

Tidak tercapainya target tahun 2025 disebabkan oleh jauh berkurangnya anggaran untuk program yang mendukung indikator tingkat kemantapan jalan serta adanya bencana alam serta pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yakni Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago karena waktu pengerjaan yang tidak cukup.

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,51. Dinas Perhubungan telah melakuran kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 11 Kecamatan dengan 50 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\
 &= \frac{26775}{86362} \\
 &= 0,31
 \end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,31, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,31 mendapatkan predikat Sangat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Kelancaran lalu lintas yang dimaksud adalah dimana kondisi lalu lintas yang tidak macet atau tidak padat. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan atau ruas jalan yang berpotensi mengalami kemacetan.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengurangi penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menungaskan personil Dinas Perhubungan pada titik-titik rawan kemacetan:

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 30 titik lokasi, dengan jumlah 17 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 56,66% (Empat puluh tujuh persen).

Tabel 2.80
Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	X	56,66%
2	SMAN 1 Kec. Guguak	X	
3	SMP 1 Kec. Guguak	X	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuah Limo N	X	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah)	X	
28	SMP 2 Mungka	X	
29	SD 01 Pangkalan	X	
30	SMPN 04 Pangkalan	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2025

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 26 titik lokasi, dengan jumlah 16 titik yang telah terealisasi atau sebesar 61,53% (enam puluh lima persen).

Tabel 2.81
Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	X	61,53%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	X	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	X	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	X	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	X	
24	Simpang Padang Rajo	√	
25	Simpang 4 Situjuah Gadang	√	
26	Simpang 3 Tungka	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2025

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 19 titik lokasi, dengan jumlah 11 titik yang telah terealisasi atau sebesar 57,89% (enam puluh delapan persen)

Tabel 2.82
Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	57,89%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	√	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	√	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu Zipur	√	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	√	
13	Pasar Pabukoan Taram	√	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	√	
16	Pasar Piladang	√	
17	Pasar Pabukoan Situjuah Baruah	√	
18	Pasar Pabukoan Banda Dalam	√	
19	Pasar Pabukoan Mungka	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2025

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel 2.83
Titik Kemacetan Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

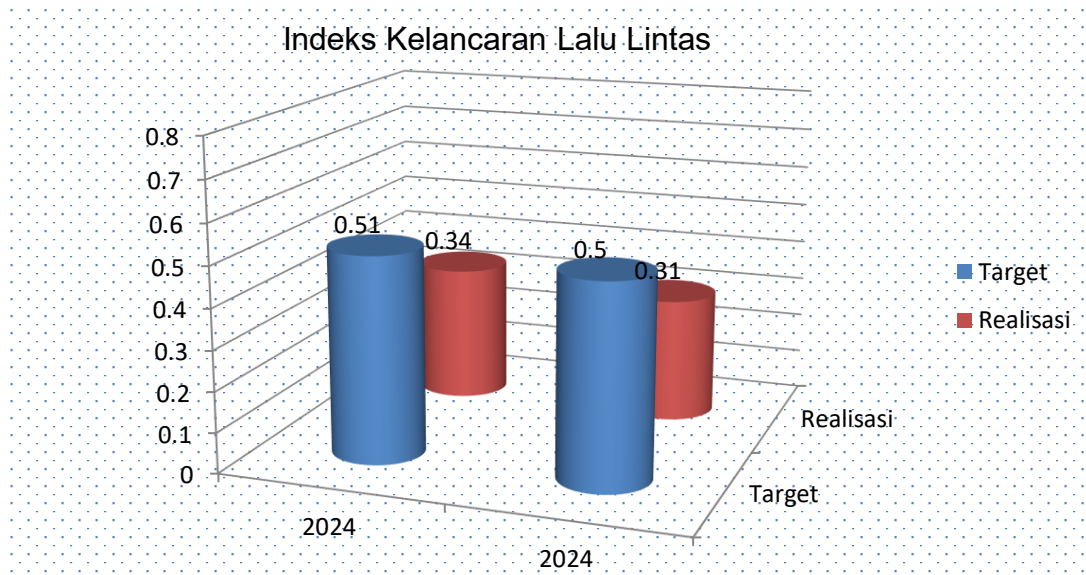
Sumber data : Dinas Perhubungan, 2025

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka telah dilakukan usaha-usaha berupa pengamanan dan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.

Adapun beberapa titik potensi rawan kemacetan yang tidak bisa dilakukan pengamanan dan pengendalian lalu lintas dikarenakan kekurangan personil.

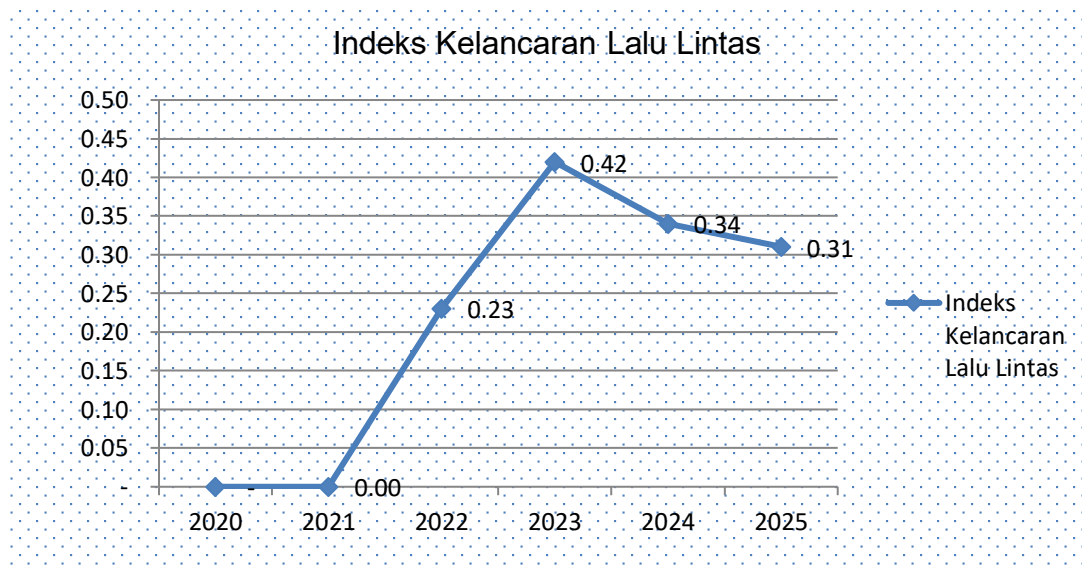
Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2025 sebesar 0,31 telah melebihi target akhir Tahun 2025 sebesar 0,51 (*Indeks Kelancaran Lalu Lintas lebih kecil lebih baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih tepat dan baik.

Perbandingan Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.46
Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kelancaran Lalu Lintas melebihi target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan indeks kelancaran lalu lintas dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.47
Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2020-2025

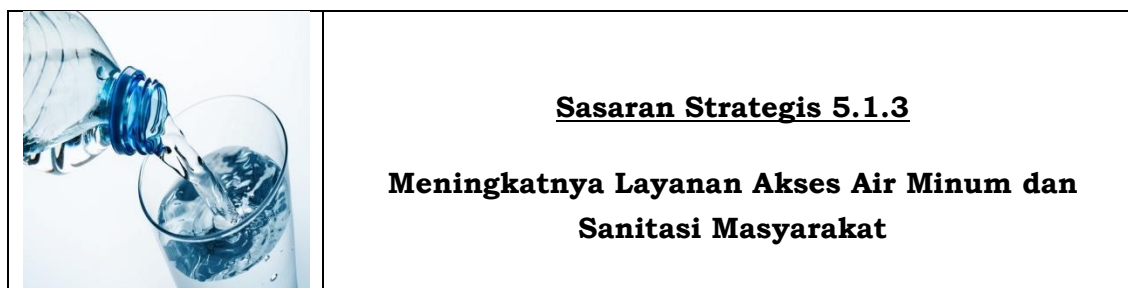
Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2025 terjadi peningkatan indeks kelancaran lalu lintas dari tahun 2024 karena telah dilaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan

realisasi 0,31 mendapatkan predikat Sangat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Sasaran 5.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan	12,678,597,840	10,516,837,017	2,161,760,823	82.95
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	2,022,487,850	1,927,945,848	94,542,002	95.33
Total	19,582,726,810	16,003,506,369	3,579,220,441	81.72

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.16,003,506,369,00 dari anggaran sebesar Rp.19,582,726,810,00 atau 81,72%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 5.1.2 sebesar 117,18% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan

layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu $\pm 1\%$, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.

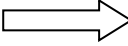
Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 94,15% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.84
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	86.4 2	76.2 6	88.24	88.2 2	81.7 8	92.7 0	90,12
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	83.3 5	67.7 5	81.28	67.7 5	64.7 7	95.6 0	86,85
Rata-rata capaian					88.90		94.1 5		

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 ditargetkan 88,22% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 81,78% (92,70%).

Tidak tercapainya target capaian karena masih adanya rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, disamping itu penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan jaringan sambungan rumah sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

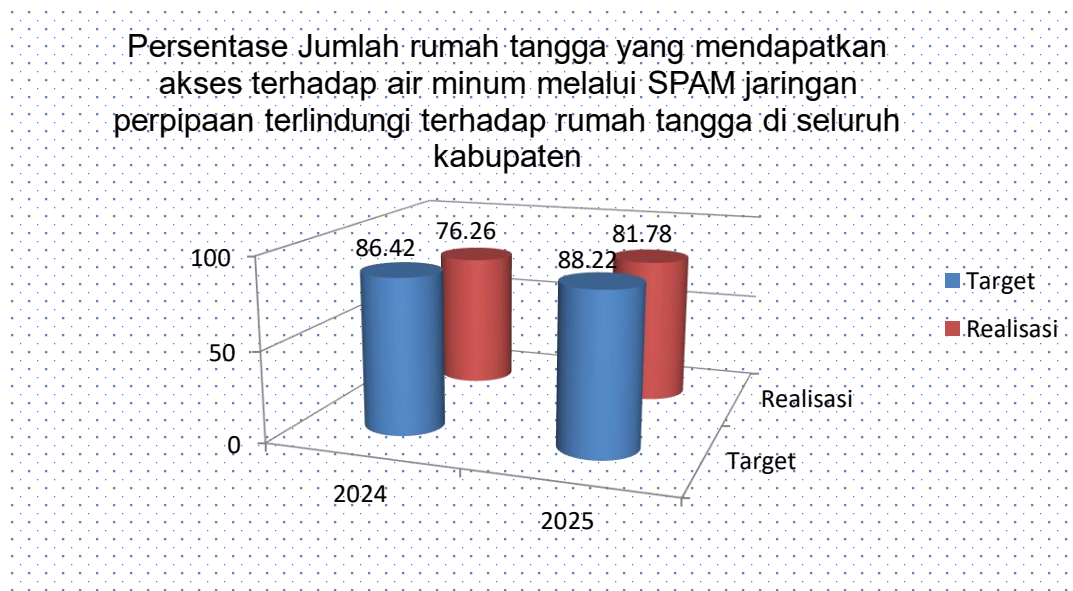
Tidak tercapainya target tahun 2025 disebabkan oleh jauh berkurangnya anggaran untuk program yang mendukung indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota serta adanya bencana alam serta pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yakni Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamuyang karena waktu pengerjaan yang tidak cukup. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 tidak ada karena keterbatasan anggaran.

Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan target 88,22% dan realisasi 81,78%. Indikator ini didapat dicapai karena bertambahnya jumlah pasangan baru Sambungan Rumah (SR) dari Perumda Tirta Luak nan Bungsu. Walau pun sudah mencapai, masih ada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum menikmati akses terhadap air minum. Untuk itu diharapkan untuk tahun mendatang perlu peningkatan anggaran terhadap pembangunan SPAM bagi masyarakat baik itu anggaran dari Pemerintah Daerah maupun anggaran dari APBN dan APBD Provinsi.

Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2025 sebesar 81,78% belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,12% sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Dari tahun 2024 ke tahun 2025, terjadi peningkatan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindung sebesar 5,52% dari realisasi tahun 2024 76,26 naik di tahun 2025 81,78%.

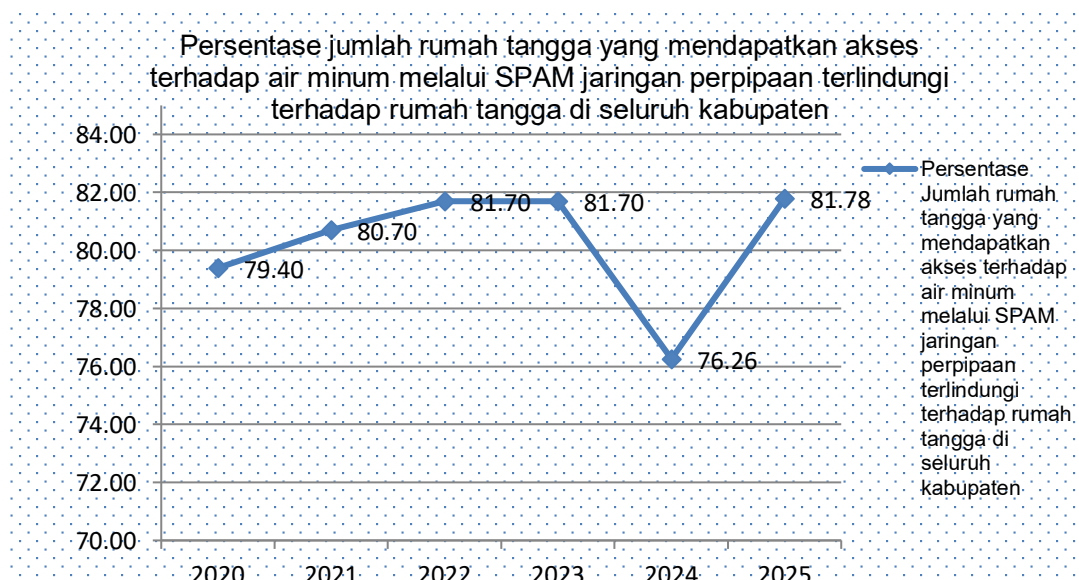
Perbandingan Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.48

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten belum mencapai target Tahun 2025. Sementara untuk perkembangan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 2.49

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2019-2024

2. Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

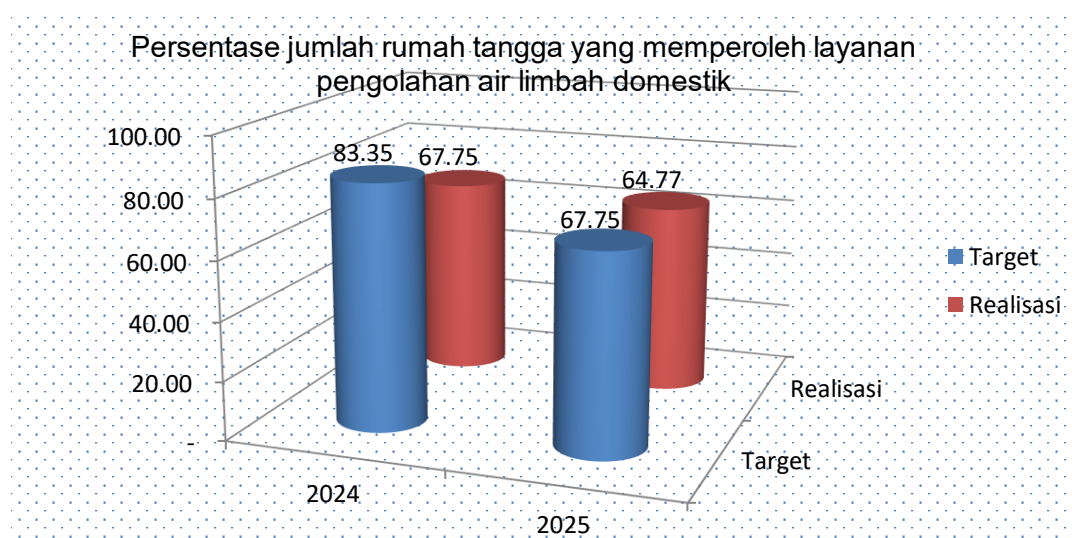
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada tahun 2025 ditargetkan 67,75% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 64,77% (95,60%).

Tidak tercapainya target persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak pada tahun 2025 disebabkan masih kurang anggaran untuk pemenuhan target indikator dan penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan pembangunan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Capaian ini lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 dari target 83,35 terealisasi sebesar 67,75 (81,28). Sedangkan tahun 2025 dari target 67,75 terealisasi sebesar 64,77 (95,60).

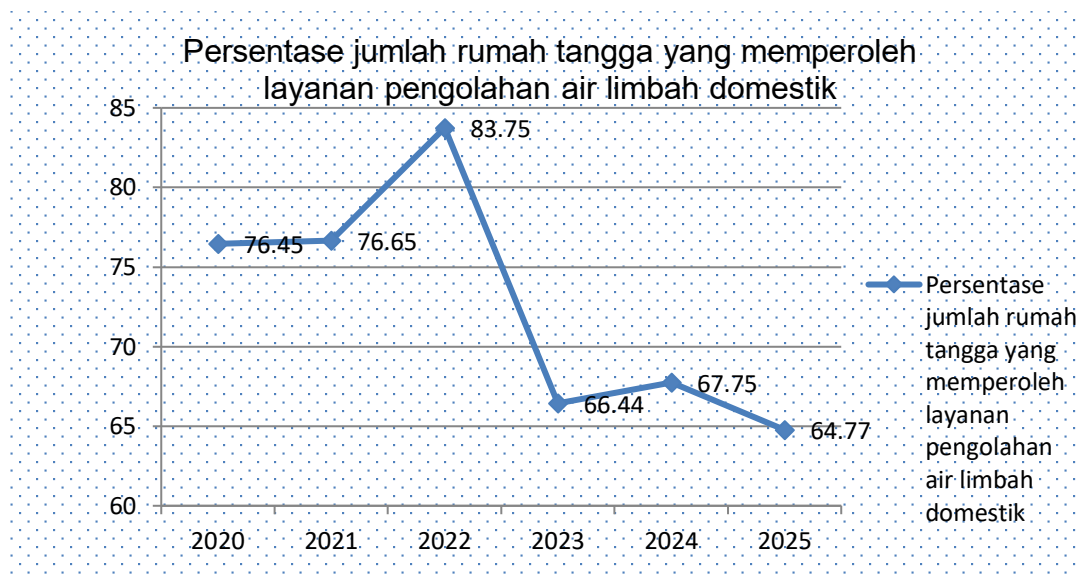
Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2025 sebesar 64,77 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 86,85 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan mengingat capaian tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, agar tahun depan dapat disesuaikan dengan realisasi tahun ini.

Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.50
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tidak mencapai target Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik selama 5 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.51
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2025

Secara tren, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menurun dari tahun 2021 sampai 2025. Hal ini disebabkan karena kurang nya dilakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan kurang anggaran dalam pembangunan pengolahan air limbah. Hal ini juga disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembangunan pengolahan air limbah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Upaya-upaya pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.3 di atas antara lain :

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh sebanyak 3 Unit untuk 69 Jiwa.
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Mungo Kec. Luak sebanyak 2 Unit untuk 53 jiwa.
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh sebanyak 2 Unit untuk 51 jiwa.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target RPJMD 85,05% dan capaiannya 64,77%. Indikator ini belum tercapai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan juga disebabkan karena penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik yang aman dari dinas PUPR masih belum bisa memenuhi semua target karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini juga disebabkan karena DAK Bidang Sanitasi untuk tahun 2025 tidak dianggarkan juga oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 5.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1,553,000,000	102,352,986	1,450,647,014	6.59
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	906,000,000	883,561,798	22,438,202	97.52
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50,000,000	49,691,000	309,000	99.38
Total	2,509,000,000	1,035,605,784	1,473,394,216	41.28

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,035,605,784,00 dari anggaran sebesar Rp.2,509,000,000,00 atau 41,28%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,15% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.4

Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi Yang Ada

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuangan.

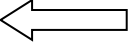
Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal.

Rasio luas daerah irigasi pada tahun 2020 sebesar 74,63, namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105,80% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.84
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74.63	79.92	86.91	108.75	80,72	85,40	105.80	81.52
Rata-rata capaian					108.75 (100,00)			105.80 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

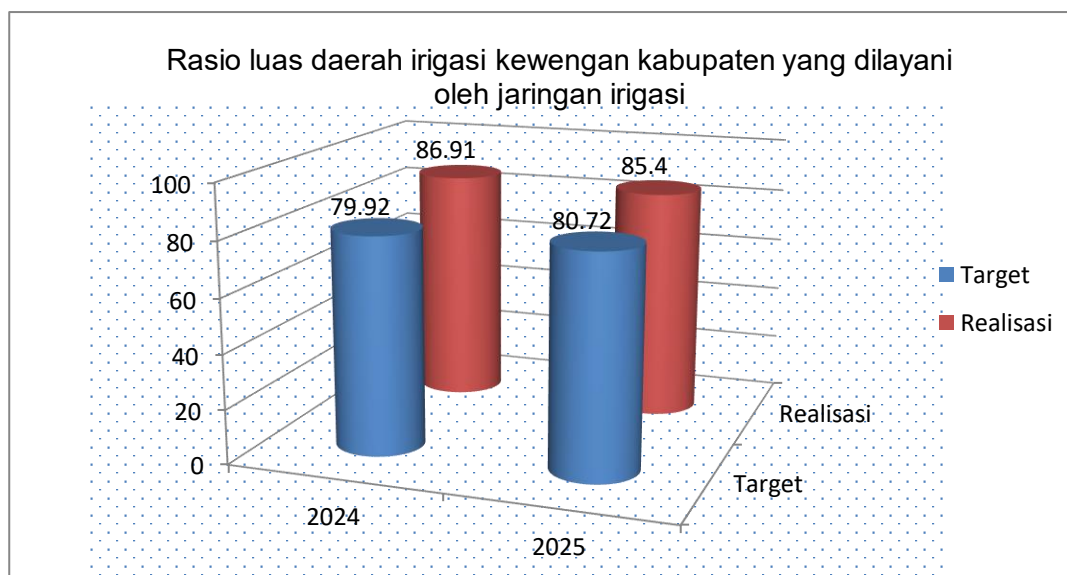
Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2024 adalah 86,91% lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun 2025 yakni 85,40%. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 80,72 dan realisasinya 86,91 (108,75). Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2024 dimana dari target 79,92 dapat terealisasi sebesar 86,91 atau sebesar 108,75%. Terdapatnya pengurangan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2025 menjadi penyebab tingginya capaian indikator ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran pada tahun 2025 dan pengaruh bencana alam yang intens di sepanjang tahun 2025.

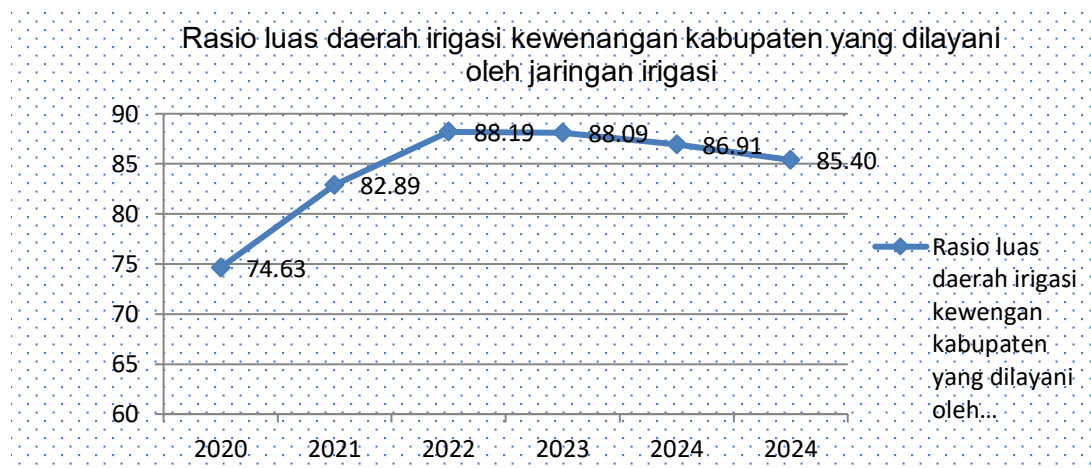
Berdasarkan tabel 3.2.20 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2025 sebesar 85,40 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 81,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.

Perbandingan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.52
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi telah melebihi target RPJMD Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.53
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2020-2025

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.4 antara lain adalah :

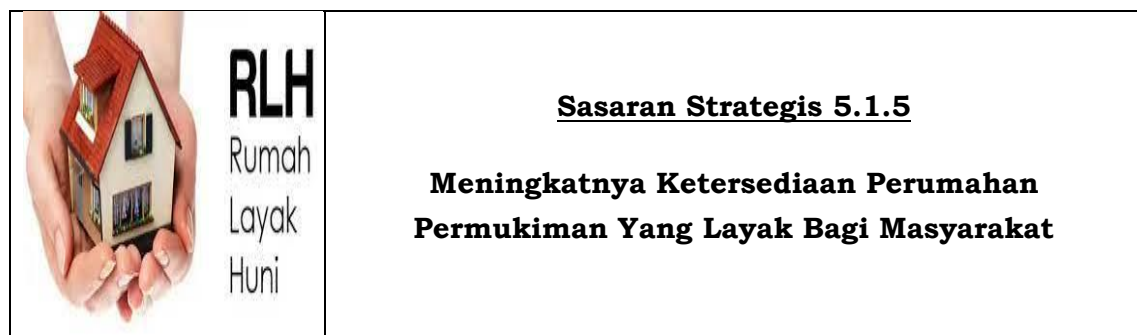
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Empang Aia Angek
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Pinang Balirik
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Ujung Tanjung
2. Swakelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Lakuak Murai

Sasaran Strategis 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1,017,000,000	1,015,817,278	1,182,722	99.88
Total	1,017,000,000	1,015,817,278	1,182,722	99.88

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,015,817,278,00 dari anggaran sebesar Rp.1,017,000,000,00 atau 99,88%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 105,80%

maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.1.5 “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio Rumah Layak Huni”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 123,96% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.1.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.85
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.5

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2026
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,153	0,163	0,196	120,25	0,169	0,2095	123,96	0,173
Rata-rata capaian					120,25 (100,00)	←		123,96 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, DLHPRP, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah layak huni

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2025 tercapai melebihi target, dimana target 0.169 terealisasi sebesar 0.2095 (123,96%), sampai tahun 2025 jumlah rumah layak huni (RLH) kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 85.116 dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 406.228 jiwa.

Pencapaian indikator kinerja yang sangat baik dikarenakan adanya kebijakan dari Bupati Lima Puluh Kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui dukungan program kegiatan penanganan RTLH masuk kedalam Program Strategis Kepala Daerah, penyediaan rumah dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga karena adanya integrasi program dalam pemenuhan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan pembaharuan data tahun 2025 jumlah RTLH yang sudah ditangani sebanyak 981 Unit, baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Berdasarkan data e-RTLH tahun 2024 dan pembaharuan tahun 2021-2026 maka pada akhir tahun 2023 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 16.582 Unit. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 disebabkan karena pada saat dilakukan pendataan ulang rumah tidak layak huni pada tahun 2024 terdapat data rumah tidak layak huni yang tidak terdata pada tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

1. UUD 1945 Pasal 28
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2025 akan dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2025 melalui da Indeks Desa, Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 101.695 sedangkan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 16.582 unit artinya terdapat sebanyak 85.116 unit rumah yang layak huni.

Tabel 2.86
Data Rumah di kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun 2025

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9284	160	9.124	79.135
2023	88.257	12.278	32	12.251	67.006
2024	88.257	16.842	72	16.770	71.487
2025	101.695	16.582	71	16.501	85.105

Sumber data: DLHPKP, 2025

Sementara sampai Dengan Tahun 2025 Pemerintah Daerah baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 981 unit, artinya sampai Tahun 2025 masih ada 16.501 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini berupa penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah pada tahun 2025 sebanyak 11 unit, menurun tajam dibandingkan tahun 2024 dengan 72 unit. Selain itu pada tahun 2025 juga dibangun 60 unit hunian sementara melalui relokasi korban bencana di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.

Tabel 2.87
Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2025

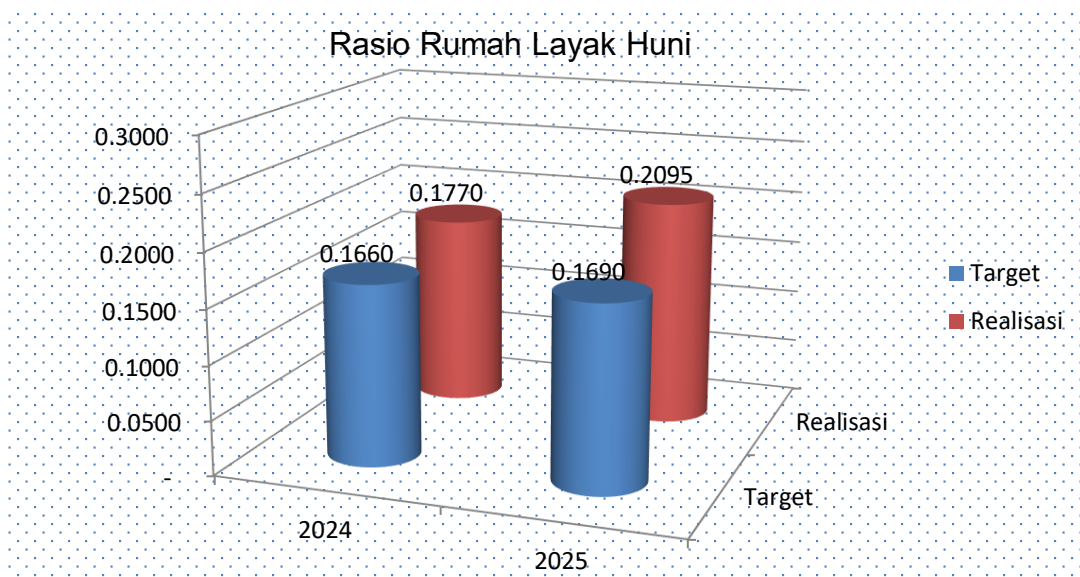
NO	KECAMATAN	PENINGKATAN KUALITAS (UNIT)	
		2024	2025
1	Kecamatan Gunung Omeh	12	62
2	Kecamatan Bukit Barisan	12	1
3	Kecamatan Suliki	4	2
4	Kecamatan Guguak	10	1
5	Kecamatan Mungka	7	0
6	Kecamatan Payakumbuh	3	0
7	Kecamatan Akabiluru	-	0
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	4	2
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	4	0
10	Kecamatan Luak	4	0
11	Kecamatan Harau	6	0
12	Kecamatan Pangkalan	6	0
13	Kecamatan Kapur IX	-	3
Jumlah		72	71

Sumber data: Bappelitbangda, DLHPKP, 2025

Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD).

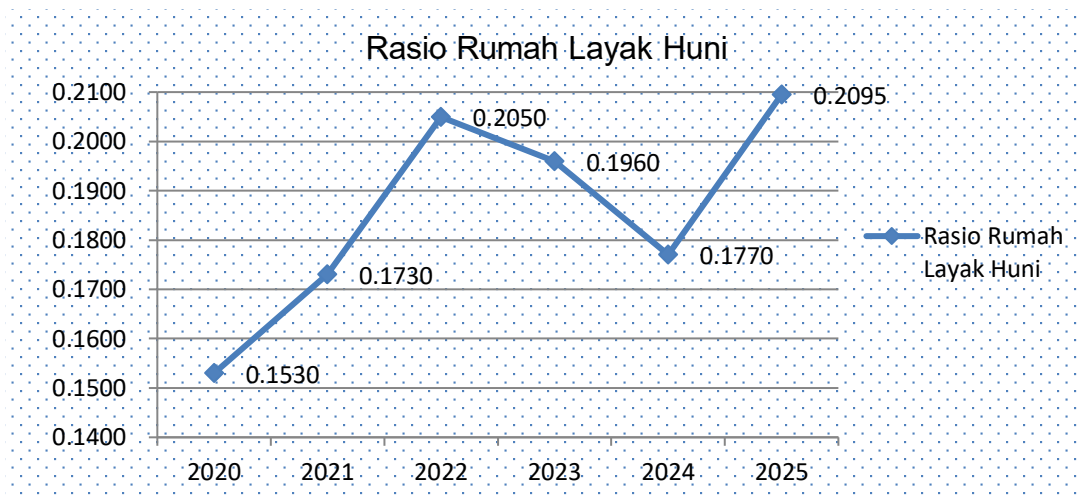
Berdasarkan tabel 3.2.21 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2025 sebesar 0,2095 telah memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,163 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja Sasaran yang lebih baik.

Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.54
Rasio Rumah Layak Huni

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2025 telah melebihi target RPJMD Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.55
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 – 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 5.1.5 antara lain:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 5.1.4 ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti

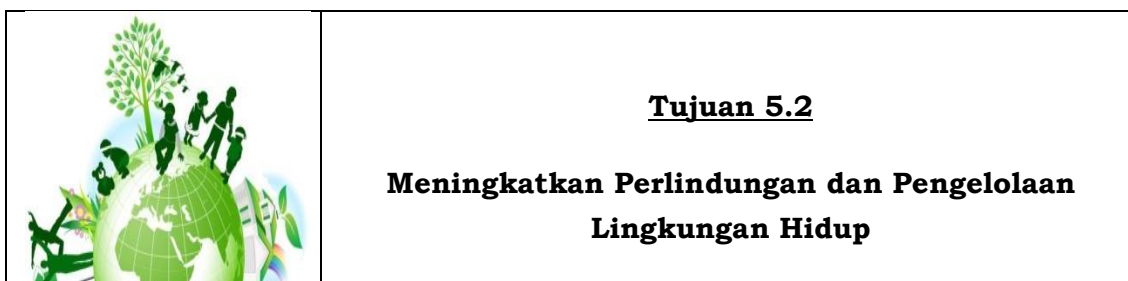
yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.

3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Sasaran 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Kawasan permukiman	579,662,500	579,595,600	66,900	99.99
Total	579,662,500	579,595,600	66,900	99.99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.579,595,600,00 dari anggaran sebesar Rp.579,662,500,00 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123,96% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Kualitas lingkungan hidup secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsgungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (*man ecological dominant*). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akalnya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam

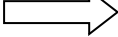
dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,10% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.88
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	72.27	74.88	103.61	75,80	78.91	104.10	73.09
Rata-rata capaian					103.61 (100.00)			104.10 (100.00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas DLHPRP, 2025

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan

Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Status IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 berada di angka **78,91** yang menunjukkan kualitas lingkungan yang "Baik".

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2025 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

Tabel 2.89
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2025

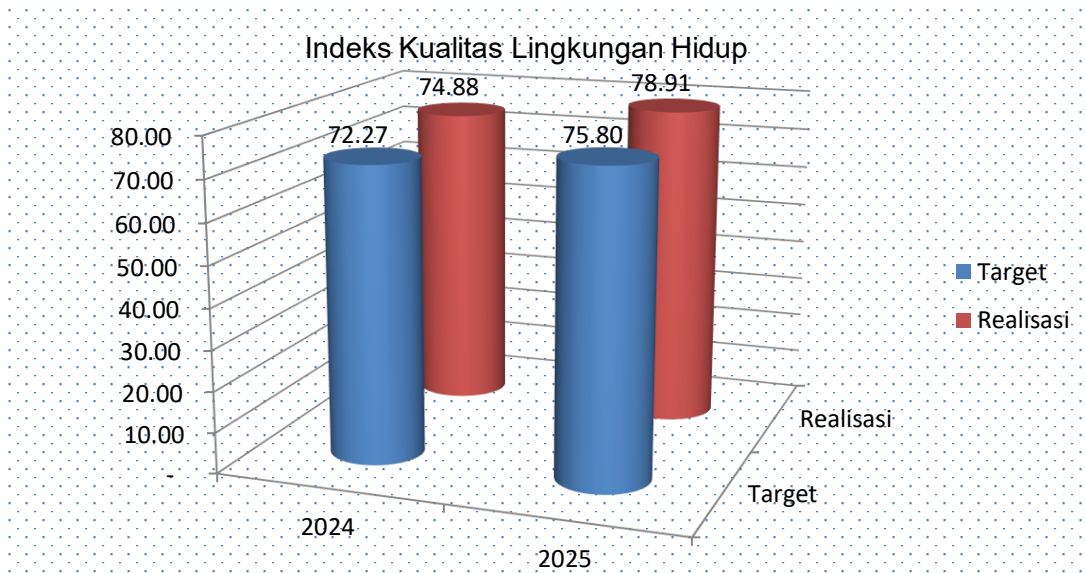
Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71,87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63
2024	61,92	93,65	62,42	74,88
2025	76,55	83,17	75,07	78,91

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (76,55 x37,6 %) +(83,17x 40,5%) + (75,07x 21,9%) IKLH Kab/Kota = 78,91
Realisai	:	Sangat Tinggi = 104,10%

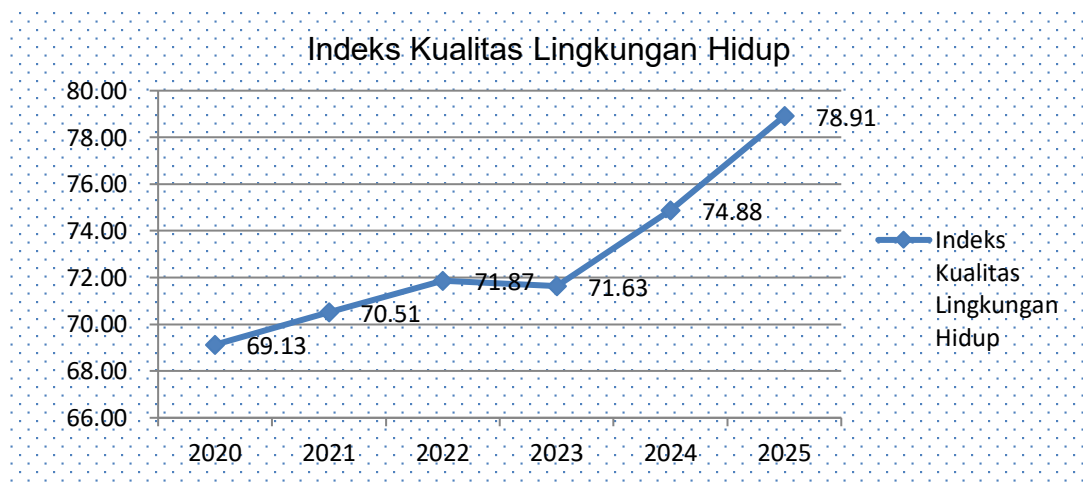
Dari data capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan yaitu dari target IKLH sebesar 75,80 dengan capaian kinerjanya sebesar 78,91 (Baik) atau 104,10%.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2025. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 7 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025

Peningkatan capaian kinerja ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang semakin intens untuk berinvestasi dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-

2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang, yang mempunyai peran besar dalam penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan secara *real time* semenjak tahun 2023.

Selain itu, pemantauan kualitas lingkungan juga didukung dengan pengembangan system informasi pemantauan kualitas lingkungan terhadap usaha/kegiatan melalui sebuah system yang disebut “SPARING”. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai dengan data tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau *Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)*.

Perkembangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana teruang dalam Tabel 3.2 berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten cenderung semakin membaik, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin tinggi.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian/keberhasilan Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara rutin dan terjadwal pada titik-titik pantau yang telah ditentukan dengan dukungan sarana-prasarana pemantauan lingkungan yang semakin lengkap.
2. Sumber pencemar air dan udara di Kabupaten Lima Puluh Kota relative masih terkendali dengan aktivitas terkait manusia (*antropogenic*) masih dalam batas wajar.

3. Keberadaan Kawasan lindung (hutan dan Kawasan lindung lainnya) di Kabupaten Lima Puluh Kota relative terjaga dan mampu menjadi penyangga (*buffer*) terhadap potensi sumber pencemar yang muncul.

Beberapa hal yang mempengaruhi dan menghambat pencapaian Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 antara lain:

1. Masih terdapat usaha/kegiatan yang tidak memiliki ijin lingkungan sehingga menyulitkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan manakala terjadi dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Belum seluruh penanggung jawab usaha/kegiatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
3. Masih belum optimalnya Kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Beberapa langkah penting dan mendesak yang perlu dilakukan segera dalam rangka meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait lingkungan hidup di daerah.
2. Melakukan sinkronisasi seluruh dokumen lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan lingkungan hidup seperti kelompok masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kampanye peduli lingkungan.

Tujuan 5.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	134,745,988	134,617,789	128,199	99.90
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	109,969,000	109,919,000	50,000	99.95
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH)	6,949,607	6,874,000	75,607	98.91

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7,814,000	7,807,000	7,000	99.91
Program Pengelolaan Persampahan	1,155,694,000	1,155,256,534	437,466	99.96
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	606,234,600	594,161,310	12,073,290	98.01
Program Penyelenggaraan penataan ruang	365,000,000	364,510,243	489,757	99.87
Program Penanggulangan bencana	1,781,109,724	1,670,664,666	110,445,058	93.80
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,614,783,925	2,575,411,291	39,372,634	98.49
Total	6,782,300,844	6,619,221,833	163,079,011	97.60

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.6,619,221,833,00 dari anggaran sebesar Rp.6,782,300,844,00 atau 97,60%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,67% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah
3. Menurunnya resiko bencana daerah

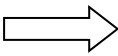
Penjabaran masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan di bawah berikut ini :

	<u>Sasaran Strategis 5.2.1</u> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,10% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.90
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	72.27	74.88	103.61	75,80	78.91	104.10	73.09
Rata-rata capaian					103.61 (100.00)			104.10 (100.00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas DLHPKP, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 berada di angka **78,91** yang menunjukkan kualitas lingkungan yang “Baik”.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2025 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

Tabel 2.91
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022- 2025

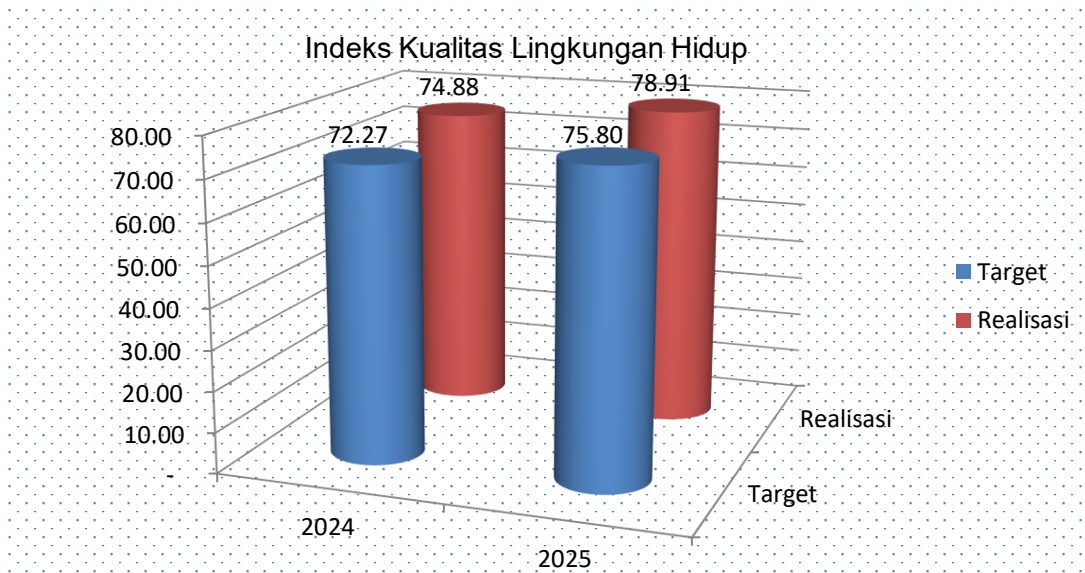
Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71,87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63
2024	61,92	93,65	62,42	74,88
2025	76,55	83,17	75,07	78,91

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (76,55 x37,6 %) +(83,17x 40,5%) + (75,07x 21,9%) IKLH Kab/Kota = 78,91
Realisai	:	Sangat Tinggi = 104,10%

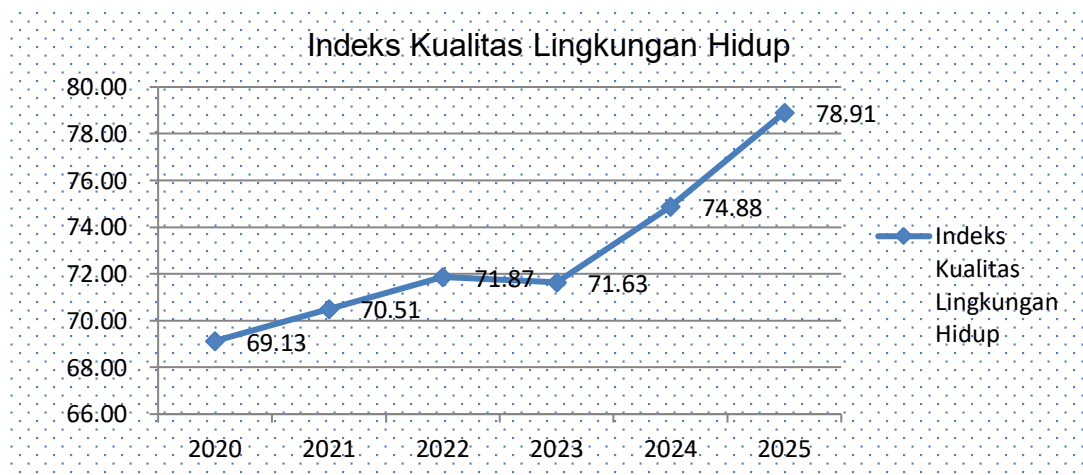
Dari data capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan yaitu dari target IKLH sebesar 75,80 dengan capaian kinerjanya sebesar 78,91 (Baik) atau 104,10%.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025

Peningkatan caapaian kinerja ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang semakin intens untuk berinvestasi dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan. Pada tahun 2025 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2025 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang

terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang, yang mempunyai peran besar dalam penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan secara *real time*.

Selain itu, pemantauan kualitas lingkungan juga didukung dengan pengembangan system informasi pemantauan kualitas lingkungan terhadap usaha/kegiatan melalui sebuah system yang disebut “SPARING”. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2025, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelota data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau *Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)*.

Perkembangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana teruang dalam Tabel 3.2 berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten cenderung semakin membaik, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin tinggi.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian/keberhasilan Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara rutin dan terjadwal pada titik-titik pantau yang telah ditentukan dengan dukungan sarana-prasarana pemantauan lingkungan yang semakin lengkap.
2. Sumber pencemar air dan udara di Kabupaten Lima Puluh Kota relative masih terkendali dengan aktivitas terkait manusia (*anthropogenic*) masih dalam batas wajar.

3. Keberadaan Kawasan lindung (hutan dan Kawasan lindung lainnya) di Kabupaten Lima Puluh Kota relative terjaga dan mampu menjadi penyangga (*buffer*) terhadap potensi sumber pencemar yang muncul.

Beberapa hal yang mempengaruhi dan menghambat pencapaian Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 antara lain:

1. Masih terdapat usaha/kegiatan yang tidak memiliki ijin lingkungan sehingga menyulitkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan manakala terjadi dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Belum seluruh penanggung jawab usaha/kegiatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
3. Masih belum optimalnya Kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Beberapa langkah penting dan mendesak yang perlu dilakukan segera dalam rangka meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait lingkungan hidup di daerah.
2. Melakukan sinkronisasi seluruh dokumen lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan lingkungan hidup seperti kelompok masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kampanye peduli lingkungan.

Sasaran 5.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	134,745,988	134,617,789	128,199	99.90
Total	134,745,988	134,617,789	128,199	99.90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.134,617,789,00 dari anggaran sebesar Rp.134,745,988,00 atau 99,90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,10% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.2

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase ketaatan terhadap RTRW”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 110,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.92
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	80,00	80,60	100,75	80,00	88,79	110,99	90
Rata-rata capaian					100,75 (100,00)			110,99 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

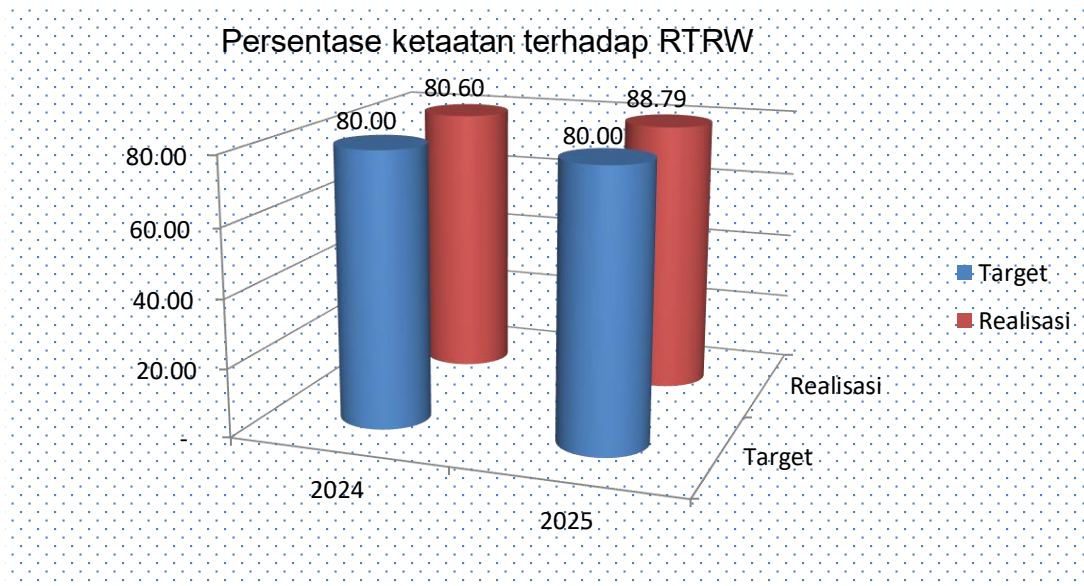
1. Persentase ketaatan terhadap RTRW

Capaian indikator persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2025 dari target 80 terealisasi sebesar 88,79 (110,99%). Capaian ini lebih tinggi dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 dari target 80 terealisasi sebesar 80,60 (100,75)

Kenaikan capaian ini disebabkan karena telah adanya aturan yang mengatur RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043.

Berdasarkan tabel 3.2.24 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2025 sebesar 88,79 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

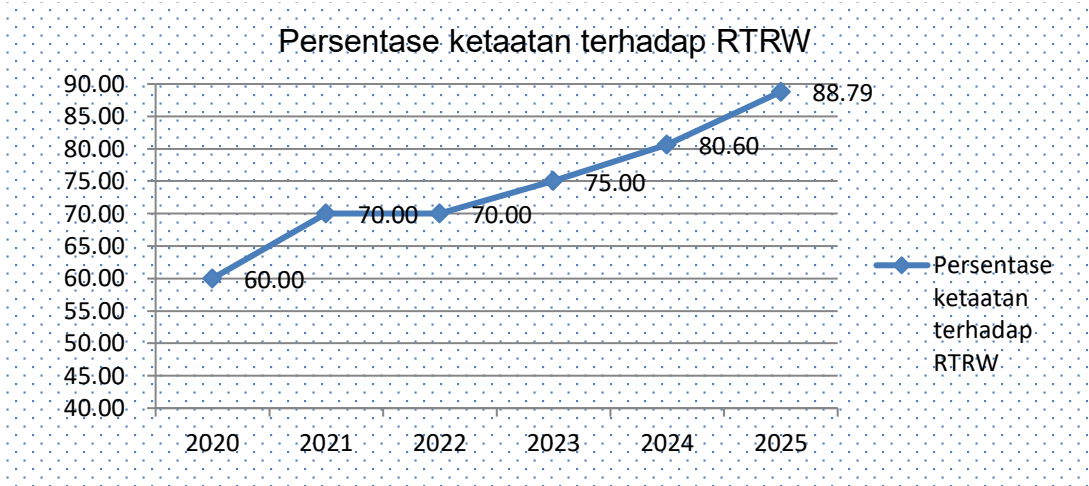


Grafik 2.60
Persentase ketaatan terhadap RTRW

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 88,79%, artinya masih ada 11,21% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala

utama adalah belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

Sementara untuk perkembangan Persentase ketaatan terhadap RTRW selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.61
Persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2019-2024

Sasaran 5.2.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan penataan ruang	365,000,000	364,510,243	489,757	99.87
Total	365,000,000	364,510,243	489,757	99.87

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.364,510,243,00 dari anggaran sebesar Rp.365,000,000,00 atau 99,87%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 110,99% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.3

Menurunnya Resiko Bencana Daerah

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah *"The Sumatra fault system, Indonesia"* Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain :

- 1). Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada,
- 2). Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang

bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat

terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah

ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliro), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.

e. Bahaya Kebakaran

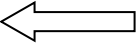
Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks resiko bencana daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 60,00% dan termasuk kriteria “rendah”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.93
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks resiko bencana daerah	119,2	64.00 (67-61)	119.20	13.75	58.00 (61-55)	197.52	60.00	55-49
Rata-rata capaian					13.75			60.00	

Sumber data : Bappelitbangda, BPBD, 2025

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah 100 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 67-61 belum dapat kita capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2022, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 107 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di internvensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2025 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang belum dapat kita

tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendudukan kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.

Berdasarkan tabel 3.2.25 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2025 sebesar 100,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 55-49 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana maka sebaiknya target tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kawasan langganan bencana alam banjir dan tanah longsor. Dengan topografi perbukitan daerah bertebing dan berada di dataran rendah terutama kawasan pinggir aliran sungai, sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rawan terhadap bencana alam. Dari 13 kecamatan, keseluruhannya adalah daerah rawan bencana.

Berdasarkan pemetaan daerah, di bagian utara atau blok M, yaitu Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Suliki merupakan daerah perbukitan dan sangat rawan terhadap tanah longsor. Kemudian di bagian timur seperti Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan merupakan kawasan banjir dan longsor. Banjir disana disebabkan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Batang Maek dan Batang Kapur. Kemudian, titik-titik longsor pun berada di sepanjang jalan Pangkalan-Kapur IX serta jalan nasional Sumbar-Riau dari Koto Alam sampai ke perbatasan Sumbar-Riau. Di bagian Selatan, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak adalah kawasan banjir. Sepanjang dua kecamatan tersebut membentang sungai Batang Sinamar. Luapan air Batang Sinamar dan ditambah limpahan aliran air dari Gunuang Sago memperparah terjadinya banjir.

Bagian Barat seperti Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan kawasan rawan terhadap bencana tanah longsor. Perbukitan dan berada di aliran anak sungai Gunuang Sago pemicu utama terhadap tanah longsor bahkan banjir bandang di kawasan tersebut.

Di bagian tengah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Kecamatan Guguak, Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Mungka adalah daerah langganan banjir. Selain berada di dataran rendah, ke empat kecamatan tersebut daerah membentang sungai Batang Sinamar serta anak-anak sungai

yang bermuara ke Batang Sinamar. Sehingga keempat daerah tersebut sangat cepat naiknya luapan dari sungai Batang Sinamar.

Tak hanya banjir saja, dipinggir-pinggir keempat kecamatan tersebut merupakan daerah perbukitan dan bertebing curam, sehingga ancaman tanah longsor bisa saja terjadi setiap curah hujan tinggi. Seperti Hulu Aia di Kecamatan Harau, Taeh Bukik di Kecamatan Payakumbuh, Kubang di Kecamatan Guguak dan Simpang Kapuak di Kecamatan Mungka.

Sebagai daerah rawan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor, Pemerintah Daerah mengajak semua masyarakat untuk bisa tanggap terhadap bencana dan sadar terhadap bencana alam. Masyarakat diminta agar bisa menghindari daerah-daerah yang rawan bencana banjir dan longsor. Seperti tidak mendirikan rumah pada kawasan pinggir sungai atau kawasan tebing perbukitan.

Pemerintah daerah, terus siap terhadap bencana. Siap dari segi anggaran, siap dari segi SDM dan siap untuk penanggulang serta siap dari sisi apapun demiantisipasi bencana. Memberikan edukasi-edukasi kebencanaan kepada kelompok-kelompok masyarakat terus digalakkan, Melakukan sosialisasi tiada henti sehingga terkait kebencanaan benar-benar dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya penanganan darurat bencana dengan memberikan dukungan operasional melalui program Dana Siap Pakai (DSP) dan berbagai bantuan logistik serta peralatan. Upaya ini memang penting, tetapi merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dalam situasi darurat. Dalam jangka panjang, diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana sehingga korban dapat diminimalisasi. Kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari harus diperkuat untuk mengurangi risiko bencana. Banyaknya korban menunjukkan masih lemahnya kesiapsiagaan, padahal bencana bencana serupa pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 47 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi tersebut dilakukan melalui: (a) pelaksanaan penataan tata ruang; (b) pengaturan pembangunan, pembangunan

infrastruktur, tata bangunan; dan (c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi ini sangat diperlukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mitigasi jangka pendek dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi cuaca ekstrem. Sebagaimana disampaikan Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi karena informasi dan data tentang risiko potensi bencana sudah disusun secara detil sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan setelah status gunung itu dinaikkan menjadi Level III/Siaga. Peta kawasan rawan bencana (KRB) sudah disusun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan detil, bahkan sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke google maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG 2 untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap 6 jam.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti peringatan dini dan peringatan ancaman tersebut. Harus ada sistem peringatan dini dari provinsi hingga ke tingkat nagari. Tim kesiapsiagaan di nagari harus diaktifkan dan dilembagakan agar sistem peringatan dini tidak terputus. Petugas di nagari juga harus dilatih agar dapat mengambil keputusan secara tepat, kapan harus mengevakuasi warga jika terjadi ancaman banjir. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir hujan. Rambu-rambu bencana dan jalur evakuasi serta shelter tempat pengungsian juga perlu disiapkan. Kadang-kadang, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada jalur evakuasi. Yang ada baru sebatas skema dan jalur evakuasi untuk bencana letusan gunung Marapi. Adapun mitigasi jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan penataan kembali bantaran sungai, pengerukan sedimentasi sungai, serta melakukan reboisasi pada daerah hutan atau pegunungan yang tingkat vegetasinya sudah berkurang.

Mitigasi bencana memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mitigasi bencana menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, termasuk di tingkat desa. Untuk itu, perlu dicermati bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana oleh stakeholder terkait sesuai dengan amanat Pasal 47 UU Penanggulangan Bencana.

Sepanjang tahun 2025, bencana banjir dan longsor acapkali melanda Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) namun yang paling besar terjadi pada bulan November 2025.

Lokasi Terdampak : 13 Kecamatan terdampak dan 44 Nagari, antara lain :

1. Kecamatan Gunung Omeh

a. Nagari Koto Tinggi

1) Penduduk

- Terdampak 301 KK / 799 Jiwa
- Mengungsi 169 KK / 507 Jiwa dengan Keterangan :
 - 53 KK – 156 Jiwa (Mengungsi Di Pos Lapangan Dan Mesjid)
 - 116 KK – 351 Jiwa (Mengungsi Di Rumah Keluarga)

2) Rumah

- 301 unit rumah terdampak dengan keterangan :
 - 15 Rumah Rusak Ringan – Rp. 300.000.000,-
 - 33 Rumah Rusak Sedang – Rp. 1.230.000.000,-
 - 253 Rumah Rusak Berat – Rp. 12.960.000.000,-

3) Pelayanan Dasar

- 2 Unit Sekolah Dengan keterangan :
 - SD 04 Koto Tinggi
 - SD 06 Koto Tinggi

4) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - Sawah 6 titik dengan luas ±32,3 ha
 - Kebun Timun dengan luas ± 2 ha

5) UMKM

- 2 unit Huller (UMKM)

6) Perikanan

- 3 titik Kolam dengan luas ± 470 M2 (Kerugian Rp. 24.375.000,-)

7) Prasarasarana dan sarana Vital

- Air Bersih
 - 3 titik jaringan air bersih dengan keterangan :
 - 1 titik jaringan air bersih PDAM – Rp. 524.618.400,-
 - 2 titik jaringan air bersih Pamsimas
- Listrik
 - 2 titik lokasi penerangan
- Jalan: 3 ruas jalan dengan keterangan :

- Ruas Jalan Koto Tinggi – Simp sei dadok (11 titik RB) – Rp. 15.850.000.000,-
 - Ruas jalan simp. Sei. Mangkirai – sei. mangkirai (1 titik / 2500 m – RB) – Rp. 6.250.000.000,-
 - Ruas jalan monumen – huntara/huntap (1 titik / 1500 m RB) – Rp. 5.000.000.000,-
 - Sungai
 - 7 titik Tebing sungai
 - 6 titik Sei. Bt. Sinamar (Tebing Sungai RB) – Rp. 3.579.272.000,-
 - 1 titik Sei. Bt. Sinamar Sungai Dadok – Rp. 257.926.000,-
 - Jembatan
 - 6 unit jembatan terdampak dengan keterangan:
 - 1unit jembatan dalam kampong muaro (10 m) – Rp. 500.000.000,-
 - 1 unit jembatan pitopang (10 m) – Rp. 500.000.000,-
 - 1 unit jembatan mudiak dodok (10 m) – Rp. 500.000.000,-
 - 1 unit jembatan sipinang (10 m) – Rp. 500.000.000,-
 - 1 unit jembatan titian barayun (10 m) – Rp. 500.000.000,-
- b. Nagari Pandam Gadang
- 1) Penduduk
 - Terdampak 18 KK / 33 Jiwa
 - Mengungsi 3 KK / 8 Jiwa (Mengungsi Di Rumah Keluarga)
 - 2) Rumah
 - 18 unit rumah terdampak dengan keterangan :
 - 12 Rusak Ringan – Rp. 240.000.000,-
 - 6 Rusak Berat – Rp. 360.000.000,-
 - 3) Pelayanan Dasar
 - Tempat Ibadah
 - 1 Unit Mushalla
 - 4) Sosial Ekonomi
 - Pertanian
 - 3 titik sawah dengan Luas ± 0,48 ha
 - Perikanan
 - 5) Prasarasarana dan sarana Vital
 - Jembatan

- 1 titik Jembatan Muaro (RB) – Rp. 1.200.000.000,-
- Sungai
 - titik Sei. Bt. Sinamar (Tebing Sungai RB) – Rp. 4.653.789.000,-
- c. Nagari Talang Anau
 - 1) Penduduk
 - Terdampak 16 KK / 58 Jiwa
 - 2) Rumah
 - 16 unit rumah terdampak dengan keterangan :
 - 15 Rusak Ringan – Rp. 300.000.000,-
 - 1 Rusak Berat – Rp. 60.000.000,-
 - 3) Prasarasarana dan sarana Vital
 - Jalan,3 Ruas Jalan terdampak dengan keterangan :
 - ruas jalan muaro – talang anau (2200 m RB) – Rp. 5.500.000.000,-
 - ruas jalan lakuang – luak begak (2400 m RB) – Rp. 6.000.000.000,-
 - ruas jalan bukit apik luak begak – talang anau (2400 m RB) – Rp. 6.000.000.000,-

2. Kecamatan Bukit Barisan

- a. Nagari Sungai Naniang
 - 1) Penduduk
 - Terdampak 32 KK / 98 Jiwa
 - Mengungsi 4 KK / 11 Jiwa (Mengungsi Di Rumah Keluarga)
 - 2) Rumah

32 Unit Rumah Terdampak dengan keterangan :

 - 15 Rusak Ringan – Rp. 300.000.000,-
 - 13 Rusak Sedang – Rp. 390.000.000,-
 - 4 Rusak Berat – Rp. 240.000.000,-
- b. Nagari Baruah Gunuang
 - 1) Penduduk
 - Terdampak 84 KK / 247 Jiwa
 - Mengungsi 51 KK / 127 Jiwa (Mengungsi Di Pos Lapangan)
 - 2) Rumah

75 unit rumah terdampak dengan keterangan :

 - 11 Rusak Ringan – Rp. 220.000.000,-

- 2 Rusak Sedang – Rp. 60.000.000,-
 - 62 Rusak Berat – Rp. 3.720.000.000,-
- 3) Pelayanan Dasar
- Sekolah
 - 1 Unit sekolah (UPTD SDN 04 Baruah Gunuang – RP.150.000.000,-)
- 4) Sosial Ekonomi
- 5) Pertanian
- 5 titik sawah ±17 ,5Ha
- 6) Prasarasarana dan sarana Vital
- Air Bersih

2 titik jaringan air bersih pamsimas dengan keterangan :

 - 1 titik jaringan air bersih pamsimas jorong banda rait
 - 1 titik jaringan air bersih pamsimas jorong banda bigau
 - Jalan

3 ruas jalan terdampak dengan keterangan :

 - Ruas jalan bukik – kambuik – banda rait (6 titik RB) – Rp.11.600.000.000,-
 - Ruas jalan jr.pdg tongah Baruah gunuang (1000 m RB) – Rp.2.000.000.00,-
 - Ruas jalan jorong bandar rait (1000 m RB) – Rp.2000.000.000,-
 - Irigasi

6 Titik Jaringan Irigasi dengan keterangan :

 - Banda kina (RB) 63 m – Rp. 515.225.000,-
 - Banda Rumpik Lunak I,II,III (RB) 127 m – Rp.327.673.000,-
 - Kp. Aua (RB) 84 m – Rp. 1.204.152.000,-
 - Banda bigau (RB) 7 m – Rp. 343.747.000,-
 - Banda Polam (RB) 18 m – Rp. 366.325.000,-
 - Bandar Baru (RB) 3m – Rp. 22.899.000,-
- c. Nagari Koto Tengah
- 1) Penduduk
- Terdampak 3 KK / 9 Jiwa
 - Mengungsi 1 KK / 1 Jiwa (Mengungsi Di Rumah Keluarga)
- 2) Rumah
- 3 Unit Rumah Terdampak dengan keterangan :
- 2 Rusak Ringan – Rp. 40.000.000,-

- 1 Rusak Berat – Rp. 60.000.000,-
- d. Nagari Banja Loweh
 - 1) Pelayanan Dasar
 - Sekolah
 - 1 Unit sekolah (SMP N 04 Bukit Barisan – RP.888.000.000,)
- e. Nagari Maek
 - 1) Prasarana dan Sarana Vital
 - Jalan
 - 2 ruas jalan dengan keterangan :
 - Ruas jalan maek – tj. Bungo (5150 m RB) – Rp.18.300.000.000,-
 - ruas jalan simp. Andiang – maek (3300 m RB) – Rp.9.150.931.000,-
 - Jembatan
 - 2 unit jembatan dengan keterangan :
 - 1 unit nJembatan Kayu / Gantu (Nenan – Galugua) (RB) – Rp. 560.000.000,-
 - 1 unit jembatan jorong koto tinggi II Maek (10 m) – Rp.500.000.000,-

3. Kecamatan Suliki

- a. Nagari Sungai Rimbang
 - 1) Penduduk
 - Terdampak 85 KK – 243 Jiwa (Terisolir Akibat Jembatan Putus / Hanyut)
 - 2) Sosial Ekonomi
 - Pertanian
 - 2 titik Sawah ±0,34 ha
 - 1 titik kebun cabe ±0,12 ha
 - 1 Titik kebun jagung ±0,18 ha
 - 3) Prasarasarana dan sarana Vital
 - Jalan
 - Ruas Jalan Lombah – ateh koto (1 titik RB) -Rp.3.000.000.000,-
 - Sungai
 - 4 titik Sei. Bt. Sinamar (Tebing Sungai RB) – Rp.4.394.243.000,-
 - Jembatan
 - 1 titik jembatan gantung ateh koto (RB) – Rp.4.000.000.000,-

b. Nagari Andiang

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Sungai
 - 1 titik Sei. Bt. Sinamar (Tebing Sungai RB) – Rp.3.414.564.000,-

c. Nagari Suliki

1) Penduduk

- Terdampak 1 KK – 4 Jiwa

2) Rumah

- 1 Unit Rumah
 - 1 Rusak Berat – Rp. 60.000.000,-

3) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - Ruas Jalan suliki – simp. Sei dadok (56 titik RB) – Rp.18.900.000.000,-

d. Nagari Kurai

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan
 - 1 unit jembatan jr mudiak liki (RB) – Rp. 3.200.000.000,-

4. Kecamatan Luak

a. Nagari Mungo

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - 1 titik sawah Seluas ± 5,25 ha

b. Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan tj. Haro – situjuah gadang (8700 m RB) – Rp.21.750.000.000,-

c. Nagari Andaleh

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - 1 titik sawah ± 5 ha

2) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - 2 Ruas jalan dengan keterangan :

- ruas jalan tarok – andaleh (2500 m RB) – Rp.6.433.136.000,-
 - ruas jalan andaleh – taram (2400 m RB) – Rp.5.771.170.000,-
- d. Nagari Sungai Kamuyang
- 1) Prasarana dan Sarana Vital
- Irigasi
 - Tali Bandar Irigasi cekdam Sibaladuang (22 M) Rp.100.000.000,-
 - Jalan
 - 1 Ruas jalan dengan keterangan :
 - ruas jalan simp. Yenita – Madang Kadok (1200 m RB) – Rp. 2.000.000.000,-

5. Kecamatan Guguak

a. Nagari VII Koto Talago

- 1) Penduduk
- Terdampak 1 KK / 2 Jiwa
- 2) Rumah
- 1 Unit Rumah dengan keterangan
- 1 Rusak Ringan – Rp. 20.000.000,-
- 3) Sosial Ekonomi
- Pertanian
 - Lahan pertanian terdampak ± 1 ha
- 4) Prasarana dan Sarana Vital
- Jalan
 - Ruas Jalan koto kociak – jopang (1 titik RB) – Rp.16.500.000.000,-
 - Sungai
 - 2 titik Sei. Bt. Sinamar (Tebing Sungai RB) – Rp.1.214.644.000,-

b. Nagari Kubang

- 1) Prasarana dan sarana Vital
- Jalan
 - Ruas jalan Simp. Kubang – siamang bunyi (1 titik / 1500 m - RB) – Rp.3.750.000.000,-

6. Kecamatan Harau

a. Nagari Taram

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - 4 titik sawah ± 8,3 Ha

b. Nagari Sarilamak

1) Pelayanan Dasar

- Kantor
 - 1 Unit Kantor Pemerintah (Dinding Penahan Tebing Kantor Arsip dan Perpustakaan – RB) – Rp. 552.662.000,-
- Sekolah
 - 1 Unit Sekolah

2) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - Lahan Pertanian 20 Ha

3) Prasarana dan Sarana Vital

- Drainase
 - 1 Titik Drainase / 1496,25 m³ - Rp. 275.794.000,-
- Irigasi
 - 1 Titik Irigasi Restorasi Bandar Pembuang Jr. Sarilamak Kandang Lamo (Rb) 746,78 M³ –23.949.000,-
- Jalan

3 ruas jalan dengan keterangan :

 - ruas jalan sarilamak – kompi unit (1100 m RB) – Rp.2.750.000.000,-
 - ruas jalan kompi unit – lb. batingkok (4500 m RB) – Rp.11.250.000.000,-
 - ruas jalan hulu aia – landai (2 titik RB) – Rp.1.000.000.000,-

c. Nagari Harau

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan

2 ruas jalan dengan keterangan :

 - ruas jalan jembatan harau – solok bio-bio (2400 RB) – Rp.6.103.957.000,-
 - ruas jalan landai – sei data (3300 m RB) – Rp.8.250.000.000,-

d. Nagari Bukik Limbuku

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - 1 titik sawah ± 0,5 Ha
 - 2 titik jagung ±4,3 ha

e. Nagari Tarantang

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Sungai
 - 1 titik Sei. Bt. Harau – Rp. 177.159.000,-

7. Kecamatan Mungka

a. Nagari Mungka

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian
 - 2 titik lahan pertanian jagung ± 10 Ha

b. Nagari Simpang Kapuak

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan
 - 1 Unit Jembatan Kubang Balambak Jorong Koto Tinggi Kubang Balambak (RB) – Rp. 500.000.000,-

8. Kecamatan Lareh Sago Halaban

a. Nagari Balai Panjang

1) Sosial Ekonomi

- Pertanian

Lahan Pertanian dengan keterangan :

 - 2 titik sawah ±11,5 Ha
 - 1 titik jagung ±10 Ha

b. Nagari Ampalu

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan sei. Ipuah – Ampalu (4500 m RB) – Rp.11.250.000.000,-

9. Kecamatan Akabiluru

a. Nagari Pauh Sangik

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan siamang bunyi – mudiak liki (4400 m RB) – Rp. 11.000.000.000,-
- Jembatan
 - 1 unit jembatan pauh sangik (RB) – Rp. 4.240.000.000,-

b. Nagari Sariak Laweh

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan
4 Unit Jembatan dengan Keterangan :
 - 1 unit jembatan Sariak Laweh (RB) – Rp. 4.200.000.000,-
 - 1 unit jembatan Sawah Padang (RB) – Rp. 4.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Ambacang Kunyik (RB) – Rp.4.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Baruah Andaleh (RB) – Rp.4.000.000.000,-

c. Nagari Suayan

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan suayan – siamang bunyi (5500 m RB) – Rp. 15.272.376.000,-

d. Nagari Batu Hampa

1) Prasarana Dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan batu hampa - suayan (1170 m RB) – Rp. 33.852.148.000,-

e. Nagari Koto Tangah Batu Hampa

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Air Bersih
 - 1 titik jaringan air bersih pamsimas
- Irigasi
 - 1 Titik Irigasi D.I Banda Kajai (RB) 24 m – Rp.44.236.000,-

10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari

a. Nagari Tungkar

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - Ruas jalan tungkar – simbatak (4500 m RB) – Rp. 11.250.000.000,-
- Jembatan
 - 1 unit jembatan Ujung Labuah Tungkar (RB) – Rp.2.800.000.000,-

b. Nagari Situjuah Banda Dalam

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jalan
 - ruas jalan manggih – bts kota pyk (2500 m RB) – Rp. 6.250.000.000,-

c. Nagari Situjuah Batua

1) Prasarana dan Sarana Viital

- Jembatan
 - 1 unit jembatan Sawah Gadang Bumbuang (RB) – Rp..800.000.000,-

11. Kecamatan Kapur IX

a. Nagari Koto Lamo

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan

8 Unit jembatan Permanen dengan keterangan :

 - 1 unit jembatan Mudiak Kulik (RB) – Rp.1.200.000.000,-
 - 1 unit jembatan Mudiak Nyinyiang (RB) – Rp.800.000.000,-
 - 1 unit jembatan Lubuak Jao (RB) – Rp.3.750.000.000,-
 - 1 unit jembatan Mudiak Pingan (RB) – Rp.2.250.000.000,-
 - 1 unit jembatan Sederhana Kubu Betung – TK (RB) – Rp.2.550.000.000,-
 - 1 unit jembatan Mudiak Tugu (RB) – Rp.2.250.000.000,-
 - 1 unit jembatan Putiah (RB) – Rp.1.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Mudiak Kida (RB) – Rp.2.100.000.000,-

b. Nagari Galugua

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan

4 Unit Jembatan Kayu dengan keterangan :

- 1 unit jembatan Sungai Gondang (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Umpun Aua (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Lisua (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Simpang Duo Sungai Dondan (RB) – Rp.4.000.000.000,-

c. Nagari Sialang

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan

4 Unit Jembatan Kayu dengan keterangan :

- 1 unit jembatan Lubuak Ogung (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Lipek Pandan (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Gantung Pantai Lubna (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Kopi Kinciu (RB) – Rp.4.000.000.000,-

d. Nagari Durian Tinggi

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan

4 Unit Jembatan dengan keterangan :

- 1 unit jembatan Koto Gilingan (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Daerah Tunggang (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Mongan (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- 1 unit jembatan Kampung Duyian (RB) – Rp.4.000.000.000,-

e. Nagari Koto Bangun

1) Prasarana dan Sarana Vital

- Jembatan

2 Unit Jembatan dengan keterangan :

- 1 unit jembatan Sungai Bagondang (RB) – Rp.4.000.000.000,-

- 1 unit jembatan Air Keruh (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- f. Nagari Maro Paiti
 - 1) Prasarana dan Sarana Vital
 - Jembatan
 - 3 Unit Jembatan Kayu dengan keterangan :
 - 1 unit jembatan Lubuak Tampui (RB) – Rp.4.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Batang Tangai (RB) – Rp.4.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Ayia Angek (RB) – Rp.4.000.000.000,-
- g. Nagari Lubuak Alai
 - 1) Prasarana dan Sarana Vital
 - Jembatan
 - 3 Unit Jembatan Permanen dengan keterangan :
 - 1 unit jembatan Koto Tinggi Rumah Lim (RB) – Rp.1.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Sei Lago (RB) – Rp.1.000.000.000,-
 - 1 unit jembatan Sei Pimping (RB) – Rp.1.000.000.000,-

12. Kecamatan Payakumbuh

- a. Nagari Piobang
 - 1) Prasarana dan Sarana Vital
 - Jalan
 - ruas jalan piobang – koto panjang (3100 RB) – Rp.8.878.632.000,-
- b. Nagari Koto Baru Simalanggang
 - 1) Prasarana dan Sarana Vital
 - Jalan
 - ruas jalan koto baru – bukik apik (4300 m RB)– Rp.13.173.620.000,-

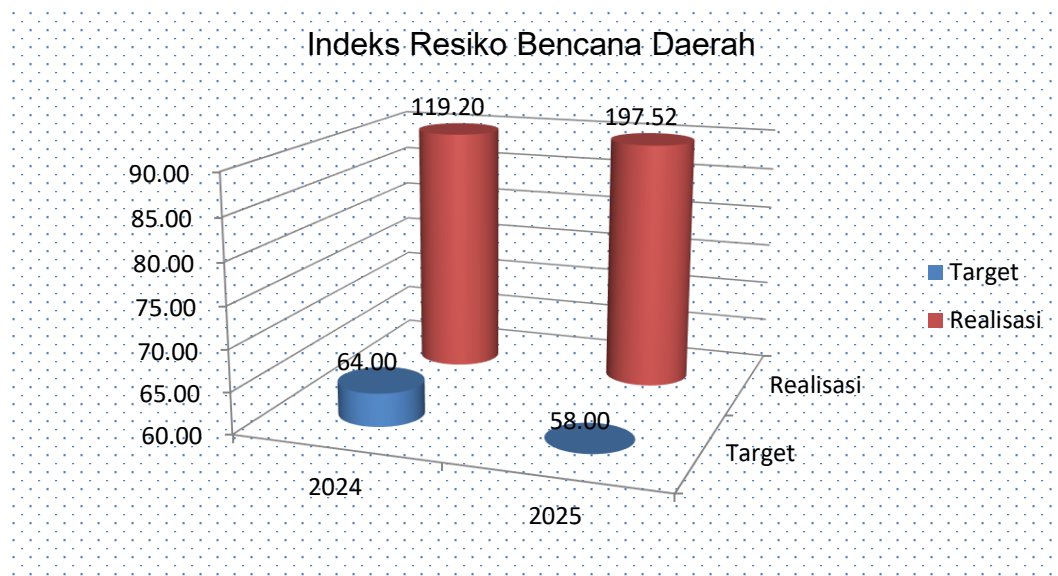
13. Kecamatan Pangkalan Koto Baru

- a. Nagari Pangkalan
 - 1) Prasarana Dan Sarana Vital
 - Jalan

- ruas jalan koto ranah – Lb. tabuan (11100 m RB) – Rp. 68.272.376.000,-

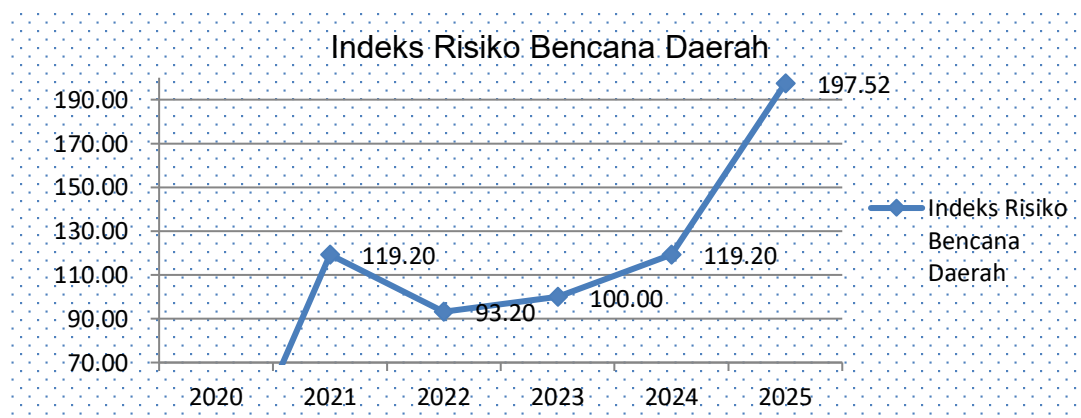
Adapun kendala di lapangan yang dihadapi oleh dalam penanggulangan bencana antara lain kurangnya peralatan seperti armada alat berat, kendaraan operasional dan kondisi cuaca yang masih ekstrim.

Persentase Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.62
Indeks Resiko Bencana

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target RPJMD Tahun 2025 sehingga perlu upaya-upaya yang lebih konkrit kedepannya atau penetapan target yang lebih relevan. Sementara untuk perkembangan Indeks Resiko Bencana selama 6 tahun terakhir (2020-2025) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.63
Indeks Resiko Bencana Tahun 2020-2025

Sasaran 5.2.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penanggulangan bencana	1,781,109,724	1,670,664,666	110,445,058	93.80
Total	1,781,109,724	1,670,664,666	110,445,058	93.80

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai spasaran 5.2.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,670,664,666,00 dari anggaran sebesar Rp.1,781,109,724,00 atau 93,80%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 60,00% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

- Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran

APBPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.329.141.182.095,00 dan belanja sebesar Rp.1.352.153.997.403,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.(23.012.815.308,00) yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 untuk pendapatan sebesar Rp.1.320.593.986.932,44 realiasi belanja sebesar Rp.1.293.171.326.125,58 sehingga terdapat surplus sebesar Rp.27.422.660.806,86.

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.93
Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2025

TUJUAN		PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Program Pengelolaan Pendidikan	94,340,217,600		92,208,995,370		2,131,222,230		97.74
		2	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	29,782,000		18,097,000		11,685,000		60.76
		3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	187,477,850		172,440,558		15,037,292		91.98
		4	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	69,949,006,646		65,371,332,312		4,577,674,334		93.46
		5	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	956,376,030		821,377,663		134,998,367		85.88
		6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	420,899,000		416,022,122		4,876,878		98.84
		7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	727,135,300		638,658,100		88,477,200		87.83
		8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	624,102,000		575,160,192		48,941,808		92.16
		9	Program Perlindungan Perempuan	189,609,878		112,344,748		77,265,130		59.25
		10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	175,898,000		136,508,880		39,389,120		77.61
		11	Program Pemenuhan Hak	420,003,200		210,983,168		209,020,032		50.23

			Anak (PHA)						
		12	Program Perlindungan Khusus Anak	2,352,203,880		2,062,259,830		289,944,050	87.67
		14	Program Pengendalian Penduduk	108,600,000		89,855,000		18,745,000	82.74
		16	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,262,842,000		1,886,250,171		1,376,591,829	57.81
		17	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,753,200,000		1,481,800,000		271,400,000	84.52
		18	Program Rehabilitasi Sosial	2,593,113,689		2,514,649,781		78,463,908	96.97
		19	Program Penanganan Bencana	310,216,921		292,427,028		17,789,893	94.27
		20	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	42,981,100		39,142,410		3,838,690	91.07
		21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,661,191,580		3,062,353,029		1,598,838,551	65.70
		22	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10,000,000		-		10,000,000	-
		23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,329,320,854		1,290,162,752		39,158,102	97.05
			Total	184,444,177,528	13.64	173,400,820,114	13.41	11,043,357,414	18.66
2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	1	Program pengembangan kebudayaan	2,562,349,900		1,991,787,831		570,562,069	77.73
		2	Program Pengembangan Kesenian	619,650,000		467,969,440		151,680,560	75.52

			Tradision al						
		3	Progam Pelestaria n dan Pengelola an Cagar Budaya	406,816,500		304,889,190		101,927,310	74.95
		4	Program Pengelola an Permuseu man	111,650,000		74,725,000		36,925,000	66.93
		5	Program pemerinta han dan kesejahter aan Rakyat	11,373,295,283		10,617,165,759		756,129,524	93.35
			Total	15,073,761,683	1.11	13,456,537,220	1.04	1,617,224,463	2.73 89.27
1	Meningkat kan pertumbu han dan perkemba ngan ekonomi masyarak at	1	Program peningkat an daya tarik destinasi pariwisata	504,258,800		501,290,391		2,968,409	99.41
		2	Program Pengemba ngan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87,310,550		86,951,000		359,550	99.59
		3	Program Pengemba ngan Kapasitas Daya Saing Kepemud aan	790,466,000		779,193,200		11,272,800	98.57
		4	Program penyediaa n dan pengemba ngan sarana pertanian	840,120,800		796,102,769		44,018,031	94.76
		5	Program penyediaa n dan pengemba ngan prasarana pertanian	747,451,300		615,574,956		131,876,344	82.36
		6	Program pengendal ian dan penanggul angan bencana pertanian	109,248,500		107,816,000		1,432,500	98.69
		7	Program penyuluh an pertanian	807,365,288		783,489,596		23,875,692	97.04
		8	Program Perizinan Usaha Pertanian	4,942,500		4,942,500		-	100.00
		9	Program pengendal ian kesehatan hewan dan	24,269,550		18,988,000		5,281,550	78.24

			kesehatan masyarakat veteriner						
		10	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,885,000,000		1,847,069,901		37,930,099	97.99
		11	Program pengelolaan perikanan budidaya	66,850,559		66,839,338		11,221	99.98
		12	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-		-		-	#DIV/0!
		13	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	104,084,584		102,178,106		1,906,478	98.17
		14	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19,985,200		19,560,000		425,200	97.87
		15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	15,637,000		15,617,000		20,000	99.87
		16	Program perencanaan dan pembangunan industri	14,801,700		14,791,292		10,408	99.93
		17	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,189,900		1,189,900		-	100.00
		18	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,379,908,168		2,082,784,049		297,124,119	87.52
		19	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	107,451,700		107,018,943		432,757	99.60
		20	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	968,800		968,800		-	100.00
		21	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	85,912,000		80,948,864		4,963,136	94.22
		22	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	6,200,000		6,139,646		60,354	99.03
		23	Program Pemberdayaan dan Pemeriksaan	10,776,000		10,771,670		4,330	99.96

			an Koperasi						
		24	Program Pemberda yaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	46,000,000		45,999,400		600	100.00
		25	Program Pengemba ngan UMKM	20,200,000		18,380,112		1,819,888	90.99
		26	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting	54,330,400		54,277,670		52,730	99.90
		27	Program Standaris asi dan Perlindun gan Konsume n	13,456,000		12,916,500		539,500	95.99
		28	Program Perekono mian dan Pembangu nan	531,730,200		482,695,682		49,034,518	90.78
		29	Program Pengemba ngan Iklim Penanama n Modal	-		-		-	#DIV/0!
		30	Program Pelayanan Penanama n Modal	14,142,000		14,132,000		10,000	99.93
		31	Program Promosi Penanama n Modal	-		-		-	#DIV/0!
		32	Program Pengelola an Data dan Sistem Informasi Penanama n Modal	5,130,500		5,130,300		200	100.00
		33	Program Pengendal ian Pelaksana an Penanama n Modal	38,475,100		38,475,000		100	100.00
		34	Program pengelola an pendapata n daerah	1,147,525,282		968,054,616		179,470,666	84.36
			Total	10,485,188,381	0.78	9,690,287,201	0.75	794,901,180	1.34 92.42
1	Mendoron g potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkung an	1	Program administr asi pemerinta han desa	52,004,728		51,987,500		17,228	99.97

		2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,339,474,400		1,302,992,805		36,481,595		97.28
		3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,828,000		19,418,000		3,410,000		85.06
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	163,842,000		157,564,500		6,277,500		96.17
			Total	1,578,149,128	0.12	1,531,962,805	0.12	46,186,323	0.08	97.07
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	165,258,500		126,892,836		38,365,664		76.78
		2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	19,132,110		19,130,347		1,763		99.99
		3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	181,036,015,256		169,574,918,928		11,461,096,328		93.67
		4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	536,314,300		375,892,189		160,422,111		70.09
		5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,808,940,000		1,710,346,325		98,593,675		94.55
		6	Program penelitian dan pengembangan daerah	30,283,000		23,929,650		6,353,350		79.02
		7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	388,313,319		224,376,206		163,937,113		57.78
		8	Program Dukungan Pelaksanaan	12,917,628,200		12,387,925,747		529,702,453		95.90

			an Tugas dan Fungsi DPRD						
		9	Program Pendaftaran penduduk	132,725,350		131,359,000		1,366,350	98.97
		10	Program Pencatatan Sipil	424,648,650		350,594,500		74,054,150	82.56
		11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	252,550,700		249,017,476		3,533,224	98.60
		12	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32,425,000		30,925,000		1,500,000	95.37
		13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	372,000,000		371,423,109		576,891	99.84
		14	Program Aplikasi Informatika	1,821,337,000		1,818,627,435		2,709,565	99.85
		15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	13,811,600		12,055,862		1,755,738	87.29
		16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	209,920,000		209,820,001		99,999	99.95
		17	Program Kepegawaian Daerah	340,521,000		315,475,221		25,045,779	92.64
		18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	33,500,000		33,410,000		90,000	99.73
		19	Program Pembinaan Perpustakaan	1,455,000,000		1,404,903,696		50,096,304	96.56
		20	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	65,000,000		64,014,240		985,760	98.48
		21	Program Pengelolaan Arsip	8,324,000		6,775,000		1,549,000	81.39
		22	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3,934,000		3,934,000		-	100.00
		23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	102,694,000		98,974,000		3,720,000	96.38

		24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	371,360,000		366,355,000		5,005,000		98.65
		25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29,624,000		28,874,000		750,000		97.47
		26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	837,407,200		802,882,417		34,524,783		95.88
		27	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,664,732,194		2,635,282,199		29,449,995		98.89
		28	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24,180,000		19,050,000		5,130,000		78.78
		29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	124,115,000		108,450,000		15,665,000		87.38
		30	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	465,385,000		438,718,783		26,666,217		94.27
		31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	905,531,272,336		877,187,508,058		28,343,764,278		96.87
			Total	1,112,218,351,715	82.26	1,071,131,841,225	82.84	41,086,510,490	69.44	96.31

1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Program Penataan bangunan gedung	2,440,820,560		1,779,361,752		661,458,808		72.90
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	12,678,597,840		10,516,837,017		2,161,760,823		82.95
		3	Pengembangan Jasa Konstruksi	135,000,000		134,788,606		211,394		99.84
		4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	2,022,487,850		1,927,945,848		94,542,002		95.33
		5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1,553,000,000		102,352,986		1,450,647,014		6.59
		6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	906,000,000		883,561,798		22,438,202		97.52
		7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50,000,000		49,691,000		309,000		99.38
		8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1,017,000,000		1,015,817,278		1,182,722		99.88
		9	Program Kawasan permukiman	579,662,500		579,595,600		66,900		99.99
		10	Program Pengembangan Perumahan	185,690,700		158,101,192		27,589,508		85.14
			Total	21,568,259,450	1.60	17,148,053,077	1.33	4,420,206,373	7.47	79.51
2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	134,745,988		134,617,789		128,199		99.90
		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	109,969,000		109,919,000		50,000		99.95

		3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH)	6,949,607		6,874,000		75,607		98.91
		4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7,814,000		7,807,000		7,000		99.91
		5	Program Pengelolaan Persampahan	1,155,694,000		1,155,256,534		437,466		99.96
		6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	606,234,600		594,161,310		12,073,290		98.01
		7	Program Penyelenggaraan penataan ruang	365,000,000		364,510,243		489,757		99.87
		8	Program Penanggulangan bencana	1,781,109,724		1,670,664,666		110,445,058		93.80
		9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,614,783,925		2,575,411,291		39,372,634		98.49
			Total	6,782,300,844	0.50	6,619,221,833	0.51	163,079,011	0.28	97.60
			Jumlah Total	1,352,153,997,403	100.00	1,293,171,326,125.58	100.00	58,982,671,277	100.00	95.62

Sumber data : Bappelitbangda, BPKPD, Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 1.112.218.351.715,00 atau sebesar 82,84% dari total seluruh alokasi anggaran program.

2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 1.578.149.128,00 atau sebesar 0.12% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 1.071.131.841.225,00 atau sebesar 82,84% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong Potensi Nagari Disektor Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan sebesar Rp. 1.531.962.805,00 atau sebesar 0.12% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp 41.086.510.490,00 atau sebesar 69,44% dari total sisa anggaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 46.186.323,00 atau sebesar 0.08% dari total total sisa anggaran.

Tabel 2.94
Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2025

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1 Program Pengelolaan Pendidikan	94,340,217,600		92,208,995,370		2,131,222,230		97.74
	Sub Total	94,340,217,600	43.33	92,208,995,370	45.44	2,131,222,230	14.43	97.74
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	69,949,006,646		65,371,332,312		4,577,674,334		93.46
	2 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	956,376,030		821,377,663		134,998,367		85.88
	Sub Total	70,905,382,676	32.57	66,192,709,975	32.62	4,712,672,701	31.92	93.35

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	
1 Optimal nya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1 Program pengembangan kebudayaan	2,562,349,900		1,991,787,831		570,562,069		77.73
	2 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	11,373,295,283		10,617,165,759		756,129,524		93.35
	Sub Total	13,935,645,183	6.40	12,608,953,590	6.21	1,326,691,593	8.99	90.48
1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	504,258,800		501,290,391		2,968,409		99.41
	2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87,310,550		86,951,000		359,550		99.59
	Sub Total	591,569,350	0.27	588,241,391	0.29	3,327,959	0.02	99.44
2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	840,120,800		796,102,769		44,018,031		94.76
	2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	747,451,300		615,574,956		131,876,344		82.36
	3 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	109,248,500		107,816,000		1,432,500		98.69
	4 Program penyuluhan pertanian	807,365,288		783,489,596		23,875,692		97.04
	5 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	24,269,550		18,988,000		5,281,550		78.24

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	
	an masyarakat veteriner							
	7 Program pengelolaan perikanan tangkap	1,885,000,000		1,847,069,901		37,930,099		97.99
	8 Program pengelolaan perikanan budidaya	66,850,559		66,839,338		11,221		99.98
	Sub Total	4,480,305,997	2.06	4,235,880,560	2.09	244,425,437	1.66	94.54
3 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Program perencanaan dan pembangunan industri	14,801,700		14,791,292		10,408		99.93
	2 Program Penempatan Tenaga Kerja	1,189,900		1,189,900		-		100.00
	Sub Total	15,991,600	0.01	15,981,192	0.01	10,408	0.00	99.93
4 Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 Program pengelolaan pendapatan daerah	1,147,525,282		968,054,616		179,470,666		84.36
	Sub Total	1,147,525,282	0.53	968,054,616	0.48	179,470,666	1.22	84.36
1 Meningkatkan status nagari	1 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,339,474,400		1,302,992,805		36,481,595		97.28
	Sub Total	1,339,474,400	0.62	1,302,992,805	0.64	36,481,595	0.25	97.28
1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	165,258,500		126,892,836		38,365,664		76.78
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	536,314,300		375,892,189		160,422,111		70.09
	3 Program Penyelenggaraan	1,808,940,000		1,710,346,325		98,593,675		94.55

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	
	Pengawasan							
	4 Program penelitian dan pengembangan daerah	30,283,000		23,929,650		6,353,350		79.02
	Sub Total	2,540,795,800	1.17	2,237,061,000	1.10	303,734,800	2.06	88.05
1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Program Penataan bangunan gedung	2,440,820,560		1,779,361,752		661,458,808		72.90
	Sub Total	2,440,820,560	1.12	1,779,361,752	0.88	661,458,808	4.48	72.90
2 Meningkatkan Kualitas Jalan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	12,678,597,840		10,516,837,017		2,161,760,823		82.95
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	2,022,487,850		1,927,945,848		94,542,002		95.33
	Sub Total	19,582,726,810	8.99	16,003,506,369	7.89	3,579,220,441	24.24	81.72
3 Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1,553,000,000		102,352,986		1,450,647,014		6.59
	2 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	906,000,000		883,561,798		22,438,202		97.52
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50,000,000		49,691,000		309,000		99.38
	Sub Total	2,509,000,000	1.15	1,035,605,784	0.51	1,473,394,216	9.98	41.28
4 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1,017,000,000		1,015,817,278		1,182,722		99.88

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	
	Sub Total	1,017,000,000	0.47	1,015,817,278	0.50	1,182,722	0.01	99.88
5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	579,662,500		579,595,600		66,900		99.99
	Sub Total	579,662,500	0.27	579,595,600	0.29	66,900	0.00	99.99
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	134,745,988		134,617,789		128,199		99.90
	Sub Total	134,745,988	0.06	134,617,789	0.07	128,199	0.00	99.90
2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	365,000,000		364,510,243		489,757		99.87
	Sub Total	365,000,000	0.17	364,510,243	0.18	489,757	0.00	99.87
3	Menurunnya resiko bencana daerah	1,781,109,724		1,670,664,666		110,445,058		93.80
	Sub Total	1,781,109,724	0.82	1,670,664,666	0.82	110,445,058	0.75	93.80
	Jumlah	217,706,973,470	100.00	202,942,549,980	100.00	14,764,423,490	100.00	93.22

Sumber data : Bappelitbangda, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat sebesar Rp.94,340,217,600.00 atau sebesar 43,33% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp.15,991,600,00 atau sebesar 0.01% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan sebesar Rp.92,208,995,370,00 atau sebesar 45,44% dari total realisasi seluruh anggaran program.

4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp.15,981,192,00 atau sebesar 0.01% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.4,577,674,334,00 atau sebesar 31,92% dari total sisa anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp.10,408,00 atau sebesar 0.00% dari total sisa anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.95
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2025

TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	101,02	184,444,177,528	173,400,820,114	11,043,357,414	94.01	EFISIEN
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi	110,00	15,073,761,683	13,456,537,220	1,617,224,463	89.27	EFISIEN

TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
syara',syarak basandi Kitabullah						
3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	94,50	10,485,188,381	9,690,287,201	794,901,180	92.42	EFISIEN
4. Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	-	1,578,149,128	1,531,962,805	46,186,323	97.07	-
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	104,76	1,112,218,351,715	1,071,131,841,225	41,086,510,490	96.31	EFISIEN
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	89,63	21,568,259,450	17,148,053,077	4,420,206,373	79.51	EFISIEN
7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	104,10	6,782,300,844	6,619,221,833	163,079,011	97.60	EFISIEN
	100,67	1,352,153,997,403	1,293,171,326,125.58	58,982,671,277	95.62	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2025

Tabel 2.96
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	97,54	94,340,217,600	92,208,995,370	2,131,222,230	97.74	TIDAK EFISIEN
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	17,84	70,905,382,676	66,192,709,975	4,712,672,701	93.35	TIDAK EFISIEN
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	110,00	13,935,645,183	12,608,953,590	1,326,691,593	90.48	EFISIEN
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	92,18	591,569,350	588,241,391	3,327,959	99.44	TIDAK EFISIEN
5 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	89,07	4,480,305,997	4,235,880,560	244,425,437	94.54	TIDAK EFISIEN
6 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	97,72	15,991,600	15,981,192	10,408	99.93	TIDAK EFISIEN
7 Meningkatkan pendapatan asli daerah	103,61	1,147,525,282	968,054,616	179,470,666	84.36	EFISIEN
8 Meningkatkan status nagari	-	1,339,474,400	1,302,992,805	36,481,595	97.28	-
9 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	82,59	2,540,795,800	2,237,061,000	303,734,800	88.05	TIDAK EFISIEN
10 Meningkatkan kualitas dan						

SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
kuantitas unsur pelayanan publik						
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	100,00	2,440,820,560	1,779,361,752	661,458,808	72.90	EFISIEN
12 Meningkatnya Kualitas Jalan	117,18	19,582,726,810	16,003,506,369	3,579,220,441	81.72	EFISIEN
13 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	94,15	2,509,000,000	1,035,605,784	1,473,394,216	41.28	EFISIEN
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	105,80	1,017,000,000	1,015,817,278	1,182,722	99.88	EFISIEN
15 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	123,96	579,662,500	579,595,600	66,900	99.99	EFISIEN
16 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	104,10	134,745,988	134,617,789	128,199	99.90	EFISIEN
17 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	110,99	365,000,000	364,510,243	489,757	99.87	EFISIEN
18 Menurunnya resiko bencana daerah	60,00	1,781,109,724	1,670,664,666	110,445,058	93.80	TIDAK EFISIEN
	93,49	217,706,973,470	202,942,549,980	14,764,423,490	93.22	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2025

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Tidak terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui paket tender pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sehingga tidak terdapat efisensi dari pengadaan barang dan jasa.

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK dan Dana TP;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 212 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantukan merupakan urusan pemerintah diluar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM yang merupakan standar pelayanan minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
3. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM tahun 2025 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	7.685	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	52.085	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	1.167	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber Data : Dinas Pendidikan

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian SPM tahun 2025 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.62 %	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					99.72 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	72.46	69.27	3.19	95.60 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7685	7685	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.72 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.61 %	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	77.2	76.79	0.4100	99.47 %	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	74.84	73.15	16.900	97.74 %	
2 .	Pendidikan Dasar					99.70 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.49	99.4	0.09	99.91 %	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.39	99.28	0.11	99.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	52085	52085	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.70 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.49 %	
	SD (2025)					98.54 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	65.63	78.03	-124.000	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	58.46	75.9	-174.400	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.15	76.25	0.9000	98.83 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73	72	10.000	98.63 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.89	58	28.900	95.25 %	
	SMP (2025)					98.44 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	71.14	76.32	-51.800	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	63.38	73.87	-104.900	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.24	68.73	15.100	97.85 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.11	69.1	10.100	98.56 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.55	55.14	24.100	95.81 %	
3 .	Pendidikan Kesenjangan					99.45 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	37.89	36.85	1.04	97.26 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG	Orang	1167	1167	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	HARUS DILAYANI :						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.45 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.26 %	
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	37.89	36.85	10.400	97.26 %	

Sumber Data : Dinas Pendidikan

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Targe t	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1 1.01.02.2.03.0002	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4	109.650.000
			2 1.01.02.2.03.0011	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik		
			3 1.01.02.2.03.0015	3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang		
			4 1.01.02.2.03.0016	4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	90	130.809.000

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
			5 1.01.02.2. 03.0017	5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidik an	90	55.432.000
			6 1.01.02.2. 03.0023	6 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	9.890.000
			7 1.01.02.2. 03.0024	7 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			8 1.01.02.2. 03.0025	8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokume n	1	21.724.500
			9 1.01.02.2. 03.0026	9 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokume n	1	10.000.000
			1 1.01.02.2. 0 03.0029	1 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunit as		
			1 1.01.02.2. 1 03.0030	1 Pembanguna n Ruang Kelas Baru	Ruang	4	601.800.000
			1 1.01.02.2. 2 03.0039	1 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
			1 1.01.02.2. 3 03.0040	1 Pembanguna n Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			1 1.01.02.2. 4 03.0041	1 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	121.228.500
			1 1.01.02.2. 5 03.0042	1 Pemeliharaan Rutin Sarana,	Unit		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025)		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Prasarana dan Utilitas Sekolah			
			1 1.01.02.2. 6 03.0045	1 6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit		
			1 1.01.02.2. 7 03.0046	1 7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	2	1.588.465.600
			1 1.01.02.2. 8 03.0051	1 8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6	465.000.000
		2 Pengelolaa n Pendidika n Sekolah Dasar	1 1.01.02.2. 9 01.0001	1 Pembanguna n Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			2 1.01.02.2. 0 01.0006	2 Pembanguna n Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	39	3.570.168.000
			2 1.01.02.2. 1 01.0019	3 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			2 1.01.02.2. 2 01.0025	4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	373	336.504.000
			2 1.01.02.2. 3 01.0026	5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	221.706.600
			2 1.01.02.2. 4 01.0027	6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Orang	450	758.585.200

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Dasar			
			2 1.01.02.2. 5 01.0028	7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	373	393.947.000
			2 1.01.02.2. 6 01.0035	8 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	373	54.900.000
			2 1.01.02.2. 7 01.0036	9 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000
			2 1.01.02.2. 8 01.0037	1 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			2 1.01.02.2. 9 01.0038	1 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	263.540.000
			3 1.01.02.2. 0 01.0039	1 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000
			3 1.01.02.2. 1 01.0041	1 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		
			3 1.01.02.2. 2 01.0043	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan , kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	54.990.000
			3 1.01.02.2. 3 01.0045	1 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non	Buku		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Teks Peserta Didik			
			3 1.01.02.2. 4 01.0046	1 6 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	98.400.000
			3 1.01.02.2. 5 01.0047	1 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	8	2.331.643.400
			3 1.01.02.2. 6 01.0048	1 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			3 1.01.02.2. 7 01.0049	1 9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		
			3 1.01.02.2. 8 01.0050	2 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan		
			3 1.01.02.2. 9 01.0051	2 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	35	5.675.455.000
			4 1.01.02.2. 0 01.0054	2 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	100	12.355.000
			4 1.01.02.2. 1 01.0055	2 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	25	2.068.441.000
		3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 1.01.02.2. 2 02.0001	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		
			4 1.01.02.2. 3 02.0012	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	14	813.487.500
			4 1.01.02.2. 4 02.0014	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Ruang	14	1.429.903.500

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Targe t	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
			4 1.01.02.2. 5 02.0024	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	7	868.923.800
			4 1.01.02.2. 6 02.0030	5 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			4 1.01.02.2. 7 02.0032	6 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	500	60.000.000
			4 1.01.02.2. 8 02.0038	7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	100	453.316.900
			4 1.01.02.2. 9 02.0039	8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	10	25.237.000
			5 1.01.02.2. 0 02.0040	9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	250	232.723.000
			5 1.01.02.2. 1 02.0041	10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	61	200.375.400

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
			5 1.01.02.2. 2 02.0048	1 Pembinaan 1 Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	51	35.981.500
			5 1.01.02.2. 3 02.0049	1 Pengembangan 2 konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	2	10.000.000
			5 1.01.02.2. 4 02.0050	1 Pelatihan 3 Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			5 1.01.02.2. 5 02.0051	1 Koordinasi, 4 Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	179.921.000
			5 1.01.02.2. 6 02.0052	1 Sosialisasi 5 dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen		
			5 1.01.02.2. 7 02.0054	1 Fasilitasi 6 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		
			5 1.01.02.2. 8 02.0055	1 Pemberian 7 layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan , kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	36.000.000
			5 1.01.02.2. 9 02.0058	1 Penyelenggara 8 an Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan		
			6 1.01.02.2. 0 02.0059	1 Pembanguna 9 n Ruang Kelas Baru	Ruang		
			6 1.01.02.2. 1 02.0060	2 Bimbingan 0 Teknis,	Orang		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
			6 1.01.02.2. 2 02.0061	2 1 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku		
			6 1.01.02.2. 3 02.0062	2 2 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		
			6 1.01.02.2. 4 02.0067	2 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket		
		4 Pengelolaa n Pendidika n Nonformal /Kesetara an	6 1.01.02.2. 5 04.0010	1 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/K esetaraan	Peserta Didik	900	15.300.000
			6 1.01.02.2. 6 04.0014	2 2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Orang		
			6 1.01.02.2. 7 04.0016	3 3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/K esetaraan	Satuan Pendidik an	38	165.363.200
			6 1.01.02.2. 8 04.0025	4 4 Pengembang n konten digital untuk pendidikan	Konten Digital		
			6 1.01.02.2. 9 04.0026	5 5 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang		
			7 1.01.02.2. 0 04.0027	6 6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Dokume n	1	41.850.000

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
				Bidang Pendidikan			
			7 1.01.02.2. 1 04.0028	7 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1	10.000.000
			7 1.01.02.2. 2 04.0030	8 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas		
			7 1.01.02.2. 3 04.0031	9 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		
			7 1.01.02.2. 4 04.0036	1 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket		
			7 1.01.02.2. 5 04.0037	1 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku		
			7 1.01.02.2. 6 04.0039	1 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang		
			7 1.01.02.2. 7 04.0041	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			7 1.01.02.2. 8 04.0042	1 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	120	112.200.000
			7 1.01.02.2. 9 04.0044	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit		

No	Program	Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023)	Sub Kegiatan (Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025		Satuan	Rencana Pencapaian SPM 2025	
			Kode	Sub Kegiatan		Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	8	9
			8 1.01.02.2. 0 04.0046	1 6 Penyelenggara Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan		
			8 1.01.02.2. 1 04.0049	1 7 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			8 1.01.02.2. 2 04.0052	1 8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
			8 1.01.02.2. 3 04.0055	1 9 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket	2	241.500.000
			8 1.01.02.2. 4 04.0061	2 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang		
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8 1.01.04.2. 5 01.0001	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Dokumen	1	29.782.000
			8 1.01.04.2. 6 01.0002	2 Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Laporan		

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
A. TENAGA ADMINISTRATIF			
A. 1. SEKRETARIAT			
Plt. KEPALA DINAS			
1	Alfian, S.STP.,M.Si	197612201995111001	IV/c
SEKRETARIS			
2	Drs. Aimel Nazra, M.Si	197205211992031003	IV/b
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
3	Resfi Harmi, S.Sos	198108072009012003	III/d
4	Veni Raffles, S.Pd.	198202182010012012	III/d
5	Alfenia, S.Psi	199405162023212043	IX
6	Dwi Putri Ananda, S.Psi	199605172023212030	IX
7	Fadiah Humairoh Purba, S.A.P	200003272025062003	III/a
8	Fernando, S.A.P	199703032025061002	III/a
SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
9	Mulyanis, ST	197412312002122007	III/d
10	Riri Maiyuliani, S.Kom	198605262009012003	III/d
11	Mukhlis Winnanda, S.Kom	199708152020121003	III/a
12	Aulia Asyathul Hafizah, S.T	200101292025062002	III/a
13	Aldri	197305012005011006	II/d
SUB SUBSTANSI KEUANGAN DAN BMD			
14	Erlin Mahdalena, SE	198203102003122003	III/b
15	Mira Putri, S.E	198410282009012004	III/d
16	Salmalidar	196807061990032004	III/b
17	Tien Ariani	196809031999032001	III/b
18	Ridho Ilahi, S.Pd	198211032014081002	III/a
19	Helminis, S.Sos	198412102023212041	IX
20	Vitri Intan Sari, S.Pd	199702092020122002	III/a
21	Hanif Fuady, S.E	199909252025061001	III/a
22	Annisa Elsyia Salfadila, S.E	200005172025062000	III/a
23	Jaki Harmawan, A.Md.Kom	199607232025061002	II/c
A.2 BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF			
24	Yollanda Ferry, S.Kom.,M.M	198409302009012004	IV/a
SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN & PESERTA DIDIK			

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
25	Devy Yas Irman, S.Pd.	197405202010011007	III/d
26	Retno Triaryanti, S.Pd	197908152010012009	III/d
27	Novrita Aslina Roza, S.Pd	199311062025062004	III/a
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
28	Widya Handayani, SE	197711152009012001	III/c
29	Dani Septiadi, S.A.P.	199209192025061003	III/a
SEKSI PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)			
30	Muhammad Hanafi, S.Pd	197602142010011007	III/c
31	Hendra Inaldi	198404102007011001	II/b
32	Safanissa Alifia Aderizal, S.AP.	200105012025062003	III/a
A.3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR			
33	Endri Mulyadi, S.T.,M.T	197608152003121005	IV/a
SEKSI KURIKULUM & PENILAIAN			
34	Dedi Kurniawan, S.Pd	198307182011011001	III/c
35	Erlinda Hastuti,S.Sos	197002131990032001	III/d
36	Yuni Wulandari, S.AP	198406102010012005	III/a
37	Bunga Santika, A.Md	200005302025062002	II/c
SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER			
38	Emrizal, S.Pd.SD	197108031993031004	IV/a
39	Yuliana	197006271992032002	III/b
40	Batar, S.Sos	197011302000031003	III/d
41	Mahendra	197308232000121002	III/b
42	Resti Gustya Azhari, S.AP.	199908112025062001	III/a
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
43	Wilda Susanti, S.Pd	198309282014082002	III/b
44	Wawan Indra Utama, S.Kom	199405212025061001	III/a
45	Yugo Asra Prasetyo, S.AP	199106092025061002	III/a
A.4.BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN			
46	Harnieti, S.Pd.,M.Pd	197308061998022001	IV/c
SUB SUBSTANSI PTK PAUD DAN PNF			
47	Afrinanijar, S.Pd	198104292008012011	III/d
48	Yusdarini, S.Kom	197712192010012003	III/d
49	Melliana. S.AP	200009142025062003	III/a
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD			
50	Zulfikar Ayatulloh, S.Pd	197903242009011002	III/c
51	Yeni Fitriani, S.Kom	197902032009012002	III/d
52	Dwi Febria Rina, S.Pd	198602142009012004	II/c
53	Puja Arifti Hanifah, S.AP	200004142025062007	III/a
54	Nilam Wahdiaz Azani, S.Kom	200202182025062002	III/a
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP			
55	Putra Illah Khair,S.Pd	197209242006041007	III/c
56	Husni Hayati,S.Pd	197708212007012005	III/d

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
57	Riva Andra Yuni, S.T	199806292025062006	III/a
A.5.BIDANG KEBUDAYAAN			
58	Ali Hasan, S.Sos	197010291998031001	IV/a
SUB SUBSTANSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			
59	Dedi Iswandi, S.Sn	197410202003121003	III/d
60	Novyandri, S.Pd	197311092006041005	III/b
61	Adinda Olivia, S.A.P	199909062025062003	III/a
SUB SUBSTANSI KESENIAN			
62	Zarni Jamila, S.Sn	198105242006042006	III/d
63	Novia Erlinda, S.AP	198511172014082001	III/a
64	Nurmala, S.Sn	199612232023212034	IX
SUB SUBSTANSI SEJARAH DAN NILAI TRADISI			
65	Rahayu Efendi, S.Pd	197408232009011002	III/d
66	Robby Ivan Razaq, S.Hum	199312182023211017	IX
B. TENAGA FUNGSIONAL			
B.1 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
67	Meria Susanti, S.A.P	198208082005012006	III/a

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah antara lain :

1. Masih kurangnya serapan anggaran Sub Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan.
2. Adanya ketidaksesuaian antara target SPM Pendidikan yang ditetapkan dengan kondisi, potensi, dan kapasitas riil di lapangan serta masih kurangnya pemahaman tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diwajibkan dalam SPM.
3. Belum Optimalnya ketersediaan basis data internal dan eksternal yang bersifat lintas sektoral sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini adalah :

1. Lebih memaksimalkan realisasi anggaran pendidikan untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2026 dan seterusnya.
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di tingkat Perangkat Daerah dan satuan pendidikan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dalam pengumpulan data internal dan eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.

4.2. URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM urusan kesehatan pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, target SPM urusan bidang kesehatan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	615	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	612	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	573	100
4	Pelayanan kesehatan balita	2694	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	7883	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	20978	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2016	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	3121	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	418	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	68	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	1149	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	730	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.2.3. Realisasi

Hasil capaian SPM urusan kesehatan tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	615	615	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	612	612	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	573	573	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	2694	2694	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7883	7883	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20978	20978	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Pengunjung Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Minimal 1 Kali Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	2016	2016	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3121	3121	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	418	418	100

NO	INDIKATOR SPM	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
		tahun			
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	68	68	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun satu tahun	1149	1149	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi hiv yang mendapat pemeriksaan hiv sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	730	730	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Kesehatan dianggarkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sumber dana berasal dari BOK Kabupaten, BOK Puskesmas dan Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan Tahun 2025. Total dana penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp. **3.826.823.150,-** (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,264,431,000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,574,000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30,150,000
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112,175,900
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,075,841,000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174,802,000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	60,260,000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	36,275,000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	122,658,000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	280,265,000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	485,420,000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	104,971,250
Jumlah			3.826.823.150

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di 22 puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis keadaan akhir Desember

2025 sesuai data SDM Kesehatan yang di inputkan kedalam aplikasi e SPM Kemendagri, SDM Kesehatan inilah yang akan melaksanakan pelayanan SPM mulai Januari s/d Desember 2025. Dukungan personil yang dijabarkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dimana didalamnya dijabarkan ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Rincian dukungan personil yang ada di puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Data Personil pada Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis

N O	PUSKESMAS	dr	drg	Pe- ra- wat	Bida n	Kes Ling	Gizi	Lab- or	Kes Mas	Far Ma si
1	Koto Baru Simalanggang	5	2	6	25	2	2	2	2	2
2	Batu Hampar	2	1	7	13	1	2	1	3	1
3	Piladang	2	1	5	14	1	1	1	1	2
4	Mungo	4	3	7	23	1	1	2	1	3
5	Halaban	1	1	8	14	0	1	1	1	2
6	Pakan Rabaa	4	2	8	21	1	3	1	3	3
7	Situjuah	3	2	7	24	1	5	1	2	1
8	Taram	2	2	6	19	1	1	1	2	2
9	Tanjung Pati	3	2	13	28	2	1	2	1	2
10	Dangung-dangung	4	2	6	24	1	2	2	3	3
11	Padang Kandis	3	1	3	9	1	1	2	3	3
12	Mungka	3	2	6	24	1	1	4	3	3
13	Suliki	1	1	6	15	1	1	1	2	2
14	Maek	1	1	18	19	3	3	1	1	3
15	Baruah Gunuang	2	1	9	7	1	1	1	1	3
16	Banja Laweh	2	2	9	14	1	1	1	2	1
17	Koto Tinggi	1	2	2	22	1	2	1	0	4

N O	PUSKESMAS	dr	drg	Pe- ra- wat	Bida n	Kes Ling	Gizi	Lab- or	Kes Mas	Far Ma si
18	Muaro Paiti	2	1	10	21	2	2	2	1	3
19	Sialang	1	1	4	15	0	1	1	0	2
20	Pangkalan	4	1	9	14	2	2	2	2	3
21	Rimbo Data	2	1	6	6	0	0	1	0	2
22	Gunung Malintang	2	1	5	5	1	1	1	0	1
23	RSUD Suliki	14	1	129	26	3	3	10	5	32
JUMLAH		68	34	289	402	30	38	42	52	83

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Urusan Kesehatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidentil yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Tidak ada permasalahan yang berarti karena kita menargetkan sasaran SPM penduduk P3KE Desil 1. Kalau tidak ditemukan kita menyasar ke penduduk desil 2,3 dan 4. 2. Kita menargetkan seperti itu karena pelayanan kesehatan bersifat insidental yang kejadian tidak bisa di prediksi tapi kita menunggu selama 1 tahun untuk bisa mendapatkan target sasaran 100%

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Solusi atas permasalahan yang ada untuk semua indikator adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan melalui Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Program menyampaikan hasil validasi terhadap laporan bulanan capaian realisasi SPM melalui media komunikasi daring (*whatsapp group*) bersama pengelola program dinas kesehatan dan puskesmas.
2. Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi berupa pertemuan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian puskesmas dan merencanakan metode penyesaran target penduduk P3KE desil 1 dan tambahannya di desil 2,3,4.
3. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi dalam Lokakarya Mini bulanan terhadap realisasi capaian bulanan dengan link validasi bulanan yang dibagikan di grup.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum pada Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tareget SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	640	2025	Dinas PUPR
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	640	1 Tahun	
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	340	2025	Dinas PUPR
	1. Pelayanan SPALD-S dengankualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	340	1 Tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha				
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	
3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

Sumber Data : Dinas PUPR

4.3.3. Realisasi

Hasil capaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	640	640	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
	1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	640	640	0	100
	2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	340	340	0	100
	1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	340	340	0	100
	2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-		
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan	-	-	-		

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T					

Sumber Data : Dinas PUPR

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan + penunjang.	1.553.000.000	102.352.986
		Pemasangan Sambungan Baru PDAM	208.000.000	208.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Termasuk Penunjang dan Pengadaan Tanah untuk IPLT)	906.000.000	600.000.000
		Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan	300.000.000	300.000.000
	Jumlah		2.967.000.000	1.210.352.986

Sumber Data : Dinas PUPR

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD dan Non APBD yaitu dari PDAM untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) untuk pelanggan PDAM.

4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5

Sumber Data : Dinas PUPR

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah baik dari APBN, APBDP dan APBD.	a. Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota. b. Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan alokasi APBN/ APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan). c. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa / Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan.
		Tidak terlaksananya kegiatan Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamuyang pada tahun 2025, karena anggaran untuk kegiatan tersebut	Menyediakan kembali anggaran untuk melaksanakan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Nagari Sungai Kamuyang

		tersedia pada saat APBDP tahun 2025, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya perencanaannya saja. sedangkan dalam time schedule perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan Adalah 90 Hari Kalender, sehingga pembangunan Jaringan Perpipaan belum dapat direalisasikan.	di tahun 2026.
		Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.	Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
		Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.	Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.
		Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.	Membutuhkan kerjasama dengan masyarakat terkait sumber air baru untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum.
		Masih kurangnya Idle Capacity sesuai kebutuhan layanan Air Minum di Kabupaten Lima Puluh Kota, atau masih diperlukannya sumber air baru.	Membantu percepatan Pembangunan SPAM Regional yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (BMCKTR) untuk Regional Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
		Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	Menyediakan dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM bersama pihak ketiga.

2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Masih rendahnya alokasi anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik.	a. Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar SKPD terkait. b. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa / Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya.
		Pengelolaan air limbah belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.	Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
		Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri/industri kecil lainnya.	Meningkatkan kerjasama gotong -royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut.
		Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut.	Menyediakan anggaran Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
		Belum tersedianya anggaran pengadaan lahan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sebagai tempat pembuangan akhir limbah.	Menyediakan anggaran untuk pengadaan lahan dalam rencana pembangunan IPLT.

		Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	Menyediakan dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPALD bersama pihak ketiga.

Sumber Data : Dinas PUPR

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 10 ayat (2) bahwa Jenis Pelayanan Dasar yang mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan K/L terkait Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target, capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100% (seratus persen). didalam target mencantumkan bagaimana daerah menentukan *baseline* data terkait warga negara yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bidang SPM pada masing-masing urusan. Di dalam capaian SPM Pemerintah Daerah wajib mencantumkan jumlah warga negara yang harus dilayani. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diberi uraian yang menggambarkan proestahapan pengumpulan data.

Target SPM urusan perumahan rakyat tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota		Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		-	-
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	1 tahun
	3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		-	-
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		-	-
	2	Subsidi Uang Sewa		-	-
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		-	-

Sumber Data : Dinas LHPRP

4.4.3. Realisasi

Hasil capaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni				

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
	Kabupaten/Kota						
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		-	-	-	-
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	2	-	100
	3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		-	-	-	-
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		-	-	-	-
	2	Subsidi Uang Sewa		-	-	-	-
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		-	-	-	-

Sumber Data : Dinas LHPRP

Pada Tahun 2025 Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan Target 2 (dua) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan teresalisasi 2 (dua) Rumah Layak Huni dengan persentase 100% (seratus persen), yang dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak korban Bencana Alam yang terjadi pada tahun sebelumnya yang belum tertangani yaitu dampak dari bencana gempa bumi Pasaman Barat pada Tahun 2022, yang ditetapkan dengan SK Bencana oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 368/71/BUP-LK/III/2022.

Selain melaksanakan kegiatan fisik berupa pembangunan rumah layak huni bagi

masyarakat korban bencana, sub kegiatan ini juga diarahkan untuk melaksanakan penunjang kegiatan SPM dalam bentuk kegiatan pendataan yaitu Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana dan Output kegiatan pendataan ini adalah Dokumen Pendataan Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana, dimana Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2025 telah dialokasi anggaran sebesar Rp.185.690.700,- (Seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat yang tertuang dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2025 pada dua sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebesar Rp.185.690.700,- (Seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program : Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Realokasi Program Kabupaten/Kota	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0
		Jumlah	185.690.700	158.690.700

Sumber Data : Dinas LHPRP

4.4.5. Dukungan Personil

Secara kedinasan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman penyelenggaraan SPM urusan perumahan rakyat terletak pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimana jumlah personil yang tersedia adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Uraian Personil	Jumlah Personil
1	Kepala Bidang (setingkat Eselon III-b)	1 Orang
2	Sub Koordinator (setingkat eselon IV-a)	2 Orang
3	Staf Jabatan Pengelolaan Perumahan dan Pemukiman (PNS)	1 Orang
4	Staf Jabatan Fungsional Terampil Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (PPPK)	4 Orang
5	Non PNS (Tenaga Harian Lepas)	3 Orang

Sumber Data : Dinas LHPRP

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara teknis maupun secara Anggaran, tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan tuntas.

Upaya untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari suatu komitmen yang tegas dari semua *stake holder*, bahwa SPM adalah urusan wajib sebagai salah satu barometer/tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara termasuk dalam Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat korban Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

4.5.1.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	45 Jiwa	Satpol PP
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	2 (unit)	Satpol PP
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	Satpol PP
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	20 orang	Satpol PP
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 Dokumen	Satpol PP
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	Satpol PP
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	-	Satpol PP
2	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang	36.080 jiwa	BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
	informasi rawan bencana	memperoleh layanan informasi rawan bencana		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36.080 jiwa	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	365 kasus	Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	28 kali	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber Data : Satpol PP, BPBD dan Dinas Damkar

4.5.3. Realisasi

Hasil capaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	45 jiwa	45 jiwa	0	100
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	2 (unit)	2 (unit)	0	100
		Standar	1 dokumen	1 dokumen	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)				
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	20 orang	20 orang	0	100
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat				
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080	36.080	0	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353	1.353	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36..080	36.080	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	365 kasus	365 kasusa	0	100
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan	28 kali	16 Kali	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan				

Sumber Data : Satpol PP, BPBD dan Dinas Damkar

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP		
		Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	21.680.000	19.257.208
		Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	3.935.000	3.908.192
		Sub Kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	27.452.258	23.605.000
		Sub Kegiatan : Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	106.625.400	106.625.000
		Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	28.902.800	28.900.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	13.985.100	11.675.400
		Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000
		Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.831.300	16.640.000
		Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	37.071.300	25.060.000
		Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	4.390.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD		
		Program : Penanggulangan Bencana	350.000.000	341.591.400
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	4.840.000	4.785.000
		Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	222.764.900	202.267.534
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	300.000.000	248.151.299
		Sub Kegiatan :Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	870.044.824	841.389.433
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.395.000	13.450.000
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	19.065.000	19.030.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.783.925	2.575.411.291
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.626.058	833,761.983
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.173.994	274.100.000
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000	1.460.000
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kota/Kab	500.000	445.000
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	521.502.864	521.144.483
		Sub Kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.949.200	36.612.500
		Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.728.472.467	1.690.754.308
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan	16.445.500	16.400.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Kebakaran		
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1.725.000	1.545.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.725.000	1.545.000

Sumber Data : Satpol PP, BPBD dan Dinas Damkar

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Dukungan Personil pada Satpol PP dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Satuan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	11
5	Jabatan Fungsional	24
6	Staf	14
7	PPPK	20
8	PPPK Paruh Waktu	53
Jumlah		128

Sumber Data : Satpol PP

Dukungan Personil BPBD dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	ASN	37
2	PPPK	31
3	THL	24
Jumlah		92

Sumber Data : BPBD

Dukungan Personil Dinas Pemadam Kabakaran dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	15
2	Staf Fungsional Umum PNS	69
3	Staf THL/ PTT/Non PNS	72
Jumlah		165

Sumber Data : Dinas Damkar

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
Satpol PP			
1	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas urusan Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah mengenai data dan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum. Data yang dibutuhkan dalam Peraturan Menteri Dalam	1. Standar Prosedur Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang. 2. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Dukungan anggaran yang masih belum optimal terhadap pelaksanaan	Untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diberikan dukungan anggaran yang memadai sehingga, sarana dan prasarana Satpol PP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tersedia secara representatif. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
	Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah data perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0 – 50 meter dilokasi penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan identitas personal yaitu data by name, Adress serta NIK dan KK. Hal ini menjadi kendala karena data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa diperoleh, menurut aturan dari Dinas Dukcapil harus memiliki MoU dengan Satuan Polisi Pamong Praja.	kegiatan di lapangan. 4. Identifikasi warga yang berpotensi terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada.	meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum perlu diberikan kegiatan pendataan pemetaan terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada sehingga data dan identifikasi pelanggaran Perda dan Perkada sudah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya penurunan dan dampak resiko penegakkan Perda dan Perkada dapat ditingkatkan.
BPBD			
1		1. Belum terpenuhinya data berupa daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana, yang tersedia saat ini adalah jumlah warga yang berada pada lokasi rawan bencana 2. Belum terpenuhinya capaian SPM bencana berdasarkan target SPM yang harus di capai 100%, hal ini disebabkan oleh dokumen KRB BPBD Lima Puluh Kota belum dapat di Perbub kan karena dokumen tersebut selesai di Bulan Desember 2025	1. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat mengakses data kependudukan berdasarkan alamat/ nagari/ jorong, karena kerjasama yang telah dilakukan saat ini baru sampai pada akses untuk melihat data penduduk berdasarkan NIK yang sudah ada. 2. Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang ada melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis kebencanaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dan bantuan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran SPM di daerah
Pemadam Kebakaran (DAMKAR)			
1		1. Permasalahan Yang Timbul Dalam Tahap Pengumpulan data Yaitu Kurang nya Tenaga Ahli Dalam Analisis dan Verfikasi Penghitungan Kerugian Akibat Kebakaran maupun non Kebakaran. 2. Permasalahan Dalam	1. Perlu nya Diklat untuk Tenaga Ahli Analisis dan Verifikasi Untuk mendapatkan Data yang Akurat dalam Penghitungan Kerugian Kebakaran Maupun Non Kebakaran

No	Kendala	Permasalahan	Solusi
		Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Karena Luas Daerah dan Geografis yang terdiri dari perbukitan Kabupaten Lima Puluh Kota Terdiri Dari 13 Kecamatan, Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran Baru Mempunyai 8 Posko di 7 Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Lima puluh Kota, Untuk Pelayanan di 6 kecamatan Lainnya yang Masih Belum Maksimal di karenakan belum tersedianya sarana dan prasarana di 6 kecamatan tersebut 3. Permasalahan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena belum tersedianya Rencana Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 4. Permasalahan dalam dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi kebakaran . • Jarak tempuh • Armada mobil damkar • Infrastruktur Jalan • Kominikasi • Koordinasi	2. Perlunya penambahan posko-posko pemadam kebakaran dan sarana prasarana pelayanan di 6 kecamatan. 3. Perlunya penganggaran untuk pembuatan rencana induk sistim pemadam kebakaran (RISPK). ● perlunya penambahan posko pembantu sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ● perlunya penambahan armada damkar disetiap kecamatan, sekurangnya satu armada terdapat satu kecamatan ● Perlunya peningkatan kualitas jalan (mutu, luas, lebar jalan) ● perlunya penyediaan Repiter tersendiri untuk kemudahan dalam berkomunikasi baik antar anggota maupun menerima kejadian kebakaran

Sumber Data : Satpol PP, BPBD dan Dinas Damkar

4.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM urusan sosial pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah

Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Sumber Data : Dinas Sosial

Target pencapaian SPM urusan sosial tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	23 Orang	2025	Dinas Sosial
1.	Layanan Data dan	Jumlah Layanan Data	23 Orang	2025	Dinas

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Pengaduan	dan Pengaduan			Sosial
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	2025	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	3 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	14 Orang	2025	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitasi pembuatan Nomor indukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	-
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada	6 Orang	2025	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
			penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya			
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	24 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	24 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	6 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	9 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK -	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	15 Orang	2025	Dinas Sosial
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-
	11.	Pemberian Pelayanan	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak	15 Orang	2025	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Reunifikasi Keluarga	berhadapan dengan hukum			
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	2025	Dinas Sosial
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	640 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	640 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	595 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	29 Orang	2025	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	29 Orang	2025	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	12 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	12 Orang	2025	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	595 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti	Jumah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		keberadaan keluarga				
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumah Layanan Rujukan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	6 orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	2 orang	2025	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		dokumen kependudukan				
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	297 Orang	2025	Dinas Sosial
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	204 Orang	2025	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	41 Orang	2025	Dinas Sosial
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-	-
	4.	Penangana n Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2 Orang	2025	Dinas Sosial
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	2025	Dinas Sosial

Sumber Data : Dinas Sosial

4.6.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM urusan social tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	23 Orang	23 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	23 Orang	23 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	2 Orang	2 Orang	0	100%
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	10 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	3 Orang	3 Orang	0	100%
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	14 Orang	14 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan	Jumlah Fasilitasi pembuatan Nomor	-	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	indukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK				
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	6 Orang	6 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	6 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	6 Orang	6 Orang	0	100%
II	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	24 Orang	24 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	24 Orang	24 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	6 Orang	6 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	-	-	-	-
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	9 Orang	9 Orang	0	100%
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependudukan/ bukti kepemilikan NIK	-	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	15 Orang	15 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum	15 Orang	15 Orang	0	100%
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	15 Orang	0	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	640 Orang	640 Orang	0 Orang	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	640 Orang	640 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	595 Orang	595 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	29 Orang	29 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	29 Orang	29 Orang	0	100%
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	12 Orang	12 Orang	0	100%
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	12 Orang	12 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	-	-
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	595 Orang	595 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	-	-	-	-
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti	6 Orang	6 Orang	0 orang	100%
	1.	Layanan Data dan	Jumlah Layanan	6 Orang	6 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Pengaduan	Data dan Pengaduan				
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-		
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	2 Orang	2 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	2 orang	2 orang	0	100%
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2 Orang	0	100%
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	-	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	2 Orang	2 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	297 Jiwa	297 Jiwa	0 Jiwa	100 %
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	204 Orang	204 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	41 Orang	41 Orang	0	100%
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-	-	-
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	50 Orang	0	100%

Sumber Data : Dinas Sosial

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasi dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD jumlah anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 adalah :

- a. Alokasi anggaran DPA awal sebesar Rp 7.195.335.832,- dengan rincian :
 - Belanja Operasi Rp 7.108.257.592,-
 - Belanja Modal Rp 87.078.240,-
- b. Alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 6.958.325.001,- dengan rincian :
 - Belanja Operasi Rp 6.834.433.081,-
 - Belanja Modal RP 123.891.920,-

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program : Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Rp. 11.422.067	Rp. 11.221.200
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Rp. 10.570.000	Rp. 10.300.516
		Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Rp. 50.201.000	Rp. 44.606.988
		Sub Kegiatan : Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.71.000.000	Rp. 68.075.443
		Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 553.692.432	Rp. 544.236.602
		Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 7.269.000	Rp. 7.052.000
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program : Penanganan Bencana		
		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Rp. 221.427.221	Rp. 213.731.769
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Rp. 75.289.700	Rp. 73.870.259
		Sub Kegiatan : Penanganan Khusus	Rp. 13.500.000	Rp. 4.825.000

		bagi Kelompok Rentan		
		Sub Kegiatan Dukungan Spikososial	Rp. 1.014.371.420	Rp. 977.919.777

Sumber Data : Dinas Sosial

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah sebanyak 55 orang, terdiri 36 orang ASN dan 19 PPPK Paruh Waktu. Pejabat struktural sebanyak 6 Orang, Fungsional Ahli Muda sebanyak 6 orang, Pelaksanan 11 Orang, PPPK 1 Orang dan PPPK Paruh Waktu 19 Orang.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 menurut golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Kontrak)	Jumlah
IV	6 orang
III	27 orang
II	2 orang
IX	1 Orang
PPPK Paruh Waktu	19 orang
Jumlah	55 orang

Sumber Data : Dinas Sosial

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2025 menurut tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	4 orang
S1	28 orang
D IV	2 orang
D III	5 orang
SLTA	15 orang
SLTP	1 Orang
Jumlah	55 orang

Sumber Data : Dinas Sosial

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 36 Orang ASN dan 19 PPPTK Paruh Waktu.
- b) Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 80 Orang
- c) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 Orang
- d) Pendamping Rehabilitasi Sosial 4 orang.
- e) Tagana 27 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan sosial tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi
1	Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS)	Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2	Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.	Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial.

Sumber Data : Dinas Sosial

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD utama pelaksana urusan pendidikan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	23.906.717.600	22.325.959.789
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	-	-

		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	109.650.000	102.920.879
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	130.809.000	124.803.339
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.432.000	52.778.939
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	9.890.000	9.785.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.724.500	21.102.705
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.765.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	601.800.000	381.576.515
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	121.228.500	116.184.934
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.588.465.600	1.567.020.140
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	465.000.000	464.133.311
2.	Pendidikan Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.570.168.000	3.558.607.400
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336.504.000	243.689.949
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.706.600	180.003.403
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	758.585.200	721.694.910
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	393.947.000	355.840.200
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54.900.000	53.485.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.836.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	263.540.000	213.930.800
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	8.178.000
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	54.990.000	47.356.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	98.400.000	61.982.400

		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.331.643.400	2.208.632.995
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.675.455.000	5.295.247.741
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.355.000	9.325.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.068.441.000	1.991.704.817
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	813.487.500	809.941.948
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SekolahRehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.429.903.500	1.386.440.122
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.923.800	866.886.360
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	60.000.000	43.145.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.316.900	347.163.813
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.237.000	9.900.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.723.000	222.259.480
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.375.400	128.878.000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.981.500	21.342.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.916.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.921.000	118.468.932
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.000.000	26.615.000
3.	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	15.300.000	15.300.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	165.363.200	115.233.757

		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.850.000	40.369.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.330.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.200.000	107.201.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	241.500.000	237.984.000
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	29.782.000	18.097.000
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000	18.097.000
	Jumlah		23.936.499.600	22.344.056.789

Sumber Data : Pendidikan

4.7.2. URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan merupakan OPD Utama Pelaksana Urusan Kesehatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
		DINAS KESEHATAN		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,264,431,000	1.184.771.850
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79,574,000	73.267.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30,150,000	12.335.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112,175,900	81.215.300

5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,075,841,000	924.100.730
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174.802.000	123.913.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	60.260.000	50.360.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	36,275,000	35.900.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	122,658,000	120.653.818
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	280,265,000	231.505.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis (TB)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	485,420,000	412.406.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	104,971,250	84.034.000
Jumlah			3.826.823.150	3.334.461.898

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4.7.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD utama pelaksana urusan pekerjaan umum. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan
Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan + penunjang.	1.553.000.000	102.352.986
		Pemasangan Sambungan Baru PDAM	208.000.000	208.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pembangunan/Penyelesaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Termasuk Penunjang dan Pengadaan Tanah untuk IPLT)	906.000.000	600.000.000
		Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan	300.000.000	300.000.000
Jumlah			2.967.000.000	1.210.352.986

Sumber Data : Dinas PUPR

4.7.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman merupakan OPD utama pelaksana urusan perumahan rakyat. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Alokasi Anggaran SPM Urusan
Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN		
		Program Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan: Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	185.690.700	158.101.192
		Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Korban Bencana	185.690.700	158.101.192

		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0
	Jumlah		185.690.700	158.101.192

Sumber Data : Dinas LHPRP

4.7.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP		
		Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	21.680.000	19.257.208
		Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	3.935.000	3.908.192
		Sub Kegiatan: Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	27.452.258	23.605.000
		Sub Kegiatan: Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	106.625.400	106.625.000

		Sub Kegiatan: Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	28.902.800	28.900.000
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	13.985.100	11.675.400
		Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000
		Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.831.300	16.640.000
		Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	37.071.300	25.060.000
		Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	4.390.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD		
		Program: Penanggulangan Bencana	350.000.000	341.591.400
		Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	4.840.000	4.785.000
		Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	222.764.900	202.267.534
		Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	248.151.299
		Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	870.044.824	841.389.433
		Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.395.000	13.450.000
		Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penanganan Pascabencana	19.065.000	19.030.000

		Kabupaten/Kota		
		Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.783.925	2.575.411.291
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.626.058	833,761.983
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.173.994	274.100.000
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000	1.460.000
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kota/Kab	500.000	445.000
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	521.502.864	521.144.483
		Sub Kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.949.200	36.612.500
		Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.728.472.467	1.690.754.308
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	16.445.500	16.400.000
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1.725.000	1.545.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.725.000	1.545.000

Sumber Data : Satpol PP, BPBD dan Dinas Damkar

4.7.6. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial merupakan OPD utama pelaksana urusan sosial. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dan alokasi dana pada APBD 2025 penerapan SPM urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program: Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	11.422.067	11.221.200
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	10.570.000	10.300.516
		Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	50.201.000	44.606.988
		Sub Kegiatan: Pelayanan Reunifikasi Keluarga	71.000.000	68.075.443
		Sub Kegiatan: Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	553.692.432	544.236.602
		Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	7.269.000	7.052.000
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program: Penanganan Bencana		
		Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	221.427.221	213.731.769
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	75.289.700	73.870.259
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.500.000	4.825.000
		Sub Kegiatan Dukungan Spikososial	1.014.371.420	977.919.777

Sumber Data : Dinas Sosial

5.1 KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. LPPD Tahun 2025 yang dilaporkan telah memuat :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan baik, dikarenakan sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur dan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
- b) Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- e) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2025 Tahun ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, LPPD Tahun 2025 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.